



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nana Farida, SP
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /08 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar No. 95 Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Staf Tata Usaha/Pegawai Negeri Sipil
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahimi, S.H., dan Muhammad Ilham Tumangger, S.H., Advocat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum Ray Sembiring & Rekan, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Komplek Taman Serasi Residence No.26, Desa Sambi Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan dengan Reg. Nomor : 945/Penk/Pid./2023/PN.Mdn, tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nana Farida, SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Nana Farida, SP dari dakwaan Primair sebagaimana tersebut di atas.
3. Menyatakan Terdakwa Nana Farida, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nana Farida, SP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan dari uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah disita

Halaman 2 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dinyatakan dirampas untuk negara untuk menutupi uang pengganti tersebut;

6. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 251/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2024 antara lain:

1. Hasil Scan Profil CV. Azzam Nomor : 35 tanggal 13 Juli 2018;
2. Fotokopi Tanda Bukti Updating Data Emis Semester Genap Tahun Pendataan 2021/2022;
3. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020;
4. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;
5. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1801 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020;
6. Hasil Print Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;
7. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai

Halaman 3 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode 2021-2024;

9. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020;

10. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawian (SIMPEG), Operator Finger Prinst, Operator Education Management Information System (EMIS), Operator Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP), Operator Program Indonesia Pintar (PIP), Operator Data Pokok Siswa, Pembuat Berita, Operator Verval Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), Operator Hosting, Operator Web Portal Digital Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;

11. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020;

12. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

13. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 65 Tahun 2020 tanggal 09 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

14. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Halaman 4 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara atas nama Jhoni Saputra;

15. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;

16. Fotokopi Laporan Realisasi SP2D TA 2022 periode Juni 2022;

17. Fotokopi Informasi Virtual Account dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;

18. Hasil Print Pengantar Revisi Juknis BOP dan BOS Madrasah TA. 2022 nomor : B1344/Dj.I/Dt.I.I/PP.03/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 beserta lampiran;

19. Hasil Print Rincian Kerta Kerja Satker T.A. 2022;

20. Fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;

21. Hasil Print Laporan Realisasi SP2D Ta 2022 Periode Desember 2022 s/d Januari 2022;

22. Hasil Print Rincian Kerja Satker T.A. 2021;

23. Hasil Print Uraian Tugas Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan/Operator;

24. Hasil Scan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 000021/B.II/3/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang memindahkan dan mengangkat menjadi kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Erwin Pinayungan Dasopang, M.Si.;

25. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Saiba, Sakti, Persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021;

26. Hasil Print Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2021;

27. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tanggal 01 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan

Halaman 5 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;

28. Hasil Print Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

29. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor : 973-2736/RPKPAD/2020 tanggal 04 November 2020 atas nama Amal, S.Sos selaku Kepala Bidang PBB dan BPHTB;

30. Hasil Print Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembangan KTSP Program SKS Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Pelajaran 2020/2021;

31. Hasil Scan Surat Tugas Nomor : B-022/Ma.02.17/PP.00.6/01/ 2020 tanggal 22 Januari 2020 untuk Kegiatan Tim Penulis Kementerian Agama Provins Sumatera Utara;

32. Hasil Scan Surat Tugas Nomor B-028/Ma.02.17/PP.00.6/01/ 2020 tanggal 27 Januari 2020 untuk Kegiatan Bimtek Madrasah Berbasis SKS dan Pembelajaran E-Learning beserta lampiran;

33. Hasil Scan Surat Penyampaian SK Dirjen Pendidikan Islam Tentang Penetapan Madrasah Penyelenggara SKS Nomor : B-2771/DJ.I/Dt.I.I/HM.00/11/2020 tanggal 25 November 2020 beserta lampiran;

34. Fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2020;

35.1 (satu) jilid project Proposal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Melalui Pembiayaan SBDN Tahun 2022 dari Kementerian Agama Kota Binjai Madrasah Aliyah Negeri Binjai;

36. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Matsama TP. 2020/21 tanggal 01 September 2020 beserta lampiran;

37. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia Kegiatan Matsama TP. 2020/21 tanggal 01 September 2020 beserta lampiran;

38. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Pembimbing Kegiatan KSMO Tingkat Nasional tanggal 09 November 2020 beserta lampiran;

39. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020 tanggal 04 November 2020 beserta lampiran;

40. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia PPDB TP. 2020/2021 tanggal 15 Mei 2020 beserta lampiran;

41. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Penguji Baca Al-Qur'an dan Praktek Ibadah Seleksi PPDB TP. 2020/21 tanggal 20 Mei 2020

Halaman 6 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran;

42. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Nasyid Bulan Januari s.d Februari 2020 tanggal 27 April 2020 beserta lampiran;

43. Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00172 tanggal 26 Oktober 2021 sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Baranag Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) EUT (End User Training) Lanjutan SAKTI Modul Pelaksanaan An. Muhammad Ali;

44. Asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00162T tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp5.351.710,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;

45.1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;

46.1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;

47.1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2020;

48.1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;

49.1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko "OK";

50.1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;

51.1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia, Pengawasan, Protokol dan Teknisi Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UMBK) beserta lampiran;

52.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 00132A tanggal 05 Juli 2022 sebesar Rp5.470.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Agama RI Bidang Pendis An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;

53.1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Rumah Makan "Sederhana";

54.1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Toko Kharisma;

55.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00163T

Halaman 7 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp5.351.710,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Teddy Rahadian, S.HI;

56.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 00231A tanggal 03 November 2022 sebesar Rp6.787.370,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Mendampingi Kontingen KSM Tk. Nasional An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;

57.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00164T tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp5.351.710,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;

58.1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas Tahun 2020 s/d 2021;

59.1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2020;

60. Asli Agenda Surat Masuk/Keluar tahun 2018 s/d 2022;

61.1 (satu) bundel Dokumen Penghasilan PPNPN tahun 2020 s/d 2022;

62.1 (satu) bundel Dokumen DIPA Honor Operasional Satuan Kerja;

63.1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2021;

64.1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban tahun 2021;

65.1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Operasional tahun 2020 s/d 2022.;

66.1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas (Perjadin) tahun 2021;

67.1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban BOS Semester II Tahun 2022;

68.1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban tahun 2020;

69.1 (satu) bundel Dokumen Gaji PPNPN tahun 2022;

70.1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2022.;

71.1 (satu) bundel Dokumen DIPA Tahun 2021;

72. Fotokopi Permohonan Kunjungan Kerja Studi Banding Nomor : 1217/Ma.02.17/PP.00.6/11/2021 tanggal 04 November 2021;

73. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama atas Nama Muhammad Ali, SE;

74. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota

Halaman 8 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai atas nama Muhammad Hanbali Bakti, S.HI.;

75. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 9 Tahun 2020 tahun 10 Februari 2020 tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 atas nama Muhammad Hanbali Bakti;

76. Fotokopi Revisi DIPA Pendidikan Islam (025.04.575663) Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor B-1177/Ma.02.17/KU.00.1/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021;

77. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran Nomor : 00151 tanggal 13 September 2021 sebesar Rp7.590.000,- (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Rapat Koordinasi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Pendidikan Islam TA. 2022 se Sumatera Utara An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;

78. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 0238/IJ/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 untuk Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020 pada MAN Binjai beserta lampiran;

79. Asli Surat Perintah Kerja Nomor : B-014/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022, Nilai Kontrak sebesar Rp135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

80. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-046/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

81. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-721/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 06 April 2022 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;

82. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-

Halaman 9 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin, Nilai Kontrak sebesar Rp40.890.000,- (empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

83. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-1161/Ma.02.17/KS.01/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 Pekerjaan Pengadaan Paket Data/Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar, Nilai Kontrak sebesar Rp25.880.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

84. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-021/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021, Nilai Kontrak sebesar Rp130.181.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

85. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-271/Ma.02.17/KS.01/04/2021 tanggal 21 April 2021 Pekerjaan Pengadaan Penanganan Penyebaran Covid-19, Nilai Kontrak sebesar Rp49.995.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

86. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olah Raga, Nilai Kontrak sebesar Rp27.850.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

87. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-045/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TA. 2021, Nilai Kontrak sebesar Rp87.093.700,- (delapan puluh juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

88. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-074/Ma.02.17/K.00.1/02.2020 tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020, Nilai Kontrak Rp119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

89. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-873/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Pekerjaan

Halaman 10 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin, Nilai Kontrak sebesar Rp25.620.000,- (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

90. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-769/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 08 September 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp33.080.000,- (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

91. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-752/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pengadaan Pencegahan Penanganan Covid-19, Nilai Kontrak sebesar Rp47.870.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

92. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

93. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-176/Ma.02.17/K.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;

94. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan CV. Azzam;

95. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

96. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan CV. Azzam;

97. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-753.a/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sebesar

Halaman 11 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Alam Sejahtera;

98. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-124/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sebesar Rp49.950.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Alam Sejahtera;

99. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-074/Ma.02.17/K.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020, Nilai Kontrak sebesar Rp119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

100. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-138/Ma.02.17/KS.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp27.760.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan CV. Iki Mitra Bersama;

101. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-963/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 21 April 2022 Pekerjaan Pengadaan ATK Pegawai, Nilai Kontrak sebesar Rp8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan CV. Iki Mitra Bersama;

102. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Pelajaran 2020 s/d 2022;

103. Fotokopi Pembayaran Iuran Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai TP 2022-2023;

104. 1 (satu) bundel Fotokopi Kartu Pembayaran Iuran Komite Bulan Juli 2022;

105. Fotokopi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2021;

106. Fotokopi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2022;

107. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2020;

108. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2021;

109. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2022;

110. Fotokopi Nama Honor Petugas Sosialisasi Kurikulum SKS Man Binjai Tahun Pelajaran 2020-2021;

111. 1 (satu) bundel Fotokopi Pertanggungjawaban Dana Komite

Halaman 12 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022;

112. Fotokopi Daftar Hadir Protokol Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UM-BK) Madrasah Aliyah Negeri Binjai TP. 2021-2023;

113. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 Tahun Pelajaran 2019/2020;

114. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Tahun Pelajaran 2020/2021;

115. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022;

116. 1 (satu) Bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Anak Kampung;

117. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi ZIP Computer;

118. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran CV. Setia Abadi;

119. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Toko Olympia;

120. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Percetakan "SUDI" ;

121. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas Langsung Tahun 2022;

122. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban BOS Semester I tahun 2022;

123. Hasil Print Rekening Koran CV. Setia Abadi dari Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan;

124. 2 (dua) lembar Hasil Print Rekening Koran CV. Azzam dari Bank Mandiri;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Teddy Rahadian, S.H.I.;

• Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 16 November 2023 antara lain :

1. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 11 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020;

2. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor

Halaman 13 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020;

3. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

4. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 4 tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021;

5. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 tahun 2022 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;

6. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 59 tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022;

7. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 7 tahun 2022 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023;

Halaman 14 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 103 tahun 2022 tanggal 04 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023;
9. Asli Laporan Kegiatan Latihan Kader Dakwah dan Safari Ramadhan Tahun 1442 H/ 2021 M Siswa/I MAN Binjai beserta Lampiran;
10. Asli Laporan Kegiatan Muharram Tahun 1443 H/ 2021 M MAN Binjai beserta Lampiran;
11. Asli Laporan Kegiatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW Siswa/I MAN Binjai Tahun 2022/1443 H beserta Lampiran;
12. Asli Laporan Kegiatan Latihan Kader Dakwah dan Safari Ramadhan Tahun 1443 H / 2022 Siswa/I MAN Binjai beserta lampiran;
13. Asli Laporan Kegiatan Halal Bi Halal Tahun 1443 H/ 2022 M Keluarga Besar MAN Binjai beserta lampiran;
14. Asli Laporan Pelaksanaan Peringatan Muharram MAN Binjai 1444 H/ 2022 M beserta Lampiran;
15. Bon Faktur Asli dari Percetakan Sudi;
16. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020;
17. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2021-2024;
18. Fotokopi Berita Acara Rapat Pimpinan MAN dan Pengurus Komite MAN Binjai TP. 2020-2021;
19. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TA. 2020/2021;
20. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Kepala Madrasah MAN Binjai TA. 2021/2022;
21. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN

Halaman 15 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binjai TP. 2021/2022;

22. Fotokopi Berita Acara Rapat MAN Binjai dengan Komite TA. 2022/2023;

23. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TP. 2022/2023 berserta lampirannya;

24. Uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Tersangka Suhardi Amri melalui Penasehat Hukum Martin Hutabarat, SH & Bahren Samosir, SH Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Ray Sembiring dan Rekan;

25. Uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Tersangka Teddy Rahadian, S.H.I melalui Istri Tersangka An. Elly Oktavia;

26. Uang sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) dari Tersangka Aqlil Sani, S.E melalui Ninik Khairani, S.H.;

27. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 01 Agustus 2018 tentang mengangkat menjadi Guru Madya/Kepala MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atas nama Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I., M.M.;

28. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/25753 tanggal 14 September 2018 tentang mengangkat menjadi Kepala Urusan Tata Usaha pada MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atas nama Teddy Rahadian, S.H.I.;

29. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1532/Kw.02/1-b/KP.07.5/11/2019 tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penyampaian Usul Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai an. Nana Farida, SP.;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Teddy Rahadian, S.H.I.;

• Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 274/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 22 November 2023 antara lain :

1. Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 056/SK/HC-GMP/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penetapan Supervisor Sales Medan 2 atas nama Nurul Khair dari PT. Grafindo Media Pratama;
2. Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 079/SK/HC-GMP/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Branch Manager Medan 2 A atas nama Mikar Arnold Sianturi dari PT. Grafindo Media Pratama

Halaman 16 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Teddy Rahadian, S.H.I;
Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Nana Farida, SP, melalui suami Terdakwa atas nama Muhammad Rinaldi, S.Pd., dirampas untuk negara yang selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara dari Terdakwa;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa hanya seorang Bendahara DIPA yang bersifat pasif;
2. Jaksa tidak dapat membuktikan kerugian negara yang diakibatkan oleh Terdakwa;
3. Hasil audit Ahli tidak dapat membuktikan berapa kerugian negara yang diakibatkan oleh Terdakwa;
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur (*obscure libel*)

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulan pledooinya menyampaikan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan didalam persidangan tidak ada bukti maupun saksi yang memberatkan Terdakwa, kemudian Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi keputusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
2. Membebaskan segala ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 25 Maret 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Nana Farida, SP selaku Bendahara pada Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 1532/Kw.02/1-b/KP-O7.5/11/2019 Tanggal 12 Nopember 2019 dan selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran BOS Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai, selaku PPK, selaku KPA, Saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada MAN Kota Binjai, saksi Nurul Khair, S.E. selaku Supervisor pada PT. Grafindo, saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam yang merupakan penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Kota Binjai dan saksi Aqlil Sani, S.E. selaku Direktur CV. Setia Abadi yang merupakan penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Kota Binjai yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Binjai, Jalan Pekanbaru Nomor 1 A, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp1.021.475.824,00 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara pada MAN Kota Binjai TA 2020 s/d TA 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Nomor : 00049/2.1349/AL/0287-1/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023," perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa Nana Farida, SP diangkat menjadi Bendahara pada Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 1532/Kw.02/1-b/KP-O7.5/11/2019 Tanggal 12 Nopember 2019 dan selaku Bendahara Pengeluaran BOS Tahun 2020 sd 2022 pada

Halaman 18 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022;

- Bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah dana BOS di Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Jumlah dana BOS di Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.031.800.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Jumlah dana BOS di Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.066.500.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai Terdakwa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai menetapkan tim pengelola dana BOS pada tahun 2020 s/d 2022 dengan menerbitkan Surat Keputusan yang antara lain sebagai berikut :

1)-Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba,.Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.1978052120050110	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan	Ka. Urusan Tata Usaha

Halaman 19 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	05		Penandatanganan SPM	
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I / III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I / III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA)	Penyusun Laporan Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

2)-Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk. I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I / III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I / III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator, SAIBA, SAKTI dan Penyusun Laporan Keuangan)	Penyusun Laporan Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

3)-Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk. I/III/d	Pejabat Penguji dan	Ka. Urusan Tata Usaha



	05		Penandatanganan SPM	
3.	Nana Farida, SE NIP.1982060820050120 07	Penata Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.1978120620050110 02	Penata Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti)	Penyusun Laporan Keuangan

- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. selaku Kepala MAN Kota Binjai dalam menetapkan tim pengelola dana BOS tidak berdasarkan petunjuk teknis dana BOS pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

a.-----Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.

c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah
- 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
- 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, Tim Pengelola Program BOP dan BOS Tingkat RA dan Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA dan Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

a.-----Tim BOS Madrasah terdiri atas :
Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA dan Madrasah.

c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA dan Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana

3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan

4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

•-----Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

Tim Penanggung Jawab	Tim Pelaksana
Kepala RA/Madrasah	<p>a. Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri</p> <p>b. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana</p> <p>c. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan</p> <p>d. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.</p>

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

- a.**-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
- b.**-----Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c.**-----Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
- d.**-----Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
- e.**- Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- f.**-----Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah

Halaman 22 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- g.-** Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
- h.-----**Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- i.-----**Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- j.-----**Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 tugas dan tanggung jawab tim BOS Madrasah adalah :
- a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
- b.-----Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c.- Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
- d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- i.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
- a.-Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.-----Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
- c.- Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
- d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g.-----Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- i.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.
- Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk, yaitu:
 - 1.-----Honor, dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria :
 - ✓ Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakurikuler, maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi.
 - ✓ Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah, sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban kerja.
 - ✓ Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah, sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada).

Halaman 24 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Kegiatan, dibagi menjadi 2 (dua) kriteria :

- ✓ Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tahunan)
 - a) Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA);
 - b) Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);
 - c) Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun daring.
 - ✓ Kegiatan Non-Rutin
 - a) Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM);
 - b) Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru;
 - c) Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya;
 - d) Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat.
- Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan kegiatan inklusi. Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus.

3.-----Kegiatan Kondisi Khusus.

- ✓ Komponen ini digunakan untuk mewadahi kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi Covid-19.

4.-----Lain-lain.

- ✓ Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank;
- ✓ Ongkos kirim untuk pembelian secara online.
- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I,M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a.Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah

Halaman 25 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- b. Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. -----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- e. Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- f. - Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. Azzam tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh para pihak di MAN Binjai yaitu oleh saksi Evi Zulida, SP.d.I, M.M., saksi Teddy Rahadian, S.H.I., dan Terdakwa Nana Farida, SP serta melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang/jasa yang tercantum di dalam SPK, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 26 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.-----Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, SPK No : B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 sebagai penyedia adalah CV. AZZAM Tanggal 20 Maret 2020, dengan Nilai SPK Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dalam pekerjaan pengadaan kursi dan meja siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan seluruh item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut berupa 40 (empat) puluh set Kursi dan Meja Siswa tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp16.363.600,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- b.--Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin SPK No: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam pekerjaan media pembelajaran berupa server dan Acces Poin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan beberapa item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.181.800,00 (dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- c.-----Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa SPK No : B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam pekerjaan pemeliharaan meja dan kursi siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam (fiktif) mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp27.272.727,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- d.-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera SPK No : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, CV. Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp20.863.632,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- e.-----Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, SPK No : B.882/Ma.02.17/KU.00.1/ 10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, CV.Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan ATK Siswa

Halaman 27 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

f.-----Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis SPK No : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, CV. Azzam sebagai penyedia dengan nilai SPK Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam Peralatan Olah Raga 10 Jenis tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

g.-----Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis SPK No : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, CV. Azzam sebagai penyedia dengan nilai pekerjaan Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan berupa Fiktif 20 (dua puluh) set Kursi Meja Siswa, Fiktif 1 (satu) unit Lemari Kaca, Fiktif 1 (satu) unit Kipas Angin dan Fiktif 10 (sepuluh) unit Kursi Guru mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.567.556,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan barang Jasa tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam, saksi Nurul Khair menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M dan saksi Suhardi Amri selaku pihak Penyedia CV. Azzam membuat kesepakatan yaitu saksi Suhardi Amri mendapat jasa sebesar 2 (dua) persen hingga 3 (tiga) persen dari nilai kontrak;
- Bahwa Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di MAN Kota Binjai yang dilakukan setiap pekerjaan selesai dilaksanakan dan uang masuk ke rekening CV Azzam, dimana seharusnya penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa selanjutnya barang-barang sebagaimana tercantum didalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak pernah diperiksa kebenarannya baik jumlah maupun kualitasnya oleh saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mana saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI hanya menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima, dimana saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M yang telah menyuruh saksi Muhammad Ali untuk mempersiapkan dokumen tersebut;

- Bahwa untuk pengadaan barang jasa tersebut, saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M, selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Haradian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

b. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan sejumlah Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah)

Halaman 29 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan sejumlah Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

d. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan sejumlah Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

e. Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

f. Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan sejumlah Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal

Halaman 30 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;
g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp 40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp 36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

- Bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100 (seratus) persen untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil bagian sebesar 2 (dua) persen sampai dengan 3 (tiga) persen dari total kontrak lalu saksi Suhardi Amri mentransfer kembali kepada saksi Nurul Khair untuk kemudian saksi Nurul Khair memberikan uang tersebut secara tunai kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M ;
- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- b. Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) antara lain :

No.	Uraian Kegiatan Yang	Tanggal	No.	Pelaksana	Jumlah
-----	----------------------	---------	-----	-----------	--------

Halaman 31 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Menyimpang		Bukti		(Rp)
1.	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
2.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000
3.	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
4.	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
5.	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
6.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
7.	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000
8.	Biaya ATK Kegiatan Matsama TP.2020/2021	19-10-2020	000142	Toko Olympia	1.000.000
9.	Biaya ATK Gladi Bersih UNBK	05-03-2020	000027	Toko Olympia	1.000.000
10.	ATK	03-06-2020	000083	Toko Olympia	1.000.000
11.	Belanja bahan untuk ATK Kantor	13-03-2020	000033	Toko Indah Jaya	1.000.000
12.	Biaya ATK Kegiatan Simulasi UMBK	12-03-2020	000031	Toko Indah Jaya	800.000
13.	Biaya ATK pengembangan profesi guru berupa pengembangan KTSP program SKS	16-06-2020	000088	Toko Indah Jaya	1.000.000
14.	ATK ujian semester ganjil TP.2020/21	30-12-2020	000196	Toko Indah Jaya	200.000
15.	ATK kegiatan Seleksi Kompetensi Sains Madrasah Online	09-11-2020	000159	Toko Indah Jaya	1.000.000
16.	ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK	-	000011	Toko Indah Jaya	1.000.000
17.	Pembelian Cagak Buku 20 Buah	17-05-2021	000059	Percetakan Sudi	600.000
18.	Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/2021	28-07-2021	000095	Percetakan Sudi	310.000
19.	Biaya Pembuatan Laporan Matsama Kelas X TP.2020/2021	29-07-2021	000102	Percetakan Sudi	325.000
20.	Biaya pelaporan Kegiatan KSN dan KSM	20-09-2021	000132	Percetakan Sudi	620.000
21.	Biaya Pelaporan kegiatan gladi bersih ANBK Siswa kelas XI TP.2021/22	23-09-2021	000140	Percetakan Sudi	310.000
22.	Biaya Pelaporan Kegiatan simulasi ANBK Siswa Kelas XI	21-09-2021	000137	Percetakan Sudi	310.000
23.	Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000188	Percetakan Sudi	310.000
24.	ATK Pembelajaran Siswa	13-04-2021	000039	Toko Olympia	2.000.000
25.	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir	06-12-2021	000186	Toko Olympia	2.000.000

Halaman 32 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Semester				
26.	Biaya ATK Kegiatan Kompetisi Sains Nasional dan	20-09-2021	000131	Toko Olympia	1.730.000
27.	ATK Pembelajaran Siswa	28-08-2021	000118	Toko Olympia	2.000.000
28.	Biaya ATK Kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Kelas XI TP.2021/22	05-10-2021	000160	Toko Olympia	2.000.000
29.	Biaya ATK PPDB	08-05-2021	000056	Toko Olympia	2.000.000
30.	Biaya ATK Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/21	28-07-2021	000094	Toko Olympia	2.000.000
31.	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester TP.2021/22	11-12-2021	000197	Toko Olympia	1.050.000
32.	Biaya Pemeliharaan 1 unit Infocus dan 2 unit AC	30-08-2021	000119	CV. Setia Abadi	1.650.000
33.	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	11-10-2021	000166	CV. Setia Abadi	2.000.000
34.	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	09-11-2021	000175	CV. Setia Abadi	6.000.000
35.	Biaya Pembelian Bahan kebersihan. Dll	30-12-2021	000203	CV. Setia Abadi	12.375.000
36.	Biaya bahan kebersihan, dll	16-12-2021	000208	CV. Setia Abadi	15.000.000
37.	Biaya Bahan Kebersihan	24-04-2021	000043	Anak Kampung	2.000.000
38.	ATK Kegiatan AKMI	28-09-2022	00119	CV. Setia Abadi	2.000.000
39.	Pembelian Kertas dan bola lampu	25-10-2022	00131	CV. Setia Abadi	1.990.000
40.	Pemeliharaan Infocus 3 unit dan AC 1 unit	29-10-2022	00137	CV. Setia Abadi	1.950.000
41.	Pembelian bahan-bahan olah raga	05-11-2022	00139	CV. Setia Abadi	9.125.000
42.	Biaya Pemeliharaan PC, Printer dan AC	05-12-2022	00164	CV. Setia Abadi	1.830.000
43.	Pemeliharaan 3 unit	27-01-2022	00001	CV. Setia Abadi	1.800.000
44.	Pemeliharaan Ac 3 unit	26-02-2022	00015	CV. Setia Abadi	1.800.000
45.	Pemeliharaan komputer 2 unit dan 1 unit infocus	14-04-2022	00040	CV. Setia Abadi	1.910.000
46.	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 2 unit Printer	25-05-2022	2129	CV. Setia Abadi	2.840.000
47.	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 1 unit Infocus	15-06-2022	2129-QEK	CV. Setia Abadi	1.910.000
48.	Pembelian belanja barang persediaan konsumsi berupa ATK Pembelajaran Siswa	27-01-2022	00002	Percetakan Sudi	1.980.000
49.	Pembelian ATK Kantor	24-05-2022	00055	Percetakan Sudi	2.000.000
50.	Biaya Pembuatan Laporan kegiatan PAT	11-06-2022	00064	Percetakan Sudi	356.000
51.	Biaya pelaporan OSN Tingkat Kab Kota	06-08-2022	00095	Percetakan Sudi	253.000
52.	Pembelian Plastik dan Tali Bed Nama Panitia dan Narasumber Matsama serta sertifikat Panitia dan Peserta Matsama	15-08-2022	00097	Percetakan Sudi	620.000

Halaman 33 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TP.22/23				
53.	Biaya ATK Kegiatan Moderasi Beragama bagi Peserta didik	23-11-2022	00147	Percetakan Sudi	951.000
54.	Biaya cetak sertifikat kegiatan perlombaan antar siswa dan cetak sertifikat juara kelas X, XI dan XII	24-10-2022	00130	Percetakan Sudi	1.750.000
55.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	05-12-2022	00166	Percetakan Sudi	2.000.000
56.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	12-12-2022	00184	Percetakan Sudi	1.542.000
57.	Pembuatan laporan kegiatan PPDB faktur terlampir	29-06-2022	075	Percetakan Sudi	356.000
58.	ATKUMBK	22-03-2022	026	Percetakan Sudi	1.685.000
59.	Map Batik 375 Bh	21-12-2022	193	Percetakan Sudi	1.875.000
60.	ATK Pembelajaran Siswa	28-01-2022	00003	Toko Olympia	1.998.000
61.	Pembelian ATK Ujian PAS Kelas X, XI dan XII	05-12-2022	00163	Toko Olympia	1.984.000
62.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	15-12-2022	00189	Toko Olympia	1.941.000
63.	Pembelian ATK Kantor	09-12-2022	00175	Toko Olympia	2.000.000
64.	ATK Kegiatan PPDB TP.2022/23	28-06-2022	00073	Toko Olympia	2.000.000
65.	Pembelian ATK dan Biaya Pembuatan Laporan KSN Kelas X dan XI TP.21/22	05-03-2022	00018	Toko Olympia	640.000
66.	Biaya ATK Kegiatan PAT Kelas X dan XI TP. 2021/22	10-06-2022	00063	Toko Olympia	1.736.000
67.	ATK Kegiatan ANBK Kelas XI	08-09-2022	00114	Toko Olympia	776.000
68.	Biaya ATK Kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar TP. 2022/2023	19-11-2022	00140	Toko Olympia	1.135.000
69.	Biaya ATK Pembelajaran Siswa	14-06-2022	00070	Toko Indah Jaya	2.000.000
70.	Biaya Fotocopy Bulan Februari s/d Mei 2022	31-05-2022	00060	Toko Indah Jaya	1.000.000
71.	Biaya cetak Amplop, kartu kendali, dll	06-12-2022	00169	Toko Indah Jaya	2.000.000
72.	Pembelian ATK Pembelajaran Siswa	14-12-2022	00187	Toko Indah Jaya	1.880.000
73.	Biaya ATK Kantor	20-02-2022	000020	Toko Indah Jaya	1.000.000
74.	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
75.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000
76.	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
77.	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
78.	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
79.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000

Halaman 34 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



80.	ATK UAMBNBK	Simulasi	12-02- 2020	000011	Toko Olympia	1.000.000
-----	----------------	----------	----------------	--------	--------------	-----------

- Bahwa Terdakwa Nana Farida, S.P selaku Bendahara BOS pada MAN Binjai atas perintah dari saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M, membuat kwitansi palsu, pembelian dengan faktur / bon dipalsukan, dan melakukan penggelembungan (mark up) harga barang dengan penyedia yaitu Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna dan CV. Rahmat dan selanjutnya Terdakwa Nana Farida S.P membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 s/d tahun 2022 dengan isi tidak benar dan tidak sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selaku Kepala Madrasah memerintahkan Terdakwa Nana Farida, S.P., untuk membuat pertanggung jawaban palsu dengan mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (Laporan SPJ)". faktur/bon dibuat dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu oleh Terdakwa Nana Farida, S.P.,;
- Bahwa untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022, saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa setelah saksi Teddy Rahadian, S.H.I. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II melalui aplikasi Sakti dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya saksi Muhammad Ali memberitahukan kepada Terdakwa Nana Farida, S.P, kemudian Terdakwa Nana Farida, S.P mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nana Farida, S.P menandatangani cek giro tersebut, setelah itu saksi Nana Farida, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi Nana Farida, S.P selanjutnya Terdakwa Nana Farida, S.P menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M;
- Bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai

Halaman 35 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tersebut, saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M membagikan uang secara tunai kepada Terdakwa Nana Farida, S.P sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya;

- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selaku Kepala MAN Binjai menerbitkan Surat Tugas Nomor B-1235/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 20 November 2021 untuk melakukan studi banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo pada tanggal 27 November 2021 s/d 30 November 2021, dimana yang ikut dalam studi banding ke MAN Sidoarjo yaitu :

- 1) Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M (Kepala Madrasah)
- 2) Teddy Rahadian, S.H.I (Kaur TU)
- 3) Ade Rahmat, S.Pd (Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum)
- 4) Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU)

- Bahwa kegiatan studi banding yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ke MAN Sidoarjo tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia T.A 2021, dimana kegiatan studi banding tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 yang berbunyi "Dana BOP dan BOS dilarang untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya".;

- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00187 tanggal 10-11-2021 beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana kegiatan studi banding, kemudian saksi Teddy Rahadian, S.H.I. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:

Halaman 36 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)---Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00186 tanggal 10 November 2021 yaitu sejumlah Rp25.320.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

2)---Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00187 tanggal 10 November 2021 yaitu sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Teddy Rahadian, S.H.I. tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa kebenaran dokumen pendukung SPP untuk membayar kegiatan studi banding, yaitu berupa surat tugas Nomor B-1218/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 10 November 2021 untuk kunjungan kerja studi banding program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun, Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan tujuan Madiun Jawa Timur, serta kwitansi biaya perjalanan dalam rangka kegiatan kunjungan kerja studi banding Madrasah Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madiun Provinsi Jawa Timur selama 7 (tujuh) hari, dimana kenyataannya kegiatan studi banding tidak dilakukan baik ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun maupun ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo;

- Bahwa uang pencairan kegiatan studi banding ditransfer langsung ke rekening penerima yaitu :

1)---Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127566587 An. Evi Zulinda Br. Purba, S.PD.I., MM sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

2) Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127639625 An. Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

3)-----Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7154997468 An. Ade Rahmat, S.PD sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

4)- -BRI No Rekening : 023801061654592 An. Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

-----Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara Nana Farida, SP dan saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 untuk pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan yaitu untuk pembayaran uang makan kudapan dan konsumsi rapat pegawai Januari sampai dengan Nopember

Halaman 37 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2020 sejumlah Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan buku teks mata pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a.-----Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam;

b.-----Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam;

c.-----Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi;

-----Bahwa sekitar akhir tahun 2019 saksi Nurul Khair, S.E selaku supervisor buku PT. Grafindo mendatangi Sekolah MAN Binjai untuk menawarkan buku pelajaran sekolah dengan memberikan katalog harga dan beberapa contoh buku, kemudian ditahun 2020 saksi Nurul Khair, S.E kembali mendatangi MAN Kota Binjai untuk mengambil pesanan buku sesuai kebutuhan MAN Binjai dan oleh karena terkait teknis pembayaran harus menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak ketiga, selanjutnya saksi Nurul Khair, S.E menghubungi saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV Azzam dengan maksud untuk meminjam CV. Azzam tersebut sebagai pelengkap administrasi dalam pengadaan buku teks pelajaran di MAN Binjai tersebut, selanjutnya saksi Suhardi Amri memberikan izin kepada saksi Nurul Khair, S.E untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku dengan imbalan jasa (fee) kepada saksi Suhardi Amri sebesar 2 (dua) persen dari nilai kontrak;

-----Bahwa pada tahun 2022 pengadaan buku dilaksanakan sama halnya dengan pengadaan buku di tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi untuk menghindari monopoli oleh 1 (satu) perusahaan sehingga pihak MAN Binjai

Halaman 38 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur administrasi dalam pemilihan CV. Setia Abadi atas saran dari saksi Hanbali Bakti selaku pejabat pengadaan yang mana setelah pekerjaan selesai saksi Nurul Khair menerima uang tunai dari CV. Setia Abadi melalui saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M setelah dikurangi imbalan jasa (*fee*) untuk saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M;

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. Azzam saksi Nurul Khair, S.E memberikan rabat/ potongan harga sebesar 40 (empat puluh) persen dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38 (tiga puluh delapan) persen kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M dan 2 (dua) persen kepada saksi Suhardi Amri dan untuk kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. Setia Abadi saksi Nurul Khair, S.E memberikan rabat/ potongan harga sebesar 40 (empat puluh) persen dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38 (tiga puluh delapan) persen kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M dan 2 (dua) persen kepada saksi Aqlil Sani, S.E;

-----Bahwa terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. Azzam dan CV. Setia Abadi tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan buku teks pelajaran sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh saksi Nurul Khair, S.E.;

-----Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan Buku Teks pelajaran tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam, saksi Nurul Khair, S.E menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan, dan untuk CV. Setia Abadi yang menandatangani administrasi tersebut di atas adalah saksi Aqlil Sani sendiri selaku Direktur CV. Setia Abadi yang mana Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M bertempat di MAN Kota Binjai;

Halaman 39 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



-----Bahwa untuk pengadaan buku teks pelajaran tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

a.Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) sebagai penyedia CV. Azzam, sudah dibayarkan 100 (seratus) persen sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) SPM Nomor : 00030 tanggal 04-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.

b.-----Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Azzam, sudah dibayar 100 (seratus) persen sejumlah Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.

c.-----Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi, sudah dibayarkan 100 (seratus persen) persen sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) SPM Nomor : 00009A tanggal 19 Januari 2022, Ke Rekening CV. Setia Abadi BPD Sumatera Utara, No rekening 766455299113000;

-----Bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100 (seratus) persen terhadap kegiatan pengadaan



buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil fee sebesar 2 (dua) persen dari nilai kontrak yaitu tahun 2020 sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sejumlah Rp2.603.620,00 (dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), kemudian saksi Suhardi Amri mentransferkan uang yang masuk ke rekeningnya kepada saksi Nurul Khair, S.E dan selanjutnya saksi Nurul Khair, S.E membayarkan kepada perusahaan buku PT. Grafindo serta memberikan rabat sebesar 38 (tiga puluh delapan) persen dari masing-masing nilai kontrak secara tunai kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M pada tahun 2020 sejumlah Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sejumlah Rp49.468.780,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

-----Bahwa untuk pengadaan buku tahun 2022 setelah uang pelunasan 100 (seratus) persen terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. Setia Abadi, saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M mendatangi rumah saksi Aqlil Sani, S.E yang mana pada saat itu saksi Aqlil Sani, S.E. menyerahkan uang kegiatan Pengadaan buku sejumlah Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M dan selanjutnya saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M memberikan uang secara tunai kepada saksi Nurul Khair, S.E setelah sebelumnya Terdakwa memotong rabat sebesar 38 (tiga puluh delapan) persen dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp51.485.440,00 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

-- Bahwa atas penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran yang tidak disetor ke kas Negara maka mengakibatkan kerugian Negara yaitu :

- a. Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2020, Nilai SPK Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2021, Nilai SPK Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp52.072.400,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- c. Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai SPK Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp54.195.200,00 (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa miskin dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-873/MA.02.17/Ku.00.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020, dimana pengadaan tersebut tidak sesuai ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV Huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 yang berbunyi "Dana BOP/BOS dilarang untuk membeli pakaian, seragam, atau sepatu guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);

- Bahwa Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa miskin tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00169 tanggal 02-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745 sudah dibayarkan 100 (seratus) persen sejumlah Rp23.290.909,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan jumlah potongan Rp2.329.091,00 (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp23.290.909,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

- Bahwa selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M juga ada menggunakan dana Komite Sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tumpang tindih dengan dana

Halaman 42 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



BOS, yang mana saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai di dalam melakukan kegiatan ada meminta bantuan dari Dana Komite, tetapi Bendahara Komite saksi HJ. Husniah tidak memberikannya, selanjutnya saksi Hj. Husniah menanyakan hal tersebut kepada Ketua Komite yakni saksi Sudianto namun saksi Sudianto tidak mau memberikannya juga, selanjutnya saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M marah-marah dan mengatakan *"ini bukan uang Pak Sudianto melainkan uang komite"*, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Sudianto selaku Ketua Komite, saksi Hj. Husniah selaku Bendahara Komite memberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Madrasah dengan alasan biar tidak ribut dengan istilah *"Pakdul (pake dulu)"*. Bahwa terhadap dana Komite yang dipergunakan oleh saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M, saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M tidak ada memberikan bukti pendukung administrasi kegiatan yang telah dilakukan oleh saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M seperti kwitansi, faktur, bon dan dokumentasi kegiatan;

- Bahwa disamping terdapat penyimpangan dalam penggunaan Dana BOS ditemukan juga penyimpangan dalam penggunaan Dana Komite MAN Kota Binjai, antara lain :

- a. Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Penggantian Transport 2 (dua) orang ke Bandung tahun 2018 dan SPPD studi banding MAN ke Pekanbaru dan Bukit Tinggi pada tahun 2020, antara lain:
 - 1) Penggantian Transport 2 (dua) orang ke Bandung tahun 2018 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - 2) SPPD Studi banding MAN ke Pekanbaru dan Bukittinggi pada tahun 2020 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan
 - 1) Subsidi (sumbangan) KSM Tk. Nasional ke Kanwil (Evi) tahun 2021, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Akomodasi kepala sekolah dalam rangka Rakernas PGMI dan Studi banding ke MAN 1 Makassar (Evi), tahun 2021, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 3) Subsidi kegiatan HAB Kemenag Binjai (Evi), tahun 2021, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 43 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Subsidi ke Bogor (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 5) Transport dan Akomodasi PGMI (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- 6) Tamu Kepsek (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 7) Tamu Kepsek (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 8) Kegiatan KSM (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 9) Subsidi ke Lombok (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 10) KSM (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 11) Tamu Pusat (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 12) Subsidi kegiatan OBA-JKT, tahun 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 13) Transport Pembina Tahfizh, Penanggungjawab Laboratorium, tahun 2020 Rp66.200.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp65.100.000,00 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp70.600.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp201.900.000,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 14) Transport Penanggungjawab dan staff, tahun 2020 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tahun 2021 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tahun 2022 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan total sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- 15) Transport Pegawai Tidak Tetap, tahun 2020 Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp105.900.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 44 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pajak Penghasilan yang belum dipungut, PPh ps 1 yang belum dipungut :

- 1) Honor petugas sosialisasi kurikulum SKS Rp3.600.000,00 yang belum dipungut PPh ps 1, tahun 2020 sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 2) Honor Narsum Matsoma Rp2.000.000,00 yang belum dipungut PPh ps 1, tahun 2022 sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 3) Subsidi transport panitia matsoma Rp1.200.000,00 yang belum dipungut PPh ps 1, tahun 2022 sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- 4) Honor narsum evaluasi pelaksana SKS Rp1.800.000,00 yang belum dipungut PPh 1, tahun 2022 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 5) Pembayaran induksi guru pemula Rp2.250.000,00 belum dipungut PPh 1, tahun 2022 sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
- 6) Honor Pengurus Komite yang belum dipungut PPh ps 1, tahun 2020 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M menerima uang transport sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang bersumber dari dana komite, dimana saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M tidak ada memberikan bukti pendukung administrasi kegiatan yang telah dilakukan atas penggunaan dana tersebut serta penerimaan uang tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun tentang Komite Madrasah;

-----Bahwa perbuatan saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M, yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dimana saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai serta serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan Dokumen tersebut, dengan demikian perbuatan saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M

Halaman 45 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

a.-----Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

b.-----Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pada pasal berikut :

•Pasal 18 :

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

a.- menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b.-----meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

c.-----meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d.---membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

e.-----memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(3)-----Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

• Pasal 21

(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;



- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

(6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

c.-----Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBBN/APBD, bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas penggunaan surat/bukti dimaksud.

d.Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; khususnya melanggar prinsip dan etika pengadaan dalam pasal Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

•Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut

- a.-----efisien;
- b.-----efektif;
- c.-----transparan;
- d.-----terbuka;
- e.-----bersaing;
- f.-----adil; dan
- g.-----akuntabel.

• Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a.---melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b.-----bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d.---menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e.-----menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f.----menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g.----menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

e.-----Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor: 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

f.---Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, khususnya mengenai :

- Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

- Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah

- Pada BAB II Huruf D Poin (2) tentang Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni :

a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;

b.- -Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS

Halaman 48 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab/Kota melakukan *cut-off* data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

c.-----Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;

d. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;

e.----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;

f.-----Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;

g.Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;

h.---Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;

i.Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;

j. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.

■ Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

a. Poin (4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;

b.- Poin (5) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);

c.--Poin (13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

■ Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

g.-----Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, khususnya mengenai :

■ Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

■ Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pada BAB II Huruf D Poin (2) tentang Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni :

- a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
- b.-----Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c.-----Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
- d.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g.---Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.

▪ Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

- a. Poin (5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
- b.- Poin (6) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
- c.--Poin (14) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

▪ Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

h.- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan

Halaman 50 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah

pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, khususnya mengenai :

▪ Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

▪ Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah

▪ Pada BAB II Huruf D tentang Terdakwa selaku Tim Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni:

- a.-----Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
- b.-----Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
- c.-----Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
- d.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g.--Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.

▪ Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

- a. Poin (5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
- b.- Poin (6) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
- c.--Poin (14) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

Halaman 51 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

i.-----Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah; khususnya pada pasal berikut:
Pasal 13

(1)-----Hasil penggalangan dana dan daya sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk :

a.-----Pembiayaan kegiatan operasional rutin madrasah gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar dan pemeliharaan asset;

b.-----Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah;

c.-----Pengembangan sarana dan prasarana dan;

d.-----Pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah yang dilakukan wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

(2)-----Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan untuk pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (1) huruf d, digunakan untuk :

a.-----Kebutuhan administrasi atau alat tulis kantor

b.-----Konsumsi rapat pengurus

c. Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas dan/atau

d.-----Kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Madrasah,

Kepala Madrasah atau Yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nana Farida, SP bersama saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I..M.M., saksi Teddy Rahadian, S.H.I, saksi Nurul Khair S.E, saksi Aqlil Sani, S.E, saksi Suhardi Amri telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam hasil penghitungan kerugian negara Nomor : 00049/2.1349/AL/0287-1/X/2023 Tanggal 09 Oktober 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 52 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 para pihak di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai melakukan tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana Komite Madrasah, yang dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) tindakan penyimpangan, sebagaimana diuraikan di bawah ini, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.021.475.824,00 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) yaitu:

Jenis Penyimpangan		Dana BOS	Dana Komite	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Melakukan pengadaan barang/jasa yang seolah-olah dilakukan dengan SPK (Surat Perintah Kerja) tetapi sebenarnya dilakukan oleh para pihak di Sekolah MAN yang konsekuensinya melakukan penggelembungan (<i>mark-up</i>) harga atas barang/jasa yang tercantum di dalam SPK;	115.584.315	-	115.584.315
2	Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan menggelembungkan (<i>mark-up</i>) nilai belanja;	2.540.000	-	2.540.000
3	Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif;	136.203.000	-	136.203.000
4	Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;	33.760.000	23.500.000	57.260.000
5	Belanja tidak sesuai ketentuan yang berlaku;	204.528.509	498.100.000	702.628.509
6	PPh ps1 21 yang belum dipungut.	-	7.260.000	7.260.000
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		492.615.824	528.860.000	1.021.475.824

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 53 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Nana Farida SP selaku Bendahara pada Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 1532/Kw.02/1-b/KP-O7.5/11/2019 Tanggal 12 Nopember 2019 dan selaku Bendahara Pengeluaran BOS Tahun 2020 sd 2022 pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi EVI ZULINDA PURBA, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai, Saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada MAN Kota Binjai, saksi NURUL KHAIR, S.E. selaku Supervisor pada PT. Grafindo, saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV. Azzam yang merupakan penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Kota Binjai dan saksi AQLIL SANI, S.E. selaku Direktur CV. Setia Abadi yang merupakan penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Kota Binjai yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Binjai, Jalan Pekanbaru Nomor 1 A, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.021.475.824,- (satu milyar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara pada MAN Kota Binjai TA 2020 s/d TA 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Nomor : 00049/2.1349/AL/0287-

Halaman 54 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023," perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa Nana Farida, SP. diangkat menjadi Bendahara pada Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 1532/Kw.02/1-b/KP-O7.5/11/2019 Tanggal 12 Nopember 2019 dan selaku Bendahara Pengeluaran BOS Tahun 2020 sd 2022 pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022;
- Bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah dana BOS di Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.115.800.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jumlah dana BOS di Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.031.800.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Jumlah dana BOS di Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.066.500.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai Terdakwa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai menetapkan tim pengelola dana BOS pada tahun 2020 s/d 2022 dengan menerbitkan Surat Keputusan yang antara lain sebagai berikut :
 - 1) Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di

Halaman 55 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I/III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I/III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA)	Penyusun Laporan Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

2) Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I/III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I/III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator, SAIBA, SAKTI dan Penyusun Laporan Keuangan)	Penyusun Laporan Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

3) Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat

Halaman 56 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I/III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I/III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti)	Penyusun Laporan Keuangan

- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala MAN Kota Binjai dalam menetapkan tim pengelola dana BOS tidak berdasarkan petunjuk teknis dana BOS pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

a.-----Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.

c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah
- 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolahan data dan
- 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional

Halaman 57 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, Tim Pengelola Program BOP dan BOS Tingkat RA dan Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA dan Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

a.-----Tim BOS Madrasah terdiri atas :
Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA dan Madrasah.

c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA dan Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana
- 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
- 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

•-----Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

Tim Penanggung Jawab	Tim Pelaksana
Kepala RA/Madrasah	<p>a. Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri</p> <p>b. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana</p> <p>c. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan</p> <p>d. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.</p>

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data



siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;

b.-----Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

c.- Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;

d.- Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;

e.----- Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;

f.----- Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;

g.- Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;

h.- Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;

i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;

j.- Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 tugas dan tanggung jawab tim BOS Madrasah adalah :

a.----- Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;

b.----- Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

c.- Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);

d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;

e.----- Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;

f.----- Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
g.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
i.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
 - a.-Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
 - b.-----Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
 - a.-----Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
 - b.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - c.- -Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - d.- -Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - e.- -Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - f.- -Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - g.----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.
 - Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk, yaitu:
 - 1.-----Honor, dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria :
 - ✓ Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakurikuler, maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi.

Halaman 60 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah, sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban kerja.
- ✓ Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah, sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada).

2.-----Kegiatan, dibagi menjadi 2 (dua) kriteria :

- ✓ Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tahunan)
 - a) Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA);
 - b) Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);
 - c) Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun daring.
 - ✓ Kegiatan Non-Rutin
 - a) Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM);
 - b) Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru;
 - c) Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya;
 - d) Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat.
- Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan kegiatan inklusi. Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus.

3.-----Kegiatan Kondisi Khusus.

Halaman 61 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Komponen ini digunakan untuk mawadahi kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi Covid-19.

4.-----Lain-lain.

- ✓ Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank;
- ✓ Ongkos kirim untuk pembelian secara online.
- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a.Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 - b.Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - c.Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - d.-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
 - e.Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 - f.- -Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April

Halaman 62 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. Azzam tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh para pihak di MAN Kota Binjai yaitu oleh Terdakwa, saksi Teddy Rahadian, S.H.I., dan Terdakwa Nana Farida, S.P, serta melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang / jasa yang tercantum di dalam SPK, dengan rincian sebagai berikut:

- a.-----Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, SPK No : B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam Tanggal 20 Maret 2020, dengan Nilai SPK Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dalam pekerjaan pengadaan kursi dan meja siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan seluruh item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut berupa 40 (empat) puluh set Kursi dan Meja Siswa tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp16.363.600,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- b.--Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin SPK No: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam pekerjaan media pembelajaran berupa server dan Acces Poin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan beberapa item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.181.800,00 (dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- c.-----Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa SPK No : B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam pekerjaan pemeliharaan meja dan kursi siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam (fiktif) mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp27.272.727,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- d.-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan

Halaman 63 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamera SPK No : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, CV. Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp20.863.632,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

e.-----Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, SPK No : B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, CV. Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

f.-----Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis SPK No : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, CV. Azzam sebagai penyedia dengan nilai SPK Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam Peralatan Olah Raga 10 Jenis tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

g.-----Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis SPK No : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, CV. Azzam sebagai penyedia dengan nilai pekerjaan Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan berupa Fiktif 20 (dua puluh) set Kursi Meja Siswa, Fiktif 1 (satu) unit Lemari Kaca, Fiktif 1 (satu) unit Kipas Angin dan Fiktif 10 (sepuluh) unit Kursi Guru mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.567.556,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan barang Jasa tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam,

Halaman 64 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurul Khair menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M dan saksi Suhardi Amir selaku pihak Penyedia CV. Azzam membuat kesepakatan yaitu saksi Suhardi Amri mendapat jasa sebesar 2 (dua) persen hingga 3 (tiga) persen dari nilai kontrak;

- Bahwa Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M bertempat di MAN Kota Binjai yang dilakukan setiap pekerjaan selesai dilaksanakan dan uang masuk ke rekening CV Azzam, dimana seharusnya penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa selanjutnya barang-barang sebagaimana tercantum didalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak pernah diperiksa kebenarannya baik jumlah maupun kualitasnya oleh saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) yang mana saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI hanya menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima, dimana Terdakwa yang telah menyuruh saksi Muhammad Aliil untuk mempersiapkan dokumen tersebut;

- Bahwa untuk pengadaan barang jasa tersebut, saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya Teddy Rahadian, dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus

Halaman 65 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

b. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

d. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

e. Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus

Halaman 66 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

f. Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

- Bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil bagian sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari total kontrak lalu saksi Suhardi Amri mentransfer kembali kepada saksi Nurul Khair untuk kemudian saksi Nurul Khair memberikan uang tersebut secara tunai kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M;
- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut:

Halaman 67 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) antara lain :

No.	Uraian Kegiatan Yang Menyimpang	Tanggal	No. Bukti	Pelaksana	Jumlah (Rp)
1.	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
2.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000
3.	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
4.	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
5.	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
6.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
7.	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000
8.	Biaya ATK Kegiatan Matsama TP.2020/2021	19-10-2020	000142	Toko Olympia	1.000.000
9.	Biaya ATK Gladi Bersih UNBK	05-03-2020	000027	Toko Olympia	1.000.000
10.	ATK	03-06-2020	000083	Toko Olympia	1.000.000
11.	Belanja bahan untuk ATK Kantor	13-03-2020	000033	Toko Indah Jaya	1.000.000
12.	Biaya ATK Kegiatan Simulasi UMBK	12-03-2020	000031	Toko Indah Jaya	800.000
13.	Biaya ATK pengembangan profesi guru berupa pengembangan KTSP program SKS	16-06-2020	000088	Toko Indah Jaya	1.000.000
14.	ATK ujian semester ganjil TP.2020/21	30-12-2020	000196	Toko Indah Jaya	200.000
15.	ATK kegiatan Seleksi Kompetensi Sains Madrasah Online	09-11-2020	000159	Toko Indah Jaya	1.000.000
16.	ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK	-----	000011	Toko Indah Jaya	1.000.000
17.	Pembelian Cagak Buku 20 Buah	17-05-2021	000059	Percetakan Sudi	600.000
18.	Biaya Pembuat Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester	28-07-2021	000095	Percetakan Sudi	310.000

Halaman 68 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Genap TP.2020/2021				
19.	Biaya Pembuatan Laporan Matsama Kelas X TP.2020/2021	29-07-2021	000102	Percetakan Sudi	325.000
20.	Biaya pelaporan Kegiatan KSN dan KSM	20-09-2021	000132	Percetakan Sudi	620.000
21.	Biaya Pelaporan kegiatan gladi bersih ANBK Siswa kelas XI TP.2021/22	23-09-2021	000140	Percetakan Sudi	310.000
22.	Biaya Pelaporan Kegiatan simulasi ANBK Siswa Kelas XI	21-09-2021	000137	Percetakan Sudi	310.000
23.	Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000188	Percetakan Sudi	310.000
24.	ATK Pembelajaran Siswa	13-04-2021	000039	Toko Olympia	2.000.000
25.	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000186	Toko Olympia	2.000.000
26.	Biaya ATK Kegiatan Kompetisi Sains Nasional dan	20-09-2021	000131	Toko Olympia	1.730.000
27.	ATK Pembelajaran Siswa	28-08-2021	000118	Toko Olympia	2.000.000
28.	Biaya ATK Kegiatan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Kelas XI TP.2021/22	05-10-2021	000160	Toko Olympia	2.000.000
29.	Biaya ATK PPDB	08-05-2021	000056	Toko Olympia	2.000.000
30.	Biaya ATK Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/21	28-07-2021	000094	Toko Olympia	2.000.000
31.	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester TP.2021/22	11-12-2021	000197	Toko Olympia	1.050.000
32.	Biaya Pemeliharaan 1 unit Infocus dan 2 unit AC	30-08-2021	000119	CV. Setia Abadi	1.650.000
33.	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	11-10-2021	000166	CV. Setia Abadi	2.000.000
34.	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	09-11-2021	000175	CV. Setia Abadi	6.000.000
35.	Biaya Pembelian Bahan kebersihan. Dll	30-12-2021	000203	CV. Setia Abadi	12.375.000
36.	Biaya bahan kebersihan, dll	16-12-2021	000208	CV. Setia Abadi	15.000.000
37.	Biaya Bahan Kebersihan	24-04-2021	000043	Anak Kampung	2.000.000
38.	ATK Kegiatan AKMI	28-09-2022	00119	CV. Setia Abadi	2.000.000
39.	Pembelian Kertas dan bola lampu	25-10-2022	00131	CV. Setia Abadi	1.990.000
40.	Pemeliharaan Infocus 3 unit dan AC I unit	29-10-2022	00137	CV. Setia Abadi	1.950.000
41.	Pembelian bahan-bahan olah raga	05-11-2022	00139	CV. Setia Abadi	9.125.000
42.	Biaya Pemeliharaan PC, Printer dan AC	05-12-2022	00164	CV. Setia Abadi	1.830.000

Halaman 69 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	Pemeliharaan 3 unit	27-01-2022	00001	CV. Setia Abadi	1.800.000
44.	Pemeliharaan Ac 3 unit	26-02-2022	00015	CV. Setia Abadi	1.800.000
45.	Pemeliharaan komputer 2 unit dan 1 unit infocus	14-04-2022	00040	CV. Setia Abadi	1.910.000
46.	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 2 unit Printer	25-05-2022	2129	CV. Setia Abadi	2.840.000
47.	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 1 unit Infocus	15-06-2022	2129-QEK	CV. Setia Abadi	1.910.000
48.	Pembelian belanja barang persediaan konsumsi berupa ATK Pembelajaran Siswa	27-01-2022	00002	Percetakan Sudi	1.980.000
49.	Pembelian ATK Kantor	24-05-2022	00055	Percetakan Sudi	2.000.000
50.	Biaya Pembuatan Laporan kegiatan PAT	11-06-2022	00064	Percetakan Sudi	356.000
51.	Biaya pelaporan OSN Tingkat Kab Kota	06-08-2022	00095	Percetakan Sudi	253.000
52.	Pembelian Plastik dan Tali Bed Nama Panitia dan Narasumber Matsama serta sertifikat Panitia dan Peserta Matsama TP.22/23	15-08-2022	00097	Percetakan Sudi	620.000
53.	Biaya ATK Kegiatan Moderasi Beragama bagi Peserta didik	23-11-2022	00147	Percetakan Sudi	951.000
54.	Biaya cetak sertifikat kegiatan perlombaan antar siswa dan cetak sertifikat juara kelas X,XA dan XII	24-10-2022	00130	Percetakan Sudi	1.750.000
55.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	05-12-2022	00166	Percetakan Sudi	2.000.000
56.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	12-12-2022	00184	Percetakan Sudi	1.542.000
57.	Pembuatan laporan kegiatan PPDB faktur terlampir	29-06-2022	075	Percetakan Sudi	356.000
58.	ATKUMBK	22-03-2022	026	Percetakan Sudi	1.685.000
59.	Map Batik 375 Bh	21-12-2022	193	Percetakan Sudi	1.875.000
60.	ATK Pembelajaran Siswa	28-01-2022	00003	Toko Olympia	1.998.000
61.	Pembelian ATK Ujian PAS Kelas X,XI dan XII	05-12-2022	00163	Toko Olympia	1.984.000
62.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	15-12-2022	00189	Toko Olympia	1.941.000
63.	Pembelian ATK Kantor	09-12-2022	00175	Toko Olympia	2.000.000
64.	ATK Kegiatan PPDB TP.2022/23	28-06-2022	00073	Toko Olympia	2.000.000
65.	Pembelian ATK dan Biaya Pembuatan Laporan KSN Kelas X dan XI TP.21/22	05-03-2022	00018	Toko Olympia	640.000
66.	Biaya ATK Kegiatan PAT Kelas X dan XI TP.	10-06-2022	00063	Toko Olympia	1.736.000

Halaman 70 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	2021/22				
67.	ATK Kegiatan ANBK Kelas XI	08-09-2022	00114	Toko Olympia	776.000
68.	Biaya ATK Kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar TP. 2022/2023	19-11-2022	00140	Toko Olympia	1.135.000
69.	Biaya ATK Pembelajaran Siswa	14-06-2022	00070	Toko Indah Jaya	2.000.000
70.	Biaya Fotocopy Bulan Februari s/d Mei 2022	31-05-2022	00060	Toko Indah Jaya	1.000.000
71.	Biaya cetak Amplop, kartu kendali, dll	06-12-2022	00169	Toko Indah Jaya	2.000.000
72.	Pembelian ATK Pembelajaran Siswa	14-12-2022	00187	Toko Indah Jaya	1.880.000
73.	Biaya ATK Kantor	20-02-2022	000020	Toko Indah Jaya	1.000.000
74.	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
75.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000
76.	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
77.	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
78.	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
79.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
80.	ATK UAMBNBK Simulasi	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000

- Bahwa Terdakwa Nana Farida, S.P selaku Bendahara BOS pada MAN Binjai atas perintah dari saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, membuat kwitansi palsu, pembelian dengan faktur / bon dipalsukan, dan melakukan penggelembungan (mark up) harga barang dengan penyedia yaitu Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna dan CV. Rahmat dan selanjutnya saksi Nana Farida S.P membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 s/d tahun 2022 dengan isi tidak benar dan tidak sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, selaku Kepala Madrasah memerintahkan saksi Nana Farida S.P., untuk membuat pertanggung jawaban palsu dengan mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (Laporan SPJ)". faktur/bon dibuat dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu oleh saksi Nana Farida, S.P.;
- Bahwa untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022, saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I., S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

- Bahwa setelah saksi Teddy Rahadian, S.H.I. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II melalui aplikasi Sakti dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya saksi Muhammad Ali memberitahukan kepada Terdakwa Nana Farida, SP kemudian Terdakwa Nana Farida, SP mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya saksi Evi Zulinda Purba S.Pd.I., M.M. dan Terdakwa Nana Farida, SP menandatangani cek giro tersebut, setelah itu Terdakwa Nana Farida, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa Nana Farida, SP selanjutnya Terdakwa Nana Farida, SP menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. membagikan uang secara tunai kepada Terdakwa Nana Farida, SP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya;

- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala MAN Binjai menerbitkan Surat Tugas Nomor B-1235/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 20 November 2021 untuk melakukan studi banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo pada tanggal 27 November 2021 s/d 30 November 2021, dimana yang ikut

- 1) Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M (Kepala Madrasah)
- 2) Teddy Rahadian, S.H.I (Kaur TU)
- 3) Ade Rahmat, S.Pd (Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum)
- 4) Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU)

- Bahwa kegiatan studi banding yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Halaman 72 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke MAN Sidoarjo tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia T.A 2021, dimana kegiatan studi banding tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 yang berbunyi "Dana BOP dan BOS dilarang untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya";

- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00187 tanggal 10-11-2021 beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana kegiatan studi banding, kemudian saksi Teddy Rahadian, S.H.I. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:

1)--Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00186 tanggal 10 November 2021 yaitu sebesar Rp25.320.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

2)--Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00187 tanggal 10 November 2021 yaitu sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Teddy Rahadian, S.H.I. tidak menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa kebenaran dokumen pendukung SPP untuk membayar kegiatan studi banding, yaitu berupa surat tugas Nomor B-1218/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 10 November 2021 untuk kunjungan kerja studi banding program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun, Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan tujuan Madiun Jawa Timur, serta kwitansi biaya perjalanan dalam rangka kegiatan kunjungan kerja studi banding Madrasah Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madiun Provinsi Jawa Timur selama 7 (tujuh) hari, dimana kenyataannya kegiatan studi banding tidak dilakukan baik ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun maupun ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo;

- Bahwa uang pencairan kegiatan studi banding ditransfer langsung ke

Halaman 73 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penerima yaitu :

1)-----Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127566587 An. Evi Zulinda

Purba., S.PD.I., MM sejumlah Rp8.440.000,-.

2) Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127639625 An. Teddy Rahadian,

S.H.I sejumlah Rp8.440.000,-.

3)-----Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7154997468 An. Ade Rahmat,

S.PD sejumlah Rp8.440.000,-.

4) -BRI No Rekening : 023801061654592 An. Ahmad Reza Sulvira Akbar

Saragih sejumlah Rp8.440.000,-.

-----Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara Nana

Farida, SP dan saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan

Surat Perintah Membayar (PPSPM) menggunakan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 untuk pengeluaran biaya yang tidak

diperkenankan sesuai ketentuan yaitu untuk pembayaran uang makan

kudapan dan konsumsi rapat pegawai Januari sd Nopember 2020 sebesar

Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan

pengadaan buku teks mata pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara

menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai

berikut :

a.-----Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah

Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020

tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00

(seratus sembilan belas juta rupiah), sebagai penyedia adalah CV.

Azzam.

b.-----Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah

Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021

tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus

tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sebagai penyedia

adalah CV. Azzam;

c.-----Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah

Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022

tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus

tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi.

-----Bahwa sekitar akhir tahun 2019 saksi Nurul Khair, S.E selaku supervisor

buku PT. Grafindo mendatangi Sekolah MAN Binjai untuk menawarkan buku

Halaman 74 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelajaran sekolah dengan memberikan katalog harga dan beberapa contoh buku, kemudian ditahun 2020 saksi Nurul Khair, S.E kembali mendatangi MAN Kota Binjai untuk mengambil pesanan buku sesuai kebutuhan MAN Binjai dan oleh karena terkait teknis pembayaran harus menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak ketiga, selanjutnya saksi Nurul Khair,, S.E menghubungi saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV Azzam dengan maksud untuk meminjam CV. sejumlah tersebut sebagai pelengkap administrasi dalam pengadaan buku teks pelajaran di MAN Binjai tersebut, selanjutnya saksi Suhardi Amri memberikan izin kepada saksi Nurul Khair, S.E untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku dengan imbalan jasa (fee) kepada saksi Suhardi Amri sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak;
-----Bahwa pada tahun 2022 pengadaan buku dilaksanakan sama halnya dengan pengadaan buku di tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi untuk menghindari monopoli oleh 1 (satu) perusahaan sehingga pihak MAN Binjai yang mengatur administrasi dalam pemilihan CV. Setia Abadi atas saran dari saksi Hanbali Bakti selaku pejabat pengadaan yang mana setelah pekerjaan selesai saksi Nurul Khair menerima uang tunai dari CV. Setia Abadi melalui saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M setelah dikurangi imbalan jasa (fee) untuk saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M ;
- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. Azzam, saksi Nurul Khair, S.E memberikan rabat/ potongan harga sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) kepada Terdakwa dan 2% (dua persen) kepada saksi Suhardi Amri, dan untuk kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. Setia Abadi, saksi Nurul Khair, S.E memberikan rabat/ potongan harga sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) kepada saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M dan 2% (dua persen) kepada saksi Aqlil Sani, S.E.;
-----Bahwa terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. Azzam dan CV. Setia Abadi tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan buku teks pelajaran sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh saksi Nurul Khair, -----Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK)

Halaman 75 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kegiatan Pengadaan Buku Teks pelajaran tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam, saksi Nurul Khair, S.E menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan, dan untuk CV. Setia abadi yang menandatangani administrasi tersebut di atas adalah saksi Aqlil Sani sendiri selaku Direktur CV. Setia Abadi yang mana Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M bertempat di MAN Kota Binjai;

-----Bahwa untuk pengadaan buku teks pelajaran tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) sebagai penyedia CV. Azzam, sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) SPM Nomor : 00030 tanggal 04-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.

b. -----Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Azzam, sudah dibayar 100% sejumlah Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.

c. -----Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi, sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) SPM Nomor : 00009A tanggal 19 Januari 2022, Ke Rekening CV. Setia Abadi BPD Sumatera Utara, No rekening 766455299113000.

-----Bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak yaitu tahun 2020 sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sejumlah Rp2.603.620,00 (dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), kemudian saksi Suhardi Amri mentransferkan uang yang masuk ke rekeningnya kepada saksi Nurul Khair, S.E dan selanjutnya saksi Nurul Khair, S.E membayarkan kepada perusahaan buku PT. Grafindo serta memberikan rabat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari masing-masing nilai kontrak secara tunai kepada saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M pada tahun 2020 sejumlah Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sejumlah Rp49.468.780,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

---Bahwa untuk pengadaan buku tahun 2022 setelah uang pelunasan 100% terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. Setia Abadi, saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M mendatangi rumah saksi Aqlil Sani, S.E yang mana pada saat itu saksi Aqlil Sani, S.E. menyerahkan uang kegiatan Pengadaan buku sejumlah Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M memberikan uang secara tunai kepada saksi Nurul Khair, S.E setelah sebelumnya saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M memotong rabat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp51.485.440,00 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

-- Bahwa atas penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran yang tidak disetor ke kas Negara maka mengakibatkan kerugian Negara yaitu :

Halaman 77 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2020, Nilai SPK Rp119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp47.600.000, (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2021, Nilai SPK Rp130.181.000,- (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp52.072.400, (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- c. Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun 2022, Nilai SPK Rp135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp54.195.200, (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa miskin dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-873/MA.02.17/Ku.00.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020, dimana pengadaan tersebut tidak sesuai ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV Huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 yang berbunyi "Dana BOP/BOS dilarang untuk membeli pakaian, seragam, atau sepatu guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
- Bahwa Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa miskin tersebut, saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani

Halaman 78 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00169 tanggal 02-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745 sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sejumlah Rp23.290.909,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan jumlah potongan Rp2.329.091,00 (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp23.290.909,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

- Bahwa selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M juga ada menggunakan dana Komite Sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tumpang tindih dengan dana BOS, yang mana saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai di dalam melakukan kegiatan ada meminta bantuan dari Dana Komite, tetapi Bendahara Komite saksi Hj. Husniah tidak memberikannya, selanjutnya saksi Hj. Husniah menanyakan hal tersebut kepada Ketua Komite yakni saksi Sudioanto namun saksi Sudioanto tidak mau memberikannya juga, selanjutnya saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M marah-marah dan mengatakan *"ini bukan uang Pak Sudioanto melainkan uang komite"*, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Sudioanto selaku Ketua Komite, saksi Hj. Husniah selaku Bendahara Komite memberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Madrasah dengan alasan biar tidak ribut dengan istilah *"Pakdul (pake dulu)"*. Bahwa terhadap dana Komite yang dipergunakan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberikan bukti pendukung administrasi kegiatan yang telah dilakukan oleh saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M seperti kwitansi, faktur, bon dan dokumentasi kegiatan;

- Bahwa disamping terdapat penyimpangan dalam penggunaan Dana BOS ditemukan juga penyimpangan dalam penggunaan Dana Komite MAN Kota Binjai, antara lain :

a. Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Penggantian Transport 2 (dua) orang ke Bandung tahun 2018 dan SPPD studi banding MAN ke Pekanbaru dan Bukit Tinggi pada tahun 2020, antara lain:

1) Penggantian Transport 2 (dua) orang ke Bandung tahun 2018 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 79 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) SPDP Studi banding MAN ke Pekanbaru dan Bukittinggi pada tahun 2020 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan

1) Subsidi (sumbangan) KSM Tk. Nasional ke Kanwil (Evi) tahun 2021, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2) Akomodasi kepala sekolah dalam rangka Rakernas PGMI dan Studi banding ke MAN 1 Makassar (Evi), tahun 2021, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3) Subsidi kegiatan HAB Kemenag Binjai (Evi), tahun 2021, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4) Subsidi ke Bogor (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

5) Transport dan Akomodasi PGMI (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

6) Tamu Kepsek (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

7) Tamu Kepsek (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

8) Kegiatan KSM (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

9) Subsidi ke Lombok (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

10) KSM (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

11) Tamu Pusat (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

12) Subsidi kegiatan OBA-JKT, tahun 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

13) Transport Pembina Tahfizh, Penanggungjawab Laboratorium, tahun 2020 Rp66.200.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp65.100.000,00 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp70.600.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp201.900.000,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 80 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) Transport Penanggungjawab dan staff, tahun 2020 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tahun 2021 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tahun 2022 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan total sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

15) Transport Pegawai Tidak Tetap, tahun 2020 Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp105.900.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

c. Pajak Penghasilan yang belum dipungut, PPh ps 21 yang belum dipungut :

1) Honor petugas sosialisasi kurikulum SKS Rp3.600.000,00 yang belum dipungut PPh ps 21, tahun 2020 sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

2) Honor Narsum Matsoma Rp2.000.000,00 yang belum dipungut PPh ps 21, tahun 2022 sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

3) Subsidi transport panitia matsoma Rp1.200.000,00 yang belum dipungut PPh ps 21, tahun 2022 sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

4) Honor narsum evaluasi pelaksana SKS Rp1.800.000,00 yang belum dipungut PPh 21, tahun 2022 sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

5) Pembayaran induksi guru pemula Rp2.250.000,00 belum dipungut PPh 21, tahun 2022 sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)

6) Honor Pengurus Komite yang belum dipungut PPh ps 21, tahun 2020 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Bahwa saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M menerima uang transport sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang bersumber dari

Halaman 81 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dana komite, dimana saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M tidak ada memberikan bukti pendukung administrasi kegiatan yang telah dilakukan atas penggunaan dana tersebut serta penerimaan uang tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun tentang Komite Madrasah;

-----Bahwa perbuatan saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M, yang dapat dipandang sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dimana Terdakwa bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan Dokumen tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pada pasal berikut :

• Pasal 18 :

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

a.- menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b.-----meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

c.-----meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d.- membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

e.-----memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(3)-----
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen



yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- **Pasal 21**

(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

a.meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b.-----menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c.-----menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4)----Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5)----Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

(6)----Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

c.-----Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBBN/APBD, bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas penggunaan surat/bukti dimaksud.

d.-----Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; khususnya melanggar prinsip dan etika pengadaan dalam pasal Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

- **Pasal 6** Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut

a.-----efisien;

b.-----efektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.-----transparan;
- d.-----terbuka;
- e.-----bersaing;
- f.-----adil; dan
- g.-----akuntabel.

- Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa

mematuhi etika sebagai berikut:

a.-melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b.-----bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c.---tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e.-----menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f.- -menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g.- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

e.-----Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor: 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, khususnya mengenai :

Halaman 84 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



▪ Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

▪ Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah

▪ Pada BAB II Huruf D Poin (2) tentang Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni :

a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;

b.- Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan *cut-off* data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

c.-----Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;

d. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;

e.----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;

f.-----Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;

g. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;

h.---Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;

i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;

j. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.

▪ Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

a. Poin (4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;

b.- Poin (5) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);

c.--Poin (13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.



▪ Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

g.-----Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, khususnya mengenai :

▪ Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

▪ Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah

▪ Pada BAB II Huruf D Poin (2) tentang Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni :

a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;

b.-----Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

c.-----Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);

d.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;

e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;

f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;

g.---Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;

h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;

i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana

BOS dilarang untuk :

- a. Poin (5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
- b.- Poin (6) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
- c.--Poin (14) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

■ Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

h.-----Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, khususnya mengenai :

■ Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

■ Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah

■ Pada BAB II Huruf D tentang Terdakwa selaku Tim Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni:

- a.-----Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
- b.-----Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
- c.-----Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
- d.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e.----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan

Halaman 87 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah;

g.--Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana

di Madrasah;

h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan

Masyarakat;

i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.

■ Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

a. Poin (5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan

Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;

b.- Poin (6) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau

peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);

c.--Poin (14) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

■ Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

i.-----Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah; khususnya pada pasal berikut:
Pasal 13

(1) Hasil penggalangan dana dan daya sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk :

a. Pembiayaan kegiatan operasional rutin madrasah gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar dan pemeliharaan asset;

b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah;

c. Pengembangan sarana dan prasarana dan;

d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah yang dilakukan wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

(2) Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan untuk pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (1) huruf d, digunakan untuk:

Halaman 88 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan administrasi atau alat tulis kantor
- Konsumsi rapat pengurus
- Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas dan/atau
- Kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Madrasah, Kepala Madrasah atau Yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

-----Bahwa akibat perbuatanTerdakwa Nana Farida,SP, bersama saksi Evi Zulinda Purba, Spd.I, M.M, bersama, , saksi Teddy Rahadian, S.H.I, saksi Nurul Khair, S.E, saksi Aqlil Sani, S.E, saksi Suhardi Amri telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam hasil penghitungan kerugian negara Nomor : 00049/2.1349/AL/0287-1/X/2023 Tanggal 09 Oktober 2023, dengan hasil sebagai berikut :
Dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 para pihak di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai melakukan tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana Komite Madrasah, yang dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) tindakan penyimpangan, sebagaimana diuraikan di bawah ini, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.021.475.824,00 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) yaitu:

Jenis Penyimpangan		Dana BOS	Dana Komite	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Melakukan pengadaan barang/jasa yang seolah-olah dilakukan dengan SPK (Surat Perintah Kerja) tetapi sebenarnya dilakukan oleh para pihak di Sekolah MAN yang konsekuensi melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang/jasa yang tercantum di dalam SPK;	115.584.315	-	115.584.315
2	Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan menggelembungkan (mark-up) nilai belanja;	2.540.000	-	2.540.000
3	Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif;	136.203.000	-	136.203.000
4	Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan	33.760.000	23.500.000	57.260.000

Halaman 89 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	yang berlaku;			
5	Belanja tidak sesuai ketentuan yang berlaku;	204.528.509	498.100.000	702.628.509
6	PPh psl 21 yang belum dipungut.	-	7.260.000	7.260.000
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		492.615.824	528.860.000	1.021.475.824

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ali, S.E., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Ali, S.E., membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi Muhammad Ali, S.E., mengenal Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara dana BOS MAN Binjai, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan ASN sejak tahun 2005 dan merupakan staf pengelola keuangan (operator pelaporan SAKTI) pada MAN Binjai Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 tahun 2022 yang diperbantukan mengelola dana BOS;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku staf pengelola keuangan (operator pelaporan SAKTI) adalah :
 - a. Menginput data usul pelaksanaan anggaran sesuai dengan jenisnya ke dalam aplikasi untuk penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP);
 - b. Menginput seluruh SPM dan SP2D ke dalam aplikasi SAS (System Aplikasi Satker) 2021 dan aplikasi SAIBA (Sistim Akuntansi Instansi Berbasis Akrua) 2021;
 - c. Menyusun dan mencetak Amprah, SPTB, SPTJM, SPP, SPM gaji induk, uang makan dan lampirannya;
 - d. Menyusun dan mencetak Amprah, SPTB, SPTJM, SPP dan SPM tunjangan profesi guru PNS, tunjangan kinerja guru dan pegawai PNS, Honor PPNPN beserta lampiran;

Halaman 90 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyusun Amprah, SPTB, SPTJM, SPP, dan SPM kekurangan pembayaran gaji induk dan non gaji beserta lampirannya;
 - f. Menyusun dan mencetak surat permohonan UP, surat pernyataan UP, SPP dan SPM ganti uang persediaan (GUP) beserta lampirannya;
 - g. Menyusun dan mencetak surat permohonan TUP, Surat pernyataan TUP, SPP dan SPM beserta lampirannya;
 - h. Menyusun, menginput dan mencetak kegiatan non kontraktual (LS pihak ketiga) SPTB, SPP, SPM beserta lampirannya;
 - i. Menyusun dan menginput SPM, kegiatan kontraktual pada aplikasi SAS;
 - j. Menyusun dan mencetak surat *specimen* pengelola anggaran, fakta integritas, data pejabat perbendaharaan, surat permohonan kartu identitas pengantar/pengambil SPM/SP2D (KIPS);
 - k. Menyampaikan via email ke KPPN surat *specimen* pengelola anggaran fakta integritas, data pejabat perbendaharaan, surat permohonan kartu identitas pengantar/pengambil SPM/SP2D;
 - l. Menginput SK kenaikan pangkat kedalam aplikasi GPP (gaji pegawai pusat);
 - m. Menginput SK kenaikan gaji berkala (KGB) kedalam aplikasi GPP;
 - n. Menginput surat keterangan kuliah anak dari pegawai kedalam aplikasi GPP;
 - o. Mendownload aplikasi keuangan yaitu aplikasi SAS, aplikasi GPP, dan aplikasi SAIBA; dan
 - p. Mengajukan SPM dan lampirannya ke KPPN Medan II.
- Bahwa saksi menerangkan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di MAN Binjai, Teddy Rahadian sebagai Kepala Urusan Tata Usaha sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Nana Farida selaku bendahara pengeluaran, Aqlil Sani selaku rekanan, Suhardi Amri selaku rekanan dan Nurul Khair sebagai supervisor PT. Grafindo;
 - Bahwa awalnya Muhammad Ali, S.E., tahu ada masalah/penyimpangan dana BOS, karena ada demo siswa MAN Binjai, terkait prasana kegiatan untuk siswa yang kurang dan pembangunan Gedung syariah anggaran DIPA Kanwil Depag dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Binjai terhadap pengelolaan dana BOS;
 - Bahwa saksi menerangkan sumber keuangan MAN Binjai adalah APBN dan dana Komite MAN Binjai;
 - Bahwa MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber

Halaman 91 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada DIPA tahun 2020 sejumlah Rp8.788.706.000,- (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah), dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- b. Pada DIPA tahun 2021 sejumlah Rp8.623.151.000,- (delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.031.800.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Pada DIPA tahun 2022 sejumlah Rp6.859.126.000,- (enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.066.500.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Muhammad Ali, S.E., menerangkan pada awalnya Bendahara Pengeluaran atas nama Nana Faridah menghitung nilai Pagu dana BOS yang akan dipergunakan untuk uang persediaan (UP) dan yang dibayarkan secara langsung (LS), kemudian bendahara Pengeluaran menginputnya pada aplikasi SAS, kemudian operator mencetak surat permohonan UP dan surat pernyataan UP dari aplikasi SAS, untuk ditandatangani dan disetempel basah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi selaku Operator mengirimkan surat permohonan dan pernyataan UP ke KPPN Medan II, setelah itu MAN Binjai menunggu persetujuan besaran UP dari KPPN Medan II, setelah disetujui PPK membuat SPP melalui operator dengan melampirkan surat persetujuan UP dari KPPN Medan II, setelah itu operator mencetak SPP dari aplikasi SAS dan PPK menandatangani SPP tersebut, setelah itu PPK memberikan SPP dan lampirannya ke PPSPM yaitu Kepala Tata Usaha di MAN Binjai, PPSPM meneliti kelengkapan berkas lampiran dari

Halaman 92 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SPP, setelah diteliti kemudian PPSPM memerintahkan operator untuk membuat SPM yang ditandatangani oleh PPSPM atas nama Teddy Rahadian, kemudian operator mengirimkan SPM ke KPPN Medan II, setelah itu terbitlah SP2D dan setelah SP2D terbit, uang yang disetujui tadi di transfer ke rekening bendahara Pengeluaran, yang kemudian menyalurkan pembayaran kepada kegiatan UP. Sedangkan untuk mekanisme pencairan langsung (LS) PPK memerintahkan operator untuk membuat amprah pembayaran terkait pembayaran LS, setelah itu operator mencetak amprah dan di tandatangani oleh PPK, setelah ditandatangani kemudian PPK memerintahkan Operator untuk membuat SPP, setelah itu PPK memberikan SPP dan lampirannya ke PPSPM yaitu Kepala Tata Usaha di MAN Binjai, PPSPM meneliti kelengkapan berkas lampiran dari pada SPP, setelah diteliti kemudian PPSPM memerintahkan operator untuk membuat SPM yang ditandatangani oleh PPSPM atas nama Teddy Rahadian, kemudian operator mengirimkan SPM ke KPPN Medan II, setelah itu terbitlah SP2D, setelah SP2D terbit KPPN Medan II membayarkan langsung ke rekening penerima;

- Bahwa yang berwenang dalam memverifikasi proses pencairan Dana BOS di MAN Binjai adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai selaku PPK ;
- bahwa pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala Sekolah dan Muhammad Ali, S.E., selaku Operator SAKTI MAN Binjai mengajukan revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Medan, karena untuk kebutuhan kegiatan operasional siswa dan guru;
- Bahwa dalam penyusunan rencana revisi anggaran tersebut MAN Binjai ada melakukan rapat yang dihadiri oleh Muhammad Ali, S.E., Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha (PPSPM), Bendahara BOS dan Wakil Kepala Madrasah, tetapi pihak Komite Sekolah tidak ada diundang;
- Bahwa pejabat struktural di MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah:
 - Kepala Madrasah MAN Binjai (Selaku KPA/PPK) : Evi Zulinda Br. Purba;
 - Kepala Tata Usaha MAN Binjai (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) : Teddy Rahadian;
 - Bendahara Pengeluaran : Nana Farida;
 - Operator Penyusun Laporan Keuangan : Saksi sendiri;
 - Ketua Komite : Sudianto;
 - Pejabat Penerima Hasil Barang : Yusridah Nasution

Halaman 93 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Ali, S.E., tidak mengetahui barang-barang yang di terima oleh Pejabat Penerima Hasil Barang dengan penggunaan Dana BOS TA 2020 s.d 2022.
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana BOS di MAN Kota Binjai TA 2020 s.d 2022 adalah Kepala Madrasah dan Bendahara serta dibantu oleh saksi Muhammad Ali, S.E., sendiri selaku Operator dalam hal pengetikan dan pencetakan dengan membuat surat pengantar laporan;
- Bahwa saksi Muhammad Ali, S.E., menerangkan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan administrasi yang diberikan dan dikoreksi langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Madrasah dan Bendahara. Saksi Muhammad Ali, S.E., tidak ada mengecek barang secara langsung apakah benar-benar ada dan sesuai dengan pertanggungjawaban laporan yang saksi input, karena hal itu merupakan tugas dari Pejabat Penerima Hasil Barang;
- Bahwa saksi Muhammad Ali, S.E., tidak ada melakukan pengecekan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban Dana BOS Kota Binjai, Muhammad Ali, S.E., hanya menginput sesuai dengan data yang diberikan Bendahara.
- Bahwa yang memesan barang-barang terkait dengan penggunaan Dana BOS di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai;
- Bahwa yang membayarkan hasil pekerjaan (LS), honor rutin (LS), ATK (UP), Listrik (UP), air (UP), kegiatan siswa (UP) adalah Bendahara Nana Farida, SP.,;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat bon pembelian barang, saksi hanya menginput berdasarkan bukti pembelian yang diberikan oleh Bendahara;
- Bahwa saksi hanya menerima Gaji selaku PNS, uang makan, uang Honor Operasional Satuan Kerja (Honor sebagai Operator) dan bukan berasal dari Dana BOS;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah membuat Dokumen Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) selama Tahun 2020 s.d 2022, saksi menginput dan mencetak RKAM yang sudah di konsep oleh Kepala Madrasah;
- Bahwa yang menunjuk/menentukan penyedia/rekanan di MAN Binjai adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala Madrasah merangkap PPK dan dasar penunjukannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sejak tahun awal pandemic Covid-19 tahun 2020 kegiatan Belajar Mengajar dimulai dengan cara Online, tahun 2021 (tidak ingat

Halaman 94 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berapa) kegiatan belajar mengajar sudah mulai dengan sebagian offline/tatap muka dengan cara pembagian kelas, tahun 2022 secara keseluruhan kegiatan belajar mengajar sudah offline/tatap muka;

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2020 MAN Binjai tidak ada melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler dan kegiatan olahraga dikarenakan Pandemi Covid-19, tahun 2021 MAN Binjai ada mengadakan kegiatan Ekstrakurikuler akademik sekitar bulan Juli s.d Desember 2021, sedangkan kegiatan olahraga tidak ada dikarenakan masih dalam keadaan pandemic Covid-19. Tahun 2022 MAN Binjai ada melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler akademik, namun untuk ekstrakurikuler olahraga dan kegiatan belajar mengajar olahraga tidak dilaksanakan di MAN Binjai karena sedang pembangunan ruang kelas baru yang dibangun di daerah lapangan sarana olahraga MAN Binjai;

- Bahwa revisi yang dibuat untuk kegiatan tahun 2020 :

- 1.---untuk belanja buku (merubah nama/detail buku, nilai Pagu tetap);
- 2.penerimaan peserta didik baru (PPDB), pagu awal Rp25.820.000,00 menjadi Rp29.300.000,00;
- 3.-----pembinaan olimpiade pada kegiatan ekstrakurikuler pagu awal Rp27.760.000,00 menjadi Rp4.200.000,00;
- 4.-----pramuka pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp14.100.000,00 menjadi Rp2.400.000,00;
5. pembinaan PIK-R pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp5.650.000,00 menjadi Rp800.000,00;
- 6.---Nasyid pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp4.000.000,00 menjadi Rp800.000,00;
- 7.-----Paskibraka pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp19.600.000,00 menjadi Rp400.000,00;
- 8.----PMR pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp18.150.000,00 menjadi Rp800.000,00;
- 9.-----UKS pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp7.950.000,- menjadi Rp600.000,00;
10. Pembelian barang habis pakai untuk pengelolaan Madrasah, pagu awal Rp.23.470.000,00 menjadi Rp69.226.000,00;
11. Perawatan gedung Madrasah, pagu awal Rp6.800.000,00 menjadi Rp36.800.000,00;
- 12.----- Honor rutin, pagu awal Rp26.800.000,00 menjadi Rp65.300.000,00;
- 13.--- Pengamanan profesi guru, pagu awal Rp21.389.000,00 menjadi Rp12.360.000,00;
- 14.- Kegiatan ulangan dan ujian, pagu awal Rp55.640.000,00 menjadi Rp33.733.000,00;

Halaman 95 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pembinaan Karya ilmiah remaja (KIR) pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp12.200.000,00 menjadi Rp1.600.000,00;
- 16.-----Pembinaan Tahfidz pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp19.350.000,00 menjadi Rp2.400.000,00;
17. Pembinaan Rohis pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp7.930.000,00 menjadi Rp800.000,00;
- 18.----- Kegiatan penanganan Covid-19, pagu awal Rp0,00 menjadi Rp49.950.000,00;

Tahun 2021 :

- 1.--Pengembangan potensi siswa, pagu awal Rp2.370.000,00 menjadi Rp814.000,00;
- 2.----Pengembangan profesi guru, pagu awal Rp6.563.000,00 menjadi Rp100.000,00;
- 3.-----Honor rutin, pagu awal Rp13.312.000,00 menjadi Rp286.450.000,00;
- 4.-----Pengelolaan madrasah, pagu awal Rp66.776.000,00 menjadi Rp88.302.000,00;
- 5.-----Langganan daya dan jasa, pagu awal Rp38.000.000,00 menjadi Rp28.132.000,00;
- 6.-----Penunjang masa belajar masa Covid-19, pagu awal Rp12.648.000,00 menjadi Rp11.424.000,00;
- 7.-----Perjalanan Dinas, pagu awal Rp15.150.000,00 menjadi Rp43.320.000,00;

Tahun 2022 :

- 1.-----Kegiatan evaluasi pembelajaran (ujian madrasah), pagu awal Rp3.580.000,00 menjadi Rp8.880.000,00;
- 2.-----Pembayaran honor rutin, pagu awal Rp223.200.000,00 menjadi Rp256.700.000,00;
- 3.---Pemeliharaan sarana dan prasarana, pagu awal Rp20.170.000,00 menjadi Rp43.590.000,00;
- 4.- Pengembangan perpustakaan, pagu awal Rp1.872.000,00 menjadi Rp3.960.000,00;
- 5.-----Kegiatan PPDB, pagu awal Rp10.182.000,00 menjadi Rp13.320.000,00;
- 6.-----Kegiatan matsama, pagu awal Rp385.000,00 menjadi Rp429.000,00;
- 7.-----Pengelolaan madrasah, pagu awal Rp139.280.000,00 menjadi Rp70.102.000,00;
- 8.-----Kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19, pagu awal Rp0,00 menjadi Rp1.200.000,00;
- 9.-----Penunjang proses belajar mengajar masa Covid-19, pagu awal Rp0,00 menjadi Rp1.600.000,00;

Halaman 96 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa revisi pengelolaan Dana BOS Tahun 2020 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.02/2019 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020. Tahun 2021 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.02/2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2021. Tahun 2022 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.02/2021 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2022;
- Bahwa di MAN Binjai ada membuat perencanaan revisi untuk penggunaan anggaran dana BOS yang di tuangkan pada rapat yang dihadiri oleh Kepala MAN, Kepala TU, Wakil Kepala MAN, Bendahara Pengeluaran, dan Operator.
- Bahwa saksi menerangkan cara Kepala MAN Kota Binjai melakukan revisi anggaran pada pengelolaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah :
 - Awalnya MAN Binjai mengadakan rapat internal yang diikuti oleh Kepala MAN, Wakil Kepala MAN, Bendahara pengeluaran, Kepala TU, dan Operator;
 - Kemudian dalam rapat dirumuskan mana-mana saja hal yang direvisi;
 - setelah itu Kepala MAN memerintahkan operator melalui SP (surat perintah) untuk menginput kegiatan revisi di aplikasi anggaran, kemudian operator mencetak revisi dan di periksa oleh Kepala MAN;
 - kemudian cetakan revisi yang sudah diperiksa oleh Kepala MAN di buatkan surat usulan yang dikirim ke Kanwil DJP Provinsi Sumatera Utara (kantor Direktorat Jendral Pembendaharaan) berupa PDF;
 - kemudian setelah dikirimkan pihak MAN Kota Binjai menunggu 4 tahap Verifikasi dari Kanwil DJP, setelah di verifikasi oleh DJP maka keluar dokumen DIPA Petikan Revisi yang siap dijadikan dasar penggunaan anggaran;
- Bahwa pada tahun 2020 MAN Binjai yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. melakukan perjalanan Dinas atau Studi Banding, ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara sebagai peserta tim penulis Kementerian Agama Sumatera Utara dan mengikuti kegiatan rapat koordinasi persiapan ujian MAN dihotel Saka Medan;
- Pada tahun 2021 MAN Binjai yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., Kepala Tata Usaha dan Operator melakukan perjalanan dinas ke Berastagi Kabupaten Karo, untuk mengikuti rapat koordinasi penyusunan kegiatan dan anggaran pendidikan Islam T.A 2022 di Medan; mengikuti BIMTEK EUT lanjutan yang diikuti oleh saksi sendiri selaku Operator di KPPN Medan II dan kunjungan kerja Studi Banding Program system

Halaman 97 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit semester di MAN 2 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala MAN Bidang Kurikulum, dan pegawai honor atas nama Ahmad Reza;

-----Pada Tahun 2022 MAN Binjai yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. melakukan perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi (tempat tidak disebutkan) yang diikuti oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M.;

- Bahwa terkait penggunaan dana BOS MAN Binjai, sepengetahuan saksi yang memesan barang dari penyedia sebagian langsung oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. Kepala MAN Binjai dan bendahara BOS saksi Nana Farida yang memesan barang tanpa melampirkan surat pemesanan barang ke penyedia, yang menerima barang adalah Pejabat Penerima Hasil Barang atas nama Yusridah Nasution, dan yang membayar adalah Bendahara dana BOS MAN Binjai Nana Farida;

- Bahwa di MAN Binjai tidak ada dilakukan rapat penggunaan dana BOS tahun 2020 s.d 2022 dan pada SK terkait management pengelolaan dana BOS, tidak disertakan Guru/tenaga didik;

- Bahwa RKAM Binjai tahun 2020 ditandatangani oleh Ketua Komite MAN Binjai semester 1, RKAM Binjai tahun 2021 ditandatangani oleh Ketua Komite MAN Binjai semester 1, dan RKAM Binjai tahun 2022 ditandatangani oleh Ketua Komite MAN Binjai semester 2 akhir;

- Bahwa yang menentukan RKAM pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah Kepala MAN Binjai atas nama Evi Zulinda Purba; Komite dan Guru tidak dilibatkan secara penuh seperti ikut rapat dan mengusulkan RKAM, saksi tidak mengetahui pasti mengenai hal tersebut, yang mengetahui dan menentukan hal tersebut adalah kepala MAN Binjai;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membelanjakan sebagian barang-barang yang ada di dalam Surat Perintah Kerja:

- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Paket/Data Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Peralatan Olah Raga No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. Kepala MAN Binjai, namun saksi tidak mengetahui pasti dimana barang barang tersebut dibelanjakan;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum barang dibelanjakan pertama-tama uang tersebut dicairkan terlebih dahulu.

- Bahwa cara penghitungan analisa harga satuan pada SPK Nomor: B 045/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 yaitu Kepala MAN Binjai memanggil tukang untuk melakukan penghitungan Analisa harga secara langsung.

- Bahwa terhadap pengadaan peralatan dan mesin dengan SPK nomor: B-850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 saksi mengetahui terkait pengadaan tersebut. Untuk barang berupa Lemari kaca sewaktu serah terima hanya 1 (satu) buah. Barang berupa kipas angin berjumlah 2 (dua) unit. Untuk barang berupa kursi guru saksi tidak menghitung namun di foto jumlahnya 40 (empat puluh) unit. Selebihnya barang-barang yang lain sesuai dengan di kontrak atau SPK tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan ada pengadaan Peralatan olahraga, pengadaan access point, pengadaan speaker terdapat kekurangan dari yang ada pada SPK, pengadaan tersebut pada tahun 2020 sudah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik

Halaman 99 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, SPK tersebut merupakan pemeliharaan namun yang diadakan di dalam SPK adalah bahan-bahan untuk pemeliharaan tanpa upah pekerjaan;

- Bahwa saksi menerangkan di MAN Binjai ada pengadaan meja dan kursi siswa yang langsung dibelanjakan oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. di Panglong Adi;

- Bahwa saksi menerangkan Terhadap Pemeliharaan meja dan kursi siswa peralatan dan mesin dengan SPK nomor: B-23/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 saksi tidak mengetahuinya karena belanja bahan-bahan tersebut tidak sekaligus;

- Bahwa terhadap kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TA. 2021 dengan Nomor SPK B-045/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2020 saksi menerangkan jumlah pembelian Meja Siswa (Uk. 120 cm X 50 cm X 70 cm) dan Kursi Siswa (Uk. 35 cm X 40 cm X 85 cm)

(Ket: 1 Set, 1 Meja + 2 kursi) sesuai dengan Kontrak atau SPK;

- Bahwa administrasi terkait dengan SPK antara lain:

- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/ 2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pengadaan Paket/Data Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta

Halaman 100 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Peralatan Olah Raga No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- -Pengadaan buku Teks Mata Pelajaran KL.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);

- -Pengadaan buku Teks Mata Pelajaran KL.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 dengan CV. AZZAM dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Pengadaan buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 T.A. 2022 dengan CV. Setia Abadi dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Saksi Muhammad Ali, S.E., yang menyiapkan dokumennya, termasuk dokumen yang seharusnya dibuat oleh CV. Azzam. Untuk CV. Setia Abadi dibuatkan oleh Aqlil Sani. Kemudian untuk Pengadaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disiapkan oleh Pejabat Pengadaan;

- Bahwa Pejabat pengadaan yaitu Hanbali Bakti pernah dipanggil oleh Kepala MAN Binjai yaitu saudara Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M untuk mengadakan pertemuan dengan Nurul Khair mewakili CV. Azzam, yang mana pada saat itu ada kesepakatan untuk menjadikan CV. Azzam sebagai penyedia. Selanjutnya Muhammad Ali, S.E., diperintah untuk menyiapkan dokumen terkait pengadaan antara lain Surat Penawaran;

- Bahwa Muhammad Ali, S.E., menerangkan dalam pengelolaan Dana BOS juga dipergunakan untuk Studi Banding yang mana menurut Juknis Dana BOS tidak memperbolehkan Dana BOS dipergunakan untuk studi banding;

- Bahwa Muhammad Ali, S.E., ada menyampaikan kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. bahwa kegiatan studi banding tidak diperbolehkan di dalam juknis namun Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. tetap melaksanakan studi banding tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan yang berangkat dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M.

Halaman 101 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Teddy Rahadian, Wakil Kepala Madarasah serta ada tenaga honorer yang ikut dalam perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala sekolah tentang perbedaan fisik dan laporan, demikian juga kepada Teddy Rahadian ditanyakan tentang perbedaan tersebut;
 - Bahwa pembelanjaan yang masih kurang antara lain kursi guru hanya 40 unit dari yang seharusnya 50 unit, kipas angin hanya 1 unit dari yang seharusnya 2 unit, lemari kaca 1 unit dari yang seharusnya 3 unit;
 - Bahwa terkait program dana BOS tahun 2020 pernah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan MAN Binjai telah mengembalikan dana BOS yang tidak akuntabel sebesar Rp59.380.432,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
 - Bahwa pencairan dana BOS sesuai kebutuhan/kegiatan dan ada dana BOS yang dikembalikan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena tidak dicairkan/tidak ada kegiatan;
 - Bahwa jumlah siswa yang sebenarnya lebih besar dari siswa yang ditanggung dana BOS, karena penentuan jumlah siswa penerima dana BOS berdasarkan MIS tahun 2019;
 - Bahwa pengadaan buku oleh rekanan CV.Azzam dilakukan oleh Nurul Khoir bukan oleh Suhardi Amri;
 - Bahwa Saksi menerangkan MAN Binjai tidak pernah kekurangan ATK;
 - Bahwa Saksi menjelaskan ada revisi anggaran terlebih dahulu baru kemudian dilaksanakan rapat oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, KTU dan operator (saksi);
 - Bahwa data yang diinput oleh saksi diperoleh dari Kepala sekolah (Terdakwa) dan dari bendahara;
 - Bahwa saksi tahu penunjukan CV. Azzam dan CV. Setia Abadi sebagai penyedia, dari dokumen yang diberikan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. pada saat membuat laporan sebagai operator;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima uang dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan saksi yaitu pengadaan barang dan jasa merupakan usulan KTU bukan Kepala MAN Binjai dan Saksi tetap pada keterangannya;
2. Yusridah Nasution, S.Ag, MSi, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 102 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara dana BOS MAN Binjai, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2010 sd bulan April 2023 saksi sebagai staff di Sekolah MAN Binjai namun di bulan Mei 2023 saksi sudah pensiun;.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai arsiparis tetapi pada pengelolaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang Dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 08 Tahun 2020 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 tertanggal 10 Februari 2020, Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021 tertanggal 02 Maret 2021, Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022 tertanggal 05 Januari 2022 , yang diperbuat oleh Kepala Negeri MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa MAN di Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dipilih langsung oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M dan tugasnya adalah:
 - Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, pengadaan barang/ Jasa sesuai dengan Ketentuan yang tercantum dalam kontrak (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan tertuang dalam kontrak atau tidak);
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa prosedur dalam pengecekan Penerimaan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa MAN Binjai sesuai dengan tupoksi saksi seperti pada Kontrak DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.5.575663/2020 tanggal 12 Nopember 2019 masa Kontrak 27 Oktober 2020 sampai dengan 02

Halaman 103 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, Kontrak DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.5.575663/2022 tanggal 23 November 2020 masa Kontrak 21 April 2021 sampai dengan 27 April 2021, Kontrak DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.5.575663/2022 tanggal 17 November 2022 masa Kontrak 06 April 2022 s/d 12 April 2022 adalah Saksi mengajukan kekurangan yang ada dalam MAN Binjai kepada Kepala MAN Binjai, dan yang membeli langsung Kepala Sekolah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. dan Bendahara Nana Farida, SP., beserta Teddy Rahadian sebagai KTU. Saksi tidak ada mengecek barang setelah barang yang disediakan/ dibeli oleh Kepala Sekolah dan Bendahara MAN Binjai sudah sesuai dengan Kontrak atau SPK;

- Bahwa saksi menerangkan yang menyalurkan barang-barang tersebut adalah staf honor yang ada di Tata tata Usaha, tanpa memakai tanda terima barang /berita acara serah terima kepada siswa tersebut;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan ke Kepala MAN Binjai adalah permohonan Pembelian ATK, karena tidak ada barang ATK lagi untuk disalurkan kepada siswa yang mana sebelumnya saksi peroleh dari keterangan siswa yang datang ke ruangan TU dan meminta barang ATK yang diperlukan siswa. Tidak ada yang bertugas khusus mengelolah ATK, namun para siswa melaporkan ke staf yang ada di ruangan TU, dimana didalam ruangan TU ada beberapa staf antara lain : Teddy Rahadian selaku Kepala Tata Usaha, Indah (staf TU), Sada'arih (staf TU), IRA (staf TU), Tiara Syari fitri (Staf TU), Vira (Staf TU), Yusrida (staf TU), Devri (Staf Simpeg), Ali (staf Operator) dan Nana Farida (Bendahara);
- Bahwa siswa/siswi meminta alat tulis pembelajar ke Tata Usaha MAN Binjai, sementara barang telah habis, lalu staf Tata Usaha mengecek barang ATK pembelajaran apa saja yang akan di beli untuk siswa. Kemudian staf TU membuat permohonan kekurangan barang ATK kepada Kepala Tata Usaha an. Teddy Rahadian dan di lanjutkan kepada Kepala MAN Binjai lalu Kepala Sekolah membeli barang-barang ATK tersebut. Setelah barang tersebut dibeli dengan jangka beberapa hari barang tersebut sampai ke sekolah, dan sampai di sekolah barang tersebut di cek sesuai dengan Permohonan Pembeli ATK untuk siswa/siswi tanpa diberitahu faktur bon barangnya, dan setelah itu permohonan pembelian barang ATK diambil kembali oleh Bendahara sekolah. Setelah beberapa hari kemudian Bendahara Nana Farida ada memberi kwitansi penerima barang tersebut untuk di tandatangani oleh saksi;

Halaman 104 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menanda tangani kwitansi penerimaan barang dari Bendahara tersebut saksi tidak lagi membaca isi dari kwitansi tersebut, dan saksi hanya menanda tangani saja;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang saksi terima adalah ATK (sapu, alat keperluan belajar seperti tinta, spidol, buku catatan kelas, alat alat kebersihan sekolah misalnya so clean, pembersih kaca, vixal). Namun diluar yang saksi jelaskan diatas saksi tidak pernah menerimanya misalnya lap top, kursi, meja, lemari, ac, kertas, tinta, printer;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penerimaan barang saksi tidak ada membuat Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan namun yang membuat Berita Acara tersebut adalah Bendahara Sekolah. Dimana pemesanan dan pembelian barang tersebut adalah Kepala MAN Binjai dan Bendahara MAN Binjai, pada saat penerimaan barang yang diserahkan Kepala MAN Binjai dan Bendahara MAN Binjai kepada saksi kemudian saksi mengeceknya kembali tanpa ada kwitansi pembelian, setelah saksi cek barang tersebut tanpa saksi periksa mengenai mutu kualitas barangnya, kemudian barang tersebut disalurkan ke siswa yang membutuhkan. Kemudian 2 minggu kemudian pihak bendahara memberikan kuitansi/bukti pembayaran kepada saksi untuk saksi tanda tangani. Tanpa membuktikan kwitansi belanja barang dan Bon Faktornya dan nama barang barang yang dibeli. saksi hanya diperintahkan menandatangani kuitansi penerima barang aja ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara yang menyerahkan barang tersebut kepada saksi kemudian saksi sebagai pejabat penerima barang dan saksi langsung menandatangani akan tetapi saksi tidak ada memiliki arsipnya untuk pertinggal saksi sebagai pejabat penerima barang dan jasa;
- bahwa saksi menerangkan yang membuat Kontrak DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.5.575663/2020 tanggal 12 Nopember 2019 masa Kontrak 27 Oktober 2020 sampai dengan 02 Nopember 2020; Kontrak DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.5.575663/2022 tanggal 23 Nopember 2020 masa Kontrak 21 April 2021 sampai dengan 27 April 2021; Kontrak DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.5.575663/2022 tanggal 17 Nopember 2022 masa Kontrak 06 april 2022 s/d 12 april 2022 adalah Kepala MAN Binjai yakni Evi Julinda Br Purba, S.Pd.I.MM. dan Bendahara yakni Nana Farida,SE serta Kepala Tata Usaha yakni Teddy Rahadian,Sos saksi hanya menandatangani dokumen administrasi

Halaman 105 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan hasil pekerjaan yang ada dalam Kontrak Berita Acara Pekerjaan atau SPK;

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Penerima Barang tidak tahu mekanisme sesuai SK, hanya saksi tahu saat penerimaan barang yang diserahkan Kepala Sekolah dan Bendahara serta KTU Pertama saksi mengajukan permohonan kekurangan ATK selanjutnya saksi pertama mengajukan Ke KTU yakni Teddy Rahadian selanjutnya ke Kepala MAN Binjai yakni Evi Julinda Purba selanjutnya Kepala MAN Binjai yang membeli beserta Staf Honoranya yakni Vira dan didampingi Bendahara Yakni Nana Farida kemudian setelah dibelikan kemudian Barang ATK tersebut diserahkan kepada saksi sebagai Pejabat Penerima Barang yang tidak saksi tahu apa-apa saja jumlah atau barang berapa barang yang beli akan tetapi hanya diserahkan saja barang tersebut diserahkan kepada saksi kemudian saksi tidak mengecek berapa jumlah Barang yang dibeli dikarenakan tidak disertai bon faktur atau data-data jumlah barang pembelian berapa yang dibeli dan tidak disertai Berita Acara Serah Terima Barang sebagai saksi Pejabat Penerima Barang akan tetapi saksi diperintahkan Kepala MAN Binjai untuk menandatangani Bukti pembayaran kuitansi yang disertai tanda tangan Kepala MAN Binjai beserta Bendahara, Nana Farida, SE, itu pun tidak semua barang yang dibelikan yang saksi tanda tangani kuitansinya sebahagian hanya ditunjukkan Bendahara barang yang dibeli. Dapat saksi jelaskan yang saksi tahu semua biaya keperluan sekolah dari Dana BOS tapi saksi tidak mengetahui Dana BOS itu digunakan kemana saja;

- Bahwa saksi tidak melaksanakan tupoksi sesuai dengan SK yang saksi terima, semua wewenang ditangan Kepala MAN Binjai, saksi sebenarnya hanya menerima barang yang dibeli dan saksi hanya menanda tangani kuitansi mengenai total jumlah harga yang dibelanjakan dan mengenai jumlah barang dan harganya hanya kepala sekolah dan bendahara serta KTU yang mengetahui dikarena mereka langsung yang membelanjakannya;

- Bahwa saksi mendapatkan honor perbulan sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yakni sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang benarnya saksi terima sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 MAN Binjai ada menerima dana BOS tetapi tidak mengetahui berapa jumlah dana BOS yang di terima MAN Binjai;
- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja antara lain:
 - Nomor : B-045/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 Tanggal 25 Januari 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TA. 2021 nilai kontrak Rp87.093.700,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
 - Nomor : B-752/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 Tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pengadaan Pencegahan Pengananganan Covid-19 Nilai Kontrak Rp47.870.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor : B-769/MA.02.17/KU.00.1/09/2020 Tanggal 08 September 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa nilai kontrak Rp33.080.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor : B-882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa Nilai Kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor : B-271/MA.02.17/KS.01/04/2021 Tanggal 21 April 2021 Pekerjaan Pengadaan Penanganan Penyebaran Covid-19 nilai kontrak Rp49.995.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
 - Nomor : B-046/MA.02.17/KS.01/01/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan nilai kontrak Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
 - Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nilai Kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
 - Nomor : B-074/Ma.02.17/KU.00.1/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nilai Kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor : B-021/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 Tanggal 18 Januari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nilai Kontrak

Halaman 107 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

- Nomor : B-873/Ma.02.17/KU.00.1/01/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin Nilai Kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

- Nomor : B-123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nilai Kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan CV. Azzam;

- Nomor : B-1161/MA.02.17/KS.01/10/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Pekerjaan Pengadaan Paket Data/Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar Nilai Kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

- Nomor : B-1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olah Raga Nilai Kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

Bahwa Saksi tidak ada menerima barang yang tertera didalam setiap SPK tersebut dan saksi tidak ada membuat tanda terima penerimaan barang tersebut;

- Bahwa alasan saksi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada menerima barang dan membuat tanda terima penerimaan barang tersebut karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam penerimaan barang dan pembuatan tanda terima barang apapun, yang melakukan pembelian dan juga yang menerima barang-barang yang tercantum di dalam SPK tersebut di atas adalah Kepala MAN Binjai, Bendahara MAN Binjai, KTU MAN Binjai, dan Muhammad Ali Operator MAN Kota Binjai, Saksi hanya menyalurkan ATK kepada siswa di MAN Binjai;

- Bahwa saksi menerangkan selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa, saksi tidak ada mengisi Buku Register Penerimaan Barang tahun 2020 s.d 2022, dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi Buku Register Penerimaan Barang tersebut;

- Bahwa mengenai perihal pengadaan peralatan dan mesin dengan SPK Nomor : B-850/ Ma.02.17/ KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022, saksi tidak ada menerima barang tersebut dan saksi tidak mengetahui pengadaan peralatan dan mesin sesuai SPK tersebut;

Halaman 108 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemeliharaan meja dan kursi siswa peralatan dan mesin dengan SPK Nomor : B-23/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022. Karna saksi tidak pernah mendampingi dan melihat langsung pemeliharaan barang tersebut, karena tidak pernah dilibatkan terhadap pemeliharaan dan penerimaan barang tersebut sesuai dengan tupoksi saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap SPK Antara lain :
 - Nomor : B-045/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 Tanggal 25 Januari 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TA. 2021 nilai kontrak Rp87.093.700,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
 - Nomor : B-752/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 Tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pengadaan Pencegahan Penanganan Covid-19 Nilai Kontrak Rp47.870.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor : B-769/MA.02.17/KU.00.1/09/2020 Tanggal 08 September 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa nilai kontrak Rp33.080.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor : B-882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa Nilai Kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor : B-271/MA.02.17/KS.01/04/2021 Tanggal 21 April 2021 Pekerjaan Pengadaan Penanganan Penyebaran Covid-19 nilai kontrak Rp49.995.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
 - Nomor : B-046/MA.02.17/KS.01/01/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan nilai kontrak Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
 - Nomor : B-074/Ma.02.17/KU.00.1/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nilai Kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor : B-021/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 Tanggal 18 Januari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nilai Kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

Halaman 109 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : B-873/Ma.02.17/KU.00.1/01/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin Nilai Kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor : B-123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nilai Kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor : B-1161/MA.02.17/KS.01/10/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Pekerjaan Pengadaan Paket Data/Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar Nilai Kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor : B-1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olah Raga Nilai Kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor : B-154/MA. 02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Kkursi dan Meja Siswa nilai kontrak Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor 194/ MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran nilai kontrak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor 176 / MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran nilai kontrak Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor B-850/ Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 Pekerjaan pengadaan Peralatan dan Mesin nilai kontrak Rp40.890.000,- (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) karena itu tupoksi saksi selaku Pejabat Pemeriksa Pekerjaan namun saksi tidak diberi wewenang atau tanggung jawab selaku pejabat penerima barang;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen pada saat dokumen sudah dijilid dan tidak mengetahui barang ada atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan memperoleh dokumen dari saudara Muhammad Ali;
- Bahwa saksi pernah dimintai untuk menandatangani Dokumen administrasi penerimaan hasil pekerjaan sewaktu ada dilakukan pemeriksaan ltjen yang disodorkan oleh saudara Muhammad Ali;
- Bahwa saksi ada menerima pengadaan alat olah raga;

Halaman 110 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Laporan Pengadaan barang diadakan baru ditandatangani Tanda Penerimaan dari saksi M. Ali (operator);
 - Bahwa Saksi menerangkan yang membeli ATK adalah Evi Zulinda Purba;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Muhammad Hanbali Bakti, SHI., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Muhammad Hanbali Bakti, SHI., membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran MAN Binjai mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara agar menugaskan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa dari Kanwil Departemen Agama;
 - Bahwa saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai:
 - Surat Keputusan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 pada MAN Binjai TA. 2020;
 - Surat Keputusan Nomor 6 tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada MAN Binjai TA. 2021;
 - Surat Keputusan Nomor 8 tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa MAN Binjai TA. 2022;
 - Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas untuk memilih Penyedia Barang dari pagu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai pagu Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Jasa Konsultasi sampai pagu Rp100.000.000,-, (seratus juta rupiah) melaksanakan evaluasi, menetapkan pemenang, dan menyampaikan dokumen pengadaan kepada PPK yang saat itu dijabat oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M.,
 - Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut ia mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku yakni Perpres 16 tahun 2018 dan Perpres 12 tahun 2021;

Halaman 111 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengadaan barang dan jasa berawal dari mengundang penyedia beserta *Bill of Quantity* sebagai dasar untuk mengajukan penawaran, ketika membuat jadwal pelaksanaan ia melakukan evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi, serta menetapkan pemenang dan *output* dari pelaksanaan pekerjaan yang saksi lakukan berupa Berita Acara dari setiap kegiatan yang juga dilampirkan dalam kontrak pekerjaan.;
- Bahwa MAN Binjai pada Tahun 2020, mengadakan buku teks pelajaran K.13 dengan anggaran sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-074/Ma.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan Penyedia CV. Azzam; pada tahun 2021, pengadaan buku dengan anggaran sejumlah Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-154/Ma.02.17/KU.00.01/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 dengan penyedia CV. Azzam dan pada tahun 2022, pengadaan buku dengan anggaran sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-014/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 dengan penyedia CV. Setia Abadi;
- Bahwa pelaksana pekerjaan pada tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu CV. Azzam dengan sdr. Suhardi Amri sebagai Direktur, sedangkan untuk tahun 2022 yaitu CV. Setia Abadi dengan sdr. Aqlil Sani sebagai Direktur;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ialah :

KPA	: Evi Zulinda;
PPK	: Evi Zulinda;
Bendahara	: Nana Farida;
PPSPM	: Teddy Rahadian ;
Operator	: Muh. Ali;
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengetahui kompetensi masing-masing perusahaan karena sudah menerima *company profile* dari CV. Azzam dan CV. Setia Abadi sebelum melakukan penawaran;
- Bahwa pengadaan buku teks Pelajaran tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena dalam kegiatan pemilihan penyedia ia hanya melengkapi administrasi/dokumennya saja antara lain undangan kepada penyedia, berita acara pembukaan rekening, undangan klarifikasi dan negosiasi dan berita acara pengadaan langsung;

Halaman 112 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M diperintahkan untuk membuat administrasi kontrak karena pihak MAN Binjai sudah melakukan pemesanan buku dengan Nurul Khair, sehingga saksi hanya membuat administrasi saja;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Evi Zulinda Purba menyebutkan CV. Azzam merupakan rekanan yang akan menjadi penyedia untuk pengadaan buku, dan CV. Alam Sejahtera sebagai pibanding. Pada saat itu sudah diberitahukan kepada saksi untuk menetapkan CV. Azzam sebagai pemenang;
- Bahwa saksi menerangkan latar belakang CV. Setia Abadi ditunjuk sebagai penyedia kegiatan pengadaan buku tahun 2022 bermula pada tahun 2021 saksi dihubungi oleh PPK untuk menjadi pejabat pengadaan untuk pekerjaan pemeliharaan sarana dan pra sarana. Kemudian saksi mengecek CV. yang direkomendasikan oleh PPK tidak memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan perawatan gedung, sehingga saksi menyarankan agar dilaksanakan oleh CV. Setia Abadi, akan tetapi setelah CV. Setia Abadi ditetapkan sebagai pemenang, PPK meminta agar CV Setia Abadi disewa saja karena di lapangan sudah ada tukang yang mengerjakan dari pihak MAN Binjai. Kemudian pada tahun 2022 saksi diminta lagi menjadi pejabat pengadaan untuk MAN Binjai terkait pengadaan buku. Pada saat itu saksi menanyakan mengapa hanya CV. Azzam saja dalam pengadaan bukudan menyarankan untuk menggunakan CV. Setia Abadi untuk melaksanakan pengadaan buku. Hal tersebut disetujui oleh PPK namun CV. Setia Abadi di sewa juga dalam kegiatan pengadaanya. Pekerjaan pengadaan buku dilaksanakan oleh Nurul Khair;
- Bahwa saksi menanyakan kepada PPK mengapa CV. Azzam ditunjuk sebagai penyedia karena tidak beralamat di Binjai dan PPK menjawab rekanan sebelumnya dari Binjai tidak bersedia menjadi rekanan. PPK tetap berkeras menunjuk CV. Azzam sebagai penyedia. Pihak sekolah memenangkan CV. Azzam sebagai penyedia walaupun berkedudukan di Kabupaten Asahan, karena lelang dilakukan secara nasional;
- Bahwa nama penyedia disodorkan dan diserahkan profil perusahaannya oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M sebagai KPA dan saudara Teddy Rahadian sebagai KTU, kemudian diverifikasi kelengkapannya oleh saksi, yang diminta untuk membantu menyiapkan administrasinya;

Halaman 113 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengecek Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PPK yang menurut saksi harga buku yang tercantum dalam HPS tidak wajar karena kemahalan, selanjutnya saksi menanyakannya kepada PPK apa dasar pembuatan HPS tersebut dan PPK menjawab dasar dibuatnya Harga Perkiraan Sendiri adalah dari Katalog penerbit;
 - Bahwa kontrak diserahkan oleh saksi kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selaku PPK dan Teddy selaku KTU, yang kemudian ditandatangani oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., selaku PPK dan oleh Penyedia, yang disaksikan oleh saksi KTU;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Nurul Khoir, tetapi tidak ingat tahunnya, tidak bertemu Suhardi Amri dan pada tahun 2022 bertemu dengan Aqlil Sani Dirut CV. Setia Abadi, di MAN Binjai karena tahun 2017 sudah pernah ikut tender;
 - Bahwa perusahaan CV. Setia Abadi hanya dipinjam/disewa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selaku KPA, karena buku sudah dibeli/disediakan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selaku KPA sebelum rekanan ditunjuk;
 - Bahwa saksi ada menerima honor dari PPK sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, melebihi dari yang seharusnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari tiap SPK pengadaan buku yang ia laksanakan sebagai pejabat pengadaan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Selamat Saragih, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga; Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M;
 - Bahwa saksi tidak memiliki keterkaitan apapun dalam penggunaan Dana BOS MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 MAN;
 - Bahwa saksi adalah pemilik toko Indah Jaya yang usahanya antara lain fotokopi, menjual plastik, menjual ATK;
 - Bahwa saksi sesekali ke toko dan tidak pernah komunikasi dengan MAN;

Halaman 114 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. dan bendahara Nana Farida, SE, karena merupakan teman isteri saksi yang dulu guru di MAN Binjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MAN Binjai pernah belanja atau tidak ditoko Indah Jaya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, karena tidak ada surat permintaan barang dari MAN Binjai, sehingga tidak tahu yang membeli barang itu dari MAN Binjai atau bukan;
- Bahwa terhadap kuitansi/bukti pembayaran: nomor bukti: 00070 tahun anggaran 2022 pembayaran Biaya ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000011 tahun anggaran 2020 pembayaran ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 00060 tahun anggaran 2022 pembayaran Biaya Fotocopy Bulan Februari s.d Mei 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti: 00169 tahun anggaran 2022 pembayaran biaya cetak amplop, kartu kendali, dll sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti: 00187 tahun anggaran 2022 pembayaran Pembelian ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), nomor bukti : 000020 tahun anggaran 2020 Biaya ATK Kantor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000159 tahun anggaran 2020 pembayaran ATK UMBK Kegiatan Seleksi Kompetensi Sains Madrasah Online sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti: 000196 tahun anggaran 2020 pembayaran ATK Ujian Semester Ganjil TP. 2020/21 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nomor bukti : 000088 tahun anggaran 2020 pembayaran Biaya ATK Pengembangan Profesi Guru berupa pengembangan KTSP Program SKS sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000031 tahun anggaran 2020 pembayaran Biaya ATK Kegiatan Simulasi UMBK sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), nomor bukti : 000033 tahun anggaran 2020 pembayaran belanja bahan untuk ATK Kantor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, bukan dari toko saksi karena tanda tangan, tulisan dan stempel pada kuitansi dan faktur/bon berbeda atau tidak seperti yang biasa toko Indah Jaya berikan kepada pembeli;
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan karena dilibatkan dalam pemeriksaan JPU dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan saksi Nana Farida, SP., menyatakan minta maaf;

Halaman 115 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak toko milik saksi dengan MAN Binjai lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter;
 - Bahwa bon faktur yang diperlihatkan Penasihat Hukum Nana Farida, SP., diakui saksi dibuatnya tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa pajak sudah dikenakan ketika saksi belanja dan pembeli tidak dikenakan;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat bon faktur sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah kerjasama dengan MAN Binjai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Ng Gui Fung, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi adalah salah satu pemilik toko Olympia yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kelontong, alat-alat kantor dan sekolah, yang lokasinya jauh dari MAN Binjai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MAN Binjai pernah belanja ditoko Olympia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, karena tidak ada surat permintaan barang yang berasal dari MAN Binjai, sehingga tidak mengetahui yang membeli barang itu dari MAN Binjai atau bukan;
 - Bahwa kuintansi/bukti pembayaran: nomor bukti: 000027 tahun anggaran 2020 pembayaran biaya ATK Gladi bersih UNBK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000011 tahun anggaran 2020 pembayaran ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000155 tahun anggaran 2020 ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 tahun 2020 tentang pedoman implementasi kurikulum pada Madrasah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000191 tahun anggaran 2020 ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000142 tahun anggaran 2020 ATK Kegiatan Matsama TP. 2020/2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000083 tahun anggaran 2020 ATK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000046 tahun anggaran 2020 ATK UMBK (Ujian Madrasah berbasis Komputer) kelas XII Tp. 2019/2020 sejumlah

Halaman 116 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000186 tahun anggaran 2020, ATK kegiatan penilaian akhir semester sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000131 tahun anggaran 2021 ATK kegiatan kompetisi sains nasional (KSN) dan kompetisi sains Madrasah (KSM) sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), nomor bukti : 000118 tahun anggaran 2021, ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000160 tahun anggaran 2021, ATK kegiatan assesmen nasional berbasis computer (ANBK) kelas XI Tp. 2021/2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000056 tahun anggaran 2021, ATK PPDB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000094 tahun anggaran 2021 ATK kegiatan penilaian akhir tahun semester genap TP. 2020/2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000197 tahun anggaran 2021 ATK kegiatan penilaian akhir semester TP. 2021/2022 sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), nomor bukti : 000039 tahun anggaran 2021, ATK pembelajaran siswa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 00003/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022, ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp1.998.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), nomor bukti : 00073/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022 ATK kegiatan PPDB TP. 2022/2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 00163/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022 ATK ujian PAS kelas X,XI dan XII TP. 2022/2023 sejumlah Rp1.984.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), nomor bukti : 00018/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022, Pembelian ATK dan biaya pembuatan laporan KSN kelas X dan XI TP. 21/22 sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), nomor bukti : 00063/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022 ATK kegiatan PAT kelas X dan XI TP. 2021/22 sejumlah Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), nomor bukti : 000114/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022, ATK kegiatan ANBK kelas XI sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), nomor bukti : 000175/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022, ATK kantor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 00189/KW/575663/2022 ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), nomor bukti : 000140 tahun anggaran 2022 ATK kegiatan workshop

Halaman 117 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



implementansi kurikulum merdeka belajar TP.22/23 sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diperlihatkan tidak sesuai, bukan seperti yang biasa toko Olympia berikan kepada pembeli, tanda tangan, tulisan dan stempel pada kuitansi dan faktur/bon juga bukan berasal dari toko Olympia, stempel mirip, mungkin dipalsukan;

- Bahwa bon di toko saksi kertas ubi, sedangkan alat bukti Terdakwa kertas HVS;

- Bahwa saksi tidak mengenal pihak pengelola dana BOS MAN Binjai seperti kepala sekolah atas nama Evi Zulinda Purba S.Pd.I, M.M. dan Bendahara atas nama Nana Farida;

- Bahwa MAN Binjai pernah membeli barang pada toko Olympia namun tidak ingat kapan dan saksi tidak mengenal semua yang belanja ke tokonya; toko Olympia tidak memiliki pembukuan terkait barang barang yang di jual kepada pembeli

- Bahwa tidak semua item barang pada pertanggungjawaban penggunaan dana BOS MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 diijal toko Olympia, ada beberapa item yang tertulis pada faktur/kuintansi dimaksud yang tidak pernah jual yaitu:

- a.-----Piagam;
- b.-----Spanduk;
- c.-----Baliho;
- d.-----Fotocopy;
- e.-----Cartridge;
- f.-----Pen bon-bon.
- g.-----Tinta Broter.

- Bahwa saksi dipanggil oleh Jaksa berkaitan dengan dugaan stempel palsu;

- Bahwa bon faktur toko Olympia yang diperlihatkan dan diajukan Penasehat Hukum saksi Nana Farida, SE dibenarkan oleh saksi, karena diisi oleh adiknya;

-Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Supriadi, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi adalah pemilik Panglong Adi yang dirintisnya sejak tahun 2005, yang menjual perabot dan juga menjual material bangunan;

- Bahwa MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ada memesan Meja dan Kursi hanya sebanyak 20 Set yakni 20 Meja dan 40 kursi dengan harga per 1 set (1 meja dan 2 kursi) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp390.000,- yang mana yang memesan langsung melalui telephone Ibu Evi Purba sebagai Kepala Sekolah MAN Binjai dengan memesan 20 set selanjutnya disambungkan ke Pak Teddy (KTU) untuk mengulangi pemesanan dan yang melakukan pembayaran Pak Teddy (KTU) sejumlah 20 Set X Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) = Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang tunai bukan 40 Set Meja dan Kursi. Yang mengantar langsung adalah anggota saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menerima akan tetapi dari pihak MAN Binjai;

- Bahwa saksi menerangkan yang menghubunginya melalui telephone yakni Ibu Evi sebagai Kepala MAN Binjai, selanjutnya disambungkan ke Pak Teddy yang mana Pak Teddy yang menyampaikan pemesanan sebanyak 40 Set yakni 40 Meja dan 80 Kursi dan yang melakukan pembayaran Pak Teddy (KTU) sejumlah 40 Set X Rp400.000,- = Rp16.000.000,- yang dilakukan pembayaran 3 kali atau cicil. 40 Set Meja dan Kursi sudah diantar anggota saksi ke MAN Binjai dan yang menerima Pihak Sekolah MAN Binjai;

- Bahwa sesuai dengan SPK yang ditunjukkan saksi menjelaskan tidak ada dilakukan pemesan tahun 2022 di Panglong Adi;

- Bahwa saksi mengenal Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., yang datang ke panglong bersama suaminya karena mau merehapi rumah akan tetapi 3 (tiga) tahun kemudian Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., datang bersama Teddy Rahadian menanyakan harga-harga meja dan kursi, dan sejak itu saksi baru mengetahui bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., adalah Kepala MAN Binjai dan meminta nomor handphone saksi, karena akan menghubungi saksi. Setelah beberapa lama Terdakwa menghubungi saksi untuk memesan meja dan kursi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sumber dari Dana Bos atau Dana Komite, saksi hanya mengetahui bahwa barang yang dipesan dibayarkan sesuai dengan pesanan saja;

- Bahwa pembayaran meja dan kursi dititip Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., melalui Teddy Rahardian, yang membayarnya sesuai dengan harga tetapi tidak pakai kwitansi dan pembayaran setelah meja dan kursi diantar anggota saksi ke MAN Binjai;

- Bahwa saksi tidak mengenal CV. Azzam (Suhardi Amri), CV. Setia Abadi (Aqlil Sani) dan Pak Nurul Khair (Sales) dan tidak pernah berkomunikasi ataupun melakukan pemesanan meja dan kursi kepada Panglong Adi dan saksi tidak tahu apakah ada Kerjasama antara CV. Azzam dengan MAN Binjai serta tidak tahu usaha panglong Adi dipakai

Halaman 119 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak antara MAN Binjai dengan CV. Azzam;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Nana Farida, SP.;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Febriyanto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi adalah marketing dari CV. Anak Kampung, yang merupakan rekanan lama MAN Binjai, yang dihubungi Nana Farida, SE antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, untuk mengerjakan pas foto kelas XII sekitar 224 (dua ratus dua puluh empat) orang;
- Bahwa CV. Anak Kampung bergerak dibidang perdagangan besar atau kontrak, percetakan dan penerbitan lainnya;
- Bahwa setelah ada kesepakatan untuk harganya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per siswa kemudian saksi menyuruh staf untuk melakukan pengambilan foto siswa kelas XII. Kemudian setelah lebih kurang 2 (dua) minggu, hasil pekerjaan diantar ke bendahara Nana Farida, SE sekaligus meminta pembayarannya sejumlah Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah yang di bayarkan dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi dengan nomor bukti : 000009/ untuk pembayaran biaya pas foto kelas XII untuk 351 orang T.A 2020 tersebut tidak sesuai;
- Bahwa stempel yang tertera adalah benar merupakan stempel yang sah yang di gunakan oleh CV. Anak Kampung, akan tetapi jumlah siswa yang melakukan pas foto tidak sesuai yang tertera pada kwitansi tersebut dengan jumlah siswa seharusnya adalah 224 (dua ratus dua puluh empat) orang;
- Bahwa kwitansi tersebut awalnya diterbitkan CV. Anak Kampung, akan tetapi Bendahara MAN Kota Binjai meminta kwitansi kosong dengan alasan takut ada kesalahan pada penulisan kwitansi yang dituliskan, stempel yang tertera adalah benar merupakan stempel yang sah yang di gunakan oleh CV. Anak Kampung;
- Bahwa Nana Farida, SE meminta kwitansi kosong untuk menghindari kesulitan jika ada yang salah dan karena sudah bekerja sama lama dan sudah saling percaya;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah yang di bayarkan dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi bukti 0000043/ untuk pembayaran Biaya Kebersihan TA. 2021 tersebut tidak sesuai.

Halaman 120 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan MAN Kota Binjai tidak ada melakukan pembelian atau pembayaran biaya kebersihan.
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai kwitansi bukti pembayaran dengan Nomor Bukti : 000022/ untuk Biaya Pasfoto Kelas XII TP. 2020/21 TA. 2021 tidak ada saksi laksanakan demikian juga mengenai kwitansi bukti pembayaran dengan Nomor Bukti : 000058/ untuk pembayaran Pemeliharaan 2 Unit PC Server dan Laptop 1 Unit TA. 2021 tidak ada saksi laksanakan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
8. Hendra Susila, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah sebagai Direktur. CV. Anak Kampung, yang didirikan sejak tahun 2016, dengan struktur kepengurusan sebagai Direktur: Hendra Susila dan Wakil Direktur: Retno Susanti, bergerak dibidang perdagangan besar atau kontrak, percetakan dan penerbitan lainnya;
 - Bahwa CV. Anak Kampung melalui Febriyanto dihubungi Nana Farida, SE., sebagai rekanan lama untuk mengerjakan pengambilan pas foto kelas XII MAN Binjai;
 - Bahwa setelah ada kesepakatan untuk harganya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per siswa kemudian saksi menyuruh staf untuk melakukan pengambilan foto siswa kelas XII. Kemudian setelah lebih kurang 2 (dua) minggu, hasil pekerjaan diantar ke bendahara Nana Farida, SE sekaligus meminta pembayarannya;
 - Bahwa saksi menerangkan pekerjaan pembuatan pas foto kelas XII di MAN Kota Binjai sejumlah Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 224 orang x Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan mekanisme pemilihan pengadaan barang dan jasa adalah melalui Kepala Sekolah yang sebelumnya menjabat (Arifin Tanjung) memakai jasa saksi untuk melaksanakan pekerjaan pas foto. Pada tahun 2020 sdr. Febrianto (Staff Marketing) di

Halaman 121 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi oleh pihak sekolah (tidak ingat namanya) untuk melaksanakan pekerjaan pas foto kelas XII di MAN Kota Binjai;

- Bahwa jumlah yang dibayarkan dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi dengan nomor bukti : 000009/ untuk pembayaran biaya pas foto kelas XII untuk 351 orang T.A 2020 tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya adalah 224 siswa;

- Bahwa saksi menerangkan stempel yang tertera adalah benar merupakan stempel yang sah yang di gunakan oleh CV. Anak Kampung;

- Bahwa kwitansi tersebut awalnya ada kwitansi yang diterbitkan saksi, akan tetapi Bendahara MAN Kota Binjai meminta kwitansi kosong dengan alasan takut ada kesalahan pada penulisan kwitansi yang saksi tuliskan;

- Bahwa jumlah yang di bayarkan dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi bukti 0000043/ untuk pembayaran Biaya Kebersihan TA. 2021 tersebut tidak sesuai, karena MAN Binjai tidak ada melakukan pembelian atau pembayaran biaya kebersihan kepada CV. Anak Kampung;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kwitansi bukti pembayaran dengan Nomor Bukti : 000022/ untuk Biaya Pasfoto Kelas XII TP. 2020/2021 TA. 2021 demikian juga dengan kuitansi bukti

pembayaran Nomor Bukti : 000058/ untuk pembayaran pemeliharaan 2 Unit PC Server dan Laptop 1 Unit TA. 2021 tidak ada saksi laksanakan;

- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan pasphoto siswa MAN Binjai sebanyak 351 orang, hanya 1 (satu) kali mengadakan pas photo antara tahun 2020-2022, dengan biaya Rp20.000,-/siswa (dua puluh ribu rupiah tiap siswa) dan saksi tidak mengetahui sumber dananya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Drs. Sudianto, M.A, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nana Farida, SP., selaku Bendahara Man Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi adalah Ketua Komite MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan 2022. Akan tetapi saksi sudah menjadi Ketua komite sekaligus Pengurus Komite MAN Binjai sejak tahun 2017 sampai tahun 2024 yang diangkat berdasarkan:

Halaman 122 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tentang Susunan Pengurus Komite MAN Binjai Periode 2017-2020 tanggal 10 November 2017 oleh Kepala MAN Binjai Saudari Nurkhalishah MG;
- Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tentang Susunan Pengurus Komite MAN Binjai Periode 2021-2024 tanggal 24 November 2022 oleh Kepala MAN Binjai Saudari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. ;
- Bahwa saksi sendiri membuat Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor: 1587 /Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tentang Susunan Pengurus Komite MAN Binjai Periode 2021-2024 tanggal 24 November 2022 dan ditandatangani oleh Kepala MAN Binjai sdri. Evi Zulinda Purba S.Pd.I., M.M.;
- Bahwa tugas utama sebagai Ketua Komite di MAN BINJAI adalah :
 - Membantu Kepala dalam menyelenggarakan Program sekolah di MAN Binjai;
 - Membantu sarana yang tidak didanai BOS dan membantu fasilitas yang tidak didanai BOS
 - Membantu pembiayaan yang tidak didanai BOS seperti membayar honor guru di MAN Binjai.
- Bahwa struktur organisasi di Komite MAN Binjai:
 - Ketua : Drs. Sudianto, M.A.
 - Sekretaris : Syahrin Pasaribu
 - Bendahara : Dra. Hj. Husniah
 - Seksi Sarana : Khalijah Siregar
 - Seksi Pendidikan : H.Nurbentuah.
- Bahwa saksi diangkat sebagai komite MAN Binjai saat itu, karena anak saksi bersekolah di MAN Kota Binjai, kemudian saksi diundang di sebuah rapat musyawarah pemilihan Ketua Komite yang baru karena Ketua Komite yang lama sudah meninggal. Selanjutnya saat itu tidak ada yang mau sebagai Ketua Komite, lalu Sekretaris Komite MAN Binjai sekaligus Ketua KUA Kecamatan Binjai Kota yakni saudara Jafar Sidik meminta saksi untuk menjadi Ketua Komite yang kemudian disetujui untuk masa jabatan 1 periode selama 3 tahun. Sedangkan untuk masa jabatan periode kedua saksi karena Covid-19 tidak bisa mengumpulkan wali murid, sehingga saksi meneruskan masa jabatan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan penggalangan Dana Komite dilaksanakan dengan diawali Rapat Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Komite MAN Binjai bersama Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah (WKM) Bidang Kurikulum, WKM Bidang Kesiswaan,

Halaman 123 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



WKM Bidang Humas Keagamaan, WKM Bidang Sarana Prasarana. Pada Rapat itu disusun pokok-pokok Kegiatan yang dibiayai Komite meliputi : Honor guru non PNS, Biaya Kegiatan Ekstra Kurikuler, Peringatan Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Keagamaan, Pembuatan Sarana Ibadah (pembangunan tempat wudhu), taman dll. Rapat dilakukan di awal tahun pelajaran dan di waktu-waktu ada kegiatan insidental seperti Pengiriman Siswa Keluar Madrasah atau pengiriman guru keluar madrasah yang tidak didanai BOS;

- Bahwa Komite MAN Binjai belum pernah menerima bantuan dalam bentuk uang dari pihak manapun diluar wali siswa, hanya pernah menerima hibah tanah pertapakan MAN dari Pemko Binjai sekitar tahun 2021 yang mana tanah tersebut memang sudah ada di wilayah MAN Binjai dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik MAN Binjai;

- Bahwa berdasarkan rapat antara WKM, Kepala MAN, KTU, Komite Madrasah untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun ajaran yang berjalan, masing-masing WKM mengajukan usulan dan dari usulan tersebut dibahas besaran biaya yang dibutuhkan untuk kemudian ditetapkan besaran Uang Komite per bulannya dari setiap wali murid sebesar :

- Tahun 2020-2021, Rp50.000,- / Siswa;
 - Tahun 2021-2022, Rp50.000,- / Siswa;
 - Tahun 2022-2023, Rp75.000,-/ Siswa.
- Bahwa saksi menerangkan pengutipan uang komite dilakukan secara cash yang dikumpulkan oleh bendahara Komite untuk membayar honor-honor guru dan sisanya disetorkan ke Bank;
- Bahwa sumbangan rutin tersebut disepakati oleh orangtua/ wali peserta didik dan dengan persetujuan Kepala MAN Binjai yang pembahasan dan penetapan mengenai sumbangan rutin tersebut ditetapkan juga dengan Berita Acara yang dipegang oleh Sekretaris Komite yakni saudara Syahrin Pasaribu;
- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara tersebut hanya ditulis tangan saja dan tidak diteruskan dengan surat penetapan sehingga tidak ada tembusan untuk wali murid. Namun saat rapat ada disampaikan besaran sumbangan tersebut kepada setiap wali murid dan sudah disepakati.
- Bahwa tidak ada dilakukan pungutan lain selain sumbangan rutin dana komite tersebut.
- Bahwa Pengurus Komite MAN Binjai, ada menerima:
- Transport Ketua Rp600.000.-/ bulan
 - Transport Sekretaris Rp300.000.-/ bulan
 - Transport Bendahara Rp400.000.-/ bulan.



- Bahwa saksi memegang buku kas dan rekening koran di BRI dengan nomor rekening 3376-01-037405-53-6 atas nama Komite MAN Binjai. Uang dapat diambil dari rekening dengan cara saksi bersama-sama dengan bendahara mendatangi bank. Untuk menyetorkan uang bendahara komite, dan terkadang saksi yang menyetorkan;
- Bahwa mekanisme pengumpulan sumbangan, siswa menyerahkan uang Komite setiap bulan tanggal 1-10 kepada Bendahara komite lalu dikeluarkan untuk biaya rutin (honor guru non PNS, Transport pegawai honor, transport pengurus harian komite) sisanya disetor ke Rekening Komite sebagai saldo di Rekening Komite;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengeluaran dari rekening Komite berpedoman pada RAB yang telah disetujui oleh wali murid pengeluaran diluar RAB yang telah disetujui oleh wali murid pengeluaran diluar RAB masuk dalam anggaran dana Insidental;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban disusun mengikuti daftar pengeluaran rutin seperti honor guru non PNS dan Transport pengurus komite ditambah bukti belanja – belanja untuk kegiatan diluar kegiatan yang didanai BOS seperti pembelian minum kue untuk perayaan hari besar keagamaan hadiah lomba;
- Bahwa saksi menerangkan Dana Komite tahun 2020-2022 digunakan untuk:
 - Honor Guru non PNS
 - Transportasi Pegawai non PNS
 - Transportasi pengurus harian Komite
 - Transport guru pendamping siswa kegiatan diluar madrasah.
 - Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan
 - Kegiatan Ekstrakurikuler
 - Membiayai fasilitas siswa yang tidak didanai BOS (Perlengkapan kamar mandi siswa, beli kipas angin, lampu perawatan pipa air, makan /minum tamu sekolah;
- Bahwa dana komite MAN Binjai tidak pernah digunakan untuk membeli buku, tetapi pernah digunakan untuk kegiatan fisik seperti rehab kamar mandi siswa, membuat sumur bor, membangun pondok tahfiz, rehab kamar mandi Kepala MAN, rehab ruang Kepala MAN, memperbaiki instalasi air;
- Bahwa saksi menerangkan pengguna dana Komite ada yang tidak sesuai dengan RAB yaitu untuk biaya perjalanan Rakernas Kepala Madrasah dan 4 WKM (Wakil Kepala Madrasah) ke Sulawesi dan ke rakernas ke Batam, Biaya Acara dan Konsumsi Peletakan Batu Pertama Gedung baru, dan biaya Madrasah Ramah anak ke Bogor serta kegiatan-

Halaman 125 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Matsama (Masa Ta'aruf / pengenalan siswa baru Madrasah)

yaitu untuk Biaya :

- 12 April 2022 Kegiatan Ramah Anak ke Bogor (Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 01 Desember 2021 Rakernas PGMI Ke Sulawesi (Kepala MAN Binjai dan 4 WKM) sejumlahRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 20 Juli 2022 Rakernas PGMI ke Batam (Kepala MAN Binjai dan pak Akbar) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan pengawasan dana Komite MAN Binjai adalah Kepala Kantor Kemenag Kota Binjai, sedangkan audit pengelolaan Keuangan dana Komite MAN Binjai oleh Irjen Kementerian Agama dari Jakarta. Pada setiap akhir tahun dilakukan Rapat Pelaporan Pengelolaan Dana Komite dan Rapat untuk persetujuan Rencana Anggaran Biaya tahun ajaran yang baru (tahun yang akan berjalan);

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya bahwa ada penggunaan dana komite yang tidak sesuai dengan RAB saksi melakukan rapat lagi dengan pengurus harian Komite keputusan rapatnya: Komite tidak bisa memberi dana diluar RAB, tetapi karena desakan Kepala Madrasah maka Pengeluaran uang Komite yang tidak sesuai RAB itu dihitung sebagai Hutang Pihak Sekolah (Madrasah) Kepada Komite, hutang tersebut sudah ditagih berulang kali secara lisan oleh Ketua Komite tetapi tidak dibayar oleh Kepala Madrasah;

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) Komite adalah saksi bersama sekretaris, bendahara yang mana materi RAB berasal dari Rapat dengan Kepala Sekolah, WKM, KTU, dan bersama komite MAN Binjai dan ditetapkan bersama Pengurus Komite MAN Binjai;

- Bahwa yang dituangkan dalam RAB tersebut ada 64 item kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya tahun pelajaran 2021/2022, yang ditetapkan setiap awal tahun ajaran baru namun untuk tanggal 25 Juni 2020 saksi tidak mengetahui mungkin terjadi kesalahan pengetikan.;

- Bahwa besaran nilai transport Kepala MAN Binjai dan WKM dibahas kembali dengan Kepala Madrasah, WKM dan KTU, karena awalnya Kepala Madrasah meminta Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk uang transportasi dan WKM meminta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, namun komite tidak menyanggupinya sehingga uang transportasi Kepala Madrasah hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan transportasi WKM

Halaman 126 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga mereka ada andil dalam menetapkan besaran nilai transport tersebut tetapi saksi yang menyetujuinya;

- Bahwa rapat badan pengurus Komite MAN Kota Binjai dalam rentang tahun 2020 s.d 2022, ada dilakukan setiap menjelang awal tahun ajaran baru. Selain itu pernah juga diadakan rapat sebelum melakukan studi banding ke MAN Pekanbaru dan MAN Padang;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi dalam bulan Agustus tahun 2020 ada studi banding ke MAN Pekanbaru dan MAN Padang yang mana dilakukan sekali perjalanan melalui darat dan menggunakan uang komite sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang berangkat Evi Julinda Purba, S.Pd.I, M.M., (Kepala MAN Binjai), Teddy Rahadian (KTU), Mardiana (WKM Keagamaan), Mariam (WKM Prasana dan Sarana), Surya Sudarianto (WKM Kurikulum), Enni Rita (WKM Kesiswaan), Husnia (Bendahara Komite), Sudioanto (Ketua Komite) dan Rahmat Akbar (guru);
- Bahwa saksi menerangkan Rancangan Anggaran Biaya Komite MAN Binjai Tahun Pelajaran 2020/2021, kegiatan tersebut tertuang dengan nama kegiatan Studi Banding SKS ke P. Baru dan Padang serta tempah plakat dengan nilai sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 7 (tujuh) orang lainnya berangkat mendapatkan surat perjalanan dinas, yang saksi tahu saksi sebagai Ketua Komite (Sudioanto) dan Bendahara Komite (Husnia) tidak mendapatkan surat perjalanan dinas studi banding;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat penyusunan RKAM termasuk kemana saja RKAM itu digunakan saksi tidak tahu, dan pernah menanyakan penggunaan Dana BOS akan tetapi tidak diberikan dan jawaban kepala sekolah bukan urusan komite;
- Bahwa saksi menerangkan segala sesuatu yang keluar dalam anggaran komite seharusnya dengan persetujuan saksi sebagai Ketua Komite dan [REDACTED] yang aktif mengelola pemasukan uang komite adalah saksi dan bendahara ;
- Bahwa Kepala Sekolah hanya memberi masukan berupa usulan terkait besaran dana yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan yang dibiayai oleh Uang Komite;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen atau administrasi terkait dana BOS pada tahun 2020 s/d 2022. namun saksi pernah diminta untuk menandatangani RKAM untuk tahun 2020, 2021, 2022 pada tanggal 19 November 2022.

Halaman 127 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat tugas dan surat perintah yang menunjuk saudara sebagai tim pelaksana dana BOS MAN Binjai tahun anggaran 2020, 2021, 2022.
- Bahwa saksi menerangkan Komite MAN Kota Binjai baru membuat AD/ART pada tanggal 01 Juni 2023 yang mengacu AD/ART lama tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan adapun pengawas berasal dari Kemenag Kota Binjai dan ada juga dari DPRD Kota Binjai yakni sdra. Irwansyah Pohan.
- Bahwa saksi menerangkan pengawas Komite pernah melakukan pengawasan dan pernah beberapa kali ikut rapat bersama terkait pembahasan penggunaan dana komite dan rapat bersama dispora.
- Bahwa saksi menerangkan Setiap akhir tahun ajaran Komite MAN Binjai membacakan/mempresentasikan laporan pertanggungjawaban kepada orangtua/wali peserta didik dan Kepala Madrasah yang mana disampaikan dalam momen pertemuan dengan wali murid, dan setelah laporan lama disampaikan kemudian dilaporkan juga terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun ajaran baru;
- Bahwa saksi menerangkan setiap rapat komite ada didukung dengan daftar hadir dan dokumentasi namun dipegang oleh Sekretaris Komite yakni sdra. Syahrin Pasaribu;
- Bahwa Komite MAN Binjai mengelola dana yang dikutip dari wali murid dan tidak ada dari dana BOS, pada tahun 2020/2021 sejumlah Rp50.000,00/siswa (lima puluh ribu rupiah persiswa), tahun 2021/2022 sejumlah Rp50.000,00/siswa (lima puluh ribu rupiah persiswa) dan tahun 2022/2023 sejumlah Rp75.000/siswa;
- Bahwa dana komite MAN dikeluarkan untuk pembayaran honor guru honorer, honor security, ekskul siswa, pemberian bantuan biaya transport keluar kota, honor pengurus Komite dan kegiatan yang dibiayai dari dana Komite MAN berdasarkan kesepakatan Komite MAN;
- Bahwa pertanggungjawaban komite MAN dilakukan pada akhir tahun dengan membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengawas Komite;
- Bahwa honor guru honorer, transport PTT (Pegawai Tidak Tetap), honor 4 (empat) orang Wakil Kepala Sekolah, yang mempergunakan dana Komite, dikembalikan kepada Ketua dan Bendahara Komite sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Binjai, karena menurut informasi tidak sesuai peraturan;

Halaman 128 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 ada pengawasan dana Komite dari Kementerian Agama RI;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
10. Dra. Hj. Husniah, dibawah sumpah di depan persidangan pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui di MAN Binjai ada pengelolaan Dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, akan tetapi tidak memiliki peran dalam penggunaan Dana BOS di MAN Binjai, dan saksi menjabat sebagai Bendahara Komit;
 - Bahwa pengurus komite MAN Binjai antara lain :
 - A.-----Pengawas :
 - Ketua : Dr. H. M. Jamil MA
 - Anggota : Drs. Saparuddim MA
 - Anggota : Drs. Misman
 - Anggota : Irhamsyah Pohan
 - B.-----Pengurus Harian :
 - Ketua : Drs. Sudianto MA
 - Anggota : Syahrin Pasaribu S.Sos MA
 - Anggota : Dra. Hj. Husniah
 - C.----Bidang Komunikasi dan Kerjasama Lembaga : H. Riswan Rika
 - D.-----Kordinator Sarana Pendidikan : Tukiman SPd
 - E.-----Kordinator Sumbver Dana dan Sumber Daya Pendidikan : Sarwanto Sag
 - F.-Kordinator Bidang SDM dan Mutu Pendidikan : H. Nurbentuah Lc. MH;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Komite Sekolah MAN Kota Binjai sejak 10 November 2020 s.d sekarang;
 - Bahwa tupoksi saksi selaku Bendahara Komite Sekolah MAN Kota Binjai adalah membayar Honor GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap), penanggung jawab kegiatan lain yang tertera di RAB (Rencana Anggaran dan Belanja);
 - Bahwa hasil pembayaran SPP siswa siswi dibayarkan kepada guru honor (GTT) setiap bulan berdasarkan jumlah jam mengajar. Untuk per jamnya dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tiap-tiap guru memiliki jam mengajar berkisar antara 12-38 jam. Untuk PTT tidak dibayar gaji hanya dibayar uang transport Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 129 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



rupiah). Pembayaran gaji dilakukan secara tunai ke masing-masing GTT dan PTT;

- Bahwa pada tahun 2020, 2021 dan 2022 Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, Pembina Tafhiz Pagi/ wali kelas, Penanggung jawab Lab, Penanggung Jawab BK, di MAN Binjai :

• Tahun 2020 :

-----Guru Tidak Tetap sebanyak 16 Orang
-----Pegawai Tidak Tetap sebanyak 14 Orang,
-----Pembina Tafhiz Pagi/ Wali Kelas 22 Orang
-----Penanggung Jawab Lab sebanyak 5 Orang
-----Penanggung Jawab Koordinator BK 1 Orang

• Tahun 2021 :

-----Guru TIDAK Tetap sebanyak 16 orang
-----Pegawai Tidak Tetap sebanyak 15 Orang
-----Pembina Tafhiz Pagi/ Wali Kelas sebanyak 22 orang
-----Penanggung Jawab Lab sebanyak 6 Orang
-----Penanggung Jawab Koordinator BK sebanyak 1 Orang

• Tahun 2022 :

-----Guru TIDAK Tetap sebanyak 22 orang
-----Pegawai Tidak Tetap sebanyak 20 Orang
-----Pembina Tafhiz Pagi/ Wali Kelas sebanyak 27 orang
-----Penanggung Jawab Lab sebanyak 6 Orang.

- Bahwa sumber dana pemasukan Komite MAN Binjai berasal dari iuran SPP saja, yang pembayaran iuran SPP Siswa Siswi Sekolah MAN tidak sama, dimana pada tahun 2020 sd Juni 2022, iuran SPP kelas X sd Kelas XII sejumlah Rp50.000,- dan pada bulan Juli 2022 iuran SPP ada perubahan dimana Kelas X menjadi Rp75.000,- sedangkan untuk kelas XI dan XII iuran SPP tetap masih Rp50.000,. SPP tersebut dibayarkan setiap bulannya oleh para siswa dan ada juga siswa yang belum membayar SPP tersebut.

- Bahwa penentuan besaran SPP dan mekanisme penggunaan dana komite di MAN Binjai dirapatkan di setiap awal tahun pelajaran dan bila dana Komite sisa maka disimpan di bank atas nama Komite, lalu jika Bendahara membutuhkan dana maka diambil oleh Bendahara dan Komite;

- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut distetor ke rekening Bank BRI a.n Komite MAN Binjai. Nomor rekening saksi tidak ingat dan biasanya uang tersebut saksi serahkan kepada Ketua Komite untuk disetorkan ke bank;

- Bahwa saksi menerangkan jumlah siswa yang ada di MAN Kota Binjai pada tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

•-----Tahun 2020 Mei Laki-Laki sebanyak 363 Siswa dan Perempuan sebanyak 471 Siswa;

•-----Tahun 2020 Desember Laki-Laki sebanyak 346 Siswa dan Perempuan sebanyak 450 Siswa;

Halaman 130 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2021 Mei Laki-Laki sebanyak 347 Siswa dan Perempuan sebanyak 450 Siswa;
- Tahun 2021 Desember Laki-Laki sebanyak 339 Siswa dan Perempuan sebanyak 448 Siswa;
- Tahun 2022 Mei Laki-Laki sebanyak 339 Siswa dan Perempuan sebanyak 446 Siswa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembayaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di MAN kota Binjai yang bersumber dari dana komite MAN Kota Binjai dibayarkan kepada yang melaksanakan kegiatan yang bukti pembayarannya sebagian ada dan sebagian lagi tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mekanisme penggunaan dana Komite di MAN Binjai dengan cara dirapatkan di awal tahun dan saksi tidak diundang dalam kegiatan rapat Dana BOS MAN Binjai serta tidak dilibatkan dalam penggunaan Dana BOS selaku Pengurus Komite;
- Bahwa saksi tidak ada diminta pendapat atau saran mengenai penggunaan Dana BOS MAN Kota Binjai tahun 2020 s.d 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan ada beberapa kali Kepala Madrasah menerima uang komite yaitu :
 - Tanggal 29 Juli 2020 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan subsidi studi banding ;
 - Tanggal 3 November 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk tamu;
 - Tanggal 07 Januari 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan kegiatan Hari Amal Bakti Departemen Agama;
 - Tanggal 22 Maret 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tamu;
 - Tanggal 08 Juli 2021 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan penulisan ijazah;
 - Tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp4.000.000,-00 (empat juta rupiah) dengan alasan membuat taman depan kelas;
 - Tanggal 07 Oktober 2021 sejumlah Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan subsidi Kegiatan Sains Madrasah;
 - Tanggal 19 November 2021 sejumlah Rp1.780.500,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan bayar Wifi di sekolah;
 - Tanggal 01 November 2021 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan studi banding ke makasar;
 - Tanggal 18 Desember 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan kegiatan Hari Amal Bakti ;
 - Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan akomodasi kegiatan ramah anak di bogor;

Halaman 131 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan alasan kegiatan PGMI di Batam;
- Tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk penulisan ijazah;
- Tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk tamu;
- Tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk subsidi kegiatan penyambutan tamu;
- Tanggal 11 Agustus 2022 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk KSM namun tidak diparaf kuitansinya;
- Tanggal 06 September 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan kegiatan penguatan penyelenggara SKS ke Lombok;
- Tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk KSM;
- Tanggal 21 Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan tamu dari Jakarta KSKK;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Kepala MAN Binjai tersebut tidak ada bukti penggunaannya, hanya kuitansi pada saat saksi menyerahkan uang kepada Kepala MAN Binjai tersebut;
- Bahwa saksi mengutip SPP siswa siswi MAN Binjai berdasarkan Peraturan Menteri Agama, namun nomornya saksi lupa;
- Bahwa iuran SPP siswa siswi MAN Binjai di peruntukkan antara lain :

No	KEGIATAN
A.	Pengeluaran
1.	Honor Guru Tidak Tetap (GTT)
2.	THR GTT dan PTT
3.	Transport PTT
4.	Transport Guru Pendamping Kegiatan Dlluar Madrasah
5.	Kegiatan Matsama (Snack, Konsumsi, Transport Pengarah, subsidi Honor Panitia)
6.	Pengembangan Guru (Konsumsi Peserta dan Panitia)
7.	Sosialisasi Program SKS untuk Guru Kelas X (konsumsi Guru Penyelenggara)
8.	Work shop Pembuatan Bahan Ajar
9.	MGMP
10.	Rehap Ruang Kepala (Pemasangan Wall Paper)
11.	Biaya Mengurus Sertifikat Surat Tanah MAN Binjai dari Hibah Walikota
12.	Panitia Induksi Guru Pemula
13.	KSM (Kompetisi Sains Madrasah)
14.	Peringatan isra' Mi'raj (Penceramah)
15.	Peringatan dan Perlombaan Merayakan Muharram (Untuk hadiah Syarhil Al Qur'an dan Khatthil Qur'an)
16.	Khatam Al-Qur'an (Sewa Tenda dan Konsumsi)
17.	Buka Puasa Bersama Guru dan OSIS/Siswa
18.	Safari Ramadhan (5 lokasi = Transport + kon,berbuka + bingkisan Al-

Halaman 132 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	Qur'an)
19.	Lomba Murattal Tahfizh Qur'an
20.	Perayaan HAB
21.	Kegiatan MTQ
22.	Halal Bihalal
23.	Perpisahan Siswa Kelas III (Sewa Tenda dsb)
24.	Rapat Kordinasi Manajemen Madrasah (Minum dan Snack)
25.	Kegiatan Pemilu OSIS
26.	Panitia Kegiatan Keosisan (Upgrading Osis)
27.	Rapat Penanggung Jawab Lab dan Pustaka
28.	Rapat Piket
29.	Rapat BPK
30.	Konsumsi Tamu Madrasah
31.	Media Massa
32.	Spanduk Kegiatan
33.	Rapat Pengurus Komite (Konsumsi dan Transportasi)
34.	Rapat Komite dan Wali Murid
35.	Kegiatan UAMBN dan US (Konsumsi dan Honor Panitia)
36.	Rapat Akhir Tahun/Kenaikan Kelas
37.	Lomba Kreatifitas Antar Kelas (Untuk Juri, Konsumsi dan Hadiah)
38.	Kreatifitas Seni Budaya
49.	Pemeliharaan gerakan 5K (Pemeliharaan taman & Pengecatan)
40.	Rapat Kelulusan Siswa
41.	Studi Banding SKS ke P. Baru dan Padang +Tempat Pelakat Kenang-kenangan)
42.	Pengukuhan Pengawasan dan Panitia UN se KKM (Kons. dan Honor)
43.	Kegiatan UMBN dan US (Konsumsi dan Honor Panitia)
44.	Kegiatan Persami Ekstra Kulikuler
45.	PDSS (Pangkalan Data Siswa)
46.	Ijazah (Blanko, Rekap Nilai, Penulisan Ijazah)
47.	Subsidi Kegiatan Ekstra Kulikuler
48.	Perlombaaan Cerdas Cermat
49.	Lomba Pidato Arab/Inggris
50.	Reward Siswa Berprestasi Tk. Kabupaten Kota, Provinsi dan Nasional
51.	Akomodasi Siswa/Guru Perlombaan Tingkat Provinsi dan Nasional
52.	Subsidi Studi Wisata (Uang Saku Guru Pendamping)
53.	Rehap Ruang BP dan Pemeliharaan tempat Wudhu Siswa
54.	Lemari/Rak Buku Pustaka
55.	Jumlah Pengeluaran Reguler
56.	Dana Tak terduga
57.	Total Perkiraan Pengeluaran
58.	Jumlah Pemasukan (Jumlah Siswa 758-Pemegang KIP 30-Anak Guru 5+Komite 2 orang)
59.	SALDO

- Bahwa peruntukan sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya sudah di rapatkan dan disetujui dengan Wali murid, yang disusun saksi bersama sama dengan pengurus komite lainnya di dalam Rencana Anggaran dan Belanjanya.
- Bahwa dasar disusunnya Rencana Anggaran dan Belanja dana komite MAN Binjai adalah kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan di dana BOS dan saksi tidak mengetahui apa-apa saja kegiatan yang dianggarkan di Dana BOS;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui atau tidak pernah membaca dan melihat Rencana Anggaran Kegiatan Madrasah (RAKM). Saksi baru mengetahui mengenai RAKM sewaktu diperiksa oleh Pihak Kejaksaan Negeri Binjai;

Halaman 133 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dasar disusunnya Rencana Anggaran dan Belanja dana komite MAN Binjai secara lisan dan diberitahu oleh Kepala MAN bahwa untuk RAKM penggunaan dana BOS merupakan urusan Kepala MAN;
- Bahwa saksi menerangkan saat rapat Komite dengan wali murid untuk membahas peruntukkan / penggunaan Dana Bos tersebut dihadiri oleh Pengurus Komite (Ketua Komite, Sekretaris Komite, Bendahara Komite dan Bendahara Pembantu Komite), Wali Murid dan Kepala Sekolah MAN;
- Bahwa sebelum dirapatkan kami pengurus Komite melakukan rapat kecil bersama dengan Kepala MAN Binjai, untuk membahas kemana saja penggunaan SPP tersebut. Dan setelah rapat kecil tersebut maka Ketua Komite menyusun RAB (Rencana Anggaran Belanja) kemudian Komite Sekolah dan Pihak Sekolah mengundang wali murid untuk rapat dengan membahas peruntukkan/ penggunaan SPP tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan peruntukkan/penggunaan luran SPP yang disebut diatas, sudah tercover ke dalam Laporan Keuangan Komite Sekolah MAN, namun apabila ada insiden yang tidak diinginkan misalkan, siswa kecelakaan di sekolah maka dibiayai dari Komite;
- Bahwa saksi menerangkan ada membuat Laporan Penggunaan Dana Komite MAN Binjai T.A. 2020 sd 2021;
- Bahwa saksi menerangkan sistem Laporan Keuangan Komite Pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah dari bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021, dari bulan Juli 2021 sampai dengan Juni 2022, dari Bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Juni 2023;
- Bahwa saksi menerangkan penggunaan dana komite tidak dilaporkan kepada wali murid, namun ada dilaporkan kepada wali murid yang baru masuk;
- Bahwa saksi ada menyampaikan laporan penggunaan dana komite secara tertulis.
- Bahwa saksi menerangkan benar pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ada membayarkan honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) MAN Binjai dimana pembayaran honorarium GTT tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan pada tahun 2022 pembayaran honorarium perjam dibayarkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 saksi membayarkan transport Pembina Tahfizh, setiap bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penanggung

Halaman 134 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Laboratorium sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Koordinator BK tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sejumlah Rp200.000,00 sedangkan tahun 2022 Koordinator BK tidak ada lagi;

- Bahwa saksi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 membayarkan transport Pegawai Tidak Tetap, setiap bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 membayarkan transport Penanggung Jawab / Wakil Penanggung Jawab dan Komite MAN Binjai, setiap bulannya untuk Penanggung jawab sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pengelola Komite (Kaur TU, Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan, Humas, Sarana dan prasarana) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Ketua Komite sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sekretaris Komite sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Bendahara Komite sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Wakil Bendahara Komite sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Namun di bulan Nopember 2022 tidak ada wakil bendahara komite, dan bendahara komite ditambahkan sedikit honoranya menjadi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sekretaris menjadi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Ketua Komite sejumlah Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan ada dana komite yang dipergunakan di luar RAB yaitu :

- -Pengeluaran kegiatan persiapan vaksin siswa tanggal 21 September 2021 sejumlah Rp6.997.500,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah);

- Bahan listrik untuk pemasangan cok lampu tanggal 18 September 2021 sejumlah Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

- Ongkos pemasangan cok saklar lampu tanggal 18 September 2021 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kegiatan Matsama tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp16.000.600,00 (enam belas juta enam ratus rupiah);

- Kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru tanggal 27 Juni 2022 sejumlah Rp13.843.925,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui Komite MAN Binjai ada membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);

- Bahwa saksi menerangkan terhadap penggantian transportasi 2 orang mendampingi siswa LKTI di Bandung, tanggal 26 Oktober 2018 masing masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per

Halaman 135 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



orang dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2020 diperbolehkan, karena sudah tertuang di dalam RAB;

-Bahwa berdasarkan penjelasan dari Ketua Komite pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan menggunakan uang pribadi terlebih dahulu, dan akan di ganti dikemudian hari. Bahwa penggantian dana perjalanan dinas ke Bandung tahun 2018 dilakukan tahun 2020, karena tidak ada dana Komite tahun 2018 serta saksi berpegang pada RAB dan pernyataan dari Ketua Komite bahwa boleh dilakukan pembayaran penggantian terhadap kegiatan yang berbeda tahun ajarnya;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pembayaran penggantian uang transportasi 2 orang mendampingi siswa LKTI di Bandung ada ditunjukkan bukti tiket terkait kegiatan tersebut hanya melalui gambar di HP sdr. Eni Rita saja, saksi tidak ada menyimpan bukti tiketnya;

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat RAB adalah Ketua Komite selanjutnya Ketua Komite berkonsultasi kepada saksi, setelah itu dikonsultasikan kembali kepada Kepala Madrasah;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pembayaran sebagai berikut tidak dipungut pajak :

- Di dalam Laporan Keuangan Komite Bulan Juli Tahun 2020 Tahun Pelajaran 2020/2021 terhadap pembayaran Narasumber MATSAMA Bpk. Muhammad Darwin Hrp. MA dari Kanwil SUMUT – Buk Evi Z sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2020, subsidi transport panitia MATSAMA TP. 2020/2021 sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2020, pembayaran Honor Petugas Sosialisasi Kurikulum SKS Kls. X sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Juli 2020;

- Di dalam Laporan Keuangan Komite Bulan Desember Tahun 2020 Tahun Pelajaran 2020/2021 terhadap pembayaran Honor Panitia Induksi Guru Pemula MAN Binjai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2020;

- Bahwa terhadap pembayaran makan tamu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Kepala MAN Binjai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 November 2020, saksi tidak menerima bukti kwitansinya. Saksi ada meminta bukti pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan tersebut, namun Kepala MAN Kota Binjai selalu menjawab "ya nanti akan saksi berikan", namun tidak ada diberikan ;

- Bahwa saksi terhadap pembayaran Biaya Transport dan Akomodasi Tim Studi Banding ke MAN 2 Pekanbaru, MAN Bukit Tinggi, dan MAN Padang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dibayarkan saksi pada tanggal 29 Juli 2020, tidak ada bukti pertanggung jawaban apapun hanya bukti serah terima uang tersebut saja, bahwa saksi ada meminta bukti pertanggung jawabannya kepada Kepala MAN Binjai, namun yang bersangkutan hanya mengatakan "iya, ada" tetapi tidak pernah diberikan kepada saksi;

- Bahwa alasan saksi membayarkan uang tersebut sedangkan saksi tidak ada menerima bukti pendukung terkait dengan pengeluaran biaya Transport dan Akomodasi Tim Studi Banding ke MAN 2 Pekanbaru, MAN Bukit Tinggi, dan MAN Padang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta rupiah), karena pembayaran tersebut dalam bentuk subsidi maka uang tersebut diberikan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan dan sudah tertuang di dalam RAB;

- Bahwa Sada Ari yang melakukan penulisan ijazah 350 lembar kali Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 16 September 2020, Sada Ari sebagai Pegawai Tata Usaha di MAN Binjai dan yang menentukan besaran harga untuk penulisan ijazah tersebut atas usulan dari Kepala MAN Binjai;

- Bahwa saksi menerangkan dilakukan pembelian bunga buganvil sebanyak 14 pot. Kwitansi pembelian bunga tersebut ada dan bunga yang dibeli juga masih ada di dalam pekarangan sekolah MAN Kota Binjai.

- Bahwa terhadap pembayaran tamu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tanggal 22 Maret 2021, tidak ada kwitansi yang diberikan kepada saksi;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pembayaran sarapan pagi Petugas Proktor dari Tanggal 22 Maret s.d 29 Maret 2021 sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 24 Maret 2021 tidak ada bukti kwitansinya karena saksi memberikan uang tersebut setiap hari dengan besaran yang saksi tidak mengingatnya lagi.-

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada bukti kwitansi Kegiatan Safari Ramadhan (OSIM) Mardiana sebesar Rp2.500.000,00

Halaman 137 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ada hanya bukti serah terima uang kepada saudara Mardiana saja;

- Bahwa demikian juga tidak ada bukti kwitansi terhadap kegiatan pembayaran Ustad, Kue-Kue, Buah-Buahan, Teh Manis, Kopi, Cuci Piring, dll sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hanya bukti serah terima uang kepada saudara Mardiana;

- Bahwa tidak ada kwitansi terhadap kegiatan Buka Puasa Bersama guru dan OSIM 100 porsi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, hanya tanda terima uang kepada saudara Mariana. Diperbolehkan melakukan kegiatan buka bersama menggunakan dana komite karena termasuk di dalam PHBI (Perayaan Hari Besar Islam);

- Bahwa tidak ada bukti kwitansi terhadap Kegiatan Acara Pelepasan Kls. XII TP. 2020/2021 (Rincian Terlampir) WKM Kesiswaan sejumlah Rp7.250.000,00. (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hanya tanda terima saja kepada saudara Mariana dan saudara Enni;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada kwitansi/ tanda terima pembayaran Penulisan Ijazah TP. 2020/2021 (Evi Zulinda) sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saudara Sada Ari;

- Bahwa saksi menerangkan di dalam Laporan Keuangan Komite Bulan Juli 2021 Tahun Pelajaran 2020/2021 tidak ada pemungutan pajak antara lain:

- Pembayaran Honor Narasumber MATSAMA TP. 2021/2022 sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2021;

- Pembayaran Panitia MATSAMA TP. 2021/2022 sejumlah 1.000.000,00.- yang dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2021;

- Pembayaran Honor Narasumber Penyusunan Program Tahunan dan Perangkat Pembelajaran UKBM TP. 2021/2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 19 Juli 2021;

- Pembayaran Honor Narasumber Penyusunan (Workshop) Program Tahunan dan Perangkat Pembelajaran TP. 2021/2022 sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2021;

- Pembayaran Honorium Panitia Workshop Program Tahunan dan Perangkat Pembelajaran TP. 2021/2022 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2021;

Halaman 138 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----Pembayaran Honor Narasumber Sosialisasi Aplikasi MYASPK dan rombongan (Evi Zulinda Purba S.Pd.I, M.M.) sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 30 Juli 2021;

- Bahwa terhadap pembayaran Honor Narasumber Sosialisasi Aplikasi MYASPK dan rombongan (Evi Zulinda) sejumlah Rp950.000,00.- yang dibayarkan pada tanggal 30 Juli 2021 saksi tidak mengetahui siapa siapa saja yang menerima honorium tersebut karena Kepala MAN Binjai hanya meminta uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan tarus lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada rinciannya;

- Bahwa terhadap Pembayaran Kegiatan Persiapan Vaksin Siswa Sampai Selesai dari tanggal 21 September sampai dengan tanggal 23 September 2021 (Rincian Terlampir) sejumlah Rp6.997.500,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan tanggal 21 September 2021 ada menyewa baju adat tetapi tidak ada bukti kwitansi penyewaannya;

- Bahwa terhadap pembayaran Reward (hadiah) Siswa Berprestasi Rangking sebanyak 15 Kelas sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2022 hadiah yang diberikan berbentuk voucher, dan voucher tersebut dapat ditukarkan kepada saksi seaku bendahara Komite untuk mengambil uangnya;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pengeluaran Peletakan Batu I sejumlah Rp13.843.925,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 27 Juni 2022 ada beberapa kegiatan/pembayaran yang memiliki kwitansi;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pengeluaran Rapat Wali Murid sejumlah Rp2.947.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2022 ada bukti pendukung untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pengeluaran Kegiatan MATSAMA sejumlah Rp16.006.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2022 bahwa ada beberapa rincian kegiatan yang tidak memiliki kwitansi terhadap kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan di dalam Laporan Keuangan Komite bulan Juli Tahun 2022 tahun pelajaran 2021/2022 tidak dipungut pajak antara lain terhadap:

•Pembayaran Honor Narasumber sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2022;

Halaman 139 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Pembayaran Honor Narasumber sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2022;
- Pembayaran Honor Panitia MATSAMA sejumlah Rp2.000.000,00.

(dua juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2022;

- Pembayaran Honor Panitia MATSAMA sejumlah Rp1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2022.

- Bahwa untuk pembayaran Subsidi Kegiatan OBA-JKT sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 November 2022 saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya dokumen perjalanan untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Komite Madrasah, saksi hanya berpedoman kepada RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) saja;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pengawasan dan pembinaan terhadap komite MAN Binjai dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

-Bahwa saksi mengetahui dari Juknis dana BOS, ada unsur Komite, tetapi tidak pernah ikut dalam pengelolaan dana BOS;

-Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang tidak didanai dana BOS, terkait Perma No. 16/2018 tidak pernah diketahui dan tidak pernah diberitahu oleh Kepala Sekolah. Kegiatan hanya berdasarkan RAB;

-Bahwa terhadap pembayaran honor tidak ada pemotongan pajak, karena saksi tidak tahu;

-Bahwa pembayaran dana komite langsung kepada pelaksana kegiatan atas persetujuan Ketua dan Bendahara;

-Bahwa terhadap kegiatan Matsama (Masa Taaruf Siswa) MAN yang tidak ada dalam RAB, dengan memakai dana Komite sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang belum dikembalikan;

-Bahwa pada tahun 2023 Ketua Komite dan Bendahara Komite sudah serah terima;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Mardiana Hasibuan, S.Ag. M.A, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

Halaman 140 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Nana Farida, SP., sebagai Bendahara MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Wakil Kepala Madrasah bidang Humas Keagamaan pada MAN Binjai :
 - Mengatur dan menyelenggarakan hubungan baik antara Madrasah dengan Komite Madrasah;
 - Menampung saran-saran dan pendapat masyarakat demi kemajuan Madrasah;
 - Mengatur dan menyelenggarakan hubungan antara Madrasah dengan orang tua / wali murid;
 - Membantu mewujudkan kerjasama dengan Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan usaha dan kegiatan pengabdian Masyarakat;
 - Mengkoordinasikan segala aspek dari setiap urusan / bidang yang akan diinformasikan kepada orang tua/ wali atau Dinas Instansi lain baik negeri maupun swasta;
 - Mengkoordinir pelayanan terhadap tamu dinas yang berkepentingan dengan Kepala Madrasah, Guru, Siswa dan warga madrasah pada umumnya;
 - Menunjuk guru untuk menjadi Notulis dalam rapat Dinas dan rapat permadrasah lainnya serta mempersiapkan / menyimpan buku notulen rapat;
 - Meningkatkan penyelenggaraan home visit kepada keluarga besar MAN Binjai;
 - Mengkoordinir pembuatan laporan kemajuan Madrasah kepada masyarakat/wali murid mengenai program-program Madrasah;
 - Meningkatkan penyelenggaraan Bhakti Sosial;
 - Membuat konsep-konsep surat dinas dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan urusan humas serta mengarsipkannya;
 - Mengkoordinir kegiatan study tour;
 - Bersama-sama dengan waka kurikulum untuk menentukan bisa tidaknya suatu lembaga pendidikan lain mengadakan try out atau presentasi di dalam kelas;
 - Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Humas;
 - Bersama-sama dengan Ka. Tata Usaha dan staf TU mengkoordinir kegiatan penerimaan siswa baru;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan berapa jumlah siswa pada MAN Binjai untuk tahun ajaran 2020 s/d 2022, yang dapat menjelaskan tentang kegiatan penerimaan siswa baru, pendaftaran dan ujiannya, mengenai kelulusan saksi tidak mengetahui, karena yang menentukan kelulusan di tahun 2020 s/d 2022 adalah Kepala Madrasah Evi Zulinda

Halaman 141 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, S.Pd. I, M.M dan Kepala tata Usaha Teddy Rahadian, S.H.I. dan operator sekolah saudara Joni;

- Bahwa siswa/siswi MAN Binjai ada membayar uang komite madrasah setiap bulan: Tahun ajaran 2020 s/d 2021 dan Tahun Ajaran 2021 s/d 2022 adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa setiap bulannya; Tahun Ajaran 2022 s.d 2023 dan Tahun Ajaran 2023 s/d 2024 adalah sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk siswa kelas X, sedangkan siswa kelas XI dan XII tetap sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa; bagi siswa yang memiliki kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak dibebankan uang komite, untuk jumlah siswa yang memiliki kartu Indonesia Pintar (KIP) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dasar hukum dari pembayaran uang komite pada MAN Binjai, namun untuk jumlah yang dibayar siswa tiap bulannya yaitu dari hasil musyawarah komite, walimurid dan pihak madrasah (Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, guru, wali kelas);
- Bahwa penggunaan dana komite untuk membayar tenaga honorer, untuk kegiatan siswa dan untuk biaya memperbaiki jika ada bagian dari gedung madrasah yang rusak, misalnya mengganti pintu rusak, membuat septitank air, buat sumur bor, beli tong air;
- Bahwa siswa/siswi MAN Binjai membayarkan uang komite setiap bulannya untuk tahun ajaran 2020 s/d 2022 kepada Bendahara Harian Komite yaitu Hj. Husniah dan yang menyimpan uang komite tersebut juga Hj. Husniah;
- Bahwa pada tahun 2020 s/d 2022 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai ada menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bahwa terkait jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh MAN Kota Binjai TA 2020 sampai dengan 2022 saksi kurang pasti, sepengetahuan saksi sekitar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per siswa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai untuk tahun ajaran 2020 sampai dengan tahun ajaran 2022, karena saksi tidak pernah dilibatkan dan sepengetahuan saksi guru-guru MAN Binjai lainnya juga tidak dilibatkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Tim yang dibentuk dalam penggunaan Dana BOS MAN Kota Binjai untuk tahun ajaran 2020 s/d 2022.

Halaman 142 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak pernah diikuti dalam pengelolaan dana BOS dan sepengetahuan saksi tidak pernah rapat untuk membahas terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai untuk tahun ajaran 2020 s/d 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pencairan Dana BOS MAN Binjai karena saksi tidak pernah dilibatkan, dan yang mengetahui terkait pencairan yaitu kepala Madrasah Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Kepala Tata Usaha Teddy Rahadian dan Bendahara Saudara Nana Farida SE;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui untuk apa saja dipergunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Kota Binjai untuk tahun ajaran 2020 s/d 2022, dan saksi juga tidak mengetahui apakah digunakan untuk pembelian buku atau tidak;

- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan bidang Humas tidak ada anggaran, hanya kalau ada kegiatan kami mendapat bantuan dari komite, misalnya untuk pembuatan spanduk;

-Bahwa menurut saksi yang mengetahui terkait penggunaan Dana BOS MAN Kota Binjai tahun ajaran 2020 sampai dengan tahun ajaran 2022 adalah :

Kepala Sekolah : ibu Evi Zulinda

Bendahara : Ibu Nana Farida

KTU : Bapak Teddy Rahadian

- Bahwa MAN Binjai ada melakukan kegiatan safari Ramadhan pada tanggal 29 April 2021 dengan menggunakan dana Komite sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Bendahara Komite MAN pada tanggal 28 April 2021;

- Bahwa kemudian MAN Binjai ada melakukan kegiatan safari Ramadhan pada tanggal 23 April 2022, dengan menggunakan dana Komite sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Bendahara Komite MAN pada tanggal 22 April 2023;

- Bahwa saksi telah membuat laporan pertanggungjawaban dan foto dokumentasi kegiatan safari ramadhan yang diketahui/ditandatangani Kepala Madrasah dan telah saksi serahkan kepada Bendahara Komite atas nama Husniah;

- Bahwa selain kegiatan safari ramadhan, MAN Binjai juga melaksanakan kegiatan 1 Muharram (Tahun Baru Islam) pada tanggal 19 Agustus 2021 dan tanggal 10 Agustus 2022, yang pembiayaannya dari dana komite sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 18 Agustus 2021 dari Bendahara Komite dan

Halaman 143 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Komite pada tanggal 9 Agustus 2022;

- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban dan foto dokumentasi kegiatan 1 Muharram (Tahun Baru Islam) yang diketahui/ditandatangani Kepala Madrasah dan telah saksi serahkan kepada Bendahara Komite atas nama Husniah;
- Bahwa MAN Binjai juga melaksanakan kegiatan Isra Miraj pada tanggal 8 Maret 2022, yang pembiayaan kegiatannya dari dana komite sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 7 Maret 2022 dari Bendahara Komite;
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban dan foto dokumentasi kegiatan Isra Miraj tersebut yang diketahui/ditandatangani Kepala Madrasah dan telah saksi serahkan kepada Bendahara Komite atas nama Husniah;
- Bahwa MAN Binjai juga melaksanakan acara Halal Bihalal pada tanggal 27 Mei 2022, yang sumber dananya dari dana komite sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 25 Mei 2022 dari Bendahara Komite;
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban dan foto dokumentasi kegiatan Halal Bihalal tersebut yang diketahui/ditandatangani Kepala Madrasah dan telah saksi serahkan kepada Bendahara Komite atas nama Husniah;
- Bahwa saksi ada menerima insentif pembimbing tahfidz sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak Januari 2020 sampai dengan Desember 2022, yang diserahkan Bendahara Komite Hajjah Husniah, berdasarkan Keputusan Komite Madrasah dan Kepala Madrasah, yang saksi pergunakan untuk membimbing tahfidz dan transport kunjungan sesuai kegiatan Humas di MAN Binjai;
- Bahwa saksi juga ada menerima pembayaran narasumber Matsama MAN Binjai tahun 2021-2022 di bulan Juli 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima pembayaran nara sumber penyusunan program MAN Binjai Workshop Program Tahunan dan perangkat pembelajaran UKBM MAN Binjai tahun 2021-2022 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bendahara Komite Hj. Husniah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 144 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Enni Rita, S.Pd, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal Nana Farida, SP., sebagai Bendahara MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Wakil Kepala MAN Binjai bidang kesiswaan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan tugas antara lain:
 - Mensosiaslisasikan tata tertib siswa yang akan diterapkan kepada siswa;
 - Mengatur dan mengkordinir bidang ketertiban dan kedisiplinan dan kehadiran siswa dimadrasah dan serta permasalahan siswa yang berhubungan hal tersebut;
 - Mengkordinir program kesehatan bagi siswa, koordinir program supervisi bagi siswa yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran dan penyesuaian pribadi, sosial dan emosional;
 - Mengoordinir dan membina program kegiatan osim, menyelenggarakan program siswa dengan siswa;
 - Bersama-sama dengan waka kurikulum menyusun program pelaksanaan bimbingan siswa teladan atau siswa peserta olimpiade Pelajaran;
 - Mengoordinir pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan guru pembina ekstrakurikuler;
 - Mengoordinir pelaksanaan kegiatan siswa seperti kegiatan kelas meeting;
 - Mengoordinir penempatan siswa dalam setiap kelas ;
 - Mengoordinir siswa pindahan;
 - Pencatatan Dokumen Prestasi akademi dan non akademi siswa;
 - Menyiapkan petugas upacara dan menyiapkan program kegiatan siswa mengikuti lomba kejuaran;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Kota Binjai Tahun 2020-2022 saksi tidak mengetahuinya, sedangkan Penyalagunaan Dana Komite MAN Binjai TA 2020 s/d.2022 yakni berkaitan dengan kegiatan kesiswaan baik yang sudah terprogram seperti Osim (organisasi siswa intra madrasah), perayaan 17 Agustus, pemilihan Osim per-tahun, perlombaan hari guru, pelepasan siswa yang tamat, takjiah, keluarga siswa kemalangan, perlombaan siswa, dan isidental (mendadak) seperti apabila siswa sakit,

Halaman 145 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi siswa mengikuti perlombaan, ekstrakurikuler siswa (pramuka, penca silat) yang menggunakan Dana Komite;

- Bahwa saksi menerangkan awal tahun ajaran baru diadakan rapat seluruh guru dan pegawai, setelah pergantian Kepala MAN Binjai Tahun 2018 yakni Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., yang mana selanjutnya Kepala MAN Binjai memberikan seluruh guru Surat Keputusan yang ditandatangani Kepala MAN Binjai dengan berbeda tupoksi masing-masing guru yang mana saksi mendapat SK dengan tupoksi yang sama seperti sebelumnya menjadi Wakil Kepala MAN Binjai Bidang Kesiswaan dari Tahun 2016 s/d 2018 selanjutnya Tahun 2018 s/d 2022 saksi melanjutkan tupoksi saksi yang sama;

- Bahwa pada setiap tahun rapat guru dan orangtua siswa diundang yang mana Kepala Sekolah MAN Binjai hanya memberitahukan sekolah mendapat Dana BOS akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci berapa Dana BOS yang diterima MAN Binjai seperti dana yang masuk dan keluar dan rencana penggunaan dana BOS tidak ada dijelaskan Kepala MAN Binjai, sedangkan Dana Komite maka Ketua Komite menjelaskan rencana penggunaan Dana Komite MAN Binjai dan melaporkan Dana Komite Tahun sebelumnya. Saksi tidak mengetahui Peraturan Dana Komite bisa digunakan kemana saja.

- Bahwa selama saksi menjadi Wakil Kepala MAN Binjai Bidang Kesiswaan tidak pernah sekali pun Kepala MAN Binjai membahas mengenai Dana BOS yang masuk dan Dana BOS Keluar;

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Nana Farida, SE terkait Honor Pelatih ekstrakurikuler pramuka, untuk mengingatkan Bendahara mengenai pembayaran honor pelatih ekstrakurikuler yang saksi tidak tahu berapa honor pelatihnya sebelum covid tahun 2019 dan setelah tahun 2022. Sedangkan saksi pernah berkomunikasi dengan Teddy Rahadian terkait kegiatan siswa seperti undangan menghadiri seminar atau perlombaan didalam atau diluar madrasah yang berkaitan dengan siswa;

- Bahwa saksi ada mendapat uang transport dana komite sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan Dana BOS saksi tidak ada menerima;

- Bahwa saksi pernah ikut dalam study banding ke Padang Tahun 2020 yang juga diikuti Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai Kepala MAN Binjai, Teddy Rahadian sebagai KTU, Sugianto sebagai Ketua Komite, Hj Husniah sebagai Bendahara Komite, Mariam sebagai WKM sarana, Mardiana sebagai WKM Humas, Pak Surya sebagai WKM

Halaman 146 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurikulum, Akbar sebagai Guru (Ketua Tim SKS) yang mana membahas mengenai pengembangan madrasah dan penerapan kurikulum SKS;

-Bahwa saksi tidak mengetahui ada melaporkan study banding ke Pekan Baru-Padang adalah Kepala MAN Binjai;

-Bahwa saksi ikut mengembalikan dana komite yang diterima sebelumnya kepada Ketua Komite dan Bendahara Komite, yang selanjutnya diserahkan dan dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Binjai ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Teddy Rahadian, S.H.I, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi mengenal Nana Farida, SP., sebagai Bendahara MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan;

- Bahwa jabatan saksi di MAN Binjai pada tahun 2020 s/d 2022 yaitu sebagai Kaur Tata Usaha. Dan saksi juga menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) T.A. 2020 s/d T.A. 2022;

- Bahwa saksi diangkat menjadi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan:

- Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020;
- Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;
- Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2022 04 Januari 2022;

- Bahwa saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Tupoksi saksi adalah sebagai berikut :

- Memeriksa kelengkapan administrasi lampiran dokumen pendukung yang sesuai dengan administrasi berlaku seperti SPP, Amprah, Pajak, kwitansi dan Faktur;
- Mengarsipkan dokumen;
- Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen pendukung;
- Menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bila tidak memenuhi persyaratan;
- Membebaskan tagihan pada mutu anggaran;

Halaman 147 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan SPM;
- Menyiapkan dokumen
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme yang saksi gunakan dalam melakukan pengujian kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen adalah dengan cara memeriksa kebenaran dan keabsahan dan kelengkapan administrasi dokumen pendukung SPP yaitu dengan:
 - Memeriksa apakah kwitansi/faktur secara administrasi sudah disahkan atau distempel dan telah ditandatangani oleh pihak penyedia;
 - Memeriksa apakah pajak sudah dibayarkan apabila ada dibebankan pajak;
 - Memeriksa apakah SPP tersebut sudah disahkan/ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dapat menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan PPK Evi Zulinda Purba, S.Pd.I.MM) jika tidak memenuhi persyaratan yaitu jika kwitansi tidak lengkap, pajak juga belum dibayarkan jika dibebankan pajak, faktur belanja tidak lengkap;
- Bahwa dalam melaksanakan Tupoksi saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ada melakukan pengecekan seluruh kelengkapan berkas yaitu tanggal, nomor SPM, Kode Mata Anggaran, pajak bagi yang dibebankan pajak, uraian dan jumlah nominal SPM tersebut. Jika saksi menilai SPM tersebut sudah lengkap dan benar setelah itu saksi baru menandatangani;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA Evi Zulinda Purba, S.Pd.I. MM;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai ada menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagai berikut:
 - Tahun 2020 Rp1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tahun 2021 Rp1.031.800.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tahun 2022 Rp1.065.500.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 148 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di terima MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah bersumber dari APBN Kementerian Agama Republik Indonesia.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa susunan pejabat dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A. 2020 s.d 2022 di MAN Kota Binjai, yaitu:
 - KPA : Evi Zulinda Purba S.Pd.I, M.M. (Kepala Madrasah);
 - PPK : Evi Zulinda Purba S.Pd.I, M.M. (Kepala Madrasah);
 - Bendahara : Nana Farida S.P.;
 - PPSPM : Teddy Rahadian S.H.I (saksi sendiri);
 - Operator Keuangan : Muhammad Ali S.E.;
 - PPHP (Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) : Dra. Yusridah.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yaitu:
 - Kepala Madrasah / KPA (Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.) berkomunikasi dengan Bendahara (Nana Farida, SP) dan Operator Keuangan (Muhammad Ali, S.E) bahwa agar segera dicairkan Dana BOS,
 - Kemudian Bendahara (Nana Farida, SP) diperintahkan oleh Kepala Madrasah (Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., MM) poin-poin apa saja yang akan dicairkan,
 - Kemudian Bendahara (Nana Farida, SP) Menyusun Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dicetak oleh Operator Keuangan (Muhammad Ali, S.E),
 - Kemudian sebelum Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani, saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memeriksa terlebih dahulu dokumen yang sudah disahkan oleh PPK yaitu berupa SPP, DRPP, Pajak, Akun yang dibebankan, kemudian memeriksa kelayakan berkas kwitansi, faktur;
 - Selanjutnya jika semua sudah lengkap secara administrasi, saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menandatangani SPM dan SPM yang sudah di setujui KPPN baru bisa dicairkan dan diambil ke Bank melalui cek yang ditandatangani oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd, I. M.M., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan Tupoksi saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana BOS Binjai T.A 2020 s.d 2022 saksi sudah melaksanakan sesuai aturan yang berlaku yaitu peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Halaman 149 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6012 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah yang bersumber dari Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2020, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 tanggal 21 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, namun apa yang sudah saksi laksanakan belum sepenuhnya sempurna, yaitu seperti perjalanan study banding ke MAN Sidoarjo, seharusnya tidak dibiayai Dana Bantuan Operasional Sekolah, namun saksi tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk :

1. Honor

Honor dibagi menjadi tiga kriteria sebagai berikut :

- Honor Rutin
- Honor Output
- Honor Operator IT

2. Kegiatan

Kegiatan dapat dibagi menjadi dua Kriteria sebagai berikut:

- Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/bulanan/tahunan)
 - a. Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA);
 - b. Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);
 - c. Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun daring;
- Kegiatan Non-Rutin
 - a. Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM).
 - b. Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru.
 - c. Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya.

Halaman 150 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat;
3. Kegiatan Kondisi Khusus.
4. Lain-lain
- Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi Bank
 - Ongkos kirim untuk pembelian secara online;
- Bahwa saksi menerangkan Pada MAN Binjai, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipergunakan untuk:
- Pembayaran tenaga honorer Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
 - Pembelanjaan ATK.
 - Belanja buku mata pelajaran.
 - Meubeler.
 - Langganan Daya dan Jasa.
 - Perjalanan Dinas untuk hal yang dibolehkan, misalnya mengikuti rapat ke KPPN untuk Operator Keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN):
- Tahun 2020 : 18 orang;
 - Tahun 2021 : 19 orang;
 - Tahun 2022 : 21 orang.
- Bahwa mekanisme pembayaran tenaga honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai dengan cara sekurang-kurangnya 50% UMK daerah masing-masing berdasarkan Keputusan Dirjend Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021;
- Bahwa terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) No: 00120 tanggal 14 Agustus 2020 dengan total pembayaran Rp17.825.678,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan daftar pembayaran tagihan para peserta No: 080/000005 tanggal 13 Agustus 2020 poin 5 dengan jumlah Rp4.038.150,00 (empat juta tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tidak pernah melakukan revisi daftar pembayaran tagihan para peserta tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak diperbolehkan belanja barang di toko yang tidak menyediakan barang yang sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa MAN Kota Binjai ada melakukan revisi anggaran pada tahun 2021 karena adanya perubahan kebutuhan madrasah dalam pengelolaan madrasah;
- Bahwa dalam melakukan revisi anggaran Dana BOS tahun 2021 ada dilakukan rapat yang dihadiri oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.

Halaman 151 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Madrasah), Nana Farida, SP (Bendahara), Teddy Rahadian S.H.I (Kaur TU), Muhammad Ali, S.E. (Operator Keuangan) dan Hj. Enni Rita (salah satu Wakil Kepala Madrasah). Saksi lupa tanggal dan bulan dilakukan rapat tersebut, namun di tahun 2021 bertempat di Ruang Kepala Madrasah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.

- Bahwa saksi menerangkan anggaran yang direvisi pada tahun 2021 di MAN Kota Binjai, yaitu:

- a. Kegiatan pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan;
- b. Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dan Palang Merah Remaja (PMR);
- c. Kegiatan Ekstrakurikuler seni rupa Hadroh/Nasyid;
- d. Kegiatan Ekstrakurikuler Pasukan Pengibar Bendera (PASKIB);
- e. Kegiatan pengembangan potensi siswa;
- f. Pengembangan profesi Guru;
- g. Pembayaran honor rutin;
- h. Pengembangan perpustakaan;
- i. Pengelolaan Madrasah
- j. Langganan daya dan jasa;
- k. Penunjang proses belajar mengajar masa Covid-19;
- l. Perjalanan dinas.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum dan mekanisme dilakukannya revisi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021, dimana yang mengetahui terkait hal tersebut yaitu Operator SAKTI bernama Muhammad Ali, SE;

- Bahwa rencana awal Kepala Madrasah memerintahkan Ade Rahmad, S.Pd (Wakil Kepala Madrasah di bidang Kurikulum) bahwasanya MAN Binjai akan mengadakan kegiatan study banding berkaitan dengan kegiatan Sistem Kredit Semester (SKS) ke MAN 2 Madiun pada hari Senin s/d Minggu tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 November 2021 dengan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala MAN 2 Madiun Nomor : B-1217/Ma.02.17/PP.00.6/11/2021 tanggal 10 November 2021 kemudian saudara Ade Rahmad, S.Pd menelpon MAN 2 Madiun, kemudian MAN 2 Madiun menolak karena masih dalam masa pandemi covid-19, selanjutnya Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I MM) menyampaikan kepada Ade Rahmad, S.Pd untuk mencari sekolah yang dekat dengan Madiun, kemudian Ade Rahmad, S.PD mengabarkan kalau sekolah yang menerima untuk study banding yaitu MAN Sidoarjo, kemudian Kepala Madrasah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, MM, memerintahkan dengan surat tugas Nomor B-1235/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 20 November 2021 untuk melakukan study banding ke MAN Sidoarjo, pada tanggal 27 sampai

Halaman 152 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 30 November 2021 dan yang ikut dalam study banding ke MAN Sidoarjo yaitu :

- Evi Zulinda Br. Purba S.Pd.I., M.M. (Kepala Madrasah);
- Teddy Rahadian S.H.I (Kaur TU);
- Ade Rahmat, S.Pd. (Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum);
- -----Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU);
- Bahwa sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan kunjungan kerja Studi Banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo tahun 2021 berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021 yang di terima oleh MAN Kota Binjai.
- Bahwa dasar melaksanakan kunjungan kerja Studi Banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo tahun 2021 menggunakan Dana BOS berdasarkan surat tugas dari Evi Zulinda Purba, S.Pd. I, M.M. Kepala MAN Kota Binjai.
- Bahwa saksi menerangkan besaran biaya yang dihabiskan untuk kegiatan Study Banding ke Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo sejumlah Rp33.760.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH PERINDIVIDU
Evi Zulinda Br. Purba S.Pd.I., M.M.	Rp8.440.000,00
Teddy Rahadian S.H.I	Rp8.440.000,00
Ade Rahmad S.Pd.	Rp8.440.000,00
Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih	Rp8.440.000,00
TOTAL	Rp33.760.000,00

- Bahwa setelah uang untuk perjalanan dinas tersebut masuk ke rekening masing-masing, uang yang saksi dan Ade Rahmad S.Pd. terima tersebut diminta kembali oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Kepala MAN Binjai, setelah saksi dan Ade Rahmad S.Pd. menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut dengan alasan beliau yang akan mengatur mengenai pengeluaran pembayaran selama perjalanan dinas. Bahwa saksi memberikan uang dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan saksi mempunyai bukti transferan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00187 Tanggal 10-11-2021 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00186 Tanggal 10-11-2021. saksi mengenali dan mengetahui dokumen tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan benar tanda tangan saksi yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00187 Tanggal 10-11-2021 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00186 Tanggal 10-11-2021 adalah tandatangan saksi;

Halaman 153 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terkait pembayaran untuk study banding ke MAN Sidoarjo kepada 3 (tiga) orang PNS dan 1 (satu) orang honorer yang berangkat sesuai surat tugas, yaitu
 - Evi Zulinda Br. Purba S.Pd.I., M.M. (Kepala Madrasah);
 - Teddy Rahadian S.H.I (Kaur TU);
 - Ade Rahmat, S.Pd. (Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum);
 - Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU);
- Bahwa Studi Banding yang dilakukan ke MAN Sidoarjo pada tahun 2021 tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 karena di larang menggunakan Dana BOS untuk Studi Banding;
- Bahwa saksi menerangkan berangkat dari Medan tanggal 27 November 2021 kemudian sampai di MAN Sidoarjo pada pukul 14.00 WIB, kemudian pada Pukul 17.00 berangkat dari MAN Sidoarjo ke bandara dengan tujuan ke MAN 1 Bali, namun dikarenakan kondisi sedang Covid-19 kunjungan Studi Banding ke MAN 1 Bali ditolak dan akhirnya pada tanggal 30 November kembali dari bandara Ngurah Rai bali menuju bandara Kuala Namu Medan;
- Bahwa pertanggungjawaban kegiatan Studi Banding ke MAN Sidoarjo sudah dilakukan.
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari kunjungan Studi Banding di MAN Sidoarjo, yaitu: Bahwa pembinaan kesiswaan secara umum sama dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- Bahwa saksi menerangkan dasar Pegawai Honorer (non PNS) dapat diikut sertakan didalam perjalanan dinas tersebut berdasarkan Surat Tugas Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd. I, M.M., dan dana yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas Pegawai Non PNS tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di terima oleh MAN Kota Binjai;

Halaman 154 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, Kepala MAN Binjai menyampaikan bahwa urgensi Studi Banding karena MAN Kota Binjai terpilih sebagai penyelenggara SKS berdasarkan keputusan Dirjend Pendidikan Islam No. 6429 tahun 2020 tentang Madrasah penyelenggara sistem kredit semester dan agar percepatannya untuk kelulusan tercapai;

-----Bahwa saksi menerangkan selain melakukan perjalanan dinas kunjungan kerja Studi Banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo tahun 2021 ada dilakukan perjalanan dinas lainnya pada tahun 2020 s/d 2022, yaitu perjalanan ke Bali, awalnya atas saran Kepala Madrasah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, saksi bersama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ade Rahmataa, S.Pd dan Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih akan pergi ke MAN Bali, namun tidak jadi mengunjungi MAN tersebut, dengan sebab yang saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi menerangkan perjalanan ke Bali dilakukan pada tanggal 27 November 2021, sore hari setelah melakukan study banding ke MAN Sidoarjo, Sumber dana yaitu dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu dari sisa uang study banding ke MAN Sidoarjo;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada menerima/ menggunakan dana apapun yang berasal dari Komite dalam melakukan perjalanan studi banding ke MAN Sidoarjo, untuk peserta yang lain saksi tidak menggunakan dana komite;

- Bahwa saksi menerangkan sampai di sidoarjo sekitar pukul 12.00 WIB. Studi banding hanya dilakukan 1 (satu) hari dan hanya beberapa jam saja karena selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB berangkat ke Bali;

- Bahwa saksi tidak pernah menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPK untuk pencairan Dana BOS MAN Binjai TA. 2020 s/d 2022, dan saksi tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas semua SPP yang diajukan kepada saksi. Jika saksi menolak untuk menandatangani SPM, maka Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. akan memaksa saksi untuk menandatangani dengan bersikap marah-marah baik kepada saksi maupun kepada keluarga saksi yang bekerja di MAN Binjai dan saksi sering berselisih paham dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M;

- Bahwa saksi menerangkan ada melakukan Verifikasi dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun pernah ada kekeliruan yaitu ada satu kwitansi ATK dengan stempel Rumah Makan, dan untuk

Halaman 155 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atau tidak kwitansi tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya mengecek apakah kwitansi sudah lengkap dan sudah di stempel.

- Bahwa saksi menerangkan, sekitar bulan Oktober 2021, saksi mengetahui dari Aqlil Sani dan Nurul Khair bahwa ada beberapa kwitansi belanja CV. Azzam dan CV. Setia Abadi yang dibuat oleh Bendahara Nana Farisa, SP untuk jumlah belanjanya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa terhadap kwitansi pembelian kudapan dan konsumsi rapat pegawai dan guru MAN Kota Binjai bulan Januari-November 2020 sejumlah Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), bahwa saksi tidak tau dan tidak pernah melihat dokumen tersebut saat akan dikeluarkannya permohonan SPM; dari bulan Juni tahun 2020 s.d bulan Februari tahun 2021 saksi mengalami sakit lambung sehingga saksi tidak mengingat berapa kali rapat dilaksanakan;

- Bahwa terkait dengan kwitansi pembayaran Biaya Sewa Bus Peserta Kegiatan Bimtek SKS ke Asrama Haji Medan dan Peserta Kegiatan Tim Penulis ke Kanwil Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah), saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut dilaksanakan atau tidak, namun Nana Farida, SP., Bendahara MAN Binjai memberitahukan kepada saksi bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan;

- Bahwa saksi menerangkan menguji pada saat SPP mengenai kwitansi pembayaran Biaya Sewa Bus Peserta Kegiatan Bimtek SKS ke Asrama Haji Medan dan Peserta Kegiatan Tim Penulis ke Kanwil Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah), berdasarkan pengecekan terhadap dokumen pendukungnya yaitu kwitansi pembayaran yang sah;

- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pengujian SPP terhadap kwitansi pembayaran Biaya Sewa Bus Peserta Kegiatan Bimtek SKS ke Asrama Haji Medan dan Peserta Kegiatan Tim Penulis ke Kanwil Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah) saksi tidak ada melakukan pengecekan dokumen lain selain kwitansi, namun Kepala MAN Binjai dan Bendahara MAN Binjai telah menyampaikan secara lisan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan;

- Bahwa saksi menerangkan terdapat satu atau dua poin yang kurang sesuai dengan Juknis BOS, yaitu seperti perjalanan study banding ke MAN Sidoarjo, seharusnya tidak dibiayai Dana Bantuan Operasional Sekolah, namun saksi tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap SPK antara lain:

Halaman 156 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;
 - Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;
 - Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;
 - Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;
 - Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp34.440.000,00 (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;
 - Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;
 - Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Binjai TA 2022 Nomor B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Setia Abadi, Aqlil Sani, SE;
- Saksi mengenali dan mengetahui dokumen tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap SPK :
 - Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai

Halaman 157 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), cara pemesanan Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. menelpon Adi Panglong untuk memesan kursi dan meja, lalu barang tersebut diantar ke sekolah, yang menerima Wakil Kepala Madrasah Hj. Maryam, yang melakukan pembayaran dengan cara menitipkan uang kepada saksi untuk saksi serahkan ke panglong Adi karena rumah saksi berdekatan dengan panglong Adi, yang membuat daftar barang yang dibutuhkan yaitu Muhammad Ali dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang membeli Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan saksi tidak tahu dimana membelinya;

- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi tidak tahu bagaimana cara pemesanan dan pembelianya, namun yang saksi ketahui, sudah ada pekerja yang mengerjakan meja dan kursi tersebut;

- Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), yang melakukan pemesanan dan pembelian yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. untuk Speaker aktif Noise dan Kamera canon dibeli di Jl. Asia Medan, dan untuk Printer Epson, printer canon pixma dan laptop asus dibeli di Jl. Merak jingga, yang membuat daftar barang yang dibutuhkan yaitu Muhammad Ali dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang melakukan pemesanan dan pembelian yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tempat pembelian saksi tidak mengetahuinya;

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus

Halaman 158 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu rupiah) yang membeli Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. dan saksi tidak tahu dimana dibelinya;

- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Binjai TA 2022 Nomor B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak sejumlah Rp135.488.000 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang membeli Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, langsung berhubungan dengan rekanan;

- Bahwa untuk barang yang tercantum di dalam SPK Nomor B-721/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, barang barang dibeli sendiri oleh pihak MAN Binjai yang saksi ketahui karena saksi ikut bersama Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M dan Staff Honor di MAN Kota Binjai saudara Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (yang merupakan anak kandung Terdakwa), dalam pembelian tersebut yaitu pembelian 1 (satu) unit printer, 2 (dua) unit proyektor, dan 1 (satu) unit PC unit. Barang barang tersebut kami beli di Jalan Merak Hingga Medan Toko Generation Computer;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membelanjakan barang-barang yang ada di dalam SPK tersebut di atas adalah Kepala MAN Kota Binjai Evi Zulinda, S.Pd.I, M.M;

- Bahwa pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri, sudah dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri sudah dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan jumlah potongan

Halaman 159 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.181.818, (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam Suhardi Amri, sudah dibayarkan sejumlah Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp. 3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;
- Bahwa pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri sudah dibayarkan sejumlah Rp32.727.272 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;
- Bahwa pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri, sudah dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;
- Bahwa pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri sudah dibayarkan sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus

Halaman 160 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri sudah dibayarkan sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa saksi menerangkan pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Binjai TA 2022 Nomor B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Setia Abadi, Aqlil Sani, SE, sudah dibayarkan setelah dipotong pajak SPM Nomor : 00009T tanggal 19-01-2022, ke Rekening CV. Setia Abadi No Rekening 766455299113000 BPD Sumatera Utara;

- Bahwa saksi menerangkan mengenali dokumen antara lain:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00009T tanggal 19-01-2022;

- Bahwa terhadap SPM tersebut di atas benar, tandatangan saksi yang ada di dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut;

Halaman 161 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu karena ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung sudah lengkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pastinya pengadaan meja kursi siswa karena hanya mengecek administrasinya. Yang mengetahui mengenai barang-barang tersebut adalah Muhammad Ali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan fee dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. untuk kegiatan pengadaan sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, karena untuk pencairan uang pengadaan sesuai SPK, yang berurusan yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., langsung dengan rekanan;
- Bahwa jumlah iuran dana Komite Sekolah MAN Kota Binjai tahun 2020-2022 adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persiswa. Namun iuran dana Komite Sekolah MAN Binjai pada tahun ajaran baru 2022 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Direktur CV Setia Abadi adalah Aqlil Sani, SE dan Direktur CV Azzam adalah Suhardi Amri;
- Bahwa Nurul Khair adalah rekanan pengadaan buku dari Kepala Madrasah yang lama sebelum saksi bertugas di MAN Binjai, selanjutnya Nurul Khair yang langsung menemui Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. untuk menawarkan buku ;
- Bahwa Aqlil Sani dikenalkan kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. melalui Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa yaitu Hambali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., bisa kenal dengan Suhardi Amri;
- Bahwa saksi mengetahui Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., yang membelanjakan langsung kegiatan pengadaan walaupun sudah ada penyediannya;
- Bahwa saksi menerangkan sering berselisih paham dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan ada mengingatkan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., terkait ada kekurangan barang pada kegiatan pengadaan;
- Bahwa saksi menerangkan ada menerima uang dari dana BOS yaitu sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari kegiatan-kegiatan dan perjalanan Dinas. Uang tersebut diberikan oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.,;
- Bahwa saksi ada menerima uang transport yang berasal dari Dana Komite sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dalam pengadaan buku pada tahun 2020 dan tahun 2021 oleh CV. Azzam serta tahun 2022 oleh CV. Setia Abadi, saksi tidak

Halaman 162 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah CV. Azzam dan CV. Setia Abadi bekerja atau tidak, karena yang menunjuk kedua rekanan dan membelanjakan barang adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku PPK melalui Nurul Khair sebagai agen penjualan buku pelajaran;

- Bahwa saksi mendengar ada fee 38 persen untuk Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala Sekolah dan 2 persen untuk perusahaan penyedia;
- Bahwa yang mengajukan pencairan adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku PPK dan saksi tidak pernah menanyakan kepada PPK ada tidak barangnya dan tahu ada masalah sejak pemeriksaan jaksa;
- Bahwa ketika SPP diajukan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku PPK kepada saksi, tidak pernah menolak, karena sering berbeda pendapat dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., yang pemarah sehingga pernah tidak komunikasi selama 3 (tiga) bulan, jika kurang barang oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menyatakan nanti dilengkapi;
- Bahwa yang melaksanakan semua pengadaan/ pembelian adalah pihak MAN yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., bukan rekanan dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., pernah beberapa kali mengajak saksi dengan anak kandung Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., bernama Muhammad Reza, yang merupakan tenaga honor di MAN Binjai;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat paraf pada Surat Perintah Kerja (SPK) antara Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan penyedia dan Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat karena administrasi sudah lengkap;
- Bahwa pada tahun 2020 dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan terhadap temuan Inspektorat telah ditindak lanjuti MAN Binjai dengan mengembalikan uang sejumlah Rp.59.380.432 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ke Kas Negara;
- Bahwa terhadap kegiatan tahun 2021 dan tahun 2022 belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., pada tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) kali masing masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), pada tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kali masing masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan tahun 2022 sebanyak 5 (lima) kali masing masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu juga ada menerima uang transport dari dana komite MAN Binjai;
- Bahwa keluarga saksi telah mengembalikan kerugian negara melalui penyidik di Kejaksaan Negeri Binjai uang sejumlah Rp50.000.000,00

Halaman 163 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari : uang yang diterima dari dana komite sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun, dengan sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); sisa dari perjalanan ke Sidoarjo Rp8.440.000 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan lainnya uang lelah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap kegiatan;

-Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., MM., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nana Farida SP., selaku Bendahara BOS MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., menerangkan mulai Agustus 2018 sampai dengan Januari 2023 menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 dan sejak tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI tersebut sekaligus menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di Madrasah Aliyah Negeri Binjai;

-- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., menerangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan :

- Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staff Pengelola Keuangan (Operator PPABP, Saiba, RKA-KL, Empa, Persediaan dan SIMAK BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020;
- Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staff Pengelola Keuangan (Operator PPABP, Saiba, RKA-KL, Empa, Persediaan dan SIMAK BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021;
- Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat

Halaman 164 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staff Pengelola Keuangan (Operator PPABP, Saiba, RKA-KL, Empa, Persediaan dan simak Bmn) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022;
-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., membuat Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai tentang pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Kementerian Agama yang nantinya akan menjadi tim pengelola dana BOS di MAN Binjai;
-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan di MAN Kota Binjai ada pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022;
---Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., mengetahui pengelolaan dana BOS dengan mekanisme yang sudah diatur Juknis tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, melalui tim yang sudah dibuat, melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan di DIPA sesuai dengan juknis, melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan kemudian mengajukan surat permintaan pembayaran selanjutnya melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran dan meneliti adanya tersedianya dana kegiatan, memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan terkesediannya di dana DIPA, membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sesuai dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
---Bahwa Terdakwa mengetahui, membaca dan memahami isi dari Juknis (Petunjuk Teknis) tahun 2020 sampai dengan 2022 tentang pengelolaan dana BOS:

- Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020;
- Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021;

Halaman 165 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan yang menyusun DIPA Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala MAN Binjai bersama-sama dengan Operator yaitu Muhammad Ali dan Bendahara MAN yaitu Nana Farida, SP, dan Kepala Tata Usaha yaitu Teddy Rahadian, S.H.I.;
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala MAN tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berkoordinasi secara lisan dengan Operator, Bendahara, dan KTU terkait dengan item-item yang akan dimasukkan ke dalam DIPA, kemudian Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., mengusulkan anggaran tersebut ke Kanwil DJP Provinsi Sumatera Utara melalui operator yaitu Muhammad Ali dengan menggunakan aplikasi dalam bentuk laporan susunan anggaran DIPA, kemudian pihak MAN Binjai menunggu verifikasi dari Kanwil DJP Sumatera Utara untuk menerima hasil DIPA yang akan dipergunakan;
- Bahwa tugas pokok Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala MAN Binjai adalah melakukan pembinaan terhadap guru-guru sekolah, mengawal dana sekolah, memanfaatkan dana sekolah untuk keperluan sekolah, memajukan mutu pendidikan di sekolah;
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan sumber keuangan MAN Binjai adalah dana Bantuan Operasional Sekolah dan dana Komite.
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan bahwa sesuai Juknis dana BOS dipergunakan untuk:
 - Komponen pembelajaran seperti kegiatan Ekstrakurikuler;
 - Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - Pembayaran honor rutin, honor guru dan tenaga kependidikan;
 - Kegiatan penerimaan peserta didik baru;
 - Pembelian media pembelajaran;
 - Pemeliharaan sarana prasarana;
 - Pembayaran langganan daya dan jasa;
- Sedangkan uang Komite dipergunakan untuk :
 - Membayar gaji guru honorer;
 - Membayarkan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh dana BOS; dan
 - Membantu siswa/siswi yang kurang mampu.

Halaman 166 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan diluar dari pada poin di atas tidak diperkenankan dibelanjakan menggunakan uang dana BOS maupun uang Komite;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan besarnya nilai dana BOS pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 MAN Binjai diberikan per 1 (satu) orang anak didik setiap tahun, yang mana terhadap alokasi dana BOS tersebut dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yakni :

- Jumlah dana BOS ditahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 orang yang diberikan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perorang, sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jumlah dana BOS ditahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 orang yang diberikan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perorang, sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.031.800.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jumlah Dana BOS ditahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 orang, yang diberikan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perorang sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp924.300.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

-----Bahwa adapun komponen pembiayaan dana BOS adalah untuk: Pengembangan perpustakaan yaitu seperti penyediaan buku, Biaya dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Masa Taaruf Siswa (MATSAMA), Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler siswa, Kegiatan penilaian ujian/kegiatan evaluasi pembelajaran, Pengelolaan Madrasah, Langganan Daya dan Jasa, Pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, Membantu siswa miskin, Pembiayaan Pengelolaan BOS, Pembelian/perawatan multimedia pembelajaran, Biaya lainnya (Pembelian meja dan kursi siswa), Kegiatan penanganan pencegahan covid 19;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan Struktur keanggotaan Tim BOS pada sekolah MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah terdiri dari Kepala Sekolah selaku penanggung jawab, serta anggota yang terdiri dari:

- Bendahara pengeluaran atas nama Nana Farida, SP;

Halaman 167 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat penguji dan Penandatanganan SPM atas nama Teddy Rahadian, S.HI;
- Staf Pengelola Keuangan atas nama Muhammad Ali, SE;
- Staf Pengelola Keuangan atas nama Jhoni Saputra, S. Pd.I;

Anggota dalam Pengelolaan Dana BOS pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan anggota yang sama namun ditahun 2022 Staf pengelola keuangan atas nama Jhoni Saputra, S.Pdi tidak lagi sebagai pengurus dikarenakan pindah tugas kanwil;

--Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., membuat struktur keanggotaan pelaksana pengelolaan dana BOS di MAN Binjai berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama, bukan melalui Juknis Pengelolaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan pengurus tim dana BOS Tahun 2020, 2021 dan 2022 pernah melaksanakan rapat bersama secara tidak resmi (tidak ada berita acara, foto dokumentasi, undangan rapat) untuk membahas tentang materi Penggunaan Dana BOS Tahun 2020, 2021 dan 2022 pada MAN Binjai dan mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan Madrasah;

-- -Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan pencairan dana BOS setiap tahunnya melalui Juknis yang ada kemudian diusulkan melalui pengajuan KPPN melalui Aplikasi Sakti sesuai dengan kebutuhan Kegiatan MAN setelah disetujui oleh KPPN dana tersebut akan masuk Ke Rekening Bendahara MAN barulah melakukan kegiatan yang sudah diusulkan tersebut melalui operator kemudian uang dari rekening ditarik oleh bendahara dan disimpan di brankas, setelah itu uang tersebut digunakan untuk membiayai operasional Madrasah;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak mengetahui dana yang tidak bisa dicairkan di masa pandemi, yang mengetahui terkait dengan revisi adalah saksi Muhammad Ali selaku operator BOS;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan ada dilakukan revisi anggaran dana BOS di MAN Binjai tetapi Terdakwa tidak ingat tahunnya, alasan adanya revisi penggunaan dana BOS di MAN adalah untuk dipergunakan dikegiatan lain.

-----Bahwa menurut Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., yang mengetahui syarat yang diperlukan untuk melakukan pencairan dana BOS tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah Operator atas saksi Muhammad Ali, Bendahara Nana Farida,SP dan Kepala Tata Usaha Teddy Rahadian;

Halaman 168 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap pertanggungjawaban Perjalanan Dinas ke MAN 2 Madiun Provinsi Jawa timur sebenarnya perjalanan Dinas ke Sidoarjo bukan ke Madiun, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak tahu mengapa di judul pertanggungjawaban ke Madiun, karena yang membuat surat pertanggungjawaban adalah Muhammad Ali, yang menyerahkan bukti pertanggungjawaban adalah Teddy Rahadian dan item-item yang dibayarkan adalah untuk biaya tiket pesawat dan penginapan;

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan Dana BOS untuk MAN Binjai boleh dipergunakan untuk studi banding pada tahun 2021 karena hal tersebut urgent dan sebelumnya Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., mengajukan hal tersebut ke KPPN melalui aplikasi dan disetujui karena waktu itu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., belum melihat peraturan di dalam juknis;

---Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan yang membuat Bon Pertanggung Jawaban yang mengatasnamakan toko toko adalah Penyedia yang disusun oleh Operator dan Bendahara ke dalam laporan pertanggungjawaban;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ada membuat SK (Surat keputusan) mengenai penunjukan tim pengelola dana BOS di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu:

- Tahun 2020 : Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020;

- Tahun 2021 : Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021;

- Tahun 2022 : Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengangkatan kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen pejabat penguji dan penandatanganan SPM, serta bendahara pengeluaran dan staf

Halaman 169 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pengelola keuangan (operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022;
-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak pernah mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ada menggunakan platform E-RKAM (Rencana Kerja Dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik);
-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa tidak diketahui oleh Komite MAN Binjai, karena menurut Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dalam melakukan pengadaan barang dan jasa itu adalah wewenang dari MAN Binjai;
-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak ada mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS pada papan informasi atau website resmi MAN Binjai;
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala MAN Binjai tidak melibatkan Komite secara penuh, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., hanya melibatkan Komite pada saat Koordinasi terkait penggunaan dana BOS dan dana komite agar tidak saling tumpang tindih;
-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa tidak melibatkan guru-guru MAN Binjai dalam pengelolaan dana BOS karena fungsi mereka sebagai guru adalah mengajar;
-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan mekanisme pemesanan barang, penerimaan barang dan pembayaran barang di MAN Binjai di awalnya Kepala Tata Usaha membuatkan item yang akan dibelanjakan, kemudian list belanja barang tersebut Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., cek dan tandatangani kemudian diajukan ke penyedia. Pada saat barang pesanan MAN Binjai datang/tiba, barang tersebut diterima, disimpan, dan dicatat oleh pejabat penerima barang atas nama saksi Yusrida Nasution. Kemudian yang membayarkan barang pesanan adalah bendahara dana BOS atas nama saksi Nana Farida, S;
-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., mengetahui semua barang yang dibelanjakan terkait dengan penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, karena sebelumnya Terdakwa sudah mengecek item barang tersebut dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., mempertanggungjawabkan barang barang yang dibelanjakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tugas Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran antara lain Menetapkan pejabat perbendaharaan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan untuk PPK di MAN Binjai dirangkap oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala MAN Binjai karena tidak ada pegawai yang memiliki sertifikat sebagai PPK. Sedangkan untuk PPSPM Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., mengangkat saksi Teddy Rahadian, S.H.I, M.M.;

-- -Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ada melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sesuai dengan proses, bersama-sama dengan pejabat keuangan lainnya pada MAN Binjai;

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja antara lain :

Tahun 2020:

- -Pengadaan buku Teks Mata Pelajaran KL.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah).
- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa TA. 2020 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan TA. 2020 dengan CV. Alam Sejahtera dengan nilai kontrak Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pengadaan Media Pembelajaran TA. 2020 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Pemeliharaan Meubelair Perpustakaan TA. 2020 dengan CV. Alam Sejahtera dengan nilai kontrak Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Pengadaan ATK Siswa TA. 2020 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp33.080.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Tahun 2021:

- -Pengadaan buku Teks Mata Pelajaran KL.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 171 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Sarana dan prasarana TA. 2021 dengan CV. Setia Abadi dengan nilai kontrak Rp87.093.700,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Pengadaan Pencegahan Penyebaran COVID-19 TA. 2021 dengan CV. Setia Abadi dengan nilai kontrak Rp49.995.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Pengadaan Peralatan Olahraga TA. 2021 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pengadaan paket/data internet penunjang proses belajar mengajar TA. 2021 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Tahun 2022:

- Pengadaan ATK Pegawai TA. 2022 dengan CV. Iki Mitra Bersama dengan nilai kontrak Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Pengadaan peralatan dan mesin TA. 2022 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pengadaan Media Pembelajaran TA. 2022 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Pengadaan ATK TA. 2022 dengan CV. Iki Mitra Bersama dengan nilai kontrak Rp27.760.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pemeliharaan gedung / bangunan T.A. 2022 dengan nilai kontrak Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Pengadaan buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 T.A. 2022 dengan CV. Setia Abadi dengan nilai kontrak Rp135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

---Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap Surat Perintah Kerja:

- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai

Halaman 172 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Paket/Data Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Peralatan Olah Raga No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

Bahwa Terdakwa yang membelanjakan sendiri barang-barang yang ada dalam SPK tersebut tempat belanjanya Terdakwa tidak ingat yang mengetahui dimana dibelanjakan adalah saksi Teddy, seingat Terdakwa untuk meja kursi siswa dibelanjakan di Panglong Adi. Untuk belanja speaker, Laptop, Printer dan server di daerah Merak Jingga Kota Medan;

---Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., mengenal CV.Azzam dengan pemiliknya saksi Suhardi Amri pada tahun 2020, yang dikenalkan saksi Nurul Khair sebagai Sales Buku, begitu juga Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., mengenal CV.Setia Abadi dengan pemiliknya saksi Aqlil Sani, SE,dikenalkan saksi Teddy Rahadian, S.H.I. melalui orang Kanwil yaitu saksi Pak Hambali, selanjutnya CV.Setia Abadi salesnya sama yakni saksi Nurul Khair;

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan saksi Nurul Khair yang mewakili menghubungi CV.Azzam milik saksi Suhardi Amri dan Nurul Khair yang berhubungan langsung, yang awalnya menggunakan

Halaman 173 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem Katalog yang mana CV.Azzam melalui salesnya menawarkan diskon atau potongan 38 (tiga puluh delapan) persen nilai kontrak yang mana Nurul Khair menggunakan sistem pinjam CV. Azzam 1 (satu) persen untuk pembelian Buku Pelajaran Umum; yang CV. Setia Abadi juga menggunakan Katalog melalui sales saksi Nurul Khair, yang menawarkan diskon atau potongan 31 (tiga puluh satu) persen ke CV. Setia Abadi 9 (sembilan) persen, maka CV. Setia Abadi membeli buku melalui Sales Nurul Khair dengan diskon 9 (Sembilan) persen;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan yang menentukan pejabat pengadaan yaitu saksi Hambali Bakti dari Kanwil; CV. Azzam yang mana alamatnya di Kisaran yang mana sales Nurul Khair yang menawarkan diskon atau potongan atau Rabat sehingga Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tertarik dengan CV. Azzam ;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ada mengadakan pertemuan dengan saksi Hambali bersama-sama dengan saksi Nurul Khair, saksi Teddy Rahadian, dan saksi Muhammads Ali, yang menyepakati untuk menggunakan CV. Azzam sebagai penyedia. Selanjutnya saksi Muhammad Ali membuat usulan kontrak setelah itu diajukan ke KPPN. Untuk CV. Setia Abadi prosesnya sama namun yang mengenalkan CV. Setia Abadi adalah saksi Hambali Bakti melalui saksi Teddy Rahadian;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan pada saat itu belum ada kesepakatan ada komitmen atau fee. Komitmen atau fee diberikan setelah pencairan pekerjaan adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kontrak;

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan yang belanja langsung dalam pembelian 3 unit Speaker Aktif Noise, 1 unit Printer Epson, 1 unit Printer Canon Pixma, 1 unit Laptop Asus, 1 unit Kamera Canon dan berapa total belanja Nomor : B-176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, Nomor B-194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, B-721/Ma.02.17/K2.01/04/2022 tanggal 06 april 2021 adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai Kepala Sekolah MAN Binjai, bersama saksi Teddy Rahadian, S.Pd.I, M.M. sebagai KTU dan Pak Zainur sebagai Guru Olahraga di Computer Generation Jl Merak Jingga sejumlah Rp32.727.273,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah). dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., hitung PPN sejumlah Rp3.727.723,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan Total Keseluruhan

Halaman 174 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibulatkan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selanjutnya 1 unit Server, 20 unit Acces point (hanya 10 unit Acces point dibeli) yang mana Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., juga membeli ke Generation Jl. Merak Jingga sejumlah Rp31.818.167 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dengan hitung PPN sejumlah Rp3.181.818 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu, delapan ratus delapan belas rupiah) dengan total keseluruhan dibulatkan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 Unit Printer, 2 unit Proyektor, 1 PC Unit di Computer Generation Jl. Merak Jingga senilai Rp23.423.423,00 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dengan PPN sejumlah Rp2.576.577,00 (dua juta lima ratus tujuh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) total keseluruhan dibulatkan sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang seluruhnya Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., membeli menggunakan kwitansi yang ada jumlah total pembelian;

---Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan yang membuat laporan Kontrak yakni Muhammad Ali sedangkan yang menandatangani CV. Azzam yakni Nurul Khair dengan stempel CV. Azzam;

--Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan sebagai Kepala Sekolah MAN Binjai mengetahui pemesan pengadaan peralatan dan mesin dengan SPK nomor : B-850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 adalah adalah Teddy sebagai KTU.

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan sebagai Kepala Sekolah mengetahui ada Pemesan Pengadaan peralatan dengan SPK Kontrak Nomor : B-1036/Ma.02.17/08/2021 tanggal 25 Agustus 2020 yakni Bola Basket 6 buah, Keranjang Bola 6 buah, Shuttle Cock 40 Bambu, Raket 20 Buah, Bola Futsal 4 buah, Net Gawang Bola Futsal 3 buah, Bola Valley 10 buah, Net Volly 3 buah, Bad Tennis Meja 6 buah sejumlah Rp25.318.818,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan PPN sejumlah Rp2.531.818 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan total keseluruhan dibulatkan sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pemesanan pengadaan pembeliannya tidak sesuai Realisasi Fisik SPK Kontrak B-1036/Ma.02.17/K2.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2020, yang membeli langsung adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I,

Halaman 175 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., saksi Teddy sebagai KTU dan Zainur sebagai Guru Olahraga yang pembayarannya secara tunai;

-- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan yang melakukan pembelian Pengadaan Peralatan dengan SPK Kontrak Nomor : 850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2021, adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai Kepala sekolah MAN Binjai, saksi Teddy Rahadian, S.H.I, sebagai KTU dan Zainur sebagai guru olahraga yang mana tidak sesuai Realisasi Fisik SPK Kontrak pembelian Pengadaan Peralatan;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan SPK Kontrak Nomor : B-154 / Mq.02.17 / KU.00.01 /03/2020 tanggal 20 Maret 2020 pembelian Pengadaan Peralatan Kursi Meja Siswa, yang memesan adalah saksi Teddy Rahadian, S.H.I. sebagai KTU atas sepengetahuan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak mengetahui perihal pembelian seperti Toko OK, Percetakan Indah Jaya, Rumah makan Sederhana dan toko Kharisma, di antara 4 (empat) penyedia tersebut hanya ada 1 (satu) toko yang ditemukan sesuai dengan alamat penyedia pada pertanggungjawaban dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 MAN Binjai yakni Percetakan Indah Jaya, yang mana percetakan Indah Jaya menyatakan tidak sepenuhnya menjual barang seperti dalam pertanggungjawaban dan tidak ada menerima kuintansi pembelian, mengeluarkan faktur bon pada MAN Binjai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan tidak mengetahui perihal terdapat juga kuintansi, faktur bon serta pembelian dipalsukan pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 antara lain dari Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna, dan CV. Rahmat;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan penggunaan dana komite untuk membayar tenaga honoror;

---Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan dasarnya uang komite antara lain :

- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah ;
- Peraturan Direktur Jenderal Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis struktur organisasi dan pengelolaan dana komite.

Halaman 176 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan yang memegang uang komite pada MAN Binjai adalah Bendahara Komite atas nama saksi Hj. Husnia;

-----Bahwa sepengetahuan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ada dua kali dalam setahun komite melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban dana komite;

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan pihak komite ada memberikan pertimbangan terhadap penyusunan RKAM, melakukan pemantauan dan evaluasi, dan melakukan klarifikasi terhadap keluhan, saran kritik dan aspirasi yang diterima oleh komite kepada MAN Binjai namun hanya secara lisan saja di ruangan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., yakni oleh saksi Sudianto sebagai Ketua Komite dan Sekretaris Syahrin ;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan uang komite yang telah digunakan dimana merupakan kebutuhan madrasah juga tercantum dalam dalam rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan ada menunjukkan Rencana Anggaran Kegiatan Madrasah kepada pihak komite sebagai acuan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dipergunakan dalam dana komite;

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan Dana Komite setiap bulannya dipungut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan.

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan MAN Binjai tahun 2021 ada melakukan perjalanan studi banding, ke MAN Sidoarjo yang hanya kunjungan saja;

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan tidak mengetahui mengapa dalam laporan pertanggungjawaban studi banding tidak dilampirkan dengan kuitansi pembelian tiket pesawat dan kuitansi penginapan karena yang mengurus hal tersebut adalah saksi Teddy Rahadian;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan tidak ada meminta ijin Kemenag untuk study banding Ke Sidoarjo selama 1 (satu) jam selanjutnya ke Bali selama 2 (dua) hari, akan tetapi yang terlaksana hanya kunjungan;

----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan yang ikut study banding yakni Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., (Kepala Sekolah), Teddy Rahadian, S.H.I. (Kaur TU), Ade Rahmat (Wakil Kepala Sekolah) dan Rahmad Reza (Operator di Lap);

Halaman 177 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan membeli tiket pesawat dan penginapan dananya dari Dana DIPA menggunakan rekening Rahmad Reza untuk pembayaran tiket pesawat dan penginapan;

-- -Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan yang memesan tiket adalah Rahmad Reza dan sudah direncanakan dari Sidoarjo ke Bali;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan penggunaan dana BOS dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan seharusnya 1 (satu) bulan sekali dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dana komite akan tetapi yang terlaksana ada dua kali komite melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) tahun tersebut;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban dana komite.

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juni tahun 2020 untuk kegiatan Penggantian Transportasi 2 (dua) orang ke Bandung tahun 2018, Terdakwa tidak ingat siapa yang melakukan kegiatan tersebut;

-- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan yang melakukan kegiatan studi banding MAN Pekanbaru dan Bukit Tinggi adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Teddy Rahadian, S.H.I., , Drs. H. Sudianto, MA (Ketua Komite), Hj. Husniah (Bendahara Komite), Enni Rita, H. Mariam, Mardiana, Rahmad Akbar, Surya;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan kegiatan studi banding di Pekanbaru dan Bukit tinggi dilakukan selama 1 (satu) minggu di Hotel Pekanbaru selama 1 (satu) malam setelah itu menginap di Hotel di Padang selama 2 (dua) malam, perjalanan yang kami lakukan menggunakan kendaraan 3 (tiga) mobil sewa;

---Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan untuk kegiatan studi banding ke MAN Pekanbaru dan Bukit Tinggi sebagian menggunakan Dana BOS dan sebagian menggunakan Dana Komite untuk jumlahnya Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak ingat;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juni tahun 2020 untuk kegiatan Honor Narasumber, makan tamu evaluasi SKS oleh Bpk. Darwin M.Pd tanggal 03 November 2020, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak melakukan pemotongan pajak, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.,

Halaman 178 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan didalam amplop sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ada meminta tanda tangan sebagai bukti penerimaan yang Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., serahkan kepada saksi Hj. Husniah (Bendahara Komite);

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juni tahun 2021 untuk kegiatan tamu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kedatangan tamu tersebut Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak ada menyerahkan bukti pertanggungjawaban karena Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak ada menerima uangnya, uang tersebut dikelola oleh saksi Hj. Husniah untuk dibelanjakan makanan;

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juni tahun 2021 untuk kegiatan Penulisan Ijazah tanggal 08 Juli 2021 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menyerahkan uang tersebut kepada Ibu Sadari (pegawai Tata Usaha) dan bukti pertanggungjawabannya Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., serahkan kepada saksi Hj. Husniah (Bendahara Komite);

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak ada melakukan pemotongan pajak honor tersebut dan nama- namanya orang tersebut dari Kemenag Kota Binjai (Ka.TU, Fajar);

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Agustus tahun 2021 untuk kegiatan perbaikan wastafel dan pembuatan taman didepan kelas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tukang yang mengerjakannya dari komite dan bukti pertanggungjawaban tersebut di komite;

--Bahwa terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Agustus tahun 2021 untuk kegiatan Subsidi (sumbangan) KSM Tingkat Nasional ke Kanwil pada tanggal 07 Oktober tahun 2021 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak ada membuat laporan pertanggungjawabannya;

--Bahwa terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Agustus tahun 2021 untuk kegiatan akomodasi Kepala Sekolah dalam rangka rakernas PGMI dan studi banding ke MAN 1 Makassar sejumlah Rp12.000.000,00 Terdakwa ada membuat surat tugas serta pertanggungjawaban, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., serahkan kepada Bendahara BOS Nana Farida, SP;

Halaman 179 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap kegiatan akomodasi Kepala Sekolah dalam rangka rakernas PGMI dan studi banding ke MAN 1 Makassar sejumlah Rp. 12.000.000,-, ada menerima uang tersebut sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari Eni Rita. Untuk sisanya yang membagikan adalah saudari Eni Rita.

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan sumber dana kegiatan tersebut dari Dana BOS dan Dana Komite, dimana dari Dana BOS Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak ingat serta dari Dana Komite sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

-- -Bahwa terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Agustus tahun 2021 tanggal 18 Desember 2021 untuk subsidi kegiatan HAB Kemenag Binjai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak membuat pertanggungjawaban untuk kegiatan tersebut;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juni tahun 2022 untuk kegiatan reward (hadiah) siswa berprestasi rangking sebanyak 15 kelas sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) berupa gratis biaya komite sebanyak 15 (lima belas) kelas masing- masing kelas 3 (tiga) orang (rangking 1-3) dan mengenai berapa bulannya Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak tahu serta untuk pertanggungjawabannya oleh komite;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juni tahun 2022 untuk kegiatan peletakkan batu pertama pembangunan gedung baru dari persiapan sampai selesai sejumlah Rp13.843.925,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah) pengeluaran item kegiatan tersebut adalah snack, buah dan makan siang yang dibelanjakan oleh saksi Dra. Hj. Husniah dan pertanggungjawabannya oleh komite;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juli tahun 2022 untuk kegiatan rapat wali murid tanggal 12 Juli 2022 s/d 16 Juli 2022 sejumlah Rp2.947.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk kegiatan rapat tersebut pengeluarannya untuk snack yang dibelanjakan oleh Dra. Hj. Husniah dan pertanggungjawabannya oleh komite;

Halaman 180 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juli tahun 2022 untuk kegiatan Matsama TAPI 2022/2023 dari persiapan awal sampai tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp16.006.000,00 (enam belas juta enam ribu rupiah), yang melaksanakan Wakil Kepala Madrasah bidang Kesiswaan saksi Hj Enni Rita, pengeluarannya digunakan untuk Honor Narasumber dan pertanggungjawabannya oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan serta biasanya untuk honor- honor kegiatan tersebut tidak dipotong pajak;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan sumber dana dari kegiatan Matsama TP 2022/2023 berasal dari dana komite;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan Laporan Keuangan Dana Komite bulan November tahun 2022 untuk kegiatan subsidi kegiatan OBA-JKT sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Subsidi Guru Pendamping An. Susiani, S.Ag sejumlah Rp500.000,00 jumlah siswa yang pergi sebanyak 1 (satu) orang An. Nabila dan sumber dananya dari Komite dibantu orang tua siswa yang pergi;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan kwitansi dana komite untuk pembayaran jamuan tamu tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak pernah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam kuitansi tersebut.

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan mekanisme penggunaan uang komite yang Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., gunakan selaku Kepala Sekolah MAN 1 Binjai adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., mengajukan ke Ketua Komite dan Bendahara Komite lalu diserahkan kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., untuk tanda terima di tandatangani dan mengenai pertanggungjawaban tidak ada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., buat;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan pada saat pencairan dana BOS, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., membagikan sisa uang penggunaan Dana BOS kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. yang jumlahnya paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada Nana Farida, SP, yang jumlahnya paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan pada saat pencairan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., juga membaginya dengan saksi Muhammad Ali kira-kira paling sedikit Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 181 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., juga ada memberikan uang yang berasal dari Dana Komite yang peruntukannya untuk subsidi kegiatan HAB Kemenag Binjai kepada pihak Kemenag Kota Binjai dan Kemenag Provinsi;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan seingat Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ada menerima uang yang berasal dari dana komite yang diperuntukkan untuk kegiatan rakernas ke Makassar tahun 2021, Kegiatan penguatan penyelenggara SKS tahun 2022 di Lombok, subsidi kegiatan KSM tahun 2022, Transport dana PGMI ke Batam tahun 2022, Akomodasi kegiatan ramah anak di Bogor tahun 2022, kegiatan HAB di Kemenag Kota Binjai tahun 2021, kegiatan KSM ke Kanwil tahun 2021, dan pembayaran transport penanggungjawab pegawai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan KSM pada tanggal 11 Agustus 2022 Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak ada menerima uang tersebut;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan penyambutan Kanwil se-Indonesia tanggal 03 Agustus 2022 tidak ingat terhadap

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk subsidi kegiatan penguatan penyelenggara SKS di Lombok tanggal 06 September 2022 Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerima uang tersebut;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk subsidi kegiatan KSM tanggal 03 Oktober 2022 benar Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerima uang tersebut yang mana uang tersebut diperuntukkan untuk kegiatan KSM di Kemenag Kota Binjai. Uang tersebut Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., serahkan kepada sdr. Jamilah dan kwitansi tersebut sudah diberikan kepada Bendahara Komite MAN Binjai;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk jamuan tamu tanggal 27 Juli 2022 Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak

Halaman 182 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menerima uang tersebut, karena yang mengelola uang tersebut adalah Bendahara Komite MAN Binjai;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp13.000.000,00,- (tiga belas juta rupiah) untuk transport dan akomodasi PGMI ke Batam an. Evi Zulinda S.Pdi. M.M, Enni Rita, S.Pd., M.M, Teddy Rahadian S.H.I., Maryam S.Pdi., M.M., dan Mardiana S.Pdi., M.M. tanggal 20 Juli 2022 benar Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ada menerima uang tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhadap kuitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk transport dan akomodasi PGMI ke Batam an. Evi Zulinda S.Pdi. M.M, Enni Rita, S.Pd., M.M, Teddy Rahadian S.H.I., Maryam S.Pdi., M.M., dan Mardiana S.Pdi., M.M. tanggal 20 Juli 2022 dan sisanya dibagikan sebagaimana nama tersebut di atas.

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Akomodasi kegiatan ramah anak di Bogor (Jawa Barat) Hotel Pajajaran Bogor dari tanggal 13 s.d. 15 April 2022 pada tanggal 12 April 2022 benar Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ada menerima uang terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Akomodasi kegiatan ramah anak di Bogor (Jawa Barat) Hotel Pajajaran Bogor dari tanggal 13 s.d. 15 April 2022 pada tanggal 12 April 2022;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan HAB di Kemenag Binjai tanggal 18 Desember 2021 benar Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ada menerima uang tersebut dan langsung Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., setorkan kepada panitia kegiatan HAB;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan KSM tingkat nasional kanwil tanggal 07 Oktober 2021 benar Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ada menerima uang tersebut dan langsung Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., serahkan kepada panitia kegiatan KSM;

-Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk akomodasi dalam rangka Munas PGMI dan Studi Banding ke MAN 1 Makasar tanggal 01 Desember 2021 benar Evi Zulinda Purba,

Halaman 183 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.I, M.M., ada menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Bendahara Komite, untuk sisanya dibagikan kepada saksi Enni Rita, saudara Maryam, saksi Mardiana dan saudara Chairumi;

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk pembayaran transport penanggung jawab yang berasal dari dana komite MAN Binjai.;
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan karena penyedia CV. Azzam berdomisili di luar daerah, maka diizinkan pengadaannya dilaksanakan pihak sekolah, yang belanja adalah perangkat yang lain, Kepala MAN Binjai hanya mengkoordinir;
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan tidak tahu ada audit Konsultan Akuntan Publik ke MAN Binjai, karena tidak ada surat pemberitahuan dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sedang mengajar;
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menyatakan keberatan dengan Kerugian Negara sejumlah Rp1.021.475.824,00 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), karena bercampur dengan dana Komite karena temuan Inspektorat Jenderal Kemenag RI sejumlah Rp59.380.432,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan sudah dikembalikan dengan uang sendiri ;
- Bahwa audit dari Inspektorat Jenderal Kemenag RI untuk tahun 2021 dan tahun 2022 belum ada dilaksanakan dan penyidikan Kejaksaan Negeri Binjai pada akhir tahun 2022;
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan dana yang dibagikan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I dan Nana Farida, SP, dari pemberian PT. Grafindo;
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak pernah memerintahkan saksi Nana Farida untuk membuat dan mengisi bon faktur kosong dan stempel palsu;
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ada bertemu dengan Konsultan Akuntan Publik di Kejaksaan Negeri Binjai berkaitan dengan pengelolaan dan BOS, ketika di MAN Binjai tidak berjumpa dengan Konsultan Akuntan Publik;
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tidak mempengaruhi pengelolaan dana Komite, hanya berkoordinasi supaya kegiatan tidak tumpang tindih dan saksi menyampaikan terkait tidak disertakannya Komite MAN Binjai dalam tim pengelolaan dana BOS MAN Binjai sebagaimana diatur dalam Juknis, hanya karena kelalaian;

Halaman 184 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan, terkait pemotongan harga/rabat pengadaan buku tidak ada diperjanjikan. Semua meja dan kursi masuk ke MAN Binjai dan sesuai dengan RAB;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keberatan Saksi tidak ada memerintahkan membuat kwitansi, atas keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

15. Suhardi Amri, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Suhardi Amri membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Suhardi Amri mengenal Terdakwa sebagai Bendahara MAN Binjai, melalui Nurul Khoir, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan Suhardi Amri dalam penggunaan Dana BOS MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu melalui teman Suhardi Amri bernama Nurul Khair, SE yang memohon menggunakan perusahaan untuk beberapa pekerjaan di MAN Binjai dan diambil kesepakatan Nurul Khair menggunakan CV. Azzam untuk beberapa kerjaan di MAN Kota Binjai untuk penggunaan Dana Bos di MAN Binjai tahun 20220 sampai dengan tahun 2022, seterusnya Nurul Khair berhubungan dengan Kepala MAN Binjai, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;
- Bahwa jabatan Suhardi Amri pada CV. Azzam adalah sebagai Direktur dan struktur kepengurusan CV. Azzam adalah:

-Direktur: Suhardi Amri (saksi sendiri);
-Wakil Direktur: Suprawati.

- Bahwa Suhardi Amri menerangkan menjabat sebagai Direktur CV. Azzam sejak didirikan sejak bulan November tahun 2011 berdasarkan Akta No. 14 yang dibuat oleh Notaris Siti Aminah Br. Tarigan S.H.;

- Bahwa bidang pekerjaan atau keahlian yang dijalankan oleh CV. Azzam adalah:

-Perdagangan eceran buah-buahan;
-Perdagangan eceran sayur-sayuran;
-Perdagangan eceran pertanian;
-Perdagangan eceran beras;
-Perdagangan eceran computer dan perlengkapannya;
-Perdagangan eceran tekstil;
-Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
-Perdagangan eceran hasil cetakan dan penerbitan;
-Perdagangan eceran khusus alat olah raga di toko;

Halaman 185 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan eceran kertas karton dan barang dari kertas karton;
- Perdagangan eceran pakaian;
- Perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki;
- Perdagangan eceran alat laboratorium dan bahan kimia.

- Bahwa Suhardi Amri menerangkan terpilihnya CV.Azzam dalam Pengadaan Dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, berawal dari kedekatan Nurul Khair dengan Pihak MAN Binjai. Kemudian Nurul Khair menghubungi Suhardi Amri dan mengatakan agar perusahaan CV.Azzam bisa dipakai untuk pencairan dana pembelian buku yang saat itu hanya itu kegiatannya. Kemudian saksi menyetujui dengan kompensasi perusahaan 1 % untuk Buku Grafindo yang tidak disebutkan judul bukunya. Kesepakatan untuk Pengadaan tersebut tidak melalui Notaris, hanya kesepakatan berdua saja antara saudara Nurul Khair dan saksi sebagai Direktur CV. Azzam. Akan tetapi beberapa bulan kemudian Nurul menghubungi Suhardi Amri untuk menjelaskan pengadaan lainnya seperti pengadaan alat olah raga, pengadaan alat tulis kantor, pengadaan komputer, pengadaan mobilier (meja dan kursi), pengadaan pakaian siswa miskin dan pengadaan buku pelajaran. Sehingga setiap pekerjaan atau pengadaan SPK Kontrak Nurul Khair memberitahukan kepada Suhardi Amri dan saudara Nurul Khair dengan ijin Suhardi Amri menandatangani setiap SPK Kontrak yang ada nama perusahaan CV. Azzam serta menggunakan Stempel CV. Azzam;

- Bahwa Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam ada menerima Dana dalam kegiatan atau melaksanakan pekerjaan Dana BOS di MAN Binjai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 melalui Saudara Nurul Khair yang ditransfer melalui Mandiri atas nama CV. Azzam No. Rek 1070006258745;

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Azzam pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah,

- Pengadaan buku pelajaran;
- Pengadaan alat olah raga;
- Pengadaan alat tulis kantor;
- Pengadaan komputer;
- Pengadaan mobilier (meja dan kursi);
- Pengadaan pakaian siswa miskin;

- Bahwa Suhardi Amri menerangkan mekanisme pemilihan pengadaan barang dan jasa adalah dengan melalui Nurul Khair menawarkan beberapa barang di MAN Binjai, seperti buku pelajaran dan alat tulis kantor serta alat olah raga. Nurul Khair memberikan katalog buku pelajaran dan MAN Binjai melihat dan mempelajari buku tersebut,

Halaman 186 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika buku tersebut dirasa cocok untuk MAN Binjai maka buku tersebut diambil. MAN Binjai juga membutuhkan ATK dan alat olah raga serta computer dan mobiler, dan mereka minta tolong agar Nurul Khair menyiapkan barang tersebut;

- Bahwa Suhardi Amri sebagai Direktur CV. Azzam menerangkan ada yang tidak sesuai dengan JUKNIS pada pengadaan di MAN Binjai, karena tidak adanya keterbukaan atau pihak Madrasah langsung menunjuk kami tanpa mengumumkan ke pihak lain;

- Bahwa Suhardi Amri menerangkan alasan tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 adalah karena tidak terbukanya di depan umum dan perusahaan terlalu jauh;

- Bahwa Suhardi Amri tidak menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor: B-769/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 08 September 2020 pekerjaan pengadaan ATK siswa. SPK tersebut ditandatangani oleh Nurul Khair. Alasan bukan Suhardi Amri yang menandatangani SPK tersebut adalah karena jauhnya lokasi Suhardi Amri ke MAN Binjai. Dalam menandatangani SPK tersebut saudara Nurul Khair tidak memiliki Surat Kuasa menggunakan stempel CV.Azzam dengan ijin dan sepengetahuan saksi sebagai di Direktur CV. Azzam dan Suhardi Amri tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya;

- Bahwa Suhardi Amri menerangkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor B-154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 pekerjaan pengadaan Meja dan Kursi siswa MAN Binjai Tahun 2020 sudah sesuai dengan SPK Kontrak sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diketahui dari Nurul Khair bahwa ada Pengadaan Meja dan Kursi Siswa MAN Tahun 2020 menurut saksi sudah sesuai akan seharga Rp409.090,00 (empat ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah) tetapi yang memesan Pengadaan Meja dan Kursi sebanyak 40 (empat puluh) set Suhardi Amri tidak mengetahuinya. Suhardi Amri juga tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan SPK Kontrak dan saksi tidak mengetahui siapakah yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontraknya sejumlah Rp16.363.600, (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan Keuntungan yang Suhardi Amri dapat dari SPK Kontrak sebanyak 2,5 (dua setengah) persen;

- Bahwa Suhardi Amri menerangkan dalam Surat Perintah Kerja (kontrak) : B-194/M.a.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020

Halaman 187 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Media Pembelajaran MAN Binjai Tahun 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yakni 1 (satu) buah Server senilai Rp13.636.367,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan 2 (dua) buah Acces Point senilai Rp909.090,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang mana Nurul Khair memberitahukan SPK Kontrak dengan Nominal sejumlah Rp31.181.800,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Pengadaan Mesin Pembelajaran MAN Binjai Tahun 2020 Suhardi Amri tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan SPK Kontrak, akan tetapi atas ijin Suhardi Amri, Nurul Khair menggunakan nama perusahaan CV.Azzam dengan tidak menggunakan tandatangan Suhardi Amri tetapi dengan menggunakan tandatangan Nurul Khair sendiri dan menggunakan stempel bukan CV.Azzam, yang mana Nurul Khair sendiri yang membuat stempelnya. Yang memesan sesuai SPK Kontrak, Suhardi Amri tidak mengetahuinya. Keuntungan yang Suhardi Amri dapat dari SPK Kontrak sebanyak 2,5 (dua setengah) persen;

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) : B-123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa MAN Binjai Tahun 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai SPK Kontrak atau tidak dan yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontrak Suhardi Amri juga tidak mengetahuinya. Suhardi Amri hanya mengetahui bahwa saudara Nurul memberitahukan ada Pengadaan Pemeliharaan dan Kursi Siswa MAN Binjai Tahun 2020 sejumlah Rp27.272.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan atas izin Suhardi Amri, Nurul Khair menandatangani SPK Kontrak dan Stempel CV.Azzam. Sedangkan yang memesan barang sesuai SPK Kontrak Suhardi Amri tidak mengetahuinya. Dan Keuntungan yang saksi dapat 2, 5 (dua setengah) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) : B-176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2023 Pengadaan Media Pembelajaran MAN Binjai Tahun 2020 sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian Speaker Aktif Noise 3 (tiga) unit, Printer Epson 1 (satu) unit, Laptop Asus 1 (satu) unit, Kamera Canon 1 (satu) unit, Suhardi Amri tidak mengetahui apakah sesuai SPK Kontrak atau tidak dan yang memesan barang sesuai dengan SPK

Halaman 188 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Suhardi Amri tidak mengetahuinya. Dan atas ijin Suhardi Amri, Nurul menggunakan tandatangan CV. Azzam dalam SPK Kontrak dan stempel CV. Azzam dengan memberitahukan Pengadaan Media Pembelajaran MAN Binjai Tahun 2020 sejumlah Rp32.727.273,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan keuntungan yang saksi dapat 2,5 (dua setengah) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) Nomor : B-882/Ma.02.17/KU.00.1/11/2020 tanggal 31 Oktober 2020 Pengadaan ATK Siswa MAN Kota Binjai Tahun 2020 yakni Sampul Raport Kelas X dengan volume 324 Exp x Rp54.545,00 = Rp17.672.727,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Sampul Raport Kelas XI dengan volume 250 Exp x Rp54.545,00 = Rp13.636.364,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Suhardi Amri tidak mengetahui apakah sesuai dengan SPK Kontrak atau tidak dan Suhardi Amri tidak mengetahui siapa yang memesan barang sesuai SPK Kontrak tersebut. Dan atas ijin Suhardi Amri, Nurul Khair menggunakan tandatangan dan Stempel CV. Azzam Pengadaan ATK Siswa MAN Binjai Tahun 2020 sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan 2,5 (dua setengah) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) Pengadaan Peralatan Olah Raga MAN Binjai Tahun 2021 Nomor : B-1036 /Ma.17/K2.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2020 sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Suhardi Amri tidak mengetahui apakah sesuai dengan SPK Kontrak atau tidak dan Suhardi Amri juga tidak mengetahui siapa yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontrak sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) akan tetapi Nurul Khair atas ijin saksi menggunakan tandatangan dan stempel CV. Azzam dan Suhardi Amri juga mendapatkan keuntungan 2.5 (dua setengah) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa Suhardi Amri menerangkan terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) Nomor : B-850/Ma.02.17/Ks.01/ 04/2022 tanggal 19 April 2021 Pengadaan Peralatan dan Mesin MAN Tahun 2022 yakni Pembelian Meubelair berupa Meja Kursi Siswa 40 (empat puluh) Set, lemari kaca 2

Halaman 189 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit, Kipas Angin 3 (tiga) unit, lemari plastik 3 (tiga) unit, Rak Sepatu 3 (tiga) unit, Kompor Gas Portable 2 (dua), Rice Cooker 2 (dua) unit, Kursi Guru 50 (lima puluh) unit, dengan total seluruhnya Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Suhardi Amri tidak mengetahui apakah sesuai dengan SPK Kontrak atau tidak. Dan saksi tidak mengetahui siapa yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontrak sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan atas ijin Suhardi Amri sebagai CV. Azzam dan stempel CV.Azzam Nurul Khair meminta ijin dari menggunakan tandatangan CV.Azzam dan stempel Azzam dan saksi mendapatkan keuntungan 2.5 (dua setengah) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) Nomor ; B-074/Ma.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Binjai Tahun 2020 yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kls X volume 134, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kls XI volume 163, Bahasa Inggris Kls X volume 134, Bahasa Inggris Kls XI volume 155, Matematika Kls X volume 134, Matematika XI volume 153, Aktif & kreatif belajar matematika Kel. IPA & Matematika Kls X volume 20, Aktif & Kreatif belajar matematika Kel. IPA& Matematika Kls XI volume 15, Aktif & Kreatif belajar biologi kel. IPA & Matematika kls X volume 20, Aktif & Kreatif belajar biologi Kel.IPA & Matematika Kls XI volume 15, Aktif & Kreatif belajar fisika kls X volume 20, Aktif & kreatif belajar fisika kls XI volume 15, Aktif & kreatif belajar kimia kls X volume 20, Aktif & kreatif belajar kimia kls XI volume 15, Aktif & kreatif belajar sejarah kls X volume 11, Aktif & kreatif belajar sejarah kls XI volume 10, Aktif & kreatif belajar sosiologi kls X volume 12, Aktif & kreatif belajar sosiologi kls XI volume 10, Aktif & kreatif belajar ekonomi kls X volume 11, Aktif & kreatif belajar ekonomi kls XI volume 10, Aktif & kreatif belajar geografi kls X volume 11 Aktif & kreatif belajar georafi kls XI volume 10 dengan total keseluruhan Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), Suhardi Amri tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan SPK Kontrak atau tidak. Dan Suhardi Amri juga tidak mengetahui siapa yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontraknya akan tetapi saudara Nurul Khair menyampaikan bahwa ada pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Tahun 2020 sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus

Halaman 190 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan belas juta rupiah), yang saksi mendapat keuntungan 1(satu) persen dari SPK Kontrak dan atas ijin Suhardi Amri saudara Nurul Khair menggunakan tandatangan dan stempel CV.Azzam;

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) Nomor : B ; 021 /Ma.02.17/KU.00.6/01/2021 tanggal 18 Januari 2020 Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Tahun Anggaran 2021 yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kls XII volume 115 , Matematika kls XII volume 115, Aktif & kreatif belajar matematika Kel. IPA & Matematika Kls XII volume 80, Aktif & kreatif belajar biologi Kel. IPA & Matematika Kls XII volume 80, Aktif & kreatif belajar fisika kls XII volume 80, Aktif & kreatif belajar kimia kls XII volume 80 Aktif & kreatif belajar sejarah kls XII volume 70, Aktif & kreatif belajar sosiologi kls XII volume 70, Aktif & kreatif belajar ekonomi kls XII volume 70, Aktif & kreatif belajar geografi kls XII volume 115 dengan total keseluruhannya Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), Suhardi Amri tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan SPK Kontrak atau tidak dan Suhardi Amri tidak mengetahui siapa yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontrak. Akan tetapi Nurul Khair ada menghubungi Suhardi Amri mengatakan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Binjai 2020 sejumlah Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan atas ijin Suhardi Amri, Nurul Khair menggunakan tandatangan dan stempel CV.Azzam dalam SPK Kontrak dan Suhardi Amri memiliki keuntungan sebesar 1 (satu) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa terhadap SPK Kontrak Nomor : B-873/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa MAN Binjai Tahun 2020 yakni Perlengkapan Peralatan siswa berupa baju/kemeja tangan pendek untuk laki-laki 40 (empat puluh) buah xRp138.636,00 = Rp5.545.455,00 (lima juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), baju/kemeja kurung tangan panjang untuk perempuan 40 (empat puluh) buah x Rp147.727,00 = Rp5.909.091,00 (lima juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), Rok Panjang untuk Perempuan 40 (empat puluh) buah x Rp152.273,00 = Rp6.090.909,00 (enam juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Celana Panjang untuk laki-laki 40 (empat puluh) buah x Rp143.636,00 = Rp5.745.455,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) dengan jumlah total keseluruhan

Halaman 191 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Suhardi Amri tidak mengetahui apakah sesuai dengan SPK Kontrak atau tidak dan Suhardi Amri tidak mengetahui siapa yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontrak. Akan tetapi Nurul Khair menghubungi Suhardi Amri ada Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa MAN Binjai Tahun 2020 sejumlah Rp23.290.909,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan atas ijin Suhardi Amri, Nurul Khair menggunakan tandatangan dan stempel CV.Azzam dan Suhardi Amri mendapatkan keuntungan 2.5 (dua setengah) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa proses pencairan dana BOS dari semua yang diperlihatkan oleh Penyidik Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dicairkan melalui CV. Azzam melalui Bank Mandiri No. Rek. 0170006258745 atas nama CV. Azzam yang dalam pencairan harus saksi langsung yang mengambil atau mencairkan, selanjutnya Suhardi Amri mengirimkan ke Nurul Khair melalui Bank Mandiri yang Suhardi Amri tidak ingat lagi nomor rekening Nurul Khair;

- Bahwa dari semua SPK Kontrak yang diperlihatkan kepada Suhardi Amri, dan Suhardi Amri tidak ingat lagi akan tetapi semua pencairan di kirim ke Rekening Suhardi Amri Bank Mandiri yang mengatasnamakan CV. Azzam yang mana Suhardi Amri memiliki keuntungan;

- Bahwa terkait dengan pekerjaan Dana BOS MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bukan saksi yang menandatangani akan tetapi atas persetujuan saksilah maka Nurul Khair menandatangani seluruh dokumen SPK Kontrak tersebut dan atas ijin Suhardi Amri juga Nurul Khair menggunakan stempel CV. Azzam;

- Bahwa alasan Suhardi Amri tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah karena karena lokasi yang jauh dan sudah didelegasikan kepada Nurul Khair namun tidak ada Surat Kuasanya menggunakan tandatangan dan stempel CV. Azzam akan tetapi Nurul Khair memberitahukan setiap SPK Kontrak kepada Suhardi Amri melalui handphone sehingga Suhardi Amri menyetujui digunakan tandatangan saksi dan stempel CV. Azzam;

- Bahwa Nurul Khair ada memberitahukan atau melaporkan kepada Suhardi Amri mengenai SPK Kontrak dengan jumlah nominalnya sehingga pencairan dikirim ke rekening Mandiri CV. Azzam;

- Bahwa Suhardi Amri menerangkan dalam setiap SPK Kontrak Suhardi Amri memiliki keuntungan dikarenakan menggunakan CV. Azzam

Halaman 192 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi tidak mengetahui prosedurnya atau mekanisme sehingga Nurul Khair menggunakan CV. Azzam yang merupakan Perusahaan Suhardi Amri sendiri;

- Bahwa yang membayarkan pembayaran untuk kegiatan CV. Azzam di MAN kota Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Suhardi Amri tidak mengetahuinya, Suhardi Amri hanya mengetahui pencairan Dana BOS MAN Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah Nurul Khair;

- Bahwa proses pencairan dalam setiap kegiatan yang dilakukan CV. Azzam di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Suhardi Amri tidak mengetahuinya, Suhardi Amri mengetahui ada pencairan setelah Nurul Khair menghubungi Suhardi Amri dengan menyebutkan setiap nominal SPK Kontrak, selanjutnya menyuruh Suhardi Amri mengirim ke rekening Nurul Khair melalui Mandiri yang Suhardi Amri transfer uang tersebut ke saudara Nurul Khair setelah saksi memotong pembagian penggunaan nama CV.Azzam;

- Bahwa Suhardi Amri tidak mengetahui mekanisme CV Azzam terpilih menjadi penyedia, yang mengetahui mekanismenya adalah Nurul Khair;

- Bahwa Suhardi Amri menerangkan tidak bertemu atau mengenal Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Nana Farida, SP, Teddy Rahadian S.H.I., dan Aqlil Sani, sedangkan Suhardi Amri tidak pernah berkomunikasi dengan Nurul Khair terkait Dana BOS MAN Binjai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk menggunakan Perusahaan saksi CV. Azzam;

- Bahwa Suhardi Amri belum pernah bertemu dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Suhardi Amri juga belum pernah mendatangi MAN Binjai, Suhardi Amri pernah 1 (satu) kali berkomunikasi melalui telepon dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., untuk membahas pinjam pakai Perusahaan untuk pengadaan meubeleir;

- Bahwa Suhardi Amri menerangkan tidak mengetahui sesuai atau tidak SPK Kontrak yang dilaksanakan dengan Dana BOS MAN Binjai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, karena tidak ada perjanjian dari notaris atau surat kuasa dari Suhardi Amri ke Nurul Khair dan yang menandatangani bukan Suhardi Amri sebagai pemilik langsung atau Direktur CV. Azzam, dalam belanja atau pembelian barang bukan CV. Azzam langsung yang belanja;

- Bahwa Suhardi Amri menerangkan pembayaran buku sudah dibayarkan seluruhnya sesuai dengan SPK Kontrak;

Halaman 193 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengadakan barang dan peralatan adalah pihak sekolah;
 - Bahwa Suhardi Amri memperoleh fee dari pengadaan buku sebesar 1 % sedangkan dari kegiatan lainnya 2,5 % karena ada PPN;
 - Bahwa pengacara Suhardi Amri atas saran Jaksa telah mengembalikan kerugian negara melalui penyidik sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada kontrak antara CV. Azzam dengan MAN Binjai, hanya kesepakatan bersama, tidak di depan Notaris, kontrak hanya memuat nominal, tidak dibuat secara rinci datanya;
 - Bahwa yang mempersiapkan surat dan stempel CV. Azzam, Suhardi Amri memberi izin dan wewenang kepada Suhardi Amri Nurul Khair untuk menandatangani atas nama Suhardi Amri;
 - Bahwa dana yang masuk ke rekening CV. Azzam telah dipotong pajak, kemudian setelah dipotong fee, saksi mentransfer kembali kepada Nurul Khair dan diinformasikan melalui telepon;
 - Bahwa pertama kali CV. Azzam hanya untuk pengadaan buku yang diadakan Nurul Khair, kemudian untuk pengadaan lainnya atas permintaan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala Sekolah yang disampaikan Nurul, yang disetujui saksi asal tidak bermasalah;
 - Bahwa Suhardi Amri tidak tahu ada kontrak antara MAN Binjai dengan CV. Azzam, karena Nurul Khoir menandatangani atas nama Suhardi Amri;
 - Bahwa CV. Azzam juga ada dipakai sekolah lain melalui Nurul Khair dan tidak ada yang bermasalah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
16. Aqlil Sani, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa Aqlil Sani mengenal Nana Farida, SP., selaku Bendahara MAN Binjai, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Direktur Utama CV. Setia Abadi, sebagai penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Binjai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa Aqlil Sani menjabat sebagai Direktur CV. Setia Abadi sejak berdirinya Perusahaan tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan Akta No. 15 yang dibuat oleh Notaris Rahayu Puji Wahyuni, SH;
 - Bahwa Aqlil Sani menerangkan bidang pekerjaan atau keahlian yang di jalankan oleh CV. Setia Abadi adalah :
-Konstruksi gedung perkantoran

Halaman 194 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan besar computer dan perlengkapan computer
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian
- Perdagangan besar suku cadang elektronik
- Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase;
- Perdagangan besar alat tulis dan gambar
- Konstruksi gedung lainnya
- Konstruksi pelabuhan, perikanan
- Konstruksi jalan raya
- Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air
- Konstruksi landasan pacu pesawat terbang
- Konstruksi gedung pendidikan
- Perdagangan besar telekomunikasi
- Konstruksi jalan drill dan jembatan drill
- Instalasi saluran air (plumbing)
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) / Kontrak
- Perdagangan besar perlengkapan rumah tangga;
- Bahwa Aqlil Sani selaku Direktur CV. Setia Abadi ada mengikuti kegiatan pengadaan hanya sampai tandatangan kontrak serta surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk pencairan sedangkan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Kepala Sekolah MAN Kota Binjai sendiri yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Setia Abadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah :
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana No. B – 045 / MA.02.17 / KU.00.1 / 01 / 2021 tanggal 25 Januari 2020;

Halaman 195 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Pengadaan Pencegahan penyebaran COVID-19 No SP DIPA - 025.04.2.57663 / 2021 tanggal 23 November 2020;

•--Pekerjaan Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 revisi 2017 No SP DIPA – 025.04.2.575663 / 2022 tanggal 17 November 2021;

•-----Pekerjaan Pemeliharaan gedung / bangunan No. SP DIPA - 025.04.2.57663 / 2022 tanggal 17 November 2021;

Dan seluruh kegiatan tersebut dikerjakan oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. meminjam perusahaan Aqlil Sani untuk mengerjakan seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada MAN Binjai;

- Bahwa Aqlil Sani tidak pernah memberikan kuasa direktur karena Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Kepala MAN Kota Binjai, dan Aqlil Sani tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut karena Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tidak memberikan izin kepada Aqlil Sani untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena pada saat awal sebelum pekerjaan dilaksanakan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. mengatakan kepada Aqlil Sani bahwa untuk awal pekerjaan beliau yang mengerjakan sedangkan Aqlil Sani diberikan fee perusahaan saja, namun ternyata beliau mengerjakan terus sampai akhir dan kami tidak diberikan kesempatan kerja;

- Bahwa Aqlil Sani hanya mendapatkan fee perusahaan yang diterima sebesar 1,5 (satu setengah) persen sampai 2 (dua) persen dari total nilai kontrak kegiatan;

- Bahwa sepengetahuan Aqlil Sani hanya CV. Setia Abadi dan CV. Azzam yang punya pekerjaan di MAN Binjai dan dari penyampaian Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam seluruh pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan CV. Azzam sendiri dikerjakan oleh Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. selaku Kepala MAN Binjai;

- Bahwa Aqlil Sani sendiri selaku Direktur CV. Setia Abadi yang menandatangani SPK dan seluruh dokumen terkait pekerjaan Dana BOS MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ;

- Bahwa Aqlil Sani selaku Direktur CV. Setia Abadi tidak ada mendapatkan komisi apapun dan hanya mendapatkan fee perusahaan sekitar 1,5 (satu setengah) persen sampai 2 (dua) persen saja;

- Bahwa Aqlil Sani tidak mengetahui siapa yang membayarkan pembayaran untuk kegiatan CV. Setia Abadi di MAN Binjai tahun 2020

Halaman 196 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2022, tetapi biasanya yang membayarkan adalah Bendahara BOS melalui transfer ke Rekening CV. Setia Abadi;

- Bahwa Aqlil Sani selaku Direktur CV. Setia Abadi pernah mendatangi MAN Binjai dan beberapa kali bertemu dengan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M selaku Kepala MAN Binjai ketika tandatangan kontrak, saat pelaksanaan pekerjaan, saat pencairan sekaligus pengecekan pekerjaan;

- Bahwa Aqlil Sani menerangkan proses pencairan dalam setiap kegiatan yang dilakukan CV. Setia Abadi di MAN Kota Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan cara melengkapi berkas termasuk dokumentasi pelaksanaan dan hasil pekerjaan lalu mengajukan pencairan yang kemudian di transfer melalui Bank Sumut;

- Bahwa Aqlil Sani menerangkan terhadap kwitansi belanja tertanggal 30 Desember 2021, kwitansi tertanggal 28 September 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 yang menggunakan stempel CV. Setia Abadi, Aqlil Sani tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut atau melakukan belanja sesuai dengan faktur atau kwitansi yang ditunjukkan. Aqlil Sani hanya mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Setia Abadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah:

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana No. B – 045 / MA.02.17 / KU.00.1 / 01 / 2021 tanggal 25 Januari 2020;

- Pengadaan Pencegahan penyebaran COVID-19 No SP DIPA - 025.04.2.57663 / 2021 tanggal 23 November 2020;

- Pekerjaan Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 revisi 2017 No SP DIPA – 025.04.2.575663 / 2022 tanggal 17 November 2021;

- Pekerjaan Pemeliharaan gedung / bangunan No. SP DIPA - 025.04.2.57663 / 2022 tanggal 17 November 2021.

- Bahwa Aqlil Sani menerangkan terhadap kwitansi/faktur pembelian pada tahun 2020 sampai tahun 2022 stempel tersebut bukan milik CV. Setia Abadi karena kami tidak pernah meninggalkan stempel di MAN Binjai, maka dari itu stempel tersebut dipalsukan oleh pihak MAN Binjai, dan untuk tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut juga bukan tandatangan Aqlil Sani dan dapat saksi buktikan. Sedangkan kwitansi/faktur milik CV. Setia Abadi memiliki Kepala Surat yang bertuliskan nama CV. Setia Abadi, sehingga dapat Aqlil Sani pastikan

Halaman 197 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwintasi/faktur pembelian pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang ditunjukkan bukan dikeluarkan oleh CV. Setia Abadi;

- Bahwa Aqlil Sani menerangkan terhadap Kwitansi tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), CV. Setia Abadi tidak ada melakukan belanja terhadap pekerjaan tersebut, yang dikerjakan CV Setia abadi hanya 4 (empat) pekerjaan seperti yang telah saksi sebutkan, diluar dari itu CV. Setia Abadi tidak mengakui pekerjaan tersebut;

- Bahwa Aqlil Sani selaku Direktur CV Setia Abadi tidak pernah memberikan stempel perusahaan kepada pihak MAN Binjai;

- Bahwa Aqlil Sani menerangkan dalam pekerjaan pengadaan Buku teks mata pelajaran K. 13 revisi 2017 No SP DIPA -025.04.2.575663/2022 tanggal 17 November 2021 penerbitnya adalah Grafindo, dan buku yang dipesan sesuai dengan SPK Nomor SO DIPA-025.04.2.575663/2022 tanggal 17 November 2021, yakni :

NO	URAIAN	VOLUME	JUMLAH HARGA		
			Satuan	Total	
1.	Pendidikan Seni dan Budaya Kelas X	216	Ex p	Rp. 99.500,-	Rp. 21.492.000,-
2.	Pendidikan Seni dan Budaya Kelas XI	245	Ex p	Rp. 99.000,-	Rp. 24.255.000,-
3.	Pendidikan Seni dan Budaya Kelas XII	252	Ex p	Rp. 99.500,-	Rp. 25.074.000,-
4.	Prakarya dan Kewirausahaan Kelas X	216	Ex p	Rp. 90.000,-	Rp. 19.440.000,-
5.	Prakarya dan Kewirausahaan Kelas XI	245	Ex p	Rp. 91.000,-	Rp. 22.295.000,-
6.	Prakarya dan Kewirausahaan Kelas XII	252	Ex p	Rp. 91.000,-	Rp. 22.932.000,-
Jumlah					Rp. 135.488.000
PPN					-
Jumlah Total					Rp. 135.488.000,-

- Bahwa Aqlil Sani tidak pernah memesan buku tersebut kepada Grafindo karena yang memesan buku tersebut adalah Evi Zulinda Purba,

Halaman 198 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



S.Pd.I, M.M sendiri dan menyampaikan kepada Aqlil Sani bahwa buku tersebut telah dipesan olehnya dan Aqlil Sani diberikan nomor Nurul Khair selaku Marketing Grafindo namun Aqlil Sani tidak pernah menghubungi Nurul Khair;

- Bahwa Aqlil Sani sama sekali tidak pernah bertemu dan juga tidak kenal dengan Nurul Khair dan juga tidak pernah menghubungi yang bersangkutan sama sekali.

- Bahwa Aqlil Sani tidak tahu kapan buku tersebut diantar, juga tidak tahu berapa kali proses pengantaran buku tersebut termasuk siapa yang menerimanya. Yang Aqlil Sani tahu ketika buku tersebut sudah ada di MAN Binjai, Aqlil Sani diberitahu oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M bahwa buku sudah ada dan Aqlil Sani datang kesana untuk memeriksa fisik buku tersebut;

- Bahwa Aqlil Sani pada tahun 2018 mengajukan ke Kanwil untuk pengadaan barang dan jasa, kemudian di tahun 2019 pihak Kanwil menyarankan untuk ikut kegiatan di sekolah kemudian Aqlil Sani mengajukan menjadi rekanan mampu ke sekolah-sekolah di Kota Medan dan Kota Binjai, dan saat itu yang memberi pekerjaan hanya MAN Binjai, yang mana saat itu Aqlil Sani dihubungi oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M melalui telepon dan mengatakan kepada saksi "pak kalau ada kegiatan di MAN Kota Binjai bisa bekerja sama?" dan beberapa bulan setelah itu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M kembali menelepon Aqlil Sani untuk memberitahukan ada kegiatan di MAN Kota Binjai dan besoknya Aqlil Sani datang ke MAN Binjai dan menemui Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M selaku Kepala MAN Binjai. Kemudian Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M mengatakan kepada Aqlil Sani ada kegiatan di MAN Binjai dan meminjam perusahaan Aqlil Sani, lalu terjadi negosiasi fee perusahaan yang kemudian disepakati 1,5 (satu setengah) persen sampai 2 (dua) persen feenya dan yang mengerjakan semuanya Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M sendiri, lalu Aqlil Sani menyepakatinya;

- Bahwa yang membuat SPK Nomor SP DIPA -025.04.2.575663/2022 tanggal 17 Nopember 2021, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah Aqlil Sani dimana sebelumnya Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M selaku Kepala Sekolah MAN Binjai/ PPK menyuruh Aqlil Sani untuk membuatkan SPK tersebut, dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M selaku Kepala Sekolah Man Binjai ada memberikan contoh tersebut ke Aqlil Sani;

Halaman 199 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aqlil Sani menerangkan pencairan buku tersebut tanggal 19 Januari 2022 dimana transfer ke rekening saksi (CV. Setia Abadi) sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap salinan rekening koran Bank Sumut milik CV. Setia Abadi periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022, terdapat mutasi debet cek sejumlah Rp135.400.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2022. Uang tersebut untuk diserahkan kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M ;
 - Bahwa Aqlil Sani memberikan uang tersebut karena beliau yang mengerjakan seluruh pekerjaan buku dan Aqlil Sani hanya diberikan 2 (dua) persen saja sebagai fee perusahaan;
 - Bahwa Aqlil Sani menyerahkan uang pada saat uang masuk ke rekening di rumah Aqlil Sani yang mana Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., langsung mendatangi rumah Aqlil Sani;
 - Bahwa Aqlil Sani telah mengembalikan kerugian negara melalui penyidik sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah diperiksa di Kejaksaan Negeri Binjai;
 - Bahwa Aqlil Sani semula tidak mengetahui siapa yang mengadakan buku, tetapi kemudian diketahui bahwa yang mengadakan buku adalah Nurul Khair, tetapi Aqlil Sani tidak ada hubungan dengan Nurul Khair;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
17. Nurul Khoir, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi Nurul Khoir membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa Nurul Khoir mengenal Terdakwa Nana Farida, SP., selaku Bendahara MAN Binjai, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Nurul Khoir menerangkan dalam pengelolaan Dana BOS di MAN Kota Binjai T.A 2020 s.d 2022 adalah sebagai rekanan pengadaan yang mewakili CV. Azzam sebagai penawar yang berhubungan langsung dengan MAN Binjai, akan tetapi tidak memiliki surat kuasa mewakili CV. Azzam dalam menjalankan pekerjaan di MAN Binjai.;
 - Bahwa Nurul Khoir mengenal atau mengetahui CV. Azzam melalui saudara Suhardi Amri yang merupakan teman lama karena pernah sama- sama bekerja di PT. Grafindo sebagai sales pada tahun 2009;

Halaman 200 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurul Khoir bisa melaksanakan pekerjaan di MAN Binjai dengan melakukan penawaran terlebih dahulu ke MAN Binjai. Karena penawaran dianggap cocok dengan kebutuhan MAN Binjai, maka Nurul Khoir bisa melaksanakan pekerjaan di MAN Binjai;
- Bahwa pekerjaan yang Nurul Khoir lakukan menggunakan CV. Azzam di MAN Binjai adalah pengadaan Buku dan ATK (raport siswa);
- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2020 saksi dihubungi pihak MAN Binjai (Muhammad Ali) untuk menanyakan yang bisa mengerjakan kegiatan Pengadaan Kursi dan Meja, kemudian ia menyarankan CV. Azzam. Setelah berkoordinasi akhirnya CV. Azzam ditunjuk sebagai perusahaan pengadaan kursi dan meja;
- Terhadap Surat Perintah Kerja:
 - Pengadaan Kursi dan Meja Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Paket/Data Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Peralatan Olah Raga No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00

Halaman 201 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

Bahwa setiap pekerjaan dimana CV. Azzam ditunjuk Nurul Khoir mengetahuinya karena seluruh pekerjaan di MAN Binjai oleh CV. Azzam saksi yang mengkoordinasikannya;

- Bahwa Nurul Khoir tidak mendapat fee dalam setiap Surat Perintah Kerja an. CV. Azzam tetapi Nurul Khoir pernah meminta bantuan kepada Suhardi Amri (Dir CV. Azzam) dengan alasan membantu kegiatan MAN Binjai (papan bunga). Bantuan yang ia terima dari Suhardi Amri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Nurul Khoir tidak mengetahui mekanisme penunjukan CV. Azzam sebagai rekanan dalam pengadaan buku;

- Bahwa Nurul Khoir bisa mendapat pekerjaan ini dengan cara Nurul Khoir menawarkan langsung kepada pihak MAN Binjai akan tetapi karena menggunakan Dana BOS Nurul Khoir harus membuat surat penawarannya terlebih dahulu. Kemudian Nurul Khoir menunjukkan contoh sampling buku untuk di cek apakah sesuai dengan kebutuhan MAN Binjai, lalu saksi disuruh untuk melengkapi berkas administrasinya;

- Bahwa Nurul Khoir menerangkan yang ditandatanganinya didalam SPK tersebut adalah dokumen berupa Surat Perintah Kerja, kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa Nurul Khoir menandatangani SPK tersebut setelah setiap uang masuk ke rekening CV. Azzam lalu pihak MAN Binjai menyuruh Nurul Khoir datang untuk menandatangani SPK tersebut, dan Nurul Khoir selalu memberitahukan kepada Suhardi Amri yang menyarankan untuk saksi tandatangani;

- Bahwa pada saat saksi menandatangani SPK tersebut di hadapan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Kepala MAN Binjai, Muhammad Ali, Nana Farida SP.Bendahara MAN Binjai, Teddy Rahadian KTU dan beberapa staf diruangan tersebut;

- Bahwa Nurul Khoir merupakan karyawan kontrak di PT. Grafindo bagian pemasaran buku. Pada akhir tahun 2019 Nurul Khoir dihubungi oleh Muhammad Ali Pegawai MAN Binjai yang meminta Nurul Khoir untuk menyediakan buku pelajaran. Selanjutnya Nurul Khoir datang ke MAN Binjai untuk menyerahkan katalog harga dan beberapa sampel

Halaman 202 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku. Beberapa waktu kemudian Nurul Khoir disuruh datang ke MAN Binjai untuk mengambil pesanan buku sesuai kebutuhan MAN Binjai. Pada saat itu dijelaskan terkait teknis pembayaran harus menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak ketiga. Mengetahui hal tersebut ia menghubungi saudara Suhardi Amri selaku pemilik CV. Azzam dengan maksud meminjam CV.Azzam tersebut sebagai pelengkap administrasi dalam pengadaan buku tersebut. Suhardi Amri memberikan izin kepada saksi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku dengan memberikan fee kepada Suhardi Amri;

- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pengadaan buku sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1.- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K. 13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai T.A. 2020 dengan SPK Nomor B-074/Ma.021.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 senilai Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah). Untuk penyediannya CV. Azzam;

2.- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K. 13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai T.A. 2021 dengan SPK Nomor B-021/Ma.021.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 senilai Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah). Untuk penyediannya CV. Azzam;

3.-----Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K. 13 Revisi 2017 dengan SPK Nomor B-021/Ma.021.17/KU.00.1/ 01/2021 tanggal 14 Januari 2022 senilai Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Untuk penyediannya CV. Setia Abadi;

- Bahwa seingat Nurul Khoir ada aturan pengadaan buku tidak boleh dimonopoli oleh CV. yang sama, sehingga pihak MAN Binjai yang mengatur administrasi dalam pemilihan CV. Setia Abadi;

- Bahwa Nurul Khoir menerangkan pengadaan buku tersebut sudah dibayarkan seluruhnya, yang proses pembayaran dilaksanakan setelah buku dikirim ke MAN Binjai dan dilakukan serah terima. Kemudian pembayarannya diproses oleh pihak MAN Binjai lalu uangnya masuk ke rekening CV;

- Bahwa dalam pengadaan buku ini ada rabat yang diberikan kepada Kepala MAN Binjai yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. dan fee sebagai penggunaan CV tersebut;

- Bahwa Nurul Khoir menerangkan rabat yang diberikan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) persen dari nilai kontrak yang ada di dalam SPK

Halaman 203 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Kepala MAN Binjai dan 1 (satu) persen untuk CV. Azzam sedangkan untuk Pengadaan yang dilakukan oleh CV. Setia Abadi, Rabat yang di berikan kepada Kepala MAN Binjai sebesar 40 (empat puluh) persen dan Nurul Khoir tidak tahu berapa diberikan kepada CV. Setia Abadi;

- Bahwa Nurul Khoir menerima uang dari CV. Azzam sekitar satu atau dua hari setelah uang itu masuk ke rekening CV. Azzam dan yang saksi terima untuk tahun 2020 sejumlah Rp117.810.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu dari sejumlah Rp.119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dikurangi Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2021 sejumlah Rp128.879.190,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yaitu dari sejumlah Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dikurangi Rp1.301.810,00 (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa Nurul Khoir tidak ada menerima uang dari Aqil Sani, Direktur CV. Setia Abadi, saksi hanya menerima dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. sekitar seminggu setelah masuk ke rekening CV. Setia Abadi sejumlah Rp81.292.800,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) 60 (enam puluh) persen dari nilai kontrak dalam SPK dan itu merupakan uang pembelian buku yang Nurul Khoir bayarkan ke perusahaan (PT. Grafindo);

- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening CV. Azzam selanjutnya saudara Suhardi Amri mentrasferkan uang ke rekening Nurul Khoir setelah dipotong fee untuk CV. Azzam. Kemudian Nurul Khoir menarik uang tersebut lalu Nurul Khoir serahkan rabat sebesar 39 (tiga puluh sembilan) persen dari nilai kontrak dalam SPK kepada Kepala MAN Binjai dan sisanya untuk perusahaan buku.

- Bahwa Nurul Khoir menerangkan uang yang diserahkannya kepada perusahaan PT. Grafindo pada tahun 2020 sejumlah Rp71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), tahun 2021 sejumlah Rp78.108.600,00 (tujuh puluh delapan juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) dan tahun 2022 sejumlah Rp81.292.800,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa PT. Grafindo mengetahui rabat tersebut;

- Bahwa Nurul Khoir sebagai salesman PT. Grafindo telah bekerjasama sebelumnya dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. untuk

Halaman 204 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan buku, dan tahun 2020 karena harus memakai Perusahaan, maka Nurul Khoir mengajukan permohonan kepada Suhardi Amri Direktur CV. Azzam, yang sudah dikenalnya untuk memakai perusahaannya;

- Bahwa semua pertanggungjawaban administrasi dengan CV.Azzam, Nurul Khoir yang memperbuatnya dengan tandatangan sendiri atas nama Direktur CV.Azzam atas izin Suhardi Amri;

- Bahwa untuk pembelian buku pelajaran tidak dikenakan pajak dan Perusahaan memberikan diskon/rabat 40 (empat puluh) persen dari harga e-katalog sesuai SOP PT. Grafindo, yang menjadi fee CV. Azzam 1 (satu) persen dan untuk PPK 39 (tiga puluh sembilan) persen;

- Bahwa setelah pengadaan buku tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selesai, Muhammad Ali, Operator MAN Binjai menyampaikan akan ada pengadaan meubeleir dan kemudian Nurul Khoir menanyakan kepada CV. Azzam dengan fee 2,5 (dua setengah) persen;

- Bahwa setelah pencairan dana kegiatan, ke rekening CV. Azzam, kemudian Suhardi Amri setelah mengeluarkan feenya dan mentransfer ke rekening Nurul Khoir yang kemudian menyerahkannya secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa penandatanganan SPM dilakukan Nurul Khoir di sekolah MAN Binjai yang ditandatangani Nurul Khoir dengan tanda tangannya tetapi atas nama Suhardi Amri dan distempel dengan stempel CV. Azzam yang diterimanya dari Direktur CV. Azzam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Binsar Sirait, Ak, MM, CA, berjanji di depan persidangan pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

- Bahwa dihadapkannya Ahli di depan persidangan adalah sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Bahwa Ahli adalah seorang Pensiunan ASN Auditor Madya pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Halaman 205 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Tugas dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Nomor: 0079/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Surat Penugasan Audit;

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Bahwa ahli menerangkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf i menjelaskan bahwa "keuangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah";

- Bahwa menurut ahli berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

- Bahwa ahli pernah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan Penyalahgunaan Dana Komite MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa ahli menerangkan Tim yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah:

- 1) Binsar Sirait, Ak., CA., MM;
- 2) Mangasa Marbun, Ak., CA.; dan
- 3) Djanurdin Saragih, SE.

- Bahwa ahli menerangkan dasar hukum untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 s/d 2022 dan Penyalahgunaan Dana Komite MAN Binjai T.A 2020 s/d 2022 adalah:

- 1) Surat dari Kejaksaan Negeri Binjai Nomor: B-1608/L.2.11/Fd.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Permintaan Penghitungan Kerugian Negara perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Halaman 206 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota
Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022; dan

2) Surat dari Kantor Akuntan Publik Nomor 0271/2.1349/SPK/KAP-
RAR/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Proposal Jasa Pekerjaan
atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Nomor:
0041/2.1349/ST/KAP-RAR/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang
Surat Penugasan Audit;

3) Bahwa Ahli menerangkan Ruang lingkup penugasan Pegelolaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite
pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020
sampai dengan 2022;

- Bahwa ahli menerangkan prosedur atau mekanisme penghitungan
Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan sehubungan dengan Dugaan
Tindak Pidana Korupsi Pegelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri
Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

1) Diawali dengan adanya surat permintaan dari Kejaksaan Negeri
Binjai kepada KAP Ribka Aretha dan Rekan untuk melakukan
penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pegelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah
Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan
2022;

2) Kemudian kami meminta kepada Penyidik agar melakukan ekspos
bersama atas kasus dimaksud untuk menyamakan persepsi
mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui
sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh
penyidik terkait dengan penghitungan kerugian Negara yang akan
kami lakukan;

3) KAP Ribka Aretha dan Rekan menerbitkan Surat Tugas yang
menunjuk tim penghitugan kerugian Keuangan Negara;

4) Tim audit meminta bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang
diperlukan, seperti:

- a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi;
- b. Dokumen SPK (Surat Perintah Kerja) tahun anggaran 2020
sampai dengan 2022 yang dipalsukan/direkayasa sebagai dasar
pengeluaran uang dari Kas Negara;
- c. Buku Kas Umum dana BOS dan bukti-bukti pendukungnya;
- d. Buku Kas Umum dana Komite Madrasah dan bukti-bukti
pendukungnya;

Halaman 207 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS;
- f. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)/SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung)/SP2D Langsung (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) dan dokumen pendukungnya.
- Bahwa ahli menerangkan peraturan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite Madrasah adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;
 - 5) Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 - 6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6012 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah yang Bersumber dari Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2020;
 - 7) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6572 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasioal Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021; dan
 - 8) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6065 Tahun 2021 tanggal 21 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasioal Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa ahli menerangkan fakta-fakta yang didapat dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara adalah:
 - 1) Melakukan pengadaan barang/jasa yang seolah-olah dilakukan dengan SPK (Surat Perintah Kerja) tetapi sebenarnya dilakukan oleh para pihak di Sekolah MAN yang konsekuensi melakukan

Halaman 208 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



penggelembungan (mark-up) harga atas barang/jasa yang tercantum di dalam SPK;

2) Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan menggelembungkan (mark-up) nilai belanja;

3) Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif;

4) Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5) Belanja tidak sesuai ketentuan yang berlaku; dan

6) PPh Pasal 21 yang belum dipungut atas belanja yang merupakan objek PPh Pasal 21;

- Penyebab terjadinya dugaan penyalahgunaan dana adalah:

1) Kolusi (permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum) diantara para pihak di sekolah MAN Binjai yang terkait dengan pengelolaan dana BOS dan Dana Komite Madrasah;

2) Kelemahan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan tidak melakukan fungsi yang semestinya; dan

3) Saudara Drs. Sudianto, MA selaku Ketua Komite Mandrasah dan saudari Dra. Hj. Husniah tidak melakukan fungsi sebagaimana mestinya dalam mengelola dana komite;

- Bahwa ahli menerangkan dampak atau akibat dari tindakan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasioal Sekolah dan Dana Komite Mandrasah adalah terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.021.475.824, (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan merugikan keuangan Negara adalah tindakan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa ahli menerangkan pihak yang terkait terhadap adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite Mandrasah tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah:

1) Para pihak di sekolah MAN Binjai yaitu saudari Evi Zulinda br Purba, S.Pd.I, MM., saudari Nana Farida, SP, saudara Teddy Rahadian, S.H.I, dan saudara M. Hambali Bakti;

2) Para penyedia, yaitu saudara Nurul Khair, S.E selaku petugas marketing PT Grafindo yang menggunakan CV. Azzam, saudara Suhardi Amri selaku direktur CV. Azzam dan saudara Aqil Sani selaku direktur CV Setia Abadi; dan

3) Saudara Drs. Sudianto, MA selaku Ketua Komite Mandrasah dan saudari Dra. Hj. Husniah selaku bendahara komite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan adalah metode campuran yaitu metode harga wajar atas penggelembungan (mark-up) harga belanja dan kerugian total (total loss) atas belanja fiktif dan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa ahli menerangkan pada saat melakukan audit ada dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan juga turun ke lapangan tepatnya di MAN Binjai untuk mengecek keberadaan barang-barang sebagaimana SPK yang menjadi permasalahan dan ditemukan adanya kekurangan terhadap jumlah barang dan ada barang yang tidak ada;
 - Bahwa ahli menerangkan tidak menemukan label inventaris barang pada meja dan kursi siswa;
 - Bahwa ahli menerangkan dana komite dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena dana komite diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Hal ini berdasarkan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Bahwa ahli menerangkan dana komite mulai dikatakan sebagai keuangan negara setelah uang tersebut terkumpul dan telah dikelola oleh MAN Binjai;
 - Bahwa Ahli menerangkan dana komite dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;
2. Mangasa Marbun, Ak., CA, berjanji di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa dihadapkannya ahli di depan persidangan adalah sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;
 - Bahwa Ahli adalah seorang Pensiunan ASN Pengendali Teknis Bidang Akuntabilitas Pusat Dan Daerah dan sejak tahun 2012 sampai sekarang sebagai konsultan di bidang manajemen dan keuangan dan bekerja sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha &

Halaman 210 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan dan dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Tugas dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Nomor: 0078/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Surat Penugasan Audit;

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Bahwa ahli menerangkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf i menjelaskan bahwa "keuangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah".

- Bahwa menurut ahli berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

- Bahwa ahli pernah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan Penyalahgunaan Dana Komite MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa ahli menerangkan Tim yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah:

- a. Binsar Sirait, Ak., CA., MM;
- b. Mangasa Marbun, Ak., CA.; dan
- c. Djanurdin Saragih, SE.

- Bahwa ahli menerangkan dasar hukum untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 s/d 2022 dan Penyalahgunaan Dana Komite MAN Binjai T.A 2020 s/d 2022 adalah:

- a. Surat dari Kejaksaan Negeri Binjai Nomor: B-1608/L.2.11/Fd.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Permintaan Penghitungan Kerugian Negara perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Halaman 211 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022; dan
b. Surat dari Kantor Akuntan Publik Nomor 0271/2.1349/SPK/KAP-RAR/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Proposal Jasa Pekerjaan atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Nomor: 0041/2.1349/ST/KAP-RAR/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Surat Penugasan Audit.

c. Bahwa Ahli menerangkan Ruang lingkup penugasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022.

- Bahwa ahli menerangkan prosedur atau mekanisme penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

- 1) Diawali dengan adanya surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Binjai kepada KAP Ribka Aretha dan Rekan untuk melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022;
- 2) Kemudian kami meminta kepada Penyidik agar melakukan ekspos bersama atas kasus dimaksud untuk menyamakan persepsi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh penyidik terkait dengan penghitungan kerugian Negara yang akan kami lakukan;
- 3) KAP Ribka Aretha dan Rekan menerbitkan Surat Tugas yang menunjuk tim penghitungan kerugian Keuangan Negara;
- 4) Tim audit meminta bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti:
 1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi;
 2. Dokumen SPK (Surat Perintah Kerja) tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 yang dipalsukan/direkayasa sebagai dasar pengeluaran uang dari Kas Negara;
 3. Buku Kas Umum dana BOS dan bukti-bukti pendukungnya;
 4. Buku Kas Umum dana Komite Madrasah dan bukti-bukti pendukungnya;

Halaman 212 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS;
6. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)/SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung)/SP2D Langsung (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) dan dokumen pendukungnya.
- Bahwa ahli menerangkan peraturan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite Madrasah adalah:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;
 5. Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6012 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah yang Bersumber dari Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2020;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6572 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasioal Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021; dan
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6065 Tahun 2021 tanggal 21 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasioal Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa ahli menerangkan fakta-fakta yang didapat dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara adalah:
 - 1) Melakukan pengadaan barang/jasa yang seolah-olah dilakukan dengan SPK (Surat Perintah Kerja) tetapi sebenarnya dilakukan oleh para pihak di Sekolah MAN yang konsekuensi melakukan

Halaman 213 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



penggelembungan (mark-up) harga atas barang/jasa yang tercantum di dalam SPK;

2) Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan menggelembungkan (mark-up) nilai belanja;

3) Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif;

4) Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5) Belanja tidak sesuai ketentuan yang berlaku; dan

6) PPh Pasal 21 yang belum dipungut atas belanja yang merupakan objek PPh Pasal 21;

- Penyebab terjadinya dugaan penyalahgunaan dana adalah:

1) Kolusi (permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum) diantara para pihak di sekolah MAN Binjai yang terkait dengan pengelolaan dana BOS dan Dana Komite Madrasah;

2) Kelemahan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan tidak melakukan fungsi yang semestinya; dan

3) Saudara Drs. Sudianto, MA selaku Ketua Komite Mandrasah dan saudari Dra. Hj. Husniah tidak melakukan fungsi sebagaimana mestinya dalam mengelola dana komite;

- Bahwa ahli menerangkan dampak atau akibat dari tindakan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasioal Sekolah dan Dana Komite Mandrasah adalah terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.021.475.824, (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan merugikan keuangan Negara adalah tindakan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa ahli menerangkan pihak yang terkait terhadap adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite Mandrasah tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah:

1) Para pihak di sekolah MAN Binjai yaitu saudari Evi Zulinda br Purba, S.Pd.I, MM., saudari Nana Farida, SP, saudara Teddy Rahadian, S.H.I, dan saudara M. Hambali Bakti;

2) Para penyedia, yaitu saudara Nurul Khair, S.E selaku petugas marketing PT Grafindo yang menggunakan CV. Azzam, saudara Suhardi Amri selaku direktur CV. Azzam dan saudara Aqil Sani selaku direktur CV Setia Abadi; dan

3) Saudara Drs. Sudianto, MA selaku Ketua Komite Mandrasah dan saudari Dra. Hj. Husniah selaku bendahara komite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan adalah metode campuran yaitu metode harga wajar atas penggelembungan (mark-up) harga belanja dan kerugian total (total loss) atas belanja fiktif dan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa ahli menerangkan pada saat melakukan audit ada dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan juga turun ke lapangan tepatnya di MAN Binjai untuk mengecek keberadaan barang-barang sebagaimana SPK yang menjadi permasalahan dan ditemukan adanya kekurangan terhadap jumlah barang dan ada barang yang tidak ada;
- Bahwa ahli menerangkan tidak menemukan label inventaris barang pada meja dan kursi siswa;
- Bahwa ahli menerangkan dana komite dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena dana komite diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Hal ini berdasarkan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa ahli menerangkan dana komite mulai dikatakan sebagai keuangan negara setelah uang tersebut terkumpul dan telah dikelola oleh MAN Binjai;
- Bahwa dugaan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.021.475.824, (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dalam penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite MAN Binjai dapat diperinci sebagai berikut;

No.	Tahun	Dana BOS	Dana Komite
1.	2020	Rp211.962.668,00	Rp67.000.000,00
2.	2021	Rp149.277.400,00	Rp192.975.000,00
3.	2022	Rp131.375.756,00	Rp.528.860.000,00
	Jumlah	Rp492.615.824,00	Rp528.860.000,00

- Bahwa Ahli menerangkan untuk transaksi barang/jasa yang terdapat pemotongan/rabat wajib disetorkan ke Kas Negara, sehingga penyedia buku ikut bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut. Dari penawaran saksi Nurul Khair kepada pihak MAN Binjai dari katalog kelihatan ada kebijakan potongan harga/rabat 38 (tiga puluh delapan) persen. Sehingga setelah pembiayaan masuk rekening penyedia yaitu CV. Azzam dan CV. Setia Abadi, maka saudara Suhardi Amri Direktur CV. Azzam mentransfer kembali ke rekening saudara Nurul Khair, setelah dikurangi fee 1 (satu) persen dan kemudian saudara Nurul Khair menyerahkan secara tunai potongan harga/rabat tersebut kepada

Halaman 215 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Demikian juga Saudara Aqlil Sani Direktur CV. Setia Abadi setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa pembiayaan pengadaan buku sudah ditransfer ke rekening CV. Setia Abadi, maka saudara Aqlil Sani mengambil uang tersebut dan setelah dikurangi fee 2 (dua) persen, menyerahkan seluruhnya kembali secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait audit dana BOS yang pernah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020 adalah merupakan audit umum dan tidak masuk ke substansi untuk audit penghitungan kerugian Negara. Pada waktu audit dilaksanakan Ahli tidak menerima hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal tersebut, yang jika disampaikan maka bisa menjadi faktor pengurang kerugian Negara jika terkait kerugian Negara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nana Farida, SP., mulai bertugas di MAN Binjai sejak tahun 2009 dan menjabat sebagai Bendahara BOS sejak tahun 2009 sampai Juli 2023 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah atas nama Arifin (tahun 2009) dan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M.;

- Bahwa tugas pokok Nana Farida, SP., selaku Bendahara BOS pada MAN Binjai adalah:

1. Mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS.
2. Menyampaikan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS.
3. Membayar realisasi Belanja Dana BOS.
4. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS;

- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan benar pada Tahun 2020-2022 MAN Kota Binjai ada menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

- Bahwa Nana Farida, SP., yang mengelola atau bertanggungjawab terhadap Dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada sekolah M AN Binjai adalah Kepala Sekolah atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan terhadap pengelolaan Dana BOS tersebut Nana Farida, SP., menjabat selaku Bendahara. Dalam Tim BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Komite Sekolah, unsur guru dan unsur orangtua/wali peserta didik di luar komite sekolah tidak ada;

- Bahwa jumlah Dana BOS yang diterima pada sekolah MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah :

No.	Tahun	Tarif	Jumlah Pagu
-----	-------	-------	-------------

Halaman 216 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Jumlah Siswa BOS 2020 Penghematan Jumlah BOS menjadi	797 Siswa X Rp1.500.000 797 Siswa X Rp 100.000 797 Siswa X Rp1.400.000	Rp1.195.500.00 0 Rp79.700.000 Rp1.115.800.00 0
2.	Jumlah Siswa BOS 2021 Penghematan Jumlah BOS Menjadi	737 Siswa X Rp1.500.000 737 Siswa X Rp100.000 737 Siswa X Rp1.400.000	Rp1.105.500.00 0 Rp73.700.000 Rp1.031.800.00 0
3.	Jumlah Siswa BOS 2022 Penghematan Jumlah BOS Menjadi	711 Siswa X Rp1. 500.00 0 711 Siswa X Rp200.000 711 Siswa X Rp1.300.000	Rp1.066.500.00 0 Rp142.200.000 Rp924.300.000

- Bahwa saksi menerangkan tenaga honor terbagi 2, antara lain :
 1. Guru honor (guru –guru pengajar) dimana gajinya diambil dari dana komite ;
 2. Pegawai honor (berjumlah 22 orang antara lain operator sekolah, cleaning service, satpam, penjaga malam, pegawai lab, pegawai perpustakaan, pegawai tata usaha) dimana gajinya diambil dari dana BOS. Dan jumlah pegawai honor setiap tahunnya berbeda;
- Bahwa gaji yang diterima tenaga honorer (pengajar) di sekolah MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berasal dari dana Komite MAN Binjai dan saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima oleh masing-masing tenaga honorer (pengajar) karena yang mengelola Komite MAN Binjai, sedangkan gaji yang berasal dari dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 digunakan untuk membayar gaji tenaga honorer (non pengajar) yang jumlahnya bervariasi, tergantung pada masa kerja masing-masing pegawai, antara Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengelola dana Komite sekolah adalah Sudianto, Sekretaris Komite Syahrin Pasaribu, Bendahara Komite Yusmaniar, dan yang membantu pekerjaan bendahara Komite adalah Husniah dibantu unsur guru;
- Bahwa jumlah iuran dana Komite Sekolah MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa. Namun iuran dana Komite Sekolah MAN Binjai pada tahun ajaran baru 2022 khususnya di kelas X dikutip sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) persiswa;
- Bahwa Nana Farida, SP., selaku Bendahara Dana BOS pada MAN Binjai tidak pernah melakukan pembayaran terhadap kegiatan ekstrakurikuler kecuali ekstrakurikuler olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler tidak pernah diadakan di tahun 2021, oleh karena kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring (online), sehingga untuk penyerapan anggaran tetap berjalan, maka d

Halaman 217 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana kegiatan ekstrakurikuler di revisi ke kegiatan pengelolaan madrasah, dan kegiatan perjalanan dinas;

- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan kunjungan kerja study banding program sistem kredit semester (SKS) Ke MAN 2 Madiun Jawa Timur diikuti oleh 3 (tiga) orang PNS, yang terdiri dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Ade Rahmat, dan Teddy Rahadian, serta diikuti oleh 1 (satu) orang tenaga honorer yaitu Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih. Masing-masing pegawai mendapatkan perjalanan dinas sejumlah Rp 8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Perjalanan dinas dilakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

- Bahwa sepengetahuan Nana Farida, SP., tenaga honor tidak boleh mendapatkan biaya perjalanan dinas;

- Bahwa tidak ada terlampir SPJ biaya penginapan selama 3 (tiga) hari di Madiun didalam LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) mengenai perjalanan dinas dalam rangka kegiatan kunjungan kerja study banding program sistem kredit semester (SKS) Ke MAN 2 Madiun Jawa Timur;

- Bahwa Nana Farida, SP., tidak ingat apakah selain ke Sidoarjo, ada dilakukan perjalanan dinas lain dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan terhadap foto-foto kegiatan kunjungan kerja study banding program sistem kredit semester (SKS) Ke MAN 2 Madiun Jawa Timur yang menunjukkan kegiatan dilakukan di MAN Sidoarjo telah terjadi kesalahan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan kunjungan kerja study banding program sistem kredit semester (SKS) Ke MAN 2 Madiun Jawa Timur;

- Bahwa Nana Farida, SP., tidak melakukan pengecekan atau verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembayaran;

- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan mekanisme pencairan mulai dari awal tahun sampai pencairan akhir tahun dimana pertama kali Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Evi Zulinda Purba, SPd.I., M.M., selaku Kepala MAN Binjai, pada bulan Desember tahun sebelumnya menerima dokumen DIPA dari Kantor Keuangan, kemudian di bulan Januari KPA/PPK memerintahkan KTU atas nama Teddy Rahadian untuk mendata keperluan apa saja untuk dibayarkan, setelah keperluan tersebut di data maka KTU memberikan ke saksi selembar kertas yang didalamnya tertera uraian kegiatan yang dilakukan untuk sebulannya, misalnya untuk atk, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin (komputer, infocus, printer). Kemudian saksi menyuruh operator keuangan atas nama Muhammad Ali untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya

Halaman 218 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak operator keuangan sekolah MAN Binjai membuat SPM, kemudian setelah selesai di buat SPM tersebut maka di tanda tangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) serta di stempel, kemudian di foto lalu hasil foto tersebut di kirim ke KPPN. Kemudian keesokan harinya operator keuangan melihat di aplikasi SAKTI bahwa SPM sudah di terima dan memberitahukan kepada Nana Farida, SP., bahwa SPM nya sudah diterima oleh pihak KPPN. Lalu Nana Farida, SP., pergi ke BANK BRI Cabang Binjai untuk mengambil cek giro, lalu Nana Farida, SP., kembali ke Sekolah MAN Binjai dan menjumpai Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku KPA untuk menandatangani cek tersebut. Nana Farida, SP., terlebih dahulu menandatangani cek giro tersebut kemudian Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. menandatangani cek tersebut, lalu Nana Farida, SP., kembali ke Cabang Bank BRI Binjai untuk mencairkan uangnya, lalu Nana Farida, SP., kembali ke sekolah MAN Binjai dengan membawa uang tersebut, kemudian uang tersebut Nana Farida, SP., berikan kepada Kepala Sekolah, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Untuk pencairan bulan berikutnya sama dengan pencairan yang Nana Farida, SP., sampaikan;

- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 nilai uang persediaan berbeda sesuai peraturan dari KPPN, bahwa minimal pencairan dana Uang persediaan setiap bulannya 50 % dari nilai Uang persediaannya;
- Bahwa yang membelanjakan barang-barang keperluan dalam sebulan adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan untuk keperluan yang harus dibayar seperti rekening listrik, air, internet dan wifi serta Koran dan honor operator (sebanyak 5 orang atas nama Devri Andri, Alfifin, Tiara, Vira, Ira) masing-masing honorinya sejumlah Rp.150.000,- adalah Nana Farida, SP., yang membayarkannya;
- Bahwa Nana Farida, SP., diperintahkan oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. untuk menyerahkan uang persediaan tersebut kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Saksi juga pernah meminta kwintasi bukti pembayaran belanja, dan saudari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., setiap bulannya ada menyerahkan kwitansi pembayaran namun banyak yang tidak memakai kwitansi;
- Bahwa pada tahun 2020 Nana Farida, SP., membayarkan tagihan uang listrik dan wifi dengan tunai dan nominalnya bervariasi, dimana wifi sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan listrik setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pembayarannya menggunakan kartu

Halaman 219 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit pemerintah. Dimana berdasarkan peraturan Menteri Keuangan pembayaran UP melalui tunai dan kartu kredit, dimana setiap pencairan UP tersebut, 60 % dicairkan secara tunai 40 % dicairkan ke kartu kredit. Dan untuk pembayaran listrik serta wifi maka menggunakan kartu kredit pemerintah;

- Bahwa sepengetahuan saksi dana BOS untuk Madrasah Aliyah Negeri Binjai boleh dipergunakan untuk perjalanan study banding;
- Bahwa terhadap tulisan pada bon/kwitansi pembelian bola lampu pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tulisan pada bon/kwitansi pembelian kudapan atau konsumsi rapat guru sejumlah Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Nana Farida, SP., sering menulis bon/kwitansi kosong yang berasal dari toko, karena toko biasanya sering memberikan bon kosong kepada sekolah pada saat berbelanja, sehingga yang menuliskannya adalah Nana Farida, SP., sendiri;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sejumlah Rp130.760.000,00. (seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) pada tahun 2021 digunakan untuk pemeliharaan meubeler dan gedung, sejumlah Rp87.093.700,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan Januari 2021, yang dikerjakan oleh CV. Setia Abadi;
- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan tidak mengetahui bagaimana mekanisme penunjukan CV. Setia Abadi, dikarenakan yang terlibat dalam penunjukan tersebut adalah Kepala MAN Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pejabat pengadaan atas nama M. Hanbali Bakti yang berasal dari Kanwil Kemenag Provinsi;
- Bahwa Direktur CV Setia Abadi adalah Aqlil Sani, SE dan CV. Setia Abadi selain mengerjakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di MAN Binjai, juga melakukan pemeliharaan, perawatan-perawatan ringan, belanja bahan kebersihan, dan beberapa belanjaan yang totalnya diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain CV Setia Abadi rekanan MAN Binjai adalah CV. Mitra Adiguna, dan kegiatan yang dikerjakan oleh CV. Mitra Adiguna sama dengan CV. Setia Abadi yaitu Pemeliharaan, perawatan-perawatan ringan, belanja bahan kebersihan, dan beberapa belanjaan yang totalnya diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan terhadap bon/kwitansi pembelian ATK pada tanggal 28 Agustus 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak memiliki stempel pada bon/kwitansinya karena lupa untuk distempel;

Halaman 220 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bon/kwitansi pembelian biaya pas foto kelas XII untuk 351 orang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Nana Farida, SP., ada mencairkan uang tersebut;
- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan buku kas umum dan buku kas pembantu umum ada terlampir didalam laporan pertanggung jawaban anggaran penggunaan dana BOS;
- Bahwa faktur bon dari pertanggungjawaban asli penggunaan dana BOS tersebut memang bukan berasal dari penyedia sepenuhnya, ada beberapa faktur bon pembelian dari penyedia untuk pertanggungjawaban yang dipalsukan atas perintah dari Kepala MAN Binjai ;
- Bahwa faktur bon pembelian dari penyedia yang dipalsukan :
Tahun 2020 :
 - 1.-----Faktur bon pembelian bahan olahraga dari CV. Mitra Adi Guna sejumlah Rp13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 2. Faktur bon pembelian ATK dari CV. Rahmat sejumlah Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Tahun 2021 :
 - 1.- Faktur bon pembelian bahan kebersihan dari CV. Setia Abadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.- Faktur bon pembelian bahan kebersihan dari CV. Setia Abadi sejumlah Rp12.375.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan
 - 3.-----Faktur bon pembelian bahan kebersihan dari CV. Mitra Adi Guna sejumlah Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Selain dari faktur bon pembelian yang dipalsukan MAN Binjai ada beberapa penyedia yang memberikan faktur bon pembelian kosong kepada MAN Binjai karena penyedia belum memotong PPN, PPH 22, dan PPH 23, penyedia tersebut antara lain CV. Rahmat dan Panglong Adi dimana bon pembelian CV. Setia Abadi yang saksi buat, sebelumnya sudah dizinkan dan atas sepengetahuan dari CV Setia Abadi tersebut.;
- Bahwa Nana Farida, SP., selaku bendahara dana BOS di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 memalsukan faktur bon tersebut, karena penyedia tidak memberikan NPWP sehingga pihak MAN Binjai dalam membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 kesulitan dalam membayar pajak PPN, PPH 22, dan PPH 23. Menurut Nana Farida, SP., walaupun ada faktur bon yang dipalsukan /faktur bon kosong dari penyedia namun nominal pembelian

Halaman 221 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan nilai yang dicantumkan kedalam faktur bon itu sama karena adanya penambahan pajak menggunakan dana BOS;

- Bahwa jenis pajak yang dibayarkan oleh MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terkait dengan penggunaan dana BOS adalah PPN, PPH 21, PPH 22, dan PPH 23;

- Bahwa sepengetahuan Nana Farida, SP., mekanisme penggunaan dana BOS secara LS (langsung) adalah rekanan penyedia teken kontrak dulu kemudian setelah pekerjaan selesai baru hasil pekerjaan dibayarkan langsung ke rekening rekanan penyedia;

- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan pada tahun 2020 ada dilakukan pembelian di toko OK terkait pembelian peralatan kebersihan yang dilakukan Mark Up, tahun 2021 dan tahun 2022 tidak ada dilakukan pembelian di toko OK, pada Rumah makan sederhana ada dilakukan pembelian tahun 2020 dan tahun 2021 yang mana pada pembelian ada dilakukan mark up, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada dilakukan pembelian di rumah makan Sederhana karena rumah makan tutup, pada toko Kharisma ada dilakukan pembelian ATK tahun 2020 s.d 2022 yang mana pada pembelian ada dilakukan mark up, dan untuk Percetakan Indah Jaya.

- Bahwa saksi menerangkan memang benar pada penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di MAN Binjai ada *mark up* dari pembelian barang, yang diperintahkan oleh kepala sekolah dan Nana Farida, SP., mengerjakan untuk pelaporan palsu, termaksud pemalsuan harga barang, faktur bon, kuintansi, maupun penyedia barang. *Mark up* pembelian barang tersebut sebesar 10% dari pembelanjaan yang dilakukan setiap bulan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang uangnya saksi setorkan kepada Kepala MAN Binjai atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ;

- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan bukti pembelian aslinya dimana masih ada dan sebagian hilang ;

- Bahwa yang membelanjakan barang tersebut adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan Nana Farida, SP., pernah membeli beberapa kali, antara lain belanja ATK, pemeliharaan dan perawatan ringan seperti ac, komputer, laptop, infocus;

- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang membelanjakan barang terkait dengan penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah Bendahara, Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha;

Halaman 222 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuintansi, faktur bon serta pembelian yang dipalsukan pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah :

- Toko OK
- Toko Kharisma
- Percetakan Indah Jaya
- Rumah Makan Sederhana
- Toko Olympia
- Toko Sudi
- CV. Setia Abadi
- CV. Mitra Adi Guna, dan
- CV. Rahmat.

- Bahwa tidak semua barang dibeli pada toko penyedia, ada beberapa pembelian diluar dari toko penyedia;

- Bahwa Nana Farida, SP., tidak mengetahui penggunaan dana Komite pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, karena yang memegang uang komite pada MAN Binjai adalah Bendahara Komite atas nama saudari Hj. Husniah;

- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan tidak mengetahui berapa biaya komite yang dibayarkan siswa/siswi MAN setiap bulan, namun siswa/siswi MAN Binjai membayar uang komite langsung kepada Bendahara Komite MAN;

- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan MAN Binjai tahun 2021 ada melakukan perjalanan studi banding, namun MAN Madiun menolak study banding dari MAN Binjai dengan alasan Covid-19. Kegiatan study banding tersebut diikuti oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala MAN Binjai, Teddy Rahadian, S.H.I, selaku Kepala Tata Usaha, Ade Rahmat selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, dan Ahmad Reza selaku Operator MAN Binjai;

- Bahwa Nana Farida, SP., tidak mungkin perjalanan study banding selama 30 menit, dan seharusnya pihak MAN Binjai mengirimkan surat permohonan/surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan di jumpai, Terkait perjalanan ke pulau Bali juga tidak diperbolehkan karena tujuan dari study banding adalah Sidoarjo, dan Nana Farida, SP., tidak mengetahui hal apa saja yang di dapat MAN Binjai selama study banding ke MAN Sidoarjo ;

- Bahwa seharusnya perjalanan Dinas tidak boleh dilakukan pada saat Pandemi COVID-19, hal ini juga sudah tercantum pada Petunjuk Teknis penggunaan dana BOS MAN tahun 2021 terkait larangan melakukan perjalanan Dinas;

- Bahwa Nana Farida, SP., tidak terlalu mengetahui kontrak pengadaan antara MAN Binjai dengan CV. Azzam selama tahun 2020 sampai dengan

Halaman 223 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, yang mengetahui hal tersebut adalah Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan Operator MAN Binjai atas nama Muhammad Ali. Untuk laporan pekerjaan CV. Azzam selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah operator MAN Binjai atas nama Muhammad Ali. Saksi hanya membayarkan pekerjaan tersebut kepada rekanan berdasarkan laporan pekerjaan yang sudah selesai;

- Bahwa penggunaan dana BOS dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagian tidak benar dan tidak sesuai peraturan, seperti pembelian barang tidak pada penyedia sebagaimana dalam pertanggungjawaban, faktur bon palsu, kuintansi palsu, mark up harga barang, hingga uang mark up barang yang dipegang oleh Kepala MAN Binjai atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Bahwa Nana Farida, SP., selaku Bendahara dana BOS MAN Binjai mengingatkan Kepala MAN Binjai terkait pelaksanaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang tidak sesuai dan bertentangan pada peraturan, namun Kepala MAN Binjai tidak mengindahkan peringatan saksi;

- Bahwa Kepala sekolah membelanjakan ke Penyedia untuk keperluan sekolah biasanya tanpa menggunakan bon, dan kepala sekolah memerintahkan Nana Farida, SP., untuk membuat pertanggungjawaban palsu dengan mengatakan " Buatkan Laporan pertanggungjawaban (Laporan SPJ);

- Bahwa Nana Farida, SP., tidak pernah membuat stempel CV. Rahmat, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna, Nana Farida, SP., hanya meneruskan stempel tersebut dari yang sudah ada di Sekolah MAN Binjai, dimana sebelum saksi menjabat bendahara stempel tersebut sudah ada, dan Nana Farida, SP., hanya meneruskan dan menggunakan stempel tersebut atas perintah Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Bahwa yang membuat pelaporan palsu, termasuk pemalsuan harga barang, faktor bon, kuitansi maupun penyedia barang adalah Nana Farida, SP., sendiri dan atas perintah Kepala MAN Binjai, dimana Nana Farida, SP., membuatnya di MAN Binjai dan Nana Farida, SP., mengerjakannya pada akhir bulan;

- Bahwa Nana Farida, SP., membayarkan perjalanan dinas peserta Rakernas Persatuan Guru Madrasah Indonesia II (PGMI-II) pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 di Batam sejumlah Rp.5.351.750,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Teddy Rahadian dan Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih melalui Kas Negara ke rekening masing-masing. Adapun

Halaman 224 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pencairannya adalah Operator sebelumnya menginput besaran Perjadin ke Aplikasi SAKTI yang ditujukan ke KPPN Medan II, kemudian setelah di setujui oleh pihak KPPN Medan II, selanjutnya di transfer ke rekening yang bersangkutan. Sedangkan untuk atas nama Mardiana Hasibuan, MA, Hj. Enni Rita, S. Pd, MM, Dra. Hj. Maryam, S. Pd dibayarkan oleh Komite karena anggaran Dana BOS tidak mencukupi;

- Bahwa Nana Farida, SP., membayarkan perjalanan dinas untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Agama RI di Jakarta pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 sejumlah Rp5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Adapun mekanisme pencairannya adalah Operator an. Muhammad Ali sebelumnya menginput besaran Perjadin ke Aplikasi SAKTI yang ditujukan ke KPPN Medan II, kemudian setelah di setujui oleh pihak KPPN Medan II, selanjutnya di transfer ke rekening Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Bahwa Nana Farida, SP., membayarkan perjalanan dinas untuk pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Nasional Tahun 2022 pada tanggal 9 sampai tanggal 14 oktober 2022 sejumlah Rp6.787.370,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Adapun mekanisme pencairannya adalah dimana Operator sebelumnya menginput besaran Perjadin ke Aplikasi sakti yang ditujukan ke KPPN Medan II, kemudian setelah di setujui oleh pihak KPPN Medan II, selanjutnya di transfer ke rekening bersangkutan;
- Bahwa Nana Farida, SP., ada membuat Rincian Biaya Perjalanan Dinas study banding ke Madrasah Madiun Provinsi Jawa Timur untuk Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, Teddy Rahadian, S.H.I, Ade Rahmat dan Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih tanggal 10 November 2021 sejumlah Rp8.840.000,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Kwitansinya;

- Bahwa Nana Farida, SP., ada membuat SPPD An. Muhammad Ali, Bimtek Tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 ke KPPN Medan sejumlah Rp1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), SPPD atas nama Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, Teddy Rahadian, S.H.I, Muhammad Ali ke Hotel Grand Mercure Medan tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 September 2021 masing-masing sejumlah Rp2.530.000, (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), SPPD atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, Muhammad Ali di Hotel Saka Medan tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 masing-masing sejumlah Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan terhadap Surat Perintah Kerja:

Halaman 225 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Paket/Data Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Peralatan Olah Raga No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Saksi mengetahui perihal surat perintah kerja tersebut yang dikerjakan sendiri oleh pihak MAN Binjai, yang membelanjakan adalah Kepala MAN Binjai bersama-sama dengan Kepala Tata Usaha MAN Binjai;
Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tepatnya barang-barang tersebut dibelanjakan. Sepengetahuan Nana Farida, SP., barang-barang tersebut dibelanjakan di Kota Medan;
- Bahwa Nana Farida, SP., membeli bon faktur kosong. selanjutnya Nana Farida, SP., mengisi bon faktur berdasarkan barang-barang yang sudah dibelanjakan dengan ditambahkan jumlah barang yang tidak ada sehingga nilai harganya menjadi genap misalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu bon faktur tersebut Nana Farida, SP., stempel dengan stempel toko yang telah dibuat oleh bendahara sebelumnya;

Halaman 226 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stempel palsu mengatasnamakan Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna, dan CV. Rahmat sudah Nana Farida, SP., buang dan Nana Farida, SP., bakar pada bulan Juli tahun 2023 di MAN Binjai;
- Bahwa Nana Farida, SP., membuang dan membakar stempel tersebut karena diperintahkan oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, selaku PPK dengan maksud supaya tidak disalah gunakan. Nana Farida, SP., bersama-sama dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, yang membuang dan membakar stempel tersebut;
- Bahwa Nana Farida, SP., tidak mengetahui bagaimana penghitungan analisa harga satuan pada SPK Nomor: b 045/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 karena yang menyusunnya adalah saudara Muhammad Ali;
- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan ada diberikan fee sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Nana Farida, SP., dapat fee tersebut tidak setiap bulannya, tetapi setiap ada pencairan ;
- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan tidak mengetahui rabat buku setiap pengadaan yang ada di sekolah MAN Binjai;
- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan tidak mengetahui setiap CV yang melaksanakan SPK dengan sekolah MAN Binjai, pihak sekolah MAN Binjai ada mendapatkan fee dari CV tersebut;
- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan telah mengembalikan kerugian negara melalui penyidik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Nana Farida, SP., mengetahui ada masalah pada tahun 2022 terjadi demonstrasi siswa karena bangunan baru BSR sehingga kegiatan ekstrakurikuler terhalang;
- Bahwa Nana Farida, SP., mengetahui ada pemeriksaan dana BOS oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020 dan ada pengembalian ke Kas Negara;
- Bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah membuat kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Nana Farida, SP., tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa bahwa Nana Farida, SP., tidak menghadirkan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 251/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2024 antara lain :
 1. Hasil Scan Profil CV. Azzam Nomor : 35 tanggal 13 Juli 2018;

Halaman 227 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Tanda Bukti Updating Data Emis Semester Genap Tahun Pendataan 2021/2022;
3. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020;
4. Hasil scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;
5. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1801 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020;
6. Hasil Print Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;
7. Hasil print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2021-2024;
9. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020;
10. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Operator

Halaman 228 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Manajemen Kepegawian (SIMPEG), Operator Finger Prinst, Operator Education Management Information System (EMIS), Operator Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT), Operator Program Indonesia Pintar (PIP), Operator Data Pokok Siswa, Pembuat Berita, Operator Verval Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), Operator Hosting, Operator Web Portal Digital Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;

11. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020;

12. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

13. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 65 Tahun 2020 tanggal 09 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

14. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas nama Jhoni Saputra;

15. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;

16. Fotokopi Laporan Realisasi SP2D TA 2022 periode Juni 2022;

Halaman 229 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Informasi Virtual Account dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
18. Hasil Print Pengantar Revisi Juknis BOP dan BOS Madrasah TA. 2022 Nomor : B1344/Dj.I/Dt.I.I/PP.03/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 beserta lampiran;
19. Hasil Print Rincian Kerta Kerja Satker T.A. 2022;
20. Fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
21. Hasil Print Laporan Realisasi SP2D Ta 2022 Periode Desember 2022 s/d Januari 2022;
22. Hasil Print Rincian Kerja Satker T.A. 2021;
23. Hasil Print Uraian Tugas Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan/Operator;
24. Hasil Scan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 000021/B.II/3/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Erwin Pinayungan Dasopang, M.Si;
25. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Saiba, Sakti, Persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021;
26. Hasil Print Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2021;
27. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tanggal 01 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;
28. Hasil Print Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
29. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor : 973-2736/RPKPAD/2020 tanggal 04 November 2020 atas nama Amal, S.Sos selaku Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
30. Hasil Print Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim

Halaman 230 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyusun dan Pengembangan KTSP Program SKS Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Pelajaran 2020/2021;

31. Hasil Scan Surat Tugas Nomor : B-022/Ma.02.17/PP.00.6/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 untuk Kegiatan Tim Penulis Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

32. Hasil Scan Surat Tugas Nomor B-028/Ma.02.17/PP.00.6/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 untuk Kegiatan Bimtek Madrasah Berbasis SKS dan Pembelajaran E-Learning beserta lampiran;

33. Hasil Scan Surat Penyampaian SK Dirjen Pendidikan Islam Tentang Penetapan Madrasah Penyelenggara SKS Nomor : B-2771/DJ.I./Dt.I.I/ HM.00/11/2020 tanggal 25 November 2020 beserta lampiran;

34. Fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2020;

35. 1 (satu) jilid project Proposal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Melalui Pembiayaan SBDN Tahun 2022 dari Kementerian Agama Kota Binjai Madrasah Aliyah Negeri Binjai;

36. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Matsama TP. 2020/21 tanggal 01 September 2020 beserta lampiran;

37. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia Kegiatan Matsama TP. 2020/21 tanggal 01 September 2020 beserta lampiran;

38. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Pembimbing Kegiatan KSMO Tingkat Nasional tanggal 09 November 2020 beserta lampiran;

39. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020 tanggal 04 November 2020 beserta lampiran;

40. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia PPDB TP. 2020/2021 tanggal 15 Mei 2020 beserta lampiran;

41. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Penguji Baca Al-Qur'an dan Praktek Ibadah Seleksi PPDB TP. 2020/21 tanggal 20 Mei 2020 beserta lampiran;

42. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Nasyid Bulan Januari s.d Februari 2020 tanggal 27 April 2020 beserta lampiran;

43. Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00172 tanggal 26 Oktober 2021 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Baranag Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) EUT

Halaman 231 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(End User Training) Lanjutan SAKTI Modul Pelaksanaan An. Muhammad Ali;

44. Asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00162T tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp5.351.710,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;

45. 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;

46. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;

47. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2020;

48. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;

49. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko "OK";

50. 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;

51. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia, Pengawasan Protokol dan Teknisi Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UMBK) beserta lampiran;

52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 00132A tanggal 05 Juli 2022 sejumlah Rp5.470.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Agama RI Bidang Pendis An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM.;

53. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Rumah Makan "Sederhana";

54. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Toko Kharisma;

55. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00163T tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp5.351.710,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Teddy Rahadian, S.HI.;

56. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 00231A tanggal 03 November 2022 sejumlah Rp6.787.370,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka

Halaman 232 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Mendampingi Kontingen KSM Tk. Nasional An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM.;

57. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00164T tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp5.351.710,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM.;

58. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas Tahun 2020 s/d 2021;

59. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2020;

60. Asli Agenda Surat Masuk/Keluar tahun 2018 s/d 2022;

61. 1 (satu) bundel Dokumen Penghasilan PPNPN tahun 2020 s/d 2022;

62. 1 (satu) bundel Dokumen DIPA Honor Operasional Satuan Kerja ;

63. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2021;

64. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban tahun 2021;

65. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Operasional tahun 2020 s/d 2022;

66. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas (Perjadin) tahun 2021;

67. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban BOS Semester II Tahun 2022;

68. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban tahun 2020;

69. 1 (satu) bundel Dokumen Gaji PPNPN tahun 2022;

70. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2022;

71. 1 (satu) bundel Dokumen DIPA Tahun 2021;

72. Fotokopi Permohonan Kunjungan Kerja Studi Banding Nomor : 1217/Ma.02. 17/PP.00.6/11/2021 tanggal 04 November 2021;

73. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama atas Nama Muhammad Ali, SE;

74. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai atas nama Muhammad Hanbali Bakti, S.HI.;

75. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 9 Tahun 2020 tahun 10 Februari 2020 tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 atas nama Muhammad Hanbali Bakti;

Halaman 233 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi Revisi DIPA Pendidikan Islam (025.04.575663) Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor B-1177/Ma.02.17/KU.00.1/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021;

77. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran Nomor : 00151 tanggal 13 September 2021 sejumlah Rp7.590.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Rapat Koordinasi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Pendidikan Islam TA. 2022 se Sumatera Utara An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I., MM;

78. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 0238/IJ/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 untuk Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020 pada MAN Binjai beserta lampiran;

79. Asli Surat Perintah Kerja Nomor : B-014/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022, Nilai Kontrak sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

80. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-046/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sejumlah Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

81. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-721/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 06 April 2022 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;

82. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin, Nilai Kontrak sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

83. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-1161/Ma.02.17/KS.01/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 Pekerjaan Pengadaan Paket Data/Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar, Nilai Kontrak sejumlah Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan

Halaman 234 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

84. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-021/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021, Nilai Kontrak sejumlah Rp130.181.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

85. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-271/Ma.02.17/KS.01/04/2021 tanggal 21 April 2021 Pekerjaan Pengadaan Penanganan Penyebaran Covid-19, Nilai Kontrak sejumlah Rp49.995.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

86. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olah Raga, Nilai Kontrak sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

87. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-045/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TA. 2021, Nilai Kontrak sejumlah Rp87.093.700,00 (delapan tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

88. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-074/Ma.02.17/K.00.1/02.2020 tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020, Nilai Kontrak sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

89. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-873/Ma.02.17/KU.00.1/ 10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin, Nilai Kontrak sejumlah Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

90. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-769/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 08 September 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sejumlah Rp33.080.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

Halaman 235 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-752/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pengadaan Pencegahan Penanganan Covid-19, Nilai Kontrak sejumlah Rp47.870.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

92. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

93. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-176/Ma.02.17/K.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;

94. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan CV. Azzam;

95. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Nilai Kontrak sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

96. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Nilai Kontrak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan CV. Azzam;

97. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-753.a/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sejumlah Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Alam Sejahtera;

98. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-124/Ma.02.17/KU.00.1/ 03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/ Bangunan, Nilai Kontrak sejumlah Rp49.950.000,00 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Alam Sejahtera;

99. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-

Halaman 236 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

074/Ma.02.17/K.00.1/ 02/2020 tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020, Nilai Kontrak sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

100. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-138/Ma.02.17/KS.01/ 03/2022 tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sejumlah Rp27.760.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan CV. Iki Mitra Bersama;

101. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-963/Ma.02.17/KS.01/ 04/2022 tanggal 21 April 2022 Pekerjaan Pengadaan ATK Pegawai, Nilai Kontrak sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan CV. Iki Mitra Bersama;

102. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Pelajaran 2020 s/d 2022;

103. Fotokopi Pembayaran Iuran Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai TP 2022-2023;

104. 1 (satu) bundel Fotokopi Kartu Pembayaran Iuran Komite Bulan Juli 2022.

105. Fotokopi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2021.

106. Fotokopi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2022.

107. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2020.

108. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2021.

109. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2022.

110. Fotokopi Nama Honor Petugas Sosialisasi Kurikulum SKS Man Binjai Tahun Pelajaran 2020-2021.

111. 1 (satu) bundel Fotokopi Pertanggungjawaban Dana Komite Tahun 2022.

112. Fotokopi Daftar Hadir Protokol Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UM-BK) Madrasah Aliyah Negeri Binjai TP. 2021-2023.

113. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 Tahun Pelajaran 2019/2020.

114. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Tahun Pelajaran 2020/2021.

Halaman 237 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115.** Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022.
- 116.** 1 (satu) Bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Anak Kampung.
- 117.** 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi ZIP Computer.
- 118.** 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran CV. Setia Abadi
- 119.** 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Toko Olympia.
- 120.** 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Percetakan "SUDI"
- 121.** 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas Langsung Tahun 2022
- 122.** 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban BOS Semester I tahun 2022.
- 123.** Hasil Print Rekening Koran CV. Setia Abadi dari Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan.
- 124.** 2 (dua) lembar Hasil Print Rekening Koran CV. Azzam dari Bank Mandiri;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 16 November 2023 antara lain :
 1. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 11 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020;
 2. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 52 tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020;
 3. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai

Halaman 238 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

4. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 4 tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021;

5. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;

6. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 59 tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022;

7. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 7 tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023;

8. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 103 tahun 2022 tanggal 04 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023;

9. Asli Laporan Kegiatan Latihan Kader Dakwah dan Safari Ramadhan Tahun 1442 H/ 2021 M Siswa/I MAN Binjai beserta Lampiran;

10. Asli Laporan Kegiatan Muharram Tahun 1443 H/ 2021 M MAN Binjai beserta Lampiran;

Halaman 239 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Laporan Kegiatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW Siswa/I MAN Binjai Tahun 2022/1443 H beserta Lampiran;
12. Asli Laporan Kegiatan Latihan Kader Dakwah dan Safari Ramadhan Tahun 1443 H / 2022 Siswa/I MAN Binjai beserta lampiran;
13. Asli Laporan Kegiatan Halal Bi Halal Tahun 1443 H/ 2022 M Keluarga Besar MAN Binjai beserta lampiran;
14. Asli Laporan Pelaksanaan Peringatan Muharram MAN Binjai 1444 H/ 2022 M beserta Lampiran;
15. Bon Faktur Asli dari Percetakan Sudi;
16. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020;
17. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2021-2024.
18. Fotokopi Berita Acara Rapat Pimpinan MAN dan Pengurus Komite MAN Binjai TP. 2020-2021;
19. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TA. 2020/2021;
20. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Kepala Madrasah MAN Binjai TA. 2021/2022;
21. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TP. 2021/2022;
22. Fotokopi Berita Acara Rapat MAN Binjai dengan Komite TA. 2022/2023;
23. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TP. 2022/2023 beserta lampirannya;
24. Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari saksi Suhardi Amri melalui Penasehat Hukum Martin Hutabarat, SH & Bahren Samosir, SH Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Ray Sembiring dan Rekan;
25. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Nana Farida, SP melalui Suami Tersangka An. Muhammad Rinaldi, S.Pd.;
26. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi

Halaman 240 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Rahadian, S.H.I melalui Istrinya An. Elly Oktavia;

27. Uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) dari Tersangka Aqlil Sani, S.E melalui Ninik Khairani, S.H.;

28. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 01 Agustus 2018 tentang mengangkat menjadi Guru Madya/Kepala MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atas nama Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.,M.M.

29. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/25753 tanggal 14 September 2018 tentang mengangkat menjadi Kepala Urusan Tata Usaha pada MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atas nama Teddy Rahadian, S.H.I.;

30. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1532/Kw.02/1-b/KP.07.5/11/2019 tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penyampaian Usul Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai an. Nana Farida, SP;

• Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 274/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 22 November 2023 antara lain :

1. Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 056/SK/HC-GMP/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penetapan Supervisor Sales Medan 2 atas nama Nurul Khair dari PT. Grafindo Media Pratama;

2. Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 079/SK/HC-GMP/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Branch Manager Medan 2 A atas nama Mikar Arnold Sianturi dari PT. Grafindo Media Pratama;

3. Uang sejumlah Rp275.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari Guru-guru dan Pegawai MAN Binjai yang dititipkan kepada Komite MAN Binjai;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berkas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemenag RI Program Dana BOS Tahun 2020, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;

2. Fotokopi tanda terima ijazah dan SKHUAMBN MAN Binjai tahun pelajaran 2019/2020, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;

Halaman 241 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi tanda terima ijazah dan SKHUAMBN MAN Binjai tahun pelajaran 2020/2021, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi Bon percetakan Indah Jaya: B tanggal 7 April 2020, Bon tanggal 25 Mei 2020, Bon tanggal 6 Juni 2020, Bon tanggal 8 Oktober 2020, Bon tanggal 23 Nopember 2020, Bon tanggal 4 Desember 2020, Bon tanggal 14 Maret 2022, Bon tanggal 2 Mei 2022, Bon tanggal 7 Nopember 2022, Bon tanggal 15 Nopember 2022, Bon tanggal 15 Nopember 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotokopi bon dari dari toko Olympia: Bon tanggal 20 Mei 2020, Bon tanggal 15 Januari 2021, Bon tanggal 15 Januari 2021, Bon tanggal 7 Februari 2021, Bon tanggal 7 Februari 2021, Bon tanggal 29 Juni 2021, Bon tanggal 12 April 2022, Bon tanggal 18 Nopember 2022, Bon tanggal 18 Nopember 2022, Bon tanggal 18 Nopember 2022, Bon tanggal 23 Desember 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
6. Fotokopi Laporan Kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun 2021/2022, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;
7. Fotokopi Laporan kegiatan ujian akhir madrasah berstandar nasional berbasis komputer tahun 2019/2020, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;
8. Fotokopi laporan kegiatan pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti serta pengembangan moderasi beragama bagi peserta didik tahun 2022, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai T-8;
9. Fotokopi laporan pertanggungjawabn bendahara pengeluaran bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 tahun anggaran 2021, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;
10. Fotokopi laporan pertanggungjawabn bendahara pengeluaran bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 tahun anggaran 2022, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;
11. Fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker (DIPA) tahun anggaran 2021 yang disusun oleh PPK, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;

Halaman 242 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker (DIPA) tahun anggaran 2022 yang disusun oleh PPK, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;

13. Fotokopi Bon belanja dari tahun 2020 sampai dengan 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;

14. Fotokopi dokumentasi kegiatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;

15. Fotokopi piagam penghargaan kepada siswa berprestasi tahun 2022, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15 ;

16. Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala MAN Binjai Kota Binjai atas penggunaan dana BOS tahun 2021, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16;

17. Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala MAN Binjai Kota Binjai atas penggunaan dana BOS tahun 2022, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-- Bahwa Nana Farida, SP., menjabat sebagai Bendahara BOS sejak tahun 2009 sampai Juli 2023, sebagai Bendahara Nana Farida, SP., mengelola atau bertanggungjawab terhadap Dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada sekolah MAN Binjai adalah Kepala Sekolah atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan terhadap pengelolaan Dana BOS tersebut saksi menjabat selaku Bendahara. Dalam Tim BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Komite Sekolah, unsur guru dan unsur orangtua/wali peserta didik di luar komite sekolah tidak ada;

-- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., diangkat menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018;

-----Bahwa MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 243 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Pada tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.031.800.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Pada tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.066.500.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dana BOS di MAN Binjai, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala MAN Binjai menetapkan Tim Pengelola Dana BOS pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut:
- Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 13 Januari 2020;
 - Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;
 - Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022;
- dengan struktur kepengurusan dalam pengelolaan dana BOS di MAN Binjai tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022 yaitu :
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.
 - Bendahara : Nana Farida, SP
 - Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM): Teddy Rahadian, S.H.I.
 - Operator Keuangan : Muhammad Ali, S.E.
 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : Dra. Yusridah
- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala MAN Binjai dalam menetapkan Tim Pengelola Dana BOS MAN Binjai tidak berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menyatakan hal itu karena kelalaian;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah sebagai berikut :
- a.-----Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :
- 1) Penanggung Jawab dan
 - 2) Tim Pelaksana
- b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.
- c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :
- 1) Bendahara pengeluaran pada Madrasah

Halaman 244 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Negeri

2) Pendidik/tenaga kependidikan yang

ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah

3) Pendidik / tenaga kependidikan yang

ditugaskan sebagai operator pengolah data dan

4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan

satu orang dari unsur orang tua siswa.

•-----Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan

Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional

Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, Tim Pengelola Program

BOP dan BOS Tingkat RA dan Madrasah sebagai berikut :

a.-----Tim BOS Madrasah terdiri atas :

Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

1) Penanggung Jawab dan

2) Tim Pelaksana

b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA dan Madrasah.

c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

1) Bendahara pengeluaran pada madrasah

negeri

2) Pendidik/tenaga kependidikan yang

ditugaskan oleh Kepala RA dan Madrasah untuk

bertanggungjawab dalam mengelola dana

3) Pendidik / tenaga kependidikan yang

ditugaskan sebagai operator pengolah data dan

4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan

satu orang dari unsur orang tua siswa.

•-----Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan

Operasional Sekolah Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan

Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Tim

Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah sebagai berikut:

a.-----Tim Penanggung Jawab : Kepala RA/Madrasah

b.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

1) Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri ;

2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala

RA dan Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola

dana;

3) Pendidik/ tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai

operator pengolah data; dan

4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari

unsur orang tua siswa;

---Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor

7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a.-----**Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
- b.-----**Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c.-----**Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
- d.-----**Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
- e.-** Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- f.-----**Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- g.-** Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
- h.-----**Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- i.-----**Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- j.-----**Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi

--Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 tugas dan tanggung jawab tim BOS Madrasah yaitu :

- a.-----**Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
- b.-----**Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c.-** Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
- d.** Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;

Halaman 246 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- i.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a.-Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
- b.-----Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
- c.-Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
- d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g.-----Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- i.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi;
- Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk:
- 1.-----Honor, dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria :
- Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin

Halaman 247 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti menjadi pelatih ekstra kurikuler, maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi;

- Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah, sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban kerja;

- Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah, sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada);

2.-----Kegiatan, dibagi menjadi 2 (dua) kriteria :

- ✓ Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tahunan) :
 - a) Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA);
 - b) Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);
 - c) Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun daring;
- ✓ Kegiatan Non-Rutin :
 - a) Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM);
 - b) Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru;
 - c) Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya;
 - d) Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat.

Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan kegiatan inklusi. Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus;

3.-----Kegiatan Kondisi Khusus.
✓ Komponen ini digunakan untuk mewadahi kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi Covid-19.

4.-----Lain-lain.
✓ Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank;
✓ Ongkos kirim untuk pembelian secara online.

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a.--Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:

B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

b.Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

c.Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

d.-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

e.Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

f.- -Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 249 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

-----Bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. Azzam tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh para pihak di MAN Kota Binjai yaitu oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.,, Teddy Rahadian, S.H.I., dan Nana Farida, S.P, serta melakukan penggelembungan (*mark-up*) harga atas barang / jasa yang tercantum di dalam SPK, dengan rincian sebagai berikut

1)-----Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, SPK No : B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam Tanggal 20 Maret 2020, dengan Nilai SPK Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dalam pekerjaan pengadaan kursi dan meja siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan seluruh item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut berupa 40 (empat) puluh set Kursi dan Meja Siswa tidak ada (fiktif), mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp16.363.600,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

2)- Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin SPK No: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam pekerjaan media pembelajaran berupa server dan Acces Poin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan beberapa item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.181.800,00 (dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

3)-----Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa SPK No : B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, CV. Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam pekerjaan pemeliharaan meja dan kursi siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam (fiktif) mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp27.272.727,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh

Halaman 250 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

4)-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera SPK No : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp20.863.632,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

5)-----Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, SPK No : B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, CV.AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

6)-----Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis SPK No : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan nilai SPK Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam Peralatan Olah Raga 10 Jenis tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

7)-----Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis SPK No : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, CV. Azzam sebagai penyedia dengan nilai pekerjaan Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan berupa fiktif 20 (dua puluh) set Kursi Meja Siswa, Fiktif 1 (satu) unit Lemari Kaca, Fiktif 1 (satu) unit Kipas Angin dan Fiktif 10 (sepuluh) unit Kursi Guru mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.567.556,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., memerintahkan Muhammad Ali untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan

Halaman 251 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Jasa tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam, Nurul Khair menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan Suhardi Amri selaku pihak Penyedia CV. Azzam membuat kesepakatan yaitu saksi Suhardi Amri mendapat jasa sebesar 2 (dua) persen hingga 3 (tiga) persen dari nilai kontrak;

-----Bahwa Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., bertempat di MAN Binjai yang dilakukan setiap pekerjaan selesai dilaksanakan dan uang masuk ke rekening CV. Azzam, dimana seharusnya penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan pengadaan barang dan jasa;

----Bahwa selanjutnya barang-barang sebagaimana tercantum didalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak pernah diperiksa kebenarannya baik jumlah maupun kualitasnya oleh Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) yang mana Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI hanya menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima, dimana Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., yang telah menyuruh saksi Muhammad Ali untuk mempersiapkan dokumen tersebut;

-----Bahwa untuk pengadaan barang jasa tersebut, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100

Halaman 252 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus) persen dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

b. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194 / MA.02.17 / KU.00.1 / 04 / 2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

d. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

e. Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882 / MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

f. Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

-----Bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100 (seratus) persen untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya Suhardi Amri mengambil bagian sebesar 2% sampai dengan 3% dari total kontrak lalu Suhardi Amri mentransfer kembali kepada Nurul Khair untuk kemudian Nurul Khair memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa;
--Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku

Halaman 254 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) antara lain :

No.	Uraian Kegiatan Yang Menyimpang	Tanggal	No. Bukti	Pelaksana	Jumlah (Rp)
1.	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
2.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000
3.	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
4.	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
5.	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
6.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
7.	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000
8.	Biaya ATK Kegiatan Matsama TP.2020/2021	19-10-2020	000142	Toko Olympia	1.000.000
9.	Biaya ATK Gladi Bersih UNBK	05-03-2020	000027	Toko Olympia	1.000.000
10.	ATK	03-06-2020	000083	Toko Olympia	1.000.000
11.	Belanja bahan untuk ATK Kantor	13-03-2020	000033	Toko Indah Jaya	1.000.000
12.	Biaya ATK Kegiatan Simulasi UMBK	12-03-2020	000031	Toko Indah Jaya	800.000
13.	Biaya ATK pengembangan profesi guru berupa pengembangan KTSP program SKS	16-06-2020	000088	Toko Indah Jaya	1.000.000
14.	ATK ujian semester ganjil TP.2020/21	30-12-2020	000196	Toko Indah Jaya	200.000
15.	ATK kegiatan Seleksi Kompetensi Sains Madrasah Online	09-11-2020	000159	Toko Indah Jaya	1.000.000
16.	ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK	-----	000011	Toko Indah Jaya	1.000.000
17.	Pembelian Cagak Buku 20 Buah	17-05-2021	000059	Percetakan Sudi	600.000
18.	Biaya Pembuat Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/2021	28-07-2021	000095	Percetakan Sudi	310.000

Halaman 255 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Biaya Pembuatan Laporan Matsama Kelas X TP.2020/2021	29-07-2021	000102	Percetakan Sudi	325.000
20.	Biaya pelaporan Kegiatan KSN dan KSM	20-09-2021	000132	Percetakan Sudi	620.000
21.	Biaya Pelaporan kegiatan gladi bersih ANBK Siswa kelas XI TP.2021/22	23-09-2021	000140	Percetakan Sudi	310.000
22.	Biaya Pelaporan Kegiatan simulasi ANBK Siswa Kelas XI	21-09-2021	000137	Percetakan Sudi	310.000
23.	Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000188	Percetakan Sudi	310.000
24.	ATK Pembelajaran Siswa	13-04-2021	000039	Toko Olympia	2.000.000
25.	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000186	Toko Olympia	2.000.000
26.	Biaya ATK Kegiatan Kompetisi Sains Nasional dan	20-09-2021	000131	Toko Olympia	1.730.000
27.	ATK Pembelajaran Siswa	28-08-2021	000118	Toko Olympia	2.000.000
28.	Biaya ATK Kegiatan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Kelas XI TP.2021/22	05-10-2021	000160	Toko Olympia	2.000.000
29.	Biaya ATK PPDB	08-05-2021	000056	Toko Olympia	2.000.000
30.	Biaya ATK Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/21	28-07-2021	000094	Toko Olympia	2.000.000
31.	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester TP.2021/22	11-12-2021	000197	Toko Olympia	1.050.000
32.	Biaya Pemeliharaan 1 unit Infocus dan 2 unit AC	30-08-2021	000119	CV. Setia Abadi	1.650.000
33.	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	11-10-2021	000166	CV. Setia Abadi	2.000.000
34.	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	09-11-2021	000175	CV. Setia Abadi	6.000.000
35.	Biaya Pembelian Bahan kebersihan. DII	30-12-2021	000203	CV. Setia Abadi	12.375.000
36.	Biaya bahan kebersihan, dll	16-12-2021	000208	CV. Setia Abadi	15.000.000
37.	Biaya Bahan Kebersihan	24-04-2021	000043	Anak Kampung	2.000.000
38.	ATK Kegiatan AKMI	28-09-2022	00119	CV. Setia Abadi	2.000.000
39.	Pembelian Kertas dan bola lampu	25-10-2022	00131	CV. Setia Abadi	1.990.000
40.	Pemeliharaan Infocus 3 unit dan AC 1 unit	29-10-2022	00137	CV. Setia Abadi	1.950.000
41.	Pembelian bahan-bahan olah raga	05-11-2022	00139	CV. Setia Abadi	9.125.000
42.	Biaya Pemeliharaan PC, Printer dan AC	05-12-2022	00164	CV. Setia Abadi	1.830.000
43.	Pemeliharaan 3 unit	27-01-2022	00001	CV. Setia Abadi	1.800.000
44.	Pemeliharaan Ac 3 unit	26-02-2022	00015	CV. Setia Abadi	1.800.000
45.	Pemeliharaan komputer 2 unit dan 1 unit infocus	14-04-2022	00040	CV. Setia Abadi	1.910.000
46.	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 2 unit Printer	25-05-2022	2129	CV. Setia Abadi	2.840.000

Halaman 256 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 1 unit Infocus	15-06-2022	2129-QEK	CV. Setia Abadi	1.910.000
48.	Pembelian belanja barang persediaan konsumsi berupa ATK Pembelajaran Siswa	27-01-2022	00002	Percetakan Sudi	1.980.000
49.	Pembelian ATK Kantor	24-05-2022	00055	Percetakan Sudi	2.000.000
50.	Biaya Pembuatan Laporan kegiatan PAT	11-06-2022	00064	Percetakan Sudi	356.000
51.	Biaya pelaporan OSN Tingkat Kab Kota	06-08-2022	00095	Percetakan Sudi	253.000
52.	Pembelian Plastik dan Tali Bed Nama Panitia dan Narasumber Matsama serta sertifikat Panitia dan Peserta Matsama TP.22/23	15-08-2022	00097	Percetakan Sudi	620.000
53.	Biaya ATK Kegiatan Moderasi Beragama bagi Peserta didik	23-11-2022	00147	Percetakan Sudi	951.000
54.	Biaya cetak sertifikat kegiatan perlombaan antar siswa dan cetak sertifikat juara kelas X,XA dan XII	24-10-2022	00130	Percetakan Sudi	1.750.000
55.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	05-12-2022	00166	Percetakan Sudi	2.000.000
56.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	12-12-2022	00184	Percetakan Sudi	1.542.000
57.	Pembuatan laporan kegiatan PPDB faktur terlampir	29-06-2022	075	Percetakan Sudi	356.000
58.	ATKUMBK	22-03-2022	026	Percetakan Sudi	1.685.000
59.	Map Batik 375 Bh	21-12-2022	193	Percetakan Sudi	1.875.000
60.	ATK Pembelajaran Siswa	28-01-2022	00003	Toko Olympia	1.998.000
61.	Pembelian ATK Ujian PAS Kelas X,XI dan XII	05-12-2022	00163	Toko Olympia	1.984.000
62.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	15-12-2022	00189	Toko Olympia	1.941.000
63.	Pembelian ATK Kantor	09-12-2022	00175	Toko Olympia	2.000.000
64.	ATK Kegiatan PPDB TP.2022/23	28-06-2022	00073	Toko Olympia	2.000.000
65.	Pembelian ATK dan Biaya Pembuatan Laporan KSN Kelas X dan XI TP.21/22	05-03-2022	00018	Toko Olympia	640.000
66.	Biaya ATK Kegiatan PAT Kelas X dan XI TP. 2021/22	10-06-2022	00063	Toko Olympia	1.736.000
67.	ATK Kegiatan ANBK Kelas XI	08-09-2022	00114	Toko Olympia	776.000
68.	Biaya ATK Kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar TP. 2022/2023	19-11-2022	00140	Toko Olympia	1.135.000
69.	Biaya ATK Pembelajaran Siswa	14-06-2022	00070	Toko Indah Jaya	2.000.000
70.	Biaya Fotocopy Bulan Februari s/d Mei 2022	31-05-2022	00060	Toko Indah Jaya	1.000.000
71.	Biaya cetak Amplop, kartu kendali, dll	06-12-2022	00169	Toko Indah Jaya	2.000.000
72.	Pembelian ATK Pembelajaran Siswa	14-12-2022	00187	Toko Indah Jaya	1.880.000
73.	Biaya ATK Kantor	20-02-2022	000020	Toko Indah Jaya	1.000.000
74.	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan	1.000.000

Halaman 257 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



75.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	n Sudi Percetakan Sudi	1.000.000
76.	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
77.	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
78.	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
79.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
80.	ATK UAMBNBK Simulasi	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000

-- Bahwa Nana Farida S.P selaku Bendahara BOS pada MAN Binjai atas perintah dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., membuat kwitansi Palsu, pembelian dengan faktur/bon dipalsukan, dan melakukan penggelembungan (mark up) harga barang dengan penyedia yaitu Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna dan CV. Rahmat dan selanjutnya Nana Farida, S.P membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 s/d tahun 2022 dengan isi tidak benar dan tidak sesuai peraturan yang berlaku.;

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala Madrasah memerintahkan Nana Farida, S.P., untuk membuat pertanggungjawaban palsu dengan mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggungjawaban (Laporan SPJ)". faktur/bon dibuat dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu oleh Nana Farida, S.P.

-----Bahwa untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

--Bahwa setelah Teddy Rahadian, S.H.I. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II melalui aplikasi Sakti dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya Muhammad Ali memberitahukan

Halaman 258 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nana Farida, S.P, kemudian Nana Farida, S.P mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya Terdakwa dan Nana Farida, S.P menandatangani cek giro tersebut, setelah itu Nana Farida, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh Nana Farida, S.P selanjutnya Nana Farida, S.P menyerahkan uang secara tunai kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

-----Bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tersebut, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., membagikan uang secara tunai kepada Nana Farida, S.P sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya;

----Bahwa Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai menerbitkan Surat Tugas Nomor B-1235/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 20 November 2021 untuk melakukan studi banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo pada tanggal 27 November 2021 s/d 30 November 2021, dimana yang ikut dalam studi banding ke MAN Sidoarjo yaitu :

1. Evi Zulinda Purba, S.Pdi., M.M (Kepala Madrasah);
2. Teddy Rahadian, S.H.I (Kaur TU);
3. Ade Rahmat, S.Pd (Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum);
4. Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU);

---Bahwa kegiatan studi banding yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ke MAN Sidoarjo tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana kegiatan studi banding tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 yang berbunyi "Dana BOP dan BOS dilarang untuk membiayai kegiatan

Halaman 259 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya". (sumber dana revisi anggaran);

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00187 tanggal 10-11-2021 beserta lampirannya yang ditujukan kepada Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana kegiatan studi banding, kemudian Teddy Rahadian, S.H.I. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00186 tanggal 10 November 2021 yaitu sejumlah Rp25.320.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00187 tanggal 10 November 2021 yaitu sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

-----Bahwa Teddy Rahadian, S.H.I. tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa kebenaran dokumen pendukung SPP untuk membayar kegiatan studi banding, yaitu berupa surat tugas Nomor B-1218/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 10 November 2021 untuk kunjungan kerja studi banding program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun, Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan tujuan Madiun Jawa Timur, serta kwitansi biaya perjalanan dalam rangka kegiatan kunjungan kerja studi banding Madrasah Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madiun Provinsi Jawa Timur selama 7 (tujuh) hari, dimana kenyataannya kegiatan studi banding tidak dilakukan baik ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun maupun ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo;

-----Bahwa uang pencairan kegiatan studi banding ditransfer langsung ke rekening penerima yaitu :

- 1)-----Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127566587 An. Evi Zulinda Purba, S.PD.I., MM sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 2) Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127639625 An. Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 3)-----Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7154997468 An. Ade Rahmat, S.PD sejumlah Rp8.440.000,00;
- 4) -BRI No Rekening : 023801061654592 An. Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih sejumlah Rp8.440.000,00;

Halaman 260 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara Nana Farida, SP dan Teddy Rahadian S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 untuk pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan yaitu untuk pembayaran uang makan kudapan dan konsumsi rapat pegawai Januari sd Nopember 2020 sejumlah Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan buku teks mata pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan/penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a.--Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp.130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam;

b.--Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2017 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp.119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam;

c.--Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp.135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV.

Setia Abadi;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 Nurul Khair, S.E selaku supervisor buku PT. Grafindo mendatangi Sekolah MAN Binjai untuk menawarkan buku pelajaran sekolah dengan memberikan katalog harga dan beberapa contoh buku, kemudian ditahun 2020 Nurul Khair, S.E kembali mendatangi MAN Kota Binjai untuk mengambil pesanan buku sesuai kebutuhan MAN Binjai dan oleh karena terkait teknis pembayaran harus menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak ketiga, selanjutnya Nurul Khair, S.E

Halaman 261 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam dengan maksud untuk meminjam CV. Azzam tersebut sebagai pelengkap administrasi dalam pengadaan buku teks pelajaran di MAN Binjai tersebut, selanjutnya Suhardi Amri memberikan izin kepada saksi Nurul Khair, S.E untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku dengan imbalan jasa (fee) kepada Suhardi Amri sebesar 2 (dua) persen dari nilai kontrak;

- Bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai Kelapa MAN Binjai dan Pejabat Pembuat Komitmen, Muhammad Ali, S.E., staf pengelola keuangan (operator pelaporan SAKTI), Teddy Rahadian sebagai Kepala Urusan Tata Usaha sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, saksi Nana Farida selaku bendahara pengeluaran, Aqlil Sani selaku rekanan, Suhardi Amri selaku rekanan dan Nurul Khair sebagai supervisor PT. Grafindo;

- Bahwa Muhammad Ali, S.E., mengetahui adanya penyimpangan dana BOS karena ada demo siswa MAN Binjai, terkait prasana kegiatan untuk siswa yang kurang dan pembangunan Gedung syariah anggaran DIPA Kanwil Depag dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Binjai terhadap pengelolaan dana BOS;

- Bahwa Muhammad Ali, S.E., menjelaskan pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala Sekolah dan saksi sendiri selaku Operator SAKTI MAN Binjai mengajukan revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Medan, karena untuk kebutuhan kegiatan operasional siswa dan guru Dimana dalam penyusunan rencana revisi anggaran tersebut MAN Binjai ada melakukan rapat yang dihadiri oleh Muhammad Ali, S.E., Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha (PPSPM), Bendahara BOS dan Wakil Kepala Madrasah, tetapi pihak Komite Sekolah tidak ada diundang;

- Bahwa Muhammad Ali, S.E., menjelaskan pada awalnya Bendahara Pengeluaran atas nama Nana Farida menghitung nilai Pagu dana BOS yang akan dipergunakan untuk uang persediaan (UP) dan yang dibayarkan secara langsung (LS), kemudian bendahara Pengeluaran menginputnya pada aplikasi SAS, kemudian operator mencetak surat permohonan UP dan surat pernyataan UP dari aplikasi SAS, untuk ditandatangani dan distempel basah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi selaku Operator mengirimkan surat permohonan dan pernyataan UP ke KPPN Medan II, setelah itu MAN Binjai menunggu persetujuan besaran UP dari KPPN Medan II, setelah disetujui PPK membuat SPP melalui operator dengan melampirkan surat persetujuan UP dari KPPN Medan II, setelah itu

Halaman 262 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator mencetak SPP dari aplikasi SAS dan PPK menandatangani SPP tersebut, setelah itu PPK memberikan SPP dan lampirannya ke PPSPM yaitu Kepala Tata Usaha di MAN Binjai, PPSPM meneliti kelengkapan berkas lampiran dari pada SPP, setelah diteliti kemudian PPSPM memerintahkan operator untuk membuat SPM yang ditandatangani oleh PPSPM atas nama Teddy Rahadian, kemudian operator mengirimkan SPM ke KPPN Medan II, setelah itu terbitlah SP2D dan setelah SP2D terbit, uang yang disetujui tadi di transfer ke rekening bendahara Pengeluaran, yang kemudian menyalurkan pembayaran kepada kegiatan UP. Sedangkan untuk mekanisme pencairan langsung (LS) PPK memerintahkan operator untuk membuat amprah pembayaran terkait pembayaran LS, setelah itu operator mencetak amprah dan di tandatangi oleh PPK, setelah ditandatangani kemudian PPK memerintahkan Operator untuk membuat SPP, setelah itu PPK memberikan SPP dan lampirannya ke PPSPM yaitu Kepala Tata Usaha di MAN Binjai, PPSPM meneliti kelengkapan berkas lampiran dari pada SPP, setelah diteliti kemudian PPSPM memerintahkan operator untuk membuat SPM yang ditandatangani oleh PPSPM atas nama Teddy Rahadian, kemudian operator mengirimkan SPM ke KPPN Medan II, setelah itu terbitlah SP2D, setelah SP2D terbit KPPN Medan II membayarkan langsung ke rekening penerima;

- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Ali, S.E., yang menunjuk/menentukan penyedia/rekanan di MAN Binjai adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala Madrasah merangkap PPK dan dasar penunjukannya saksi tidak mengetahui, terkait penggunaan dana BOS MAN Binjai, sepengetahuan saksi yang memesan barang dari penyedia sebagian langsung oleh Terdakwa Kepala MAN Binjai dan bendahara BOS saksi Nana Farida yang memesan barang tanpa melampirkan surat pemesanan barang ke penyedia, yang menerima barang sepengetahuan Muhammad Ali, S.E., adalah Pejabat Penerima Hasil Barang atas nama Yusridah Nasution, dan yang membayar adalah Bendahara dana BOS MAN Binjai atas nama Nana Farida;

- Bahwa Muhammad Ali, S.E., mengetahui bahwa Hambali Bakti pernah dipanggil oleh Kepala MAN Binjai yaitu saudara Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M untuk mengadakan pertemuan dengan Nurul Khair mewakili CV. Azzam, yang mana pada saat itu ada kesepakatan untuk menjadikan CV. Azzam sebagai penyedia. Selanjutnya Muhammad Ali, S.E diperintah untuk menyiapkan dokumen terkait pengadaan antara lain Surat Penawaran;

Halaman 263 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Ali, S.E., pernah menyampaikan kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., bahwa kegiatan studi banding tidak diperbolehkan di dalam juknis namun Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., tetap melaksanakan studi banding tersebut dan yang berangkat dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Teddy Rahadian, Wakil Kepala Madrasah serta ada tenaga honorer yang ikut dalam perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa Saksi Yusridah Nasution, S.Ag, MSi, sebagai arsiparis tetapi pada pengelolaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang Dan Jasa, menerangkan barang yang saksi terima adalah ATK (sapu, alat keperluan belajar seperti tinta, spidol, buku catatan kelas, alat alat kebersihan sekolah misalnya so clean, pembersih kaca, vixal). Namun diluar yang saksi jelaskan diatas saksi tidak pernah menerimanya misalnya lap top, kursi, meja, lemari, ac, kertas, tinta, printer, saat penerimaan barang saksi tidak ada membuat Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan namun yang membuat Berita Acara tersebut adalah Bendahara Sekolah. Dimana pemesanan dan pembelian barang tersebut adalah Kepala MAN Binjai dan Bendahara MAN Binjai, pada saat penerimaan barang yang diserahkan Kepala MAN Binjai dan Bendahara MAN Binjai kepada saksi kemudian saksi mengeceknya kembali tanpa ada kwitansi pembelian, setelah saksi cek barang tersebut tanpa saksi periksa mengenai mutu kualitas barangnya, kemudian barang tersebut disalurkan ke siswa yang membutuhkan. Kemudian 2 minggu kemudian pihak bendahara memberikan kuitansi/bukti pembayaran kepada saksi untuk saksi tanda tangani. Tanpa membuktikan kwitansi belanja barang dan Bon Faktornya dan nama barang barang yang dibeli. saksi hanya diperintahkan menandatangani kuitansi penerima barang aja ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara yang menyerahkan barang tersebut kepada saksi kemudian saksi sebagai pejabat penerima barang dan saksi langsung menandatangani akan tetapi saksi tidak ada memiliki arsipnya untuk pertinggal saksi sebagai pejabat penerima barang dan jasa;
- Bahwa Yusridah Nasution, S.Ag, MSi, selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada menerima barang dan membuat tanda terima penerimaan barang tersebut karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam penerimaan barang dan pembuatan tanda terima barang apapun, yang melakukan pembelian dan juga yang menerima barang-barang yang tercantum di dalam SPK tersebut di atas adalah Kepala

Halaman 264 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAN Binjai, Bendahara MAN Binjai, KTU MAN Binjai, dan Operator MAN Kota Binjai (sdr. Muhammad Ali). Saksi hanya menyalurkan ATK kepada siswa di MAN Binjai;

- Bahwa Muhammad Hanbali Bakti, SHI., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertugas untuk memilih Penyedia Barang dari pagu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai pagu Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Jasa Konsultasi sampai pagu Rp100.000.000,-, (seratus juta rupiah) melaksanakan evaluasi, menetapkan pemenang, dan menyampaikan dokumen pengadaan kepada PPK yang saat itu dijabat oleh Evi Zulinda Purba, selanjutnya Muhammad Hanbali Bakti, SHI., menjelaskan bahwa MAN Binjai pada Tahun 2020, mengadakan buku teks pelajaran K.13 dengan anggaran sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-074/Ma.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan Penyedia CV. Azzam; pada tahun 2021, pengadaan buku dengan anggaran sejumlah Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-154/Ma.02.17/KU.00.01/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 dengan penyedia CV. Azzam dan pada tahun 2022, pengadaan buku dengan anggaran sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-014/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 dengan penyedia CV. Setia Abadi, bahwa pelaksana pekerjaan pada tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu CV. Azzam dengan Suhardi Amri sebagai Direktur, sedangkan untuk tahun 2022 yaitu CV. Setia Abadi dengan sdr. Aqlil Sani sebagai Direktur;

- Bahwa Muhammad Hanbali Bakti, SHI., mengatakan pengadaan buku teks Pelajaran tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena dalam kegiatan pemilihan penyedia ia hanya melengkapi administrasi/dokumennya saja antara lain undangan kepada penyedia, berita acara pembukaan rekening, undangan klarifikasi dan negosiasi dan berita acara pengadaan langsung;

- Bahwa Muhammad Hanbali Bakti, SHI., mengatakan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Evi Zulinda Purba menyebutkan CV. Azzam merupakan rekanan yang akan menjadi penyedia untuk pengadaan buku, dan CV. Alam Sejahtera sebagai pembanding. Pada saat itu sudah diberitahukan kepada saksi untuk menetapkan CV. Azzam sebagai pemenang, selanjutnya Muhammad Hanbali Bakti, SHI., menerangkan terkait CV. Setia

Halaman 265 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi ditunjuk sebagai penyedia kegiatan pengadaan buku tahun 2022 bermula pada tahun 2021 saksi dihubungi oleh PPK untuk menjadi pejabat pengadaan untuk pekerjaan pemeliharaan sarana dan pra sarana. Kemudian saksi mengecek CV. yang direkomendasikan oleh PPK tidak memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan perawatan gedung, sehingga saksi menyarankan agar dilaksanakan oleh CV. Setia Abadi, akan tetapi setelah CV. Setia Abadi ditetapkan sebagai pemenang, PPK meminta agar CV Setia Abadi disewa saja karena di lapangan sudah ada tukang yang mengerjakan dari pihak MAN Binjai. Kemudian pada tahun 2022 saksi diminta lagi menjadi pejabat pengadaan untuk MAN Binjai terkait pengadaan buku. Pada saat itu saksi menanyakan mengapa hanya CV. Azzam saja dalam pengadaan buku dan menyarankan untuk menggunakan CV. Setia Abadi untuk melaksanakan pengadaan buku. Hal tersebut disetujui oleh PPK namun CV. Setia Abadi di sewa juga dalam kegiatan pengadaannya. Pekerjaan pengadaan buku dilaksanakan oleh Nurul Khair, bahwa Muhammad Hanbali Bakti, SHI., pernah menanyakan kepada PPK mengapa CV. Azzam ditunjuk sebagai penyedia karena tidak beralamat di Binjai dan PPK menjawab rekanan sebelumnya dari Binjai tidak bersedia menjadi rekanan. PPK tetap berkeras menunjuk CV. Azzam sebagai penyedia. Pihak sekolah memenangkan CV. Azzam sebagai penyedia walaupun berkedudukan di Kabupaten Asahan, karena lelang dilakukan secara nasional, nama penyedia disodorkan dan diserahkan profil perusahaannya oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M sebagai KPA dan Teddy Rahadian sebagai KTU, kemudian diverifikasi kelengkapannya oleh saksi, yang diminta untuk membantu menyiapkan administrasinya;

- Bahwa terkait pengadaan buku Saksi Muhammad Hanbali Bakti, SHI., sebagai Pejabat Pengadaan barang/jasa mengecek Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PPK yang menurut saksi harga buku yang tercantum dalam HPS tidak wajar karena kemahalan, selanjutnya saksi menanyakannya kepada PPK apa dasar pembuatan HPS tersebut dan PPK menjawab dasar dibuatnya Harga Perkiraan Sendiri adalah dari Katalog penerbit, selanjutnya kontrak diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa selaku PPK dan saksi Teddy selaku KTU, yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan oleh Penyedia, yang disaksikan oleh saksi KTU;
- Bahwa Saksi Muhammad Hanbali Bakti, SHI., sebagai Pejabat Pengadaan barang/jasa menerima honor dari PPK sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, melebihi dari yang seharusnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus

Halaman 266 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari tiap SPK pengadaan buku yang ia laksanakan sebagai pejabat pengadaan;

- Bahwa Selamat Saragih pemilik toko Indah Jaya yang usahanya antara lain fotokopi, menjual plastik, menjual ATK, Saksi mengenal Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. dan bendahara Nana Farida,SP, karena teman isteri saksi yang dulu guru di MAN Binjai, saksi tidak mengetahui apakah MAN Binjai pernah belanja atau tidak ditoko Indah Jaya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, karena tidak ada surat permintaan barang dari MAN Binjai, sehingga tidak tahu yang membeli barang itu dari MAN Binjai atau bukan;

- Bahwa Saksi Selamat Saragih terhadap kuitansi/bukti pembayaran: nomor bukti: 00070 tahun anggaran 2022 pembayaran Biaya ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000011 tahun anggaran 2020 pembayaran ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 00060 tahun anggaran 2022 pembayaran Biaya Fotocopy Bulan Februari s.d Mei 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti: 00169 tahun anggaran 2022 pembayaran biaya cetak amplop, kartu kendali, dll sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti: 00187 tahun anggaran 2022 pembayaran Pembelian ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), nomor bukti : 000020 tahun anggaran 2020 Biaya ATK Kantor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000159 tahun anggaran 2020 pembayaran ATK UMBK Kegiatan Seleksi Kompetensi Sains Madrasah Online sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti: 000196 tahun anggaran 2020 pembayaran ATK Ujian Semester Ganjil TP. 2020/21 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nomor bukti : 000088 tahun anggaran 2020 pembayaran Biaya ATK Pengembangan Profesi Guru berupa pengembangan KTSP Program SKS sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000031 tahun anggaran 2020 pembayaran Biaya ATK Kegiatan Simulasi UMBK sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), nomor bukti : 000033 tahun anggaran 2020 pembayaran belanja bahan untuk ATK Kantor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, bukan dari toko saksi karena tanda tangan, tulisan dan stempel pada kuitansi dan faktur/bon berbeda atau tidak seperti yang biasa toko Indah Jaya berikan kepada pembeli;
- Bahwa Ng Gui Fung pemilik toko Olympia yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kelontong, alat-alat kantor dan sekolah, yang

Halaman 267 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya jauh dari MAN Binjai, bahwa Saksi membantah bukti surat berupa kwintansi dan stempel yang diperlihatkan dipersidangan yaitu nomor bukti: 000027 tahun anggaran 2020 pembayaran biaya ATK Gladi bersih UNBK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000011 tahun anggaran 2020 pembayaran ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000155 tahun anggaran 2020 ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 tahun 2020 tentang pedoman implementasi kurikulum pada Madrasah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000191 tahun anggaran 2020 ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000142 tahun anggaran 2020 ATK Kegiatan Matsama TP. 2020/2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000083 tahun anggaran 2020 ATK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000046 tahun anggaran 2020 ATK UMBK (Ujian Madrasah berbasis Komputer) kelas XII Tp. 2019/2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000186 tahun anggaran 2020, ATK kegiatan penilaian akhir semester sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000131 tahun anggaran 2021 ATK kegiatan kompetisi sains nasional (KSN) dan kompetisi sains Madrasah (KSM) sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), nomor bukti : 000118 tahun anggaran 2021, ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000160 tahun anggaran 2021, ATK kegiatan assesmen nasional berbasis computer (ANBK) kelas XI Tp. 2021/2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000056 tahun anggaran 2021, ATK PPDB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000094 tahun anggaran 2021 ATK kegiatan penilaian akhir tahun semester genap TP. 2020/2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000197 tahun anggaran 2021 ATK kegiatan penilaian akhir semester TP. 2021/2022 sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), nomor bukti : 000039 tahun anggaran 2021, ATK pembelajaran siswa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 00003/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022, ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp1.998.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), nomor bukti : 00073/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022 ATK kegiatan PPDB TP. 2022/2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah, nomor bukti : 00163/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022 ATK ujian PAS kelas X,XI dan XII TP. 2022/2023 sejumlah Rp1.984.000,00 (satu

Halaman 268 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), nomor bukti : 00018/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022, Pembelian ATK dan biaya pembuatan laporan KSN kelas X dan XI TP. 21/22 sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), nomor bukti : 00063/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022 ATK kegiatan PAT kelas X dan XI TP. 2021/22 sejumlah Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), nomor bukti : 000114/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022, ATK kegiatan ANBK kelas XI sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), nomor bukti : 000175/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022, ATK kantor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 00189/KW/575663/2022 ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), nomor bukti : 000140 tahun anggaran 2022 ATK kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka belajar TP.22/23 sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), karena kwitansi tersebut tidak seperti yang biasa toko Olympia berikan kepada pembeli, tanda tangan, tulisan dan stempel pada kuitansi dan faktur/bon juga bukan berasal dari toko Olympia, stempel mirip, mungkin dipalsukan;

- Bahwa Saksi Supriadi adalah pemilik Panglong Adi, menerangkan bahwa MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ada memesan Meja dan Kursi hanya sebanyak 20 Set yakni 20 Meja dan 40 kursi dengan harga per 1 set (1 meja dan 2 kursi) seharga Rp390.000,- yang mana yang memesan langsung melalui telephone Ibu Evi Purba sebagai Kepala Sekolah MAN Binjai dengan memesan 20 set selanjutnya disambungkan ke Pak Teddy (KTU) untuk mengulangi pemesanan dan yang melakukan pembayaran Pak Teddy (KTU) sejumlah 20 Set X Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) = Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang tunai bukan 40 Set Meja dan Kursi. Yang mengantar langsung adalah anggota saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menerima akan tetapi dari pihak MAN Binjai;

- Bahwa Saksi Supriadi menerangkan yang menghubunginya melalui telephone yakni Ibu Evi sebagai Kepala MAN Binjai, selanjutnya disambungkan ke Pak Teddy yang mana Pak Teddy yang menyampaikan pemesanan sebanyak 40 Set yakni 40 Meja dan 80 Kursi dan yang melakukan pembayaran Pak Teddy (KTU) sejumlah 40 Set X Rp400.000,- = Rp16.000.000,- yang dilakukan pembayaran 3 kali atau cicil. 40 Set Meja dan Kursi sudah diantar anggota saksi ke MAN Binjai dan yang menerima Pihak Sekolah MAN Binjai, sesuai dengan SPK yang ditunjukkan saksi

Halaman 269 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tidak ada dilakukan pemesanan tahun 2022 di Panglong Adi, bahwa pembayaran meja dan kursi dititip oleh Evi Zulinda Purba, S.Pdi., M.M., melalui saksi Teddy Rahardian, yang membayarnya sesuai dengan harga tetapi tidak pakai kwitansi dan pembayaran setelah meja dan kursi diantar anggota saksi ke MAN Binjai;

- Bahwa Saksi Febriyanto adalah marketing dari CV. Anak Kampung bergerak dibidang perdagangan besar atau kontrak, percetakan dan penerbitan lainnya, yang merupakan rekanan lama MAN Binjai, yang dihubungi Nana Farida, SE antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, untuk mengerjakan pas foto kelas XII sekitar 224 (dua ratus dua puluh empat) orang, setelah ada kesepakatan untuk harganya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per siswa kemudian saksi menyuruh staf untuk melakukan pengambilan foto siswa kelas XII. Kemudian setelah lebih kurang 2 (dua) minggu, hasil pekerjaan diantar ke bendahara Nana Farida, SE sekaligus meminta pembayarannya sejumlah Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi menjelaskan jumlah yang tertera di dalam kwitansi dengan nomor bukti : 000009/ untuk pembayaran biaya pas foto kelas XII untuk 351 orang T.A 2020 tersebut tidak sesuai, karena Nana Farida sebagai Bendahara pernah meminta kwitansi kosong untuk menghindari kesulitan jika ada yang salah dan karena sudah bekerja sama lama dan sudah saling percaya tetapi jumlah siswa yang melakukan pas foto tidak sesuai yang tertera pada kwitansi tersebut dengan jumlah siswa seharusnya adalah 224 (dua ratus dua puluh empat) orang, Saksi membantah kwitansi bukti pembayaran dengan Nomor Bukti : 000022/ untuk Biaya Pasfoto Kelas XII TP. 2020/21 TA. 2021 tidak ada saksi laksanakan demikian juga mengenai kwitansi bukti pembayaran dengan Nomor Bukti : 000058/ untuk pembayaran Pemeliharaan 2 Unit PC Server dan Laptop 1 Unit TA. 2021 tidak ada saksi laksanakan;

- Bahwa Saksi Hendra Susila adalah sebagai Direktur. CV. Anak Kampung, menerangkan CV. Anak Kampung melalui Febriyanto dihubungi Nana Farida, SP., sebagai rekanan lama untuk mengerjakan pengambilan pas foto kelas XII MAN Binjai, setelah ada kesepakatan untuk harganya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per siswa kemudian saksi menyuruh staf untuk melakukan pengambilan foto siswa kelas XII. Kemudian setelah lebih kurang 2 (dua) minggu, hasil pekerjaan diantar ke bendahara Nana Farida, SE sekaligus meminta pembayarannya, pekerjaan pembuatan pas foto kelas XII di MAN Kota Binjai sejumlah Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 224 orang x Rp20.000,00 (dua

Halaman 270 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Hendra Susila menerangkan mekanisme pemilihan pengadaan barang dan jasa adalah melalui Kepala Sekolah yang sebelumnya menjabat (Arifin Tanjung) memakai jasa saksi untuk melaksanakan pekerjaan pas foto. Pada tahun 2020 sdr. Febrianto (Staff Marketing) di hubungi oleh pihak sekolah (tidak ingat namanya) untuk melaksanakan pekerjaan pas foto kelas XII di MAN Kota Binjai, Saksi membantah kwitansi dengan nomor bukti : 000009/ untuk pembayaran biaya pas foto kelas XII untuk 351 orang T.A 2020 karena tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya adalah 224 siswa, jumlah yang di bayarkan dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi bukti 0000043/ untuk pembayaran Biaya Kebersihan TA. 2021 tersebut tidak sesuai, karena MAN Binjai tidak ada melakukan pembelian atau pembayaran biaya kebersihan kepada CV. Anak Kampung;

- Bahwa Saksi Drs. Sudianto, M.A, adalah Ketua Komite MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan 2022, saksi menerangkan penggalangan Dana Komite dilaksanakan dengan diawali Rapat Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Komite MAN Binjai bersama Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah (WKM) Bidang Kurikulum, WKM Bidang Kesiswaan, WKM Bidang Humas Keagamaan, WKM Bidang Sarana Prasarana. Pada Rapat itu disusun pokok-pokok Kegiatan yang dibiayai Komite meliputi : Honor guru non PNS, Biaya Kegiatan Ekstra Kurikuler, Peringatan Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Keagamaan, Pembuatan Sarana Ibadah (pembangunan tempat wudhu), taman dll. Rapat dilakukan diawal tahun pelajaran dan diwaktu -waktu ada kegiatan insidental seperti Pengiriman Siswa Keluar Madrasah atau pengiriman guru keluar madrasah yang tidak didanai BOS, selanjutnya Komite MAN Binjai belum pernah menerima bantuan dalam bentuk uang dari pihak manapun diluar wali siswa, hanya pernah menerima hibah tanah pertapakan MAN dari Pemko Binjai sekitar tahun 2021 yang mana tanah tersebut memang sudah ada di wilayah MAN Binjai dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik MAN Binjai, komite melakukan pengutipan uang sumbangan komite yang dilakukan secara cash yang dikumpulkan oleh bendahara Komite untuk membayar honor guru non PNS, Transport pegawai honor, transport pengurus harian komite dan sisanya disetorkan ke Bank, bahwa sumbangan rutin tersebut disepakati oleh orangtua/ wali peserta didik dan dengan persetujuan Kepala MAN Binjai yang pembahasan dan penetapan mengenai sumbangan rutin tersebut ditetapkan juga dengan Berita Acara yang dipegang oleh Sekretaris Komite

Halaman 271 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Syahrin Pasaribu, bahwa mekanisme pengeluaran dari rekening Komite berpedoman pada RAB yang telah disetujui oleh wali murid pengeluaran diluar RAB yang telah disetujui oleh wali murid pengeluaran diluar RAB masuk dalam anggaran dana Insidental;

- Bahwa Saksi Drs. Sudianto, M.A, Ketua Komite MAN Binjai menerangkan pengguna dana Komite ada yang tidak sesuai dengan RAB yaitu untuk biaya perjalanan Rakernas Kepala Madrasah dan 4 WKM (Wakil Kepala Madrasah) ke Sulawesi dan ke rakernas ke Batam, Biaya Acara dan Konsumsi Peletakan Batu Pertama Gedung baru, dan biaya Madrasah Ramah anak ke Bogor serta kegiatan-kegiatan Matsama (Masa Ta'aruf / perkenalan siswa baru Madrasah) yaitu untuk Biaya :

•-----12 April 2022 Kegiatan Ramah Anak ke Bogor (Evi Zulinda Purba,

S.Pd.I, M.M.) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

•-----01 Desember 2021 Rakernas PGMI Ke Sulawesi (Kepala MAN Binjai dan 4 WKM) sejumlahRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

•-----20 Juli 2022 Rakernas PGMI ke Batam (Kepala MAN Binjai dan pak Akbar) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Drs. Sudianto, M.A, Ketua Komite MAN Binjai menerangkan terkait penggunaan dana komite yang tidak sesuai dengan RAB saksi melakukan rapat lagi dengan pengurus harian Komite keputusan rapatnya: Komite tidak bisa memberi dana diluar RAB, tetapi karena desakan Kepala Madrasah maka Pengeluaran uang Komite yang tidak sesuai RAB itu dihitung sebagai Hutang Pihak Sekolah (Madrasah) Kepada Komite, hutang tersebut sudah ditagih berulang kali secara lisan oleh Ketua Komite tetapi tidak dibayar oleh Kepala Madrasah;

- Bahwa Saksi Drs. Sudianto, M.A, Ketua Komite MAN Binjai menerangkan dalam bulan Agustus tahun 2020 ada studi banding ke MAN Pekanbaru dan MAN Padang yang mana dilakukan sekali perjalanan melalui darat dan menggunakan uang komite sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang berangkat Evi Julinda Purba, S.Pd.I, M.M., (Kepala MAN Binjai), Teddy Rahadian (KTU), Mardiana (WKM Keagamaan), Mariam (WKM Prasana dan Sarana), Surya Sudarianto (WKM Kurikulum), Enni Rita (WKM Kesiswaan), Husnia (Bendahara Komite), Sudianto (Ketua Komite) dan Rahmat Akbar (guru), Saksi juga menerangkan segala sesuatu yang keluar dalam anggaran komite seharusnya dengan persetujuan saksi sebagai Ketua Komite dan yang aktif mengelola pemasukan uang komite adalah saksi dan bendahara, bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen atau administrasi terkait dana BOS pada tahun 2020 s/d 2022.

Halaman 272 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi pernah diminta untuk menandatangani RKAM untuk tahun 2020, 2021, 2022 pada tanggal 19 November 2022;

- Bahwa Saksi Drs. Sudianto, M.A, Ketua Komite MAN Binjai tidak pernah menerima surat tugas dan surat perintah yang menunjuknya sebagai tim pelaksana dana BOS MAN Binjai tahun anggaran 2020, 2021, 2022, selanjutnya saksi menerangkan honor guru honorer, transport PTT (Pegawai Tidak Tetap), honor 4 (empat) orang Wakil Kepala Sekolah, yang mempergunakan dana Komite, dikembalikan kepada Ketua dan Bendahara Komite sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Binjai, karena menurut informasi tidak sesuai peraturan;
- Bahwa Dra. Hj. Husniah menjabat sebagai Bendahara Komite sejak 10 November 2020 s.d sekarang, menerangkan hasil pembayaran SPP siswa siswi dibayarkan kepada guru honor (GTT) setiap bulan berdasarkan jumlah jam mengajar. Untuk per jamnya dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tiap-tiap guru memiliki jam mengajar berkisar antara 12-38 jam. Untuk PTT tidak dibayar gaji hanya dibayar uang transport Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pembayaran gaji dilakukan secara tunai ke masing-masing GTT dan PTT, bahwa sumber dana pemasukan Komite MAN Binjai berasal dari iuran SPP saja, yang pembayaran iuran SPP Siswa Siswi Sekolah MAN tidak sama, dimana pada tahun 2020 sd Juni 2022, iuran SPP kelas X sd Kelas XII sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada bulan Juli 2022 iuran SPP ada perubahan dimana Kelas X menjadi sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk kelas XI dan XII iuran SPP tetap masih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). SPP tersebut dibayarkan setiap bulannya oleh para siswa dan ada juga siswa yang belum membayar SPP tersebut, bahwa Saksi menerangkan bahwa mekanisme penggunaan dana Komite di MAN Binjai dengan cara dirapatkan di awal tahun dan saksi tidak diundang dalam kegiatan rapat Dana BOS MAN Binjai serta tidak dilibatkan dalam penggunaan Dana BOS selaku Pengurus Komite;
- Bahwa Dra. Hj. Husniah sebagai Bendahara Komite pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 membayarkan transport Penanggung Jawab / Wakil Penanggung Jawab dan Komite MAN Binjai, setiap bulannya untuk Penanggung jawab sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pengelola Komite (Kaur TU, Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan, Humas, Sarana dan prasarana) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Ketua Komite sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sekretaris Komite

Halaman 273 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Bendahara Komite sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Wakil Bendahara Komite sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Namun di bulan Nopember 2022 tidak ada wakil bendahara komite, dan bendahara komite ditambahkan sedikit honornya menjadi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sekretaris menjadi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Ketua Komite sebesar Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Dra. Hj. Husniah sebagai Bendahara Komite menjelaskan ada dana komite yang dipergunakan di luar RAB yaitu :

- Pengeluaran kegiatan persiapan vaksin siswa tanggal 21 September 2021 sejumlah Rp6.997.500,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- Bahan listrik untuk pemasangan cok lampu tanggal 18 September 2021 sejumlah Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);
- Ongkos pemasangan cok saklar lampu tanggal 18 September 2021 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Matsama tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp16.000.600,00

(enam belas juta enam ratus rupiah);

- Kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru tanggal 27 Juni 2022 sejumlah Rp13.843.925,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa terhadap pembayaran Biaya Transport dan Akomodasi Tim Studi Banding ke MAN 2 Pekanbaru, MAN Bukit Tinggi, dan MAN Padang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dibayarkan saksi pada tanggal 29 Juli 2020, tidak ada bukti pertanggungjawaban apapun hanya bukti serah terima uang tersebut saja, bahwa saksi Dra. Hj. Husniah sebagai Bendahara Komite ada meminta bukti pertanggung jawabannya kepada Kepala MAN Binjai, namun yang bersangkutan hanya mengatakan "iya, ada" tetapi tidak pernah diberikan kepada saksi, alasan saksi Dra. Hj. Husniah sebagai Bendahara Komite membayarkan uang tersebut sedangkan saksi tidak ada menerima bukti pendukung terkait dengan pengeluaran biaya Transport dan Akomodasi Tim Studi Banding ke MAN 2 Pekanbaru, MAN Bukit Tinggi, dan MAN Padang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta rupiah), karena pembayaran tersebut dalam bentuk subsidi maka uang tersebut diberikan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan dan sudah tertuang di dalam RAB;

- Bahwa Saksi Mardiana Hasibuan, S.Ag. M.A, sebagai Wakil Kepala Madrasah, Saksi menjelaskan MAN Binjai ada melakukan kegiatan safari Ramadhan pada tanggal 29 April 2021 dengan menggunakan dana Komite

Halaman 274 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Bendahara Komite MAN pada tanggal 28 April 2021, kemudian MAN Binjai ada melakukan kegiatan safari Ramadhan pada tanggal 23 April 2022, dengan menggunakan dana Komite sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Bendahara Komite MAN pada tanggal 22 April 2023, saksi telah membuat laporan pertanggungjawaban dan foto dokumentasi kegiatan safari ramadhan yang diketahui/ditandatangani Kepala Madrasah dan telah saksi serahkan kepada Bendahara Komite atas nama Husniah, Saksi juga menjelaskan

- Bahwa Saksi Mardiana Hasibuan, S.Ag. M.A, sebagai Wakil Kepala Madrasah menjelaskan siswa/siswi MAN Binjai ada membayar uang komite madrasah setiap bulan: Tahun ajaran 2020 s/d 2021 dan Tahun Ajaran 2021 s/d 2022 adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa setiap bulannya; Tahun Ajaran 2022 s.d 2023 dan Tahun Ajaran 2023 s/d 2024 adalah sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk siswa kelas X, sedangkan siswa kelas XI dan XII tetap sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa; bagi siswa yang memiliki kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak dibebankan uang komite, untuk jumlah siswa yang memiliki kartu Indonesia Pintar (KIP) saksi tidak mengetahuinya, saksi tidak mengetahui dasar hukum dari pembayaran uang komite pada MAN Binjai, namun untuk jumlah yang dibayar siswa tiap bulannya yaitu dari hasil musyawarah komite, walimurid dan pihak madrasah (Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, guru, wali kelas), Saksi juga menerangkan penggunaan dana komite untuk membayar tenaga honorer, untuk kegiatan siswa dan untuk biaya memperbaiki jika ada bagian dari gedung madrasah yang rusak, misalnya mengganti pintu rusak, membuat septitank air, buat sumur bor, beli tong air;
- Bahwa Saksi Mardiana Hasibuan, S.Ag. M.A, sebagai Wakil Kepala Madrasah menjelaskan tidak mengetahui bagaimana sistem pencairan Dana BOS MAN Binjai karena saksi tidak pernah dilibatkan, dan yang mengetahui terkait pencairan yaitu kepala Madrasah Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Kepala Tata Usaha Teddy Rahadian dan Bendahara Saudara Nana Farida SE.;
- Bahwa Saksi Enni Rita, S.Pd., adalah Wakil Kepala MAN Binjai bidang kesiswaan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menjelaskan saksi tidak mengetahui penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Kota Binjai Tahun 2020-2022, Saksi juga menjelaskan setiap tahun ada dilakukan rapat guru dan orangtua siswa diundang yang mana Kepala

Halaman 275 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah MAN Binjai hanya memberitahukan sekolah mendapat Dana BOS akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci berapa Dana BOS yang diterima MAN Binjai seperti dana yang masuk dan keluar dan rencana penggunaan dana BOS tidak ada dijelaskan Kepala MAN Binjai, sedangkan Dana Komite maka Ketua Komite menjelaskan rencana penggunaan Dana Komite MAN Binjai dan melaporkan Dana Komite Tahun sebelumnya. Saksi tidak mengetahui Peraturan Dana Komite bisa digunakan kemana saja;

- Bahwa Saksi Enni Rita, S.Pd., Wakil Kepala MAN Binjai bidang kesiswaan pernah ikut dalam study banding ke Padang Tahun 2020 yang juga diikuti Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai Kepala MAN Binjai, Teddy Rahadian sebagai KTU, Sugianto sebagai Ketua Komite, Hj. Husniah sebagai Bendahara Komite, Mariam sebagai WKM sarana, Mardiana sebagai WKM Humas, Pak Surya sebagai WKM Kurikulum, Akbar sebagai Guru (Ketua Tim SKS) yang mana membahas mengenai pengembangan madrasah dan penerapan kurikulum SKS, namun Saksi saksi tidak mengetahui ada melaporkan study banding ke Pekan Baru-Padang adalah Kepala MAN Binjai;

- Bahwa Saksi Enni Rita, S.Pd., Wakil Kepala MAN Binjai bidang kesiswaan mendapat uang transport dana komite sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, atas uang transport tersebut Saksi mengembalikan dana komite yang diterima sebelumnya kepada Ketua Komite dan Bendahara Komite, yang selanjutnya diserahkan dan dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Binjai;

- Bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., adalah sebagai Kaur Tata Usaha dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA Evi Zulinda Purba, S.Pd.I. MM.,

- Bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., sebagai Kaur Tata Usaha dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada MAN Binjai menjelaskan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di terima MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah bersumber dari APBN Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa susunan pejabat dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A. 2020 s.d 2022 di MAN Kota Binjai, yaitu:

- KPA : Evi Zulinda Purba S.Pd.I, M.M. (Kepala Madrasah);
- PPK : Evi Zulinda Purba S.Pd.I, M.M. (Kepala Madrasah);
- Bendahara : Nana Farida S.P.;

Halaman 276 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPSPM : Teddy Rahadian S.H.I (saksi sendiri);
- Operator Keuangan : Muhammad Ali S.E.;
- PPHP (Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) : Dra. Yusridah
- Bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., sebagai Kaur Tata Usaha dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menjelaskan mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yaitu:
 - Kepala Madrasah / KPA (Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.) berkomunikasi dengan Bendahara (Nana Farida, SP) dan Operator Keuangan (Muhammad Ali, S.E) bahwa agar segera dicairkan Dana BOS,
 - Kemudian Bendahara (Nana Farida, SP) diperintahkan oleh Kepala Madrasah (Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., MM) poin-poin apa saja yang akan dicairkan,
 - Kemudian Bendahara (Nana Farida, SP) Menyusun Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dicetak oleh Operator Keuangan (Muhammad Ali, S.E),
 - Kemudian sebelum Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani, saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memeriksa terlebih dahulu dokumen yang sudah disahkan oleh PPK yaitu berupa SPP, DRPP, Pajak, Akun yang dibebankan, kemudian memeriksa kelayakan berkas kwitansi, faktur;
 - Selanjutnya jika semua sudah lengkap secara administrasi, saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menandatangani SPM dan SPM yang sudah di setujui KPPN baru bisa dicairkan dan diambil ke Bank melalui cek yang ditandatangani KPA (Evi Zulinda Purba, S.Pd, I. M.M);
- Bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., sebagai Kaur Tata Usaha dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerangkan dalam melakukan Tupoksi saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana BOS Binjai T.A 2020 s.d 2022 saksi sudah melaksanakan sesuai aturan yang berlaku yaitu peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6012 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah yang bersumber dari Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2020, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021

Halaman 277 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, namun apa yang sudah saksi laksanakan belum sepenuhnya sempurna, yaitu seperti perjalanan study banding ke MAN Sidoarjo, seharusnya tidak dibiayai Dana Bantuan Operasional Sekolah, namun saksi tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana tersebut;

- Bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., sebagai Kaur Tata Usaha dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerangkan MAN Kota Binjai ada melakukan revisi anggaran pada tahun 2021 karena adanya perubahan kebutuhan madrasah dalam pengelolaan madrasah, dalam melakukan revisi anggaran Dana BOS tahun 2021 ada dilakukan rapat yang dihadiri oleh Sdri. Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. (Kepala Madrasah), Sdri. Nana Farida, SP (Bendahara), Teddy Rahadian S.H.I (Kaur TU), Muhammad Ali, S.E. (Operator Keuangan) dan Hj. Enni Rita (salah satu Wakil Kepala Madrasah). Saksi lupa tanggal dan bulan dilakukan rapat tersebut, namun di tahun 2021 bertempat di Ruang Kepala Madrasah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., sebagai Kaur Tata Usaha menjelaskan awalnya Kepala Madrasah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., memerintahkan Ade Rahmad, S.Pd (Wakil Kepala Madrasah di bidang Kurikulum) bahwasanya MAN Binjai akan mengadakan kegiatan study banding berkaitan dengan kegiatan Sistem Kredit Semester (SKS) ke MAN 2 Madiun pada hari Senin s/d Minggu tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 November 2021 dengan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala MAN 2 Madiun Nomor : B-1217/Ma.02.17/PP.00.6/11/2021 tanggal 10 November 2021 kemudian saudara Ade Rahmad, S.Pd menelpon MAN 2 Madiun, kemudian MAN 2 Madiun menolak karena masih dalam masa pandemi covid-19, selanjutnya Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I MM) menyampaikan kepada Ade Rahmad, S.Pd untuk mencari sekolah yang dekat dengan Madiun, kemudian Ade Rahmad, S.PD mengabarkan kalau sekolah yang menerima untuk study banding yaitu MAN Sidoarjo, kemudian Kepala Madrasah Sdri. Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, MM, memerintahkan dengan surat tugas Nomor B-1235/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 20 November 2021 untuk melakukan study banding ke MAN Sidoarjo, pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 November 2021 dan yang ikut dalam study banding ke MAN Sidoarjo yaitu Evi Zulinda Br. Purba S.Pd.I., M.M. (Kepala Madrasah), Teddy Rahadian S.H.I (Kaur TU), Ade Rahmat, S.Pd.

Halaman 278 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum), Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU), sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan kunjungan kerja Studi Banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo tahun 2021 berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021 yang di terima oleh MAN Kota Binjai;

- Bahwa dasar melaksanakan kunjungan kerja Studi Banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo tahun 2021 menggunakan Dana BOS berdasarkan surat tugas dari Sdri. Evi Zulinda Purba, S.Pd. I, M.M. Kepala MAN Kota Binjai, Teddy Rahadian, S.H.I., sebagai Kaur Tata Usaha menjelaskan besaran biaya yang dihabiskan untuk kegiatan Study Banding ke Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo sejumlah Rp33.760.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH PER-INDIVIDU
Evi Zulinda Br. Purba S.Pd.I., M.M.	Rp8.440.000,00
Teddy Rahadian S.H.I	Rp8.440.000,00
Ade Rahmad S.Pd.	Rp8.440.000,00
Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih	Rp8.440.000,00
TOTAL	Rp33.760.000,00

- Bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., sebagai Kaur Tata Usaha menjelaskan tidak pernah menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPK untuk pencairan Dana BOS MAN Binjai TA. 2020 s/d 2022, dan saksi tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas semua SPP yang diajukan kepada Teddy Rahadian, S.H.I., karena jika Teddy Rahadian, S.H.I menolak untuk menandatangani SPM, maka Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. akan memaksanya untuk menandatangani dengan bersikap marah-marah baik kepada Teddy Rahadian, S.H.I maupun kepada keluarganya yang bekerja di MAN Binjai dan Teddy Rahadian, S.H.I., sering berselisih paham dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M;

- Bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., sebagai Kaur Tata Usaha menjelaskan barang yang tercantum di dalam SPK Nomor B-721/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, barang barang dibeli sendiri oleh pihak MAN Binjai yang saksi ketahui karena saksi ikut bersama Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan Staff Honor di MAN Kota Binjai saudara Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (yang merupakan anak kandung Evi

Halaman 279 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M), dalam pembelian tersebut yaitu pembelian 1 (satu) unit printer, 2 (dua) unit proyektor, dan 1 (satu) unit PC unit. Barang barang tersebut kami beli di Jalan Merak Jingga Medan Toko Generation Computer, sepengetahuan saksi yang membelanjakan barang-barang yang ada di dalam SPK tersebut di atas adalah Kepala MAN Kota Binjai Evi Zulinda, S.Pd.I, M.M.,;

- Bahwa pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri, sudah dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri sudah dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp3.181.818, (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam Suhardi Amri, sudah dibayarkan sejumlah Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp. 3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri sudah dibayarkan sejumlah Rp32.727.272 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus

Halaman 280 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri, sudah dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri sudah dibayarkan sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri sudah dibayarkan sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa saksi menerangkan pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Binjai TA 2022 Nomor B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Setia Abadi, AQLIL SANI, SE, sudah dibayarkan setelah dipotong pajak SPM Nomor : 00009T tanggal 19-01-2022, ke Rekening CV. Setia Abadi No Rekening 766455299113000 BPD

Halaman 281 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., sebagai Kaur Tata Usaha menjelaskan tidak pernah mendapatkan fee dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. untuk kegiatan pengadaan sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, karena untuk pencairan uang pengadaan sesuai SPK, yang berurusan yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., langsung dengan rekanan, bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., sebagai Kaur Tata Usaha menerangkan ada menerima uang dari dana BOS yaitu sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari kegiatan-kegiatan dan perjalanan Dinas. Uang tersebut diberikan oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.,

- Bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., ada menerima uang transport yang berasal dari Dana Komite sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun

- Bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., sebagai Kaur Tata Usaha menerangkan pada tahun 2020 dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan terhadap temuan Inspektorat telah ditindak lanjuti MAN Binjai dengan mengembalikan uang sejumlah Rp59.380.432 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ke Kas Negara;

- Bahwa Teddy Rahadian, S.H.I., sebagai Kaur Tata Usaha pernah menerima uang dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, MM., pada tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) kali masing masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), pada tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kali masing masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan tahun 2022 sebanyak 5 (lima) kali masing masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu juga ada menerima uang transport dari dana komite MAN Binjai, atas keadaan hal tersebut keluarga saksi telah mengembalikan kerugian negara melalui penyidik di Kejaksaan Negeri Binjai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari : uang yang diterima dari dana komite sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun, dengan sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); sisa dari perjalanan ke Sidoarjo Rp8.440.000 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan lainnya uang lelah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap kegiatan;

- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan jumlah iuran dana Komite Sekolah MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persiswa. Namun iuran dana Komite Sekolah MAN Binjai pada tahun ajaran baru 2022 khususnya di kelas X dikutip s

Halaman 282 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) persiswa, Nana Farida, SP., selaku Bendahara Dana BOS pada MAN Binjai tidak pernah melakukan pembayaran terhadap kegiatan ekstrakurikuler kecuali ekstrakurikuler olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler tidak pernah diadakan di tahun 2021, oleh karena kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring (online), sehingga untuk penyerapan anggaran tetap berjalan, maka dana kegiatan ekstrakurikuler di revisi ke kegiatan pengelolaan madrasah, dan kegiatan perjalanan dinas, dalam rangka kegiatan kunjungan kerja study banding program sistem kredit semester (SKS) Ke MAN 2 Madiun Jawa Timur diikuti oleh 3 (tiga) orang PNS, yang terdiri dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Ade Rahmat, dan Teddy Rahadian, serta diikuti oleh 1 (satu) orang tenaga honorer yaitu Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih. Masing-masing pegawai mendapatkan perjalanan dinas sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Perjalanan dinas dilakukan selama 3(tiga) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021, terhadap foto-foto kegiatan kunjungan kerja study banding program sistem kredit semester (SKS) Ke MAN 2 Madiun Jawa Timur yang menunjukkan kegiatan dilakukan di MAN Sidoarjo telah terjadi kesalahan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan kunjungan kerja study banding program sistem kredit semester (SKS) Ke MAN 2 Madiun Jawa Timur;

- Bahwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara BOS menerangkan mekanisme pencairan mulai dari awal tahun sampai pencairan akhir tahun dimana pertama kali Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Evi Zulinda Purba, SPd.I., M.M., selaku Kepala MAN Binjai, pada bulan Desember tahun sebelumnya menerima dokumen DIPA dari Kantor Keuangan, kemudian di bulan Januari KPA/PPK memerintahkan KTU atas nama Teddy Rahadian untuk mendata keperluan apa saja untuk dibayarkan, setelah keperluan tersebut di data maka KTU memberikan ke saksi selembarkertas yang didalamnya tertera uraian kegiatan yang dilakukan untuk sebulannya, misalnya untuk ATK, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin (komputer, infocus, printer). Kemudian Nana Farida, SP., menyuruh operator keuangan atas nama Muhammad Ali untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya pihak operator keuangan sekolah MAN Binjai membuat SPM, kemudian setelah selesai di buat SPM tersebut maka di tanda tangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) serta di stempel, kemudian di foto lalu hasil foto tersebut di kirim ke KPPN. Kemudian keesokan harinya

Halaman 283 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator keuangan melihat di aplikasi SAKTI bahwa SPM sudah di terima dan memberitahukan kepada saksi bahwa SPM nya sudah diterima oleh pihak KPPN. Lalu saksi pergi ke BANK BRI Cabang Binjai untuk mengambil cek giro, lalu Nana Farida, SP., kembali ke Sekolah MAN Binjai dan menjumpai Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku KPA untuk menandatangani cek tersebut. Nana Farida, SP., terlebih dahulu menandatangani cek giro tersebut kemudian Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. menandatangani cek tersebut, lalu saksi kembali ke Cabang Bank BRI Binjai untuk mencairkan uangnya, lalu saksi kembali ke sekolah MAN Binjai dengan membawa uang tersebut, kemudian uang tersebut Nana Farida, SP., berikan kepada Kepala Sekolah, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Untuk pencairan bulan berikutnya sama dengan pencairan yang saksi sampaikan;

- Bahwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara BOS menerangkan yang membelanjakan barang-barang keperluan dalam sebulan adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan untuk keperluan yang harus dibayar seperti rekening listrik, air, internet dan wifi serta Koran dan honor operator (sebanyak 5 orang atas nama Devri Andri, Alfifin, Tiara, Vira, Ira) masing-masing honorinya sejumlah Rp.150.000,- adalah Nana Farida, SP., yang membayarkannya, Nana Farida, SP., diperintahkan oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., untuk menyerahkan uang persediaan tersebut kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Saksi juga pernah meminta kwintasi bukti pembayaran belanja, dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., setiap bulannya ada menyerahkan kwitansi pembayaran namun banyak yang tidak memakai kwitansi, kemudian pada tahun 2020 saksi membayarkan tagihan uang listrik dan wifi dengan tunai dan nominalnya bervariasi, dimana wifi sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan listrik setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pembayarannya menggunakan kartu kredit pemerintah. Dimana berdasarkan peraturan Menteri Keuangan pembayaran UP melalui tunai dan kartu kredit, dimana setiap pencairan UP tersebut, 60% dicairkan secara tunai 40% dicairkan ke kartu kredit. Dan untuk pembayaran listrik serta wifi maka menggunakan kartu kredit pemerintah, terhadap tulisan pada bon/kwitansi pembelian bola lampu pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tulisan pada bon/kwitansi pembelian kudapan atau konsumsi rapat guru sejumlah Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Nana Farida, SP., sering menulis bon/kwitansi kosong yang berasal dari toko, kare

Halaman 284 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na toko biasanya sering memberikan bon kosong kepada sekolah pada saat berbelanja, sehingga yang menuliskannya adalah Nana Farida, SP., sendiri;

- Bahwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara BOS menerangkan pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sejumlah Rp130.760.000,00. (seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) pada tahun 2021 digunakan untuk pemeliharaan meubiler dan gedung, sebesar Rp87.093.700,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan Januari 2021, yang dikerjakan oleh CV. Setia Abadi, saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penunjukan CV. Setia Abadi, dikarenakan yang terlibat dalam penunjukan tersebut adalah Kepala MAN Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pejabat pengadaan atas nama M. Hanbali Bakti yang berasal dari Kanwil Kemenag Provinsi, Direktur CV Setia Abadi adalah Aqlil Sani, SE dan CV. Setia Abadi selain mengerjakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di MAN Binjai, juga melakukan pemeliharaan, perawatan-perawatan ringan, belanja bahan kebersihan, dan beberapa belanjaan yang totalnya diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selain CV Setia Abadi rekanan MAN Binjai adalah CV. Mitra Adiguna, dan kegiatan yang dikerjakan oleh CV. Mitra Adiguna sama dengan CV. Setia Abadi yaitu Pemeliharaan, perawatan-perawatan ringan, belanja bahan kebersihan, dan beberapa belanjaan yang totalnya diatas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara BOS menerangkan faktur bon pembelian dari penyedia yang dipalsukan yaitu:
Tahun 2020 :
 - 1.-----Faktur bon pembelian bahan olahraga dari CV. Mitra Adi Guna sejumlah Rp13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 2. Faktur bon pembelian ATK dari CV. Rahmat sejumlah Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Tahun 2021 :
 - 1.- Faktur bon pembelian bahan kebersihan dari CV. Setia Abadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.- Faktur bon pembelian bahan kebersihan dari CV. Setia Abadi sejumlah Rp12.375.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan;
 - 3.-----Faktur bon pembelian bahan kebersihan dari CV. Mitra Adi Guna sejumlah Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Selain dari faktur bon pembelian yang dipalsukan MAN Binjai ada beberapa penyedia yang memberikan faktur bon pembelian kosong kepada MAN

Halaman 285 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai karena penyedia belum memotong PPN, PPH 22, dan PPH 23, penyedia tersebut antara lain CV. Rahmat dan Panglong Adi dimana bon pembelian CV. Setia Abadi yang Nana Farida, SP., buat sebelumnya sudah dizinkan dan atas sepengetahuan dari CV Setia Abadi tersebut;

- Bahwa Nana Farida, SP., selaku bandahara dana BOS di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 memalsukan faktur bon tersebut, karena penyedia tidak memberikan NPWP sehingga pihak MAN Binjai dalam membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2020 ssampai dengan tahun 2022 kesulitan dalam membayar pajak PPN, PPH 22, dan PPH 23. Menurut pengetahuan Nana Farida, SP., walaupun ada faktur bon yang dipalsukan /faktur bon kosong dari penyedia namun nominal pembelian barang dan nilai yang dicantumkan kedalam faktur bon itu sama karena adanya penambahan pajak menggunakan dana BOS;

- Bahwa Nana Farida, SP., selaku bandahara dana BOS di MAN pada tahun 2020 ada dilakukan pembelian di toko OK terkait pembelian peralatan kebersihan yang dilakukan Mark Up, tahun 2021 dan tahun 2022 tidak ada dilakukan pembelian di toko OK, pada Rumah makan sederhana ada dilakukan pembelian tahun 2020 dan tahun 2021 yang mana pada pembelian ada dilakukan mark up, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada dilakukan pembelian di rumah makan Sederhana karena rumah makan tutup, pada toko Kharisma ada dilakukan pembelian ATK tahun 2020 s.d 2022 yang mana pada pembelian ada dilakukan mark up, dan untuk Percetakan Indah Jaya;

- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan memang benar pada penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di MAN Binjai ada *mark up* dari pembelian barang, yang diperintahkan oleh kepala sekolah dan saksi kerjakan untuk pelaporan palsu, termaksud pemalsuan harga barang, faktur bon, kuintansi, maupun penyedia barang, *Mark up* pembelian barang tersebut sebesar 10% dari pembelanjaan yang dilakukan setiap bulan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang uangnya saksi setorkan kepada Kepala MAN Binjai atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.,;

- Bahwa Nana Farida, SP., menerangkan MAN Binjai tahun 2021 ada melakukan perjalanan studi banding, namun MAN Madiun menolak study banding dari MAN Binjai dengan alasan Covid-19. Kegiatan study banding tersebut diikuti oleh Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala MAN Binjai, Teddy Rahadian, S.H.I, selaku Kepala Tata Usaha, Ade Rahmat selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, dan Ahmad Reza

Halaman 286 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Operator MAN Binjai, kemudian Nana Farida, SP., juga menjelaskan bahwa tidak mungkin perjalanan study banding selama 30 menit, dan seharusnya pihak MAN Binjai mengirimkan surat permohonan/surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan di jumpai, Terkait perjalanan ke pulau Bali juga tidak diperbolehkan karena tujuan dari study banding adalah Sidoarjo, dan saksi tidak mengetahui hal apa saja yang di dapat MAN Binjai selama study banding ke MAN Sidoarjo, apalagi perjalanan Dinas tidak boleh dilakukan pada saat Pandemi COVID-19, hal ini juga sudah tercantum pada Petunjuk Teknis penggunaan dana BOS MAN tahun 2021 terkait larangan melakukan perjalanan Dinas;

- Bahwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara dana BOS tidak mengetahui kontrak pengadaan antara MAN Binjai dengan CV. Azzam selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yang mengetahui hal tersebut adalah Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan Operator MAN Binjai atas nama Muhammad Ali. Untuk laporan pekerjaan CV. Azzam selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah operator MAN Binjai atas nama Muhammad Ali. Nana Farida, SP., hanya membayarkan pekerjaan tersebut kepada rekanan berdasarkan laporan pekerjaan yang sudah selesai;

- Bahwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara Dana BOS mengakui penggunaan dana BOS dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagian tidak benar dan tidak sesuai peraturan, seperti pembelian barang tidak pada penyedia sebagaimana dalam pertanggungjawaban, faktur bon palsu, kuintansi palsu, *mark up* harga barang, hingga uang *mark up* barang yang dipegang oleh Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Kepala sekolah membelanjakan ke Penyedia untuk keperluan sekolah biasanya tanpa menggunakan bon, dan kepala sekolah memerintahkan Nana Farida, SP., untuk membuat pertanggungjawaban palsu dengan mengatakan “ Buatkan Laporan pertanggung jawaban (Laporan SPJ), padahal Nana Farida, SP., sebagai Bendahara Dana BOS MAN Binjai telah mengingatkan Kepala MAN Binjai terkait pelaksanaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang tidak sesuai dan bertentangan pada peraturan, namun Kepala MAN Binjai tidak mengindahkan peringatan tersebut;

- Bahwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara Dana BOS mengakui tidak pernah membuat stempel CV. Rahmat, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna, saksi hanya meneruskan stempel tersebut dari yang sudah ada di Sekolah MAN Binjai, dimana sebelum Nana Farida, SP., menjabat bendahara

Halaman 287 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel tersebut sudah ada, dan Nana Farida, SP., hanya meneruskan dan menggunakan stempel tersebut atas perintah Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selanjutnya Nana Farida, SP., mengakui bahwa untuk membuat pelaporan palsu, termasuk pemalsuan harga barang, faktor bon, kuitansi maupun penyedia barang adalah Nana Farida sendiri yang membuatnya berdasarkan perintah Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dimana Nana Farida mengerjakannya di akhir bulan berlokasi di MAN Binjai;

- Bahwa Nana Farida, SP., menjelaskan telah melakukan pembayaran perjalanan dinas yaitu:

1. Perjalanan dinas peserta Rakernas Persatuan Guru Madrasah Indonesia II (PGMI-II) pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 di Batam sejumlah Rp5.351.750,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Teddy Rahadian dan Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih melalui Kas Negara ke rekening masing-masing. Adapun mekanisme pencairannya adalah Operator sebelumnya menginput besaran Perjadin ke Aplikasi SAKTI yang ditujukan ke KPPN Medan II, kemudian setelah di setujui oleh pihak KPPN Medan II, selanjutnya di transfer ke rekening yang bersangkutan. Sedangkan untuk atas nama Mardiana Hasibuan, MA, Hj. Enni Rita, S. Pd, MM, Dra. Hj. Maryam, S. Pd dibayarkan oleh Komite karena anggaran Dana BOS tidak mencukupi;
2. Perjalanan dinas untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Agama RI di Jakarta pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 sejumlah Rp5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Adapun mekanisme pencairannya adalah Operator an. Muhammad Ali sebelumnya menginput besaran Perjadin ke Aplikasi SAKTI yang ditujukan ke KPPN Medan II, kemudian setelah di setujui oleh pihak KPPN Medan II, selanjutnya di transfer ke rekening Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.,
3. Perjalanan Dinas pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Nasional Tahun 2022 pada tanggal 9 sampai tanggal 14 oktober 2022 sejumlah Rp6.787.370,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Adapun mekanisme pencairannya adalah dimana Operator sebelumnya menginput besaran Perjadin ke Aplikasi sakti yang ditujukan ke KPPN Medan II, kemudian setelah di setujui oleh pihak KPPN Medan II, selanjutnya di transfer ke rekening bersangkutan;

Halaman 288 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perjalanan Dinas study banding ke Madrasah Madiun Provinsi Jawa Timur untuk Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, Teddy Rahadian, S.H.I, Ade Rahmat dan Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih tanggal 10 November 2021 sejumlah Rp8.840.000,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Kwitansinya;
5. Perjalanan ke KPPN Medan An. Muhammad Ali, Bimtek Tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 ke KPPN Medan sejumlah Rp1.100.000,(satu juta seratus ribu rupiah), SPPD atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, Teddy Rahadian, S.H.I, Muhammad Ali ke Hotel Grand Mercure Medan tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 September 2021 masing-masing sejumlah Rp2.530.000, (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), SPPD atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, Muhammad Ali di Hotel Saka Medan tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 masing-masing sejumlah Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Nana Farida, SP., menjelaskan mengetahui perihal surat perintah kerja No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, yang seluruhnya dikerjakan sendiri oleh pihak MAN Binjai, yang membelanjakan adalah Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M bersama-sama dengan Kepala Tata Usaha MAN Binjai yaitu:
 - 1.- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - 2.- -Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - 3.-----Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - 4.- -Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

Halaman 289 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

6.----Pengadaan Paket/Data Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

7.--Pengadaan Peralatan Olah Raga No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Bahwa Nana Farida, SP., mengakui telah membeli bon faktur kosong. selanjutnya Nana Farida, SP., mengisi bon faktur berdasarkan barang-barang yang sudah dibelanjakan dengan ditambahkan jumlah barang yang tidak ada sehingga nilai harganya menjadi genap misalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu bon faktur tersebut di stempel dengan stempel toko yang telah dibuat oleh bendahara sebelumnya, stempel palsu mengatasnamakan Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna, dan CV. Rahmat sudah Nana Farida, SP., buang dan di bakar pada bulan Juli tahun 2023 di MAN Binjai, Nana Farida, SP., membuang dan membakar stempel tersebut karena diperintahkan oleh Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, selaku PPK dengan maksud supaya tidak disalah gunakan. Saksi bersama-sama dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, yang membuang dan membakar stempel tersebut,

- Bahwa Nana Farida, SP., mengakui ada diberikan fee sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana saksi dapat fee tersebut tidak setiap bulannya, tetapi setiap ada pencairan, bahwa Nana Farida, SP., telah mengembalikan kerugian negara melalui penyidik sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Suhardi Amri adalah sebagai Direktur CV. Azzam menerangkan perusahaannya CV. Azzam dalam Pengadaan Dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dipakai oleh MAN Binjai untuk beberapa pekerjaan, hal ini berawal dari Teman Suhardi Amri yang Bernama Nurul Khair, SE., yang memohon menggunakan perusahaan untuk beberapa pekerjaan di MAN Binjai dan diambil kesepakatan Nurul Khair menggunakan CV. Azzam untuk beberapa kerjaan di MAN Kota Binjai untuk

Halaman 290 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Dana Bos di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, selanjutnya CV. Azzam dipakai untuk pencairan dana pembelian buku yang saat itu hanya itu kegiatannya, kemudian Suhardi Amri menyetujui dengan kompensasi perusahaan 1 % untuk Buku Grafindo yang tidak disebutkan judul bukunya. Kesepakatan untuk Pengadaan tersebut tidak melalui Notaris, hanya kesepakatan berdua saja antara Nurul Khair dan Suhardi Amri sebagai Direktur CV. Azzam. Akan tetapi beberapa bulan kemudian Nurul menghubungi Suhardi Amri untuk menjelaskan pengadaan lainnya seperti pengadaan alat olah raga, pengadaan alat tulis kantor, pengadaan komputer, pengadaan mobilier (meja dan kursi), pengadaan pakaian siswa miskin dan pengadaan buku pelajaran. Sehingga setiap pekerjaan atau pengadaan SPK Kontrak Nurul Khair memberitahukan kepada Suhardi Amri dan saudara Nurul Khair dengan ijin Suhardi Amri menandatangani setiap SPK Kontrak yang ada nama perusahaan CV. Azzam serta menggunakan Stempel CV. Azzam, bahwa selanjutnya CV. Azzam menerima Dana dalam kegiatan atau melaksanakan pekerjaan Dana BOS di MAN Binjai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 melalui Nurul Khair yang ditransfer melalui Mandiri atas nama CV. Azzam No. Rek 1070006258745;

- Bahwa Suhardi Amri menjelaskan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Azzam pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah,

- -----Pengadaan buku pelajaran;
- -----Pengadaan alat olah raga;
- -----Pengadaan alat tulis kantor;
- -----Pengadaan komputer;
- -----Pengadaan mobilier (meja dan kursi);
- -----Pengadaan pakaian siswa miskin;

- Bahwa Suhardi Amri menjelaskan mekanisme pemilihan pengadaan barang dan jasa adalah melalui Nurul Khair menawarkan beberapa barang di MAN Binjai, seperti buku pelajaran dan alat tulis kantor serta alat olah raga. Nurul Khair memberikan katalog buku pelajaran dan MAN Binjai melihat dan mempelajari buku tersebut, jika buku tersebut dirasa cocok untuk MAN Binjai maka buku tersebut diambil. MAN Binjai juga membutuhkan ATK dan alat olah raga serta computer dan mobilier, dan mereka minta tolong agar Nurul Khair menyiapkan barang tersebut, Suhardi Amri mengatakan MAN Binjai tidak terbuka menunjuk langsung perusahaannya tanpa mengumumkan ke pihak lain;

- Bahwa Suhardi Amri menjelaskan tidak menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor: B-769/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 08 September 2020 pekerjaan pengadaan ATK siswa. SPK tersebut ditanda

Halaman 291 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Nurul Khair. Alasan bukan Suhardi Amri yang menandatangani SPK tersebut adalah karena jauhnya lokasi saksi ke MAN Binjai. Dalam menandatangani SPK tersebut saudara Nurul Khair tidak memiliki Surat Kuasa menggunakan stempel CV.Azzam dengan ijin dan sepengetahuan Suhardi Amri sebagai di Direktur CV. Azzam dan Suhardi Amri tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya, alasan Suhardi Amri tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah karena karena lokasi yang jauh dan sudah didelegasikan kepada Nurul Khair namun tidak ada Surat Kuasanya menggunakan tandatangan dan stempel CV. Azzam akan tetapi Nurul Khair memberitahukan setiap SPK Kontrak kepada Suhardi Amri melalui handphone sehingga Suhardi Amri menyetujui digunakan tandatangan Suhardi Amri dan stempel CV. Azzam;

- Bahwa Suhardi Amri sebagai di Direktur CV. Azzam menerangkan tidak pernah bertemu dan tidak mengenal Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Nana Farida, SP, Teddy Rahadian S.H.I., Aqlil Sani, sedangkan Nurul Khair pernah berkomunikasi dengan Nurul Khair terkait Dana BOS MAN Binjai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk menggunakan Perusahaan CV. Azzam, namun Suhardi Amri pernah bertelepon dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., untuk membahas pinjam pakai Perusahaan untuk pengadaan *meubeleir*;

- Bahwa Suhardi Amri telah menerima komisi atas jasa pinjam pakai perusahaannya CV. Azzam, dan atas kesadarannya telah mengembalikan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai bagian kerugian keuangan negara;

- Bahwa Aqlil Sani adalah Direktur Utama CV. Setia Abadi, sebagai penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Binjai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, selanjutnya Aqlil Sani menjelaskan sebagai Direktur CV. Setia Abadi ada mengikuti kegiatan pengadaan hanya sampai tandatangan kontrak serta surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk pencairan sedangkan yang melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut adalah Kepala Sekolah MAN Kota Binjai sendiri yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Setia Abadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah :

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana No. B – 045/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2020;

- Pengadaan Pencegahan penyebaran COVID-19 No SP DIPA - 025.04.2.57663/2021 tanggal 23 November 2020;

Halaman 292 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 revisi 2017 No SP DIPA – 025.04.2.575663/2022 tanggal 17 November 2021;

- Pekerjaan Pemeliharaan gedung/bangunan No. SP DIPA - 025.04.2.57663/2022 tanggal 17 November 2021;

- Bahwa Aqlil Sani Direktur Utama CV. Setia Abadi menerangkan tidak pernah memberikan kuasa direktur karena Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Kepala MAN Kota Binjai, dan saksi tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut karena Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tidak memberikan izin kepada saksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena pada saat awal sebelum pekerjaan dilaksanakan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. mengatakan kepada saksi bahwa untuk awal pekerjaan beliau yang mengerjakan sedangkan saksi diberikan fee perusahaan saja, namun ternyata beliau mengerjakan terus sampai akhir dan kami tidak diberikan kesempatan kerja, Aqlil Sani hanya mendapatkan fee perusahaan yang diterima sebesar 1,5 (satu setengah) persen sampai 2 (dua) persen dari total nilai kontrak kegiatan, sebagai Direktur CV. Setia Abadi pernah mendatangi MAN Binjai dan beberapa kali bertemu dengan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M selaku Kepala MAN Binjai ketika tandatangan kontrak, saat pelaksanaan pekerjaan, saat pencairan sekaligus pengecekan pekerjaan, namun Aqlil Sani menerangkan terhadap kwitansi belanja tertanggal 30 Desember 2021, kwitansi tertanggal 28 September 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 yang menggunakan stempel CV. Setia Abadi, Aqlil Sani Direktur Utama CV. Setia Abadi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut atau melakukan belanja sesuai dengan faktur atau kwitansi yang ditunjukkan, terhadap kwitansi/faktur pembelian pada tahun 2020 sampai tahun 2022 stempel tersebut bukan milik CV. Setia Abadi karena kami tidak pernah meninggalkan stempel di MAN Binjai, maka dari itu stempel tersebut dipalsukan oleh pihak MAN Binjai, dan untuk tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut juga bukan tandatangan Aqlil Sani dan dapat di buktikan. Sedangkan kwitansi/faktur milik CV. Setia Abadi memiliki Kepala Surat yang bertuliskan nama CV. Setia Abadi, sehingga dapat saksi pastikan kwitansi/faktur pembelian pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang ditunjukkan bukan dikeluarkan oleh CV. Setia Abadi
- Bahwa Aqlil Sani Direktur Utama CV. Setia Abadi menerangkan tidak pernah memesan buku kepada Grafindo karena yang memesan buku tersebut adalah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M sendiri dan menyampaikan kepada Aqlil Sani bahwa buku tersebut telah dipesan olehnya dan Aqlil Sani

Halaman 293 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan nomor Nurul Khair selaku Marketing Grafindo namun Aqlil Sani tidak pernah menghubungi Nurul Khair pekerjaan pengadaan Buku teks mata pelajaran K. 13 revisi 2017 No SP DIPA -025.04.2.575663/2022 tanggal 17 November 2021 penerbitnya adalah Grafindo, dan buku yang dipesan sesuai dengan SPK Nomor SO DIPA-025.04.2.575663/2022 tanggal 17 November 2021, yakni :

NO	URAIAN	VOLUME		JUMLAH HARGA	
				Satuan	Total
1.	Pendidikan Seni dan Budaya Kelas X	216	Ex p	Rp. 99.500,-	Rp. 21.492.000,-
2.	Pendidikan Seni dan Budaya Kelas XI	245	Ex p	Rp. 99.000,-	Rp. 24.255.000,-
3.	Pendidikan Seni dan Budaya Kelas XII	252	Ex p	Rp. 99.500,-	Rp. 25.074.000,-
4.	Prakarya dan Kewirausahaan Kelas X	216	Ex p	Rp. 90.000,-	Rp. 19.440.000,-
5.	Prakarya dan Kewirausahaan Kelas XI	245	Ex p	Rp. 91.000,-	Rp. 22.295.000,-
6.	Prakarya dan Kewirausahaan Kelas XII	252	Ex p	Rp. 91.000,-	Rp. 22.932.000,-
Jumlah					Rp. 135.488.000
PPN					-
Jumlah Total					Rp. 135.488.000,-

- Bahwa yang membuat SPK Nomor SP DIPA -025.04.2.575663/2022 tanggal 17 Nopember 2021, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah Aqlil Sani dimana sebelumnya Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M selaku Kepala Sekolah MAN Binjai/ PPK menyuruh saksi untuk membuatkan SPK tersebut, dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M selaku Kepala Sekolah Man Binjai ada memberikan contoh tersebut ke Aqlil Sani, pencairan buku tersebut tanggal 19 Januari 2022 dimana transfer ke rekening saksi (CV. Setia Abadi) sebesar Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya terhadap salinan

Halaman 294 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran Bank Sumut milik CV. Setia Abadi periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022, terdapat mutasi debet cek sebesar Rp135.400.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2022. Uang tersebut untuk diserahkan kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, Aqlil Sani memberikan uang tersebut karena beliau yang mengerjakan seluruh pekerjaan buku dan Aqlil Sani hanya diberikan 2 (dua) persen saja sebagai fee perusahaan;

- Bahwa atas fee perusahaan yang telah diterima oleh Aqlil Sani tersebut, maka Aqlil Sani telah menitipkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Binjai;
- Bahwa Nurul Khair adalah rekanan pengadaan yang mewakili CV. Azzam sebagai penawar yang berhubungan langsung dengan MAN Binjai, akan tetapi tidak memiliki surat kuasa mewakili CV. Azzam dalam menjalankan pekerjaan di MAN Binjai, Nurul Khair mengetahui CV. Azzam melalui Suhardi Amri yang merupakan teman lama karena pernah sama-sama bekerja di PT. Grafindo sebagai sales pada tahun 2009, awalnya sekitar tahun 2020 saksi dihubungi pihak MAN Binjai (Muhammad Ali) untuk menanyakan yang bisa mengerjakan kegiatan Pengadaan Kursi dan Meja, kemudian ia menyarankan CV. Azzam. Setelah berkoordinasi akhirnya CV. Azzam ditunjuk sebagai perusahaan pengadaan kursi dan meja;
- Bahwa Nurul Khair mengetahui seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Azzam karena seluruh pekerjaan di MAN Binjai oleh CV. Azzam Nurul Khair yang mengkoordinasikannya, Adapun pekerjaan tersebut adalah:

- 1.- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- 2.- Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- 3.-----Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- 4.- Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- 5.-----Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai

Halaman 295 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
6.----Pengadaan Paket/Data Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
7.--Pengadaan Peralatan Olah Raga No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Bahwa Nurul Khair sebagai rekanan pengadaan yang mewakili CV. Azzam yang berhubungan langsung dengan MAN Binjai menerangkan menandatangani SPK CV. Azzam berupa dokumen Surat Perintah Kerja, kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan, Nurul Khair menandatangani SPK tersebut setelah uang masuk ke rekening CV. Azzam lalu pihak MAN Binjai menyuruh Nurul Khair datang untuk menandatangani SPK tersebut, dan Nurul Khair selalu memberitahukan kepada Suhardi Amri yang menyarankan untuk Nurul Khair tandatangani, pada saat menandatangani SPK tersebut di hadapan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Kepala MAN Binjai, Muhammad Ali, Nana Farida SP.Bendahara MAN Binjai, Teddy Rahadian KTU dan beberapa staf diruangan tersebut;
- Bahwa Nurul Khair merupakan karyawan kontrak di PT. Grafindo bagian pemasaran buku. Pada akhir tahun 2019 dihubungi oleh Muhammad Ali Pegawai MAN Binjai yang meminta Nurul Khair untuk menyediakan buku pelajaran. Selanjutnya Nurul Khair datang ke MAN Binjai untuk menyerahkan katalog harga dan beberapa sampel buku. Beberapa waktu kemudian Nurul Khair disuruh datang ke MAN Binjai untuk mengambil pesanan buku sesuai kebutuhan MAN Binjai. Pada saat itu dijelaskan terkait teknis pembayaran harus menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak ketiga. Mengetahui hal tersebut ia menghubungi saudara Suhardi Amri selaku pemilik CV. Azzam dengan maksud meminjam CV. Azzam tersebut sebagai pelengkap administrasi dalam pengadaan buku tersebut. Suhardi Amri memberikan izin kepada Nurul Khair untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku dengan memberikan fee kepada Suhardi Amri;
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pengadaan buku sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Halaman 296 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K. 13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai T.A. 2020 dengan SPK Nomor B-074/Ma.021.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 senilai Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah). Untuk penyediaanya CV. Azzam;
- 2.-----Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K. 13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai T.A. 2021 dengan SPK Nomor B-021/Ma.021.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 senilai Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah). Untuk penyediaanya CV. Azzam;
- 3.-Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K. 13 Revisi 2017 dengan SPK Nomor B-021/Ma.021.17/KU.00.1/ 01/2021 tanggal 14 Januari 2022 senilai Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Untuk penyediaanya CV. Setia Abadi;
- Bahwa dalam pengadaan buku ada rabat yang diberikan kepada Kepala MAN Binjai yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. dan fee sebagai penggunaan CV. Azzam tersebut, saksi menerima uang dari CV. Azzam sekitar satu atau dua hari setelah uang itu masuk ke rekening CV. Azzam dan yang saksi terima untuk tahun 2020 sejumlah Rp117.810.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu dari sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dikurangi Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2021 sejumlah Rp128.879.190,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yaitu dari sejumlah Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dikurangi Rp1.301.810,00 (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Nurul Khair tidak ada menerima uang dari Aqil Sani, Direktur CV. Setia Abadi, saksi hanya menerima dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. sekitar seminggu setelah masuk ke rekening CV. Setia Abadi sejumlah Rp81.292.800,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) 60 (enam puluh) persen dari nilai kontrak dalam SPK dan itu merupakan uang pembelian buku yang Nurul Khair bayarkan ke perusahaan (PT. Grafindo), semua pertanggungjawaban administrasi dengan CV. Azzam, Nurul Khair yang memperbuatnya dengan tandatangan sendiri atas nama Direktur CV.Azzam atas izin Suhardi Amri
- Bahwa Nurul Khair menerangkan untuk pembelian buku pelajaran tidak dikenakan pajak dan Perusahaan memberikan diskon/rabat 40 (empat puluh) persen dari harga e-katalog sesuai SOP PT. Grafindo, yang menjadi

Halaman 297 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee CV. Azzam 1 (satu) persen dan untuk PPK 39 (tiga puluh sembilan) persen, pengadaan buku tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selesai, Muhammad Ali, Operator MAN Binjai menyampaikan akan ada pengadaan meubeleir dan kemudian Nurul Khair menanyakan kepada CV. Azzam dengan fee 2,5 (dua setengah) persen, setelah pencairan dana kegiatan, ke rekening CV. Azzam, kemudian Suhardi Amri setelah mengeluarkan feenya dan mentransfer ke rekening Nurul Khair yang kemudian menyerahkannya secara tunai kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Bahwa Ahli Binsar Sirait, Ak, MM, CA., dan Ahli Mangasa Marbun, Ak., CA., adalah Ahli pada Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Nomor: 0079/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Surat Penugasan Audit;

- Bahwa Ahli Binsar Sirait, Ak, MM, CA., dan Ahli Mangasa Marbun, Ak., CA., menerangkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf i menjelaskan bahwa "keuangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah" menurut ahli berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

- Bahwa Ahli Binsar Sirait, Ak, MM, CA., dan Ahli Mangasa Marbun, Ak., CA., menerangkan peraturan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite Mandrasah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;
- 5) Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Halaman 298 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6012 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah yang Bersumber dari Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2020;
 - 7) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6572 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasioal Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021; dan
 - 8) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6065 Tahun 2021 tanggal 21 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasioal Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Ahli Binsar Sirait, Ak, MM, CA., dan Ahli Mangasa Marbun, Ak., CA., menerangkan fakta-fakta yang didapat dalam audit peghitungan kerugian keuangan Negara adalah:
 1. Melakukan pengadaan barang/jasa yang seolah-olah dilakukan dengan SPK (Surat Perintah Kerja) tetapi sebenarnya dilakukan oleh para pihak di Sekolah MAN yang konsekuensiya melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang/jasa yang tercantum di dalam SPK;
 2. Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan menggelembungkan (mark-up) nilai belanja;
 3. Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif;
 4. Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 5. Belanja tidak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 6. PPh Pasal 21 yang belum dipungut atas belanja yang merupakan objek PPh Pasal 21;
 - Penyebab terjadinya dugaan penyalahgunaan dana adalah:
 - 1) Kolusi (permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum) diantara para pihak di sekolah MAN Binjai yang terkait dengan pengelolaan dana BOS dan Dana Komite Madrasah;
 - 2) Kelemahan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan tidak melakukan fungsi yang semestinya; dan
 - 3) Saudara Drs. Sudianto, MA selaku Ketua Komite Mandrasah dan saudari Dra. Hj. Husniah tidak melakukan fungsi sebagaimana mestinya dalam mengelola dana komite;
 - Bahwa Ahli Binsar Sirait, Ak, MM, CA., dan Ahli Mangasa Marbun, Ak., CA., menerangkan dampak atau akibat dari tindakan penyalahgunaan Dana

Halaman 299 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Operasioal Sekolah dan Dana Komite Mandrasah adalah terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.021.475.824, (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa Ahli Binsar Sirait, Ak, MM, CA., dan Ahli Mangasa Marbun, Ak., CA., menerangkan perbuatan merugikan keuangan Negara adalah tindakan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa Ahli Binsar Sirait, Ak, MM, CA., dan Ahli Mangasa Marbun, Ak., CA., menerangkan pihak yang terkait terhadap adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite Mandrasah tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah:

- 1) Para pihak di sekolah MAN Binjai yaitu saudara Evi Zulinda br Purba, S.Pd.I, MM., saudara Nana Farida, SP, saudara Teddy Rahadian, S.H.I, dan saudara M. Hambali Bakti;

- 2) Para penyedia, yaitu saudara Nurul Khair, S.E selaku petugas marketing PT Grafindo yang menggunakan CV. Azzam, saudara Suhardi Amri selaku direktur CV. Azzam dan saudara Aqil Sani selaku direktur CV Setia Abadi; dan

- 3) Drs. Sudianto, MA selaku Ketua Komite Mandrasah dan saudara Dra. Hj. Husniah selaku bendahara komite;

- Bahwa ahli menerangkan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan adalah metode campuran yaitu metode harga wajar atas penggelembungan (mark-up) harga belanja dan kerugian total (total loss) atas belanja fiktif dan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa ahli menerangkan pada saat melakukan audit ada dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan juga turun ke lapangan tepatnya di MAN Binjai untuk mengecek keberadaan barang-barang sebagaimana SPK yang menjadi permasalahan dan ditemukan adanya kekurangan terhadap jumlah barang dan ada barang yang tidak ada;

- Bahwa ahli menerangkan tidak menemukan label inventaris barang pada meja dan kursi siswa;

- Bahwa ahli menerangkan dana komite dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena dana komite diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Hal ini berdasarkan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Bahwa ahli menerangkan dana komite mulai dikatakan sebagai keuangan negara setelah uang tersebut terkumpul dan telah dikelola oleh MAN Binjai;

Halaman 300 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Binsar Sirait, Ak, MM, CA., dan Ahli Mangasa Marbun, Ak., CA., menerangkan dana komite dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;
- Bahwa Ahli Binsar Sirait, Ak, MM, CA., dan Ahli Mangasa Marbun, Ak., CA., menerangkan dugaan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.021.475.824, (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dalam penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite MAN Binjai dapat diperinci sebagai berikut;

No.	Tahun	Dana BOS	Dana Komite
1.	2020	Rp211.962.668,00	Rp67.000.000,00
2.	2021	Rp149.277.400,00	Rp192.975.000,00
3.	2022	Rp131.375.756,00	Rp.528.860.000,00
	Jumlah	Rp492.615.824,00	Rp528.860.000,00

- Bahwa Ahli Binsar Sirait, Ak, MM, CA., dan Ahli Mangasa Marbun, Ak., CA., menerangkan untuk transaksi barang/jasa yang terdapat pemotongan/rabat wajib disetorkan ke Kas Negara, sehingga penyedia buku ikut bertanggungjawab atas kerugian negara tersebut. Dari penawaran Nurul Khair kepada pihak MAN Binjai dari e katalog kelihatan ada kebijakan potongan harga/rabat 38 (tiga puluh delapan) persen. Sehingga setelah pembiayaan masuk rekening penyedia yaitu CV. Azzam dan CV. Setia Abadi, maka Suhardi Amri Direktur CV. Azzam mentransfer kembali ke rekening Nurul Khair, setelah dikurangi fee 1 (satu) persen dan kemudian Nurul Khair menyerahkan secara tunai potongan harga/rabat tersebut kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Demikian juga Saudara Aqlil Sani Direktur CV. Setia Abadi setelah diberitahu oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M bahwa pembiayaan pengadaan buku sudah ditransfer ke rekening CV. Setia Abadi, maka saudara Aqlil Sani mengambil uang tersebut dan setelah dikurangi fee 2 (dua) persen, menyerahkan seluruhnya kembali secara tunai kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.,
- Bahwa Ahli Binsar Sirait, Ak, MM, CA., dan Ahli Mangasa Marbun, Ak., CA., menerangkan terkait audit dana BOS yang pernah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020 adalah merupakan audit umum dan tidak masuk ke substansi untuk audit penghitungan kerugian Negara. Pada waktu audit dilaksanakan Ahli tidak menerima hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal

Halaman 301 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



tersebut, yang jika disampaikan maka bisa menjadi faktor pengurang kerugian Negara jika terkait kerugian Negara yang sama;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang telah dinikmatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Halaman 302 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., selaku Bendahara Pengeluaran Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 1532/Kw.02/1-b/KP-O7.5/11/2019 Tanggal 12 Nopember 2019 dan selaku Bendahara Pengeluaran BOS Tahun 2020 sd 2022 pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum oleh Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai seorang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan ini, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 303 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana - Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*);

Menimbang, bahwa ahli hukum Prof. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis, tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi di persidangan yaitu Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Saksi Teddy Rahadian, S.HI., Saksi Muhammad Ali, S.E., pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut yaitu:

1. Jumlah dana BOS Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima

Halaman 304 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Jumlah dana BOS Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.031.800.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Jumlah dana BOS Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.066.500.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan Saksi Evi Zulinda Purba, selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai menetapkan tim pengelola dana BOS pada tahun 2020 s/d 2022 dengan menerbitkan Surat Keputusan yaitu:

1. Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba.,Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. II/III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I/III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA)	Penyusun Laporan Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

2. Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM	Pembina	Kuasa Pengguna	Kepala



	NIP.197006181993032002	IV/a	Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk. I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator, SAIBA, SAKTI dan Penyusun Laporan Keuangan)	Penyusun Laporan Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

3. Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk. I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti)	Penyusun Laporan Keuangan

Menimbang, bahwa Saksi Evi Zulinda Purba, selaku Kepala MAN Kota Binjai dalam menetapkan tim pengelola dana BOS tidak berdasarkan petunjuk teknis dana BOS pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan yaitu :

- a.-----Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :
 - 1) Penanggung Jawab dan
 - 2) Tim Pelaksana
- b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.
- c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :
 - 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
 - 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah
 - 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan;
 - 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua siswa

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, Tim Pengelola Program BOP dan BOS Tingkat RA dan Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA dan Madrasah yaitu:

- a. Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :
 - 1) Penanggung Jawab dan
 - 2) Tim Pelaksana
- b. Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.
- c. Tim Pelaksana terdiri atas :
 - 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
 - 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah
 - 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan;
 - 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa

3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan RA/Madrasah yaitu:

Tim Penanggungjawab : Kepala RA/Madrasah

Tim Pelaksana:

- a. Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri
 - b. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana
 - c. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
 - d. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari

Halaman 307 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
- b. Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c. Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
 - d. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
 - e. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - f. Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
 - h. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - i. Memberiksan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - j. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 tugas dan tanggung jawab tim BOS Madrasah yaitu:
- a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
 - b. Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c. Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
 - d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - e. Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - g. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - h. Memberiksan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;

Halaman 308 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
 - b. Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
 - c. Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
 - d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - e. Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - g. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi

Menimbang, bahwa Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., selaku Kepala MAN Kota Binjai menetapkan kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Honor (di bagi menjadi 3 kriteria)
 - a) Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan memper-timbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakurikuler, maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi.

Halaman 309 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- b) Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah, sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban kerja.
- c) Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah, sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada).
2. Kegiatan (dibagi menjadi 2 kriteria)
- Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tahunan)
 - a) Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA);
 - b) Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);
 - c) Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun daring.
 - Kegiatan Non-Rutin
 - a) Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM);
 - b) Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru;
 - c) Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya;
 - d) Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat.
- Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan kegiatan inklusi. Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus.
3. Kegiatan kondisi khusus
Komponen ini digunakan untuk mewadahi kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi Covid-19
4. Lain-lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank;
- Ongkos kirim untuk pembelian secara online

Menimbang, bahwa Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., selaku Kepala MAN Kota Binjai adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan keterangan Saksi Nana Farida, S.P., Saksi Teddy Rahadian, S.H.I., dalam hal pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia untuk kegiatan yaitu:

- a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- b. Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- d. Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- e. Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK s sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- f. Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK sejumlah

Halaman 311 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., Saksi Teddy Rahadian, S.H.I., dan Terdakwa Nana Farida dalam hal pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 para saksi bersama-sama dengan Bendahara Nana Farida yang membeli dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), kemudian melakukan penggelembungan (*mark-up*) harga atas barang / jasa yang tercantum di dalam SPK namun dalam laporan seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) oleh CV. Azzam yang mana SPK dibuat oleh Saksi Muhammad Ali atas sepengetahuan dan seizin saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam dan yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan adalah Saksi Nurul Khair;

Menimbang, bahwa rangkaian pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, terungkap bahwa Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., sebagai Kepala MAN Binjai dan Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian yaitu:

- a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

Halaman 312 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



b. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194 / MA.02.17 / KU.00.1 / 04 / 2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

d. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

e. Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882 / MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

f. Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah



Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sejumlah SRp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745

Menimbang, bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II yang kemudian oleh pihak KPPN diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil bagian sebesar 2% sampai dengan 3% dari total kontrak lalu saksi Suhardi Amri mentransfer kembali kepada saksi Nurul Khair untuk kemudian saksi Nurul Khair memberikan uang tersebut secara tunai kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan Saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi hanya menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima, atas perintah saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. yang telah menyuruh saksi Muhammad Ali untuk mempersiapkan dokumen serah terima barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, selaku bendahara pengeluaran dana BOS pada MAN Binjai mendapat perintah dari saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., untuk membuat kwitansi Palsu, yaitu dengan cara menulis sendiri faktur/kwitansi pembelian dan melakukan pengelembungan (*mark up*) harga barang yang dibeli pada Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna dan CV. Rahmat hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Selamat Saragih pemilik toko Indah Jaya, Saksi Ng Gui Fung pemilik Toko Olympia, Saksi Supriadi Pemilik Panglong Adi, Saksi Febriyanto Marketing CV. Anak Kampung dan Saksi Hendra Susila adalah sebagai Direktur.

Halaman 314 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Anak Kampung, dan selanjutnya Nana Farida, S.P., membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 s/d tahun 2022 dengan isi tidak benar dan tidak sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nana Farida menyatakan yang membelanjakan barang-barang keperluan dalam sebulan adalah Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., yaitu Kepala MAN Binjai dan untuk keperluan yang harus dibayar seperti rekening listrik, air, internet dan wifi serta Koran dan honor operator (sebanyak 5 orang atas nama Devri Andri, Alfifin, Tiara, Vira, Ira) masing-masing honorinya sejumlah Rp150.000,- dibayar oleh Terdakwa Nana Farida, SP., kemudian atas perintah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Terdakwa diminta untuk menyerahkan uang persediaan yang dikelola Terdakwa sebagai Bendahara dana BOS MAN Binjai kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kwintasi bukti pembayaran belanja yang dilakukan oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., setiap bulannya dimana Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., hanya menyerahkan Sebagian kwitansi pembayaran sedangkan belanja yang lainnya banyak yang tidak memakai kwitansi, sehingga pada tahun 2020 Nana Farida membayarkan tagihan listrik dan wifi dengan tunai dan nominalnya bervariasi, dimana wifi sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan listrik setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pembayarannya menggunakan kartu kredit pemerintah, hal ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan pembayaran UP melalui tunai dan kartu kredit, dimana setiap pencairan UP tersebut, 60% dicairkan secara tunai 40% dicairkan ke kartu kredit, sehingga untuk pembayaran listrik dan wifi menggunakan kartu kredit pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui terhadap tulisan pada bon/kwitansi pembelian bola lampu pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tulisan pada bon/kwitansi pembelian kudapan atau konsumsi rapat guru sejumlah Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa Nana Farida, SP., sering menulis sendiri pada bon/kwitansi kosong yang berasal dari toko, karena toko biasanya sering memberikan bon kosong kepada sekolah pada saat berbelanja, sehingga yang menuliskannya adalah Terdakwa Nana Farida, SP.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara BOS menerangkan pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sejumlah Rp130.760.000,00. (seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam pu

Halaman 315 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luh ribu rupiah) pada tahun 2021 digunakan untuk pemeliharaan meubiler dan gedung, sejumlah Rp87.093.700,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan Januari 2021, yang dikerjakan oleh CV. Setia Abadi, dalam hal mekanisme penunjukan CV. Setia Abadi Terdakwa tidak mengetahuinya, karena hal tersebut dilakukan oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai Kepala MAN dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan dibantu oleh Pejabat pengadaan atas nama M. Hanbali Bakti yang berasal dari Kanwil Kemenag Provinsi, Direktur CV Setia Abadi adalah Aqlil Sani, SE.,

Menimbang, Nana Farida, SP., sebagai Bendahara BOS menerangkan faktur bon pembelian dari penyedia yang dipalsukan yaitu:

Tahun 2020 :

3.----Faktur bon pembelian bahan olahraga dari CV. Mitra Adi Guna sejumlah

Rp13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan

4.-----Faktur bon pembelian ATK dari CV. Rahmat sejumlah Rp10.350.000,00

(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Tahun 2021 :

4.-----Faktur bon pembelian bahan kebersihan dari CV. Setia Abadi sejumlah

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

5.-----Faktur bon pembelian bahan kebersihan dari CV. Setia Abadi sejumlah

Rp12.375.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan;

6.-Faktur bon pembelian bahan kebersihan dari CV. Mitra Adi Guna sejumlah

Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain dari faktur bon pembelian yang dipalsukan oleh Terdakwa Nana Farida tersebut, masih terdapat beberapa penyedia yang memberikan faktur bon pembelian kosong kepada MAN Binjai karena penyedia belum memotong PPN, PPH 22, dan PPH 23, penyedia tersebut antara lain CV. Rahmat dan Panglong Adi dimana bon pembelian CV. Setia Abadi, dimana faktur bon yang dipalsukan/faktur bon kosong dari penyedia dalam hal nominal pembelian barang Terdakwa mencantumkan nilai yang sama dengan pembelian ditambahkan adanya penambahan pajak menggunakan dana BOS;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., mengakui pada penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di MAN Binjai ada *mark up* dari pembelian barang, yang diperintahkan oleh kepala sekolah dan Terdakwa membuat pelaporan palsu, termasuk pemalsuan harga barang, faktur bon, kuintansi, maupun penyedia barang, *Mark up* pembelian barang tersebut sebesar 10% dari pembelanjaan yang dilakukan setiap bulan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang uangnya Terdakwa setorkan kepada Kepala MAN Binjai atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., menerangkan MAN Binjai tahun 2021 ada melakukan perjalanan studi banding, namun MAN Madiun

Halaman 316 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak study banding dari MAN Binjai dengan alasan Covid-19. Kegiatan study banding tersebut diikuti oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., selaku Kepala MAN Binjai, Teddy Rahadian, S.H.I., selaku Kepala Tata Usaha, Ade Rahmat selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, dan Ahmad Reza selaku Operator MAN Binjai, kemudian Terdakwa Nana Farida, SP., juga menjelaskan bahwa tidak mungkin perjalanan study banding selama 30 menit, dan seharusnya pihak MAN Binjai mengirimkan surat permohonan/surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan di jumpai, Terkait perjalanan ke pulau Bali juga tidak diperbolehkan karena tujuan dari study banding adalah Sidoarjo, dan Terdakwa Nana Farida, SP., tidak mengetahui hal apa saja yang di dapat MAN Binjai selama study banding ke MAN Sidoarjo, apalagi perjalanan Dinas tidak boleh dilakukan pada saat Pandemi Covid-19, hal ini juga sudah tercantum pada Petunjuk Teknis penggunaan dana BOS MAN tahun 2021 terkait larangan melakukan perjalanan Dinas;

Menimbang, bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00187 tanggal 10 Nopember 2021 beserta lampirannya yang ditujukan kepada Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana kegiatan studi banding, kemudian Teddy Rahadian, S.H.I. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00186 tanggal 10 November 2021 yaitu sejumlah Rp25.320.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00187 tanggal 10 November 2021 yaitu sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Teddy Rahadian, S.H.I. tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa kebenaran dokumen pendukung SPP untuk membayar kegiatan studi banding, yaitu berupa surat tugas Nomor B-1218/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 10 November 2021 untuk kunjungan kerja studi banding program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun, Rincian Biaya Perjalan Dinas dengan tujuan Madiun Jawa Timur, serta kwitansi biaya perjalanan dalam rangka kegiatan kunjungan kerja studi banding Madrasah Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madiun Provinsi Jawa Timur selama 7 (tujuh) hari, dimana kenyataannya kegiatan studi banding tidak dilakukan baik ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun maupun ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo;

Menimbang, bahwa uang pencairan kegiatan studi banding ditransfer langsung ke rekening penerima yaitu :

Halaman 317 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening : 7127566587 An. Evi zulinda br. Purba, S.Pd.I., MM sejumlah Rp8.440.000,-.
- 2) Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening : 7127639625 An. Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp8.440.000,-.
- 3) Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening : 7154997468 An. Ade Rahmat, S.PD sejumlah Rp8.440.000,-.
- 4) BRI Nomor Rekening : 023801061654592 An. Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih sejumlah Rp8.440.000

Menimbang, bahwa sebagai Bendahara dana BOS Terdakwa Nana Farida, SP., tidak mengetahui kontrak pengadaan antara MAN Binjai dengan CV. Azzam selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yang mengetahui hal tersebut adalah Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan Operator MAN Binjai atas nama Muhammad Ali. Untuk laporan pekerjaan CV. Azzam selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah operator MAN Binjai atas nama Muhammad Ali. Sedangkan Terdakwa Nana Farida, SP., hanya membayarkan pekerjaan tersebut kepada rekanan berdasarkan laporan pekerjaan yang sudah selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara Dana BOS mengakui tidak pernah membuat stempel CV. Rahmat, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna, saksi hanya meneruskan stempel tersebut dari yang sudah ada di Sekolah MAN Binjai, dimana sebelum Nana Farida, SP., menjabat sebagai bendahara BOS stempel tersebut sudah ada, dan Nana Farida, SP., hanya meneruskan dan menggunakan stempel tersebut atas perintah Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selanjutnya Nana Farida, SP., mengakui bahwa untuk membuat pelaporan palsu, termasuk pemalsuan harga barang, faktor bon, kuitansi maupun penyedia barang adalah Nana Farida sendiri yang membuatnya berdasarkan perintah Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dimana Nana Farida mengerjakannya di akhir bulan dan berlokasi di MAN Binjai

Menimbang, bahwa atas laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataannya, yaitu pembelian bon kosong, pembuatan kwitansi palsu dan *mark up* harga pembelian Terdakwa Nana Farida, SP., melakukannya atas perintah Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan sebagai Bendahara Pengeluaran Dana BOS Terdakwa Nana Farida, SP., telah pula mengingatkan Kepala MAN Binjai terkait pelaksanaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang tidak sesuai dan bertentangan pada peraturan, namun Kepala MAN Binjai tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap memerintahkan Terdakwa Nana Farida, SP., melakukan pemalsuan pelaporan penggunaan dana BOS MAN Binjai;

Halaman 318 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., Bersama-sama dengan saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 untuk pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan yaitu untuk pembayaran uang makan kudapan dan konsumsi rapat pegawai Januari sd Nopember 2020 sebesar Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., Bersama-sama dengan saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 untuk pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan secara Bersama-sama pula menggunakan dana Komite MAN Binjai untuk keperluan yaitu:

1. Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Penggantian Transport 2 (dua) orang ke Bandung tahun 2018 dan SPPD studi banding MAN ke Pekanbaru dan Bukit Tinggi pada tahun 2020, antara lain:
 - a. Penggantian Transport 2 (dua) orang ke Bandung tahun 2018 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - b. SPPD Studi banding MAN ke Pekanbaru dan Bukit Tinggi pada tahun 2020 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan
 - 1) Subsidi (sumbangan) KSM Tk. Nasional ke Kanwil (Evi) tahun 2021, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Akomodasi kepala sekolah dalam rangka Rakernas PGMI dan Studi banding ke MAN 1 Makassar (Evi), tahun 2021, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 3) Subsidi kegiatan HAB Kemenag Binjai (Evi), tahun 2021, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Subsidi ke Bogor (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 5) Transport dan Akomodasi PGMI (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - 6) Tamu Kepsek (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp3.000.000,00

Halaman 319 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah).

7) Tamu Kepsek (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

8) Kegiatan KSM (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

9) Subsidi ke Lombok (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

10) KSM (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

11) Tamu Pusat (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

12) Subsidi kegiatan OBA-JKT, tahun 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

13) Transport Pembina Tahfizh, Penanggungjawab Laboratorium, tahun 2020 Rp66.200.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp65.100.000,00 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp70.600.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp201.900.000,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

14) Transport Penanggungjawab dan staff, tahun 2020 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tahun 2021 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tahun 2022 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan total sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

15) Transport Pegawai Tidak Tetap, tahun 2020 Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp105.900.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

3.-----Pajak Penghasilan yang belum dipungut, PPh ps1 21 yang belum dipungut :

1) Honor petugas sosialisasi kurikulum SKS Rp3.600.000,00 yang belum dipungut PPh ps1 21, tahun 2020 sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

2) Honor Narsum Matsoma Rp2.000.000,00 yang belum dipungut PPh ps 21, tahun 2022 sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh

Halaman 320 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah).

3) Subsidi transport panitia matsoma Rp1.200.000,00 yang belum dipungut PPh psl 21, tahun 2022 sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

4) Honor narsum evaluasi pelaksana SKS Rp1.800.000,00 yang belum dipungut PPh 21, tahun 2022 sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

5) Pembayaran induksi guru pemula Rp2.250.000,00 belum dipungut PPh 21, tahun 2022 sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)

6) Honor Pengurus Komite yang belum dipungut PPh ps 21, tahun 2020 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara Pengeluaran Dana BOS Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai bersama-sama dengan saksi Evi Zulinda Purba, S. Pd.I, MM., saksi Teddy Rahadian, Saksi Nurul Khair, Saksi Suhardi Amri, Saksi Aqlil Sani, (para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melanggar yaitu:

1)-----Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2)----Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pada pasal berikut :

- Pasal 18 :

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;



- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

• Pasal 21

(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

a.-----meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b.- menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c.-----menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

(6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

3)- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBBN/APBD, bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas penggunaan surat/bukti dimaksud;

4)- Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; khususnya melanggar prinsip dan etika pengadaan dalam pasal



Prinsip Pengadaan Barang/Jasa;

- Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut

- a.-----efisien;
- b.-----efektif;
- c.-----transparan;
- d.-----terbuka;
- e.-----bersaing;
- f.-----adil; dan
- g.-----akuntabel.

- Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a.- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b.--- bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c.----- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d.- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e.----- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f.----- menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g.----- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

a.----- Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor: 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

5)--- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, khususnya mengenai:

- Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan prinsip;

▪ Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah ;

▪ Pada BAB II Huruf D Poin (2) tentang Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni :

a.--Melakukan verifikasi jumlah dana yang *diterima* dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;

b.-----Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan *cut-off* data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

c.---Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;

d.-----Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;

e.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;

f.- Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;

g.----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;

h.----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;

i.----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;

j.----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.

▪ Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

a.----Poin (4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;

b.-----Poin (5) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);

c. Poin (13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

▪ Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

6)----Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020

Halaman 324 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, khususnya mengenai :

- Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip.
- Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah
- Pada BAB II Huruf D Poin (2) tentang Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni :
 - a.--Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
 - b.- -Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c.-----Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
 - d.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - e.- -Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - f.---Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - g.----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - h.- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - i.----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.
- Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :
 - a.----Poin (5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
 - b.-----Poin (6) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
 - c. Poin (14) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.
- Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa,

Halaman 325 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

7)----Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, khususnya mengenai :

- Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi;
- Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah;
- Pada BAB II Huruf D tentang Terdakwa selaku Tim Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, yaitu:
 - a. Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
 - b. Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
 - c. Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
 - d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - e. Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - g. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi
- Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

Halaman 326 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Poin (5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
- b. Poin (6) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
- c. Poin (14) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

- Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

8) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, khususnya pada pasal berikut:

- **Pasal 13**

(1) Hasil penggalangan dana dan daya sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk :

- a. Pembiayaan kegiatan operasional rutin madrasah gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar dan pemeliharaan asset;
- b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana dan;
- d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah yang dilakukan wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

(2) Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 14**

Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan untuk pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (1) huruf d, digunakan untuk :

- a. Kebutuhan administrasi atau alat tulis kantor
- b. Konsumsi rapat pengurus
- c. Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas dan/atau

Halaman 327 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Madrasah, Kepala Madrasah atau Yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap tindakan dan atau perbuatan Terdakwa Nana Farida, SP., selaku Bendahara Pengeluaran dana BOS MAN Binjai sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan fakta-fakta, keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti tersebut diatas oleh karenanya unsur melawan hukum telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah perbuatan yang dilakukan membuat menjadi kaya atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, dalam rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yaitu memperkaya diri sendiri ; atau memperkaya orang lain ; atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya “Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya”, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan “penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.”

Menimbang, berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dana BOS MAN Binjai dalam mengelola dana BOS berpedoman kepada:

- 1)-----Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2)----Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3)- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 ayat (3) yang menyatakan bahwa

Halaman 328 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBBN/APBD, bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas penggunaan surat/bukti dimaksud;

4)- Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; khususnya melanggar prinsip dan etika pengadaan dalam pasal Prinsip Pengadaan Barang/Jasa;

5)-----Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor: 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

6)----Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020

7)----Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021

8)----Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022

9)Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah

Menimbang, bahwa Nana Farida, SP., menjabat sebagai Bendahara BOS sejak tahun 2009 sampai Juli 2023, sebagai Bendahara Nana Farida, SP., mengelola atau bertanggungjawab terhadap Dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada sekolah MAN Binjai adalah Kepala Sekolah atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan terhadap pengelolaan Dana BOS tersebut saksi menjabat selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku

Halaman 329 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) antara lain :

No.	Uraian Kegiatan Yang Menyimpang	Tanggal	No. Bukti	Pelaksana	Jumlah (Rp)
1.	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
2.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000
3.	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
4.	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
5.	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
6.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
7.	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000
8.	Biaya ATK Kegiatan Matsama TP.2020/2021	19-10-2020	000142	Toko Olympia	1.000.000
9.	Biaya ATK Gladi Bersih UNBK	05-03-2020	000027	Toko Olympia	1.000.000
10.	ATK	03-06-2020	000083	Toko Olympia	1.000.000
11.	Belanja bahan untuk ATK Kantor	13-03-2020	000033	Toko Indah Jaya	1.000.000
12.	Biaya ATK Kegiatan Simulasi UMBK	12-03-2020	000031	Toko Indah Jaya	800.000
13.	Biaya ATK pengembangan profesi guru berupa pengembangan KTSP program SKS	16-06-2020	000088	Toko Indah Jaya	1.000.000
14.	ATK ujian semester ganjil TP.2020/21	30-12-2020	000196	Toko Indah Jaya	200.000
15.	ATK kegiatan Seleksi Kompetensi Sains Madrasah Online	09-11-2020	000159	Toko Indah Jaya	1.000.000
16.	ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK	-----	000011	Toko Indah Jaya	1.000.000
17.	Pembelian Cagak Buku 20 Buah	17-05-2021	000059	Percetakan Sudi	600.000
18.	Biaya Pembuat Laporan	28-07-2021	000095	Percetakan	310.000

Halaman 330 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/2021			Sudi	
1 9.	Biaya Pembuatan Laporan Matsama Kelas X TP.2020/2021	29-07-2021	000102	Percetakan Sudi	325.000
2 0.	Biaya pelaporan Kegiatan KSN dan KSM	20-09-2021	000132	Percetakan Sudi	620.000
2 1.	Biaya Pelaporan kegiatan gladi bersih ANBK Siswa kelas XI TP.2021/22	23-09-2021	000140	Percetakan Sudi	310.000
2 2.	Biaya Pelaporan Kegiatan simulasi ANBK Siswa Kelas XI	21-09-2021	000137	Percetakan Sudi	310.000
2 3.	Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000188	Percetakan Sudi	310.000
2 4.	ATK Pembelajaran Siswa	13-04-2021	000039	Toko Olympia	2.000.000
2 5.	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000186	Toko Olympia	2.000.000
2 6.	Biaya ATK Kegiatan Kompetisi Sains Nasional dan	20-09-2021	000131	Toko Olympia	1.730.000
2 7.	ATK Pembelajaran Siswa	28-08-2021	000118	Toko Olympia	2.000.000
2 8.	Biaya ATK Kegiatan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Kelas XI TP.2021/22	05-10-2021	000160	Toko Olympia	2.000.000
2 9.	Biaya ATK PPDB	08-05-2021	000056	Toko Olympia	2.000.000
3 0.	Biaya ATK Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/21	28-07-2021	000094	Toko Olympia	2.000.000
3 1.	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester TP.2021/22	11-12-2021	000197	Toko Olympia	1.050.000
3 2.	Biaya Pemeliharaan 1 unit Infocus dan 2 unit AC	30-08-2021	000119	CV. Setia Abadi	1.650.000
3 3.	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	11-10-2021	000166	CV. Setia Abadi	2.000.000
3 4.	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	09-11-2021	000175	CV. Setia Abadi	6.000.000
3 5.	Biaya Pembelian Bahan kebersihan. Dll	30-12-2021	000203	CV. Setia Abadi	12.375.000
3 6.	Biaya bahan kebersihan, dll	16-12-2021	000208	CV. Setia Abadi	15.000.000
3 7.	Biaya Bahan Kebersihan	24-04-2021	000043	Anak Kampung	2.000.000
3 8.	ATK Kegiatan AKMI	28-09-2022	00119	CV. Setia Abadi	2.000.000
3 9.	Pembelian Kertas dan bola lampu	25-10-2022	00131	CV. Setia Abadi	1.990.000
4 0.	Pemeliharaan Infocus 3 unit dan AC 1 unit	29-10-2022	00137	CV. Setia Abadi	1.950.000
4 1.	Pembelian bahan-bahan olah raga	05-11-2022	00139	CV. Setia Abadi	9.125.000
4	Biaya Pemeliharaan PC, Printer	05-12-2022	00164	CV. Setia	1.830.000

Halaman 331 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan AC			Abadi	
4 3.	Pemeliharaan 3 unit	27-01-2022	00001	CV. Setia Abadi	1.800.000
4 4.	Pemeliharaan Ac 3 unit	26-02-2022	00015	CV. Setia Abadi	1.800.000
4 5.	Pemeliharaan komputer 2 unit dan 1 unit infocus	14-04-2022	00040	CV. Setia Abadi	1.910.000
4 6.	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 2 unit Printer	25-05-2022	2129	CV. Setia Abadi	2.840.000
4 7.	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 1 unit Infocus	15-06-2022	2129-QEK	CV. Setia Abadi	1.910.000
4 8.	Pembelian belanja barang persediaan konsumsi berupa ATK Pembelajaran Siswa	27-01-2022	00002	Percetakan Sudi	1.980.000
4 9.	Pembelian ATK Kantor	24-05-2022	00055	Percetakan Sudi	2.000.000
5 0.	Biaya Pembuatan Laporan kegiatan PAT	11-06-2022	00064	Percetakan Sudi	356.000
5 1.	Biaya pelaporan OSN Tingkat Kab Kota	06-08-2022	00095	Percetakan Sudi	253.000
5 2.	Pembelian Plastik dan Tali Bed Nama Panitia dan Narasumber Matsama serta sertifikat Panitia dan Peserta Matsama TP.22/23	15-08-2022	00097	Percetakan Sudi	620.000
5 3.	Biaya ATK Kegiatan Moderasi Beragama bagi Peserta didik	23-11-2022	00147	Percetakan Sudi	951.000
5 4.	Biaya cetak sertifikat kegiatan perlombaan antar siswa dan cetak sertifikat juara kelas X,XA dan XII	24-10-2022	00130	Percetakan Sudi	1.750.000
5 5.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	05-12-2022	00166	Percetakan Sudi	2.000.000
5 6.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	12-12-2022	00184	Percetakan Sudi	1.542.000
5 7.	Pembuatan laporan kegiatan PPDB faktur terlampir	29-06-2022	075	Percetakan Sudi	356.000
5 8.	ATKUMBK	22-03-2022	026	Percetakan Sudi	1.685.000
5 9.	Map Batik 375 Bh	21-12-2022	193	Percetakan Sudi	1.875.000
6 0.	ATK Pembelajaran Siswa	28-01-2022	00003	Toko Olympia	1.998.000
6 1.	Pembelian ATK Ujian PAS Kelas X,XI dan XII	05-12-2022	00163	Toko Olympia	1.984.000
6 2.	Pembelian ATK Pembeajaran siswa	15-12-2022	00189	Toko Olympia	1.941.000
6 3.	Pembelian ATK Kantor	09-12-2022	00175	Toko Olympia	2.000.000
6 4.	ATK Kegiatan PPDB TP.2022/23	28-06-2022	00073	Toko Olympia	2.000.000
6 5.	Pembelian ATK dan Biaya Pembuatan Laporan KSN Kelas X dan XI TP.21/22	05-03-2022	00018	Toko Olympia	640.000

Halaman 332 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



6 6.	Biaya ATK Kegiatan PAT Kelas X dan XI TP. 2021/22	10-06-2022	00063	Toko Olympia	1.736.000
6 7.	ATK Kegiatan ANBK Kelas XI	08-09-2022	00114	Toko Olympia	776.000
6 8.	Biaya ATK Kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar TP. 2022/2023	19-11-2022	00140	Toko Olympia	1.135.000
6 9.	Biaya ATK Pembelajaran Siswa	14-06-2022	00070	Toko Indah Jaya	2.000.000
7 0.	Biaya Fotocopy Bulan Februari s/d Mei 2022	31-05-2022	00060	Toko Indah Jaya	1.000.000
7 1.	Biaya cetak Amplop, kartu kendali, dll	06-12-2022	00169	Toko Indah Jaya	2.000.000
7 2.	Pembelian ATK Pembelajaran Siswa	14-12-2022	00187	Toko Indah Jaya	1.880.000
7 3.	Biaya ATK Kantor	20-02-2022	000020	Toko Indah Jaya	1.000.000
7 4.	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
7 5.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000
7 6.	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
7 7.	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
7 8.	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
7 9.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
8 0.	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000

Menimbang, bahwa Nana Farida S.P selaku Bendahara BOS pada MAN Binjai atas perintah dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., membuat kwitansi Palsu, pembelian dengan faktur/bon dipalsukan, dan melakukan penggelembungan (mark up) harga barang dengan penyedia yaitu Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna dan CV. Rahmat dan selanjutnya Nana Farida, S.P membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 s/d tahun 2022 dengan isi tidak benar dan tidak sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala Madrasah memerintahkan Nana Farida, S.P., untuk membuat pertanggungjawaban palsu dengan mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggungjawaban (Laporan SPJ)". faktur/bon dibuat dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu oleh Nana Farida, S.P.,

Halaman 333 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

Menimbang, bahwa setelah Teddy Rahadian, S.H.I. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II melalui aplikasi Sakti dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya Muhammad Ali memberitahukan kepada Nana Farida, S.P, kemudian Nana Farida, S.P mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya Terdakwa dan Nana Farida, S.P menandatangani cek giro tersebut, setelah itu Nana Farida, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh Nana Farida, S.P selanjutnya Nana Farida, S.P menyerahkan uang secara tunai kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M;

Menimbang, bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tersebut, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., membagikan uang secara tunai kepada Nana Farida, S.P sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Nana Farida, SP., tersebut, dari jumlah uang fee yang diperoleh oleh Terdakwa tersebut tidak tampak/terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh terdakwa bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi, akan tetapi perbuatan Terdakwa lebih kepada menguntungkan diri sendiri dan Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai, Teddy Rahadian sebagai Kepala Urusan Tata Usaha sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, saksi Aqlil Sani Direktur CV. Setia Abadi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan, saksi Suhardi Amri selaku rekanan Direktur CV. Azzam dan saksi Nurul Khair sebagai supervisor PT. Grafindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primer, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur dari perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan Subsidair dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Halaman 335 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “Setiap Orang” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun

Halaman 336 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., diangkat menjadi Bendahara pada Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 1532/Kw.02/1-b/KP-O7.5/11/2019 Tanggal 12 Nopember 2019 dan selaku Bendahara Pengeluaran BOS Tahun 2020 sd 2022 pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022;

Menimbang, bahwa MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Pada tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.031.800.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Pada tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.066.500.000,00 (satu millar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai menetapkan tim pengelola dana BOS pada tahun 2020 s/d 2022 dengan menerbitkan Surat Keputusan yaitu:

- 1.-----Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara

Halaman 337 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

No	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk. I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. II / III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I / III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA)	Penyusun Laporan Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

2.-----Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut:

No	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk. I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. II / III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I / III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator, SAIBA, SAKTI dan Penyusun Laporan Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

3.-----Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut:

Halaman 338 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti)	Penyusun Laporan Keuangan

Menimbang, bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala MAN Kota Binjai dalam menetapkan tim pengelola dana BOS tidak berdasarkan petunjuk teknis dana BOS pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :
 - a.-----Penanggung Jawab dan
 - b.-----Tim Pelaksana
- b)-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.
- c)-----Tim Pelaksana terdiri atas :
 1. Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
 2. Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah
 3. Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
 4. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, Tim Pengelola Program BOP dan BOS Tingkat RA dan Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA dan Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a.-----Tim BOS Madrasah terdiri atas :
Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :
 1. Penanggung Jawab dan
 2. Tim Pelaksana
- b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA dan Madrasah.

Halaman 339 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

1. Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
2. Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA dan Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana

c.-----Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan

d. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

•-----Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

Tim Penanggungjawab : Kepala RA/Madrasah

Tim Pelaksana :

a.-----Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri

b.-----Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana

c.-----Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan

d.-----Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

a.---Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;

b.---Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

c.---Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;

d.-----Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;

e.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut

Halaman 340 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen dan besar dananya;

f.---Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang

ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;

g.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang

ditandatangani oleh Kepala Madrasah;

h.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di

Madrasah;

i.-----Memberiksan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;

j.---Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan

rapi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 tugas dan tanggung jawab tim BOS Madrasah adalah :

1.---Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang

ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS

Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;

2.--Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan;

3. Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);

4.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;

5.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;

6. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;

7.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;

8.-----Memberiksan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;

9.-Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

a.-----Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data

Halaman 341 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMIS 4.0 yang ditetapkan;

b.-Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta)

dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM,

wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;

c. Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan

Akuntabel;

d.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah

menurut komponen dan besar dananya;

e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh

Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan

Komite Madrasah;

f.- Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik

yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;

g.-----Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di

Madrasah;

h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;

i.---Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan

rapi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai, Saksi Muhammad Ali, S.E., staf pengelola keuangan (operator pelaporan SAKTI) pada MAN Binjai, Saksi Teddy Rahadian sebagai Kepala Urusan Tata Usaha sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan keterangan Terdakwa Nana Farida, SP., bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk, yaitu:

1. Honor, dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria :

- Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakuruler, maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi.
- Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah, sudah

Halaman 342 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban kerja.

- Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah, sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada).

2. Kegiatan, dibagi menjadi 2 (dua) kriteria :

- ✓ Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tahunan)
 - a. Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA);
 - b. Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);
 - c. Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun daring;
 - d. Spesifikasi volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat, dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan kegiatan inklusi. Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus
- ✓ Kegiatan Non-Rutin
 - a. Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM);
 - b. Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru;
 - c. Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya;
 - d. Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat.

3. Kegiatan Kondisi Khusus.



- ✓ Komponen ini digunakan untuk mawadahi kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi Covid-19.

4. Lain-lain.

- ✓ Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank;
- ✓ Ongkos kirim untuk pembelian secara online

Menimbang, bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- b. Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- e. Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV.AZZAM, dengan Nilai SPK sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- f. Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sebesar Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



g. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Muhammad Ali, SE., Teddy Rahadian, Suhardi Amri dan Nurul Khair terhadap penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 dalam hal pengadaan barang dan jasa tersebut, pihak penyedia CV. Azzam tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) hal mana rangkaian perbuatan Nana Farida SP., yang telah membuat sendiri dengan menuliskan pada kwitansi/faktur/bon kosong yang sudah diperoleh pihak sekolah saat melakukan pembelanjaan dengan menulis jumlah harga barang/jasa yang telah digelembungkan/ mark up, Dimana perbuatan Terdakwa Nana Farida ini adalah berdasarkan perintah dari Kepala Man Binjai yaitu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., selanjutnya Teddy Rahardian mendukung dengan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar tanpa melakukan evaluasi dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lampiran pendukung SPM, adapun daftar penggelembungan (*mark-up*) harga atas barang / jasa yang tercantum di dalam SPK, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, SPK No : B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam Tanggal 20 Maret 2020, dengan Nilai SPK Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dalam pekerjaan pengadaan kursi dan meja siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan seluruh item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut berupa 40 (empat) puluh set Kursi dan Meja Siswa tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp16.363.600,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- b. Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin SPK No: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam pekerjaan media pembelajaran berupa server dan Acces Poin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan beberapa item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut tidak ada (fiktif).

Halaman 345 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.181.800,00 (dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa SPK No : B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam pekerjaan pemeliharaan meja dan kursi siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam (fiktif) mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp27.272.727,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

d. Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera SPK No : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp20.863.632,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

e. Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, SPK No : B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, CV. Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

f. Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis SPK No : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan nilai SPK Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam Peralatan Olah Raga 10 Jenis tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis SPK No : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan nilai pekerjaan Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan

Halaman 346 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap item pekerjaan berupa Fiktif 20 (dua puluh) set Kursi Meja Siswa, Fiktif 1 (satu) unit Lemari Kaca, Fiktif 1 (satu) unit Kipas Angin dan Fiktif 10 (sepuluh) unit Kursi Guru mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.567.556,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan barang Jasa tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin lisan Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam, saksi Nurul Khair menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan, Dimana selanjutnya barang-barang sebagaimana tercantum didalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak pernah diperiksa kebenarannya baik jumlah maupun kualitasnya oleh saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) yang mana saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI hanya menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima, dimana saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. yang telah menyuruh saksi Muhammad Ali untuk mempersiapkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa atas pengadaan barang jasa tersebut, saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam

Halaman 347 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

2. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

3. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

4. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

5. Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

6. Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu

Halaman 348 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil bagian sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari total kontrak lalu saksi Suhardi Amri mentransfer kembali kepada saksi Nurul Khair untuk kemudian saksi Nurul Khair memberikan uang tersebut secara tunai kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M, Muhammad Ali, SE., Teddy Rahadian, Suhardi Amri dan Nurul Khair dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa terhadap penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah

Halaman 349 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah)

antara lain :

No.	Uraian Kegiatan Yang Menyimpang	Tanggal	No. Bukti	Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
2	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000
3	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
4	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
5	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
6	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
7	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000
8	Biaya ATK Kegiatan Matsama TP.2020/2021	19-10-2020	000142	Toko Olympia	1.000.000
9	Biaya ATK Gladi Bersih UNBK	05-03-2020	000027	Toko Olympia	1.000.000
10	ATK	03-06-2020	000083	Toko Olympia	1.000.000
11	Belanja bahan untuk ATK Kantor	13-03-2020	000033	Toko Indah Jaya	1.000.000
12	Biaya ATK Kegiatan Simulasi UMBK	12-03-2020	000031	Toko Indah Jaya	800.000
13	Biaya ATK pengembangan profesi guru berupa pengembangan KTSP program SKS	16-06-2020	000088	Toko Indah Jaya	1.000.000
14	ATK ujian semester ganjil TP.2020/21	30-12-2020	000196	Toko Indah Jaya	200.000
15	ATK kegiatan Seleksi Kompetensi Sains Madrasah Online	09-11-2020	000159	Toko Indah Jaya	1.000.000
16	ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK	-----	000011	Toko Indah Jaya	1.000.000
17	Pembelian Cagak Buku 20 Buah	17-05-2021	000059	Percetakan Sudi	600.000
18	Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/2021	28-07-2021	000095	Percetakan Sudi	310.000
19	Biaya Pembuatan Laporan Matsama Kelas X TP.2020/2021	29-07-2021	000102	Percetakan Sudi	325.000
20	Biaya pelaporan Kegiatan KSN dan KSM	20-09-2021	000132	Percetakan Sudi	620.000
21	Biaya Pelaporan kegiatan gladi bersih ANBK Siswa kelas XI TP.2021/22	23-09-2021	000140	Percetakan Sudi	310.000

Halaman 350 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Biaya Pelaporan Kegiatan simulasi ANBK Siswa Kelas XI	21-09-2021	000137	Percetakan Sudi	310.000
23	Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000188	Percetakan Sudi	310.000
24	ATK Pembelajaran Siswa	13-04-2021	000039	Toko Olympia	2.000.000
25	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000186	Toko Olympia	2.000.000
26	Biaya ATK Kegiatan Kompetisi Sains Nasional dan	20-09-2021	000131	Toko Olympia	1.730.000
27	ATK Pembelajaran Siswa	28-08-2021	000118	Toko Olympia	2.000.000
28	Biaya ATK Kegiatan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Kelas XI TP.2021/22	05-10-2021	000160	Toko Olympia	2.000.000
29	Biaya ATK PPDB	08-05-2021	000056	Toko Olympia	2.000.000
30	Biaya ATK Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/21	28-07-2021	000094	Toko Olympia	2.000.000
31	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester TP.2021/22	11-12-2021	000197	Toko Olympia	1.050.000
32	Biaya Pemeliharaan 1 unit Infocus dan 2 unit AC	30-08-2021	000119	CV. Setia Abadi	1.650.000
33	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	11-10-2021	000166	CV. Setia Abadi	2.000.000
34	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	09-11-2021	000175	CV. Setia Abadi	6.000.000
35	Biaya Pembelian Bahan kebersihan. Dll	30-12-2021	000203	CV. Setia Abadi	12.375.000
36	Biaya bahan kebersihan, dll	16-12-2021	000208	CV. Setia Abadi	15.000.000
37	Biaya Bahan Kebersihan	24-04-2021	000043	Anak Kampung	2.000.000
38	ATK Kegiatan AKMI	28-09-2022	00119	CV. Setia Abadi	2.000.000
39	Pembelian Kertas dan bola lampu	25-10-2022	00131	CV. Setia Abadi	1.990.000
40	Pemeliharaan Infocus 3 unit dan AC 1 unit	29-10-2022	00137	CV. Setia Abadi	1.950.000
41	Pembelian bahan-bahan olah raga	05-11-2022	00139	CV. Setia Abadi	9.125.000
42	Biaya Pemeliharaan PC, Printer dan AC	05-12-2022	00164	CV. Setia Abadi	1.830.000
43	Pemeliharaan 3 unit	27-01-2022	00001	CV. Setia Abadi	1.800.000
44	Pemeliharaan Ac 3 unit	26-02-2022	00015	CV. Setia Abadi	1.800.000
45	Pemeliharaan komputer 2 unit dan 1 unit infocus	14-04-2022	00040	CV. Setia Abadi	1.910.000
46	Pemeliharaan 2 unit	25-05-2022	2129	CV. Setia	2.840.000

Halaman 351 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Komputer dan 2 unit Printer			Abadi	
47	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 1 unit Infocus	15-06-2022	2129-QEK	CV. Setia Abadi	1.910.000
48	Pembelian belanja barang persediaan konsumsi berupa ATK Pembelajaran Siswa	27-01-2022	00002	Percetakan Sudi	1.980.000
49	Pembelian ATK Kantor	24-05-2022	00055	Percetakan Sudi	2.000.000
50	Biaya Pembuatan Laporan kegiatan PAT	11-06-2022	00064	Percetakan Sudi	356.000
51	Biaya pelaporan OSN Tingkat Kab Kota	06-08-2022	00095	Percetakan Sudi	253.000
52	Pembelian Plastik dan Tali Bed Nama Panitia dan Narasumber Matsama serta sertifikat Panitia dan Peserta Matsama TP.22/23	15-08-2022	00097	Percetakan Sudi	620.000
53	Biaya ATK Kegiatan Moderasi Beragama bagi Peserta didik	23-11-2022	00147	Percetakan Sudi	951.000
54	Biaya cetak sertifikat kegiatan perlombaan antar siswa dan cetak sertifikat juara kelas X, XI dan XII	24-10-2022	00130	Percetakan Sudi	1.750.000
55	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	05-12-2022	00166	Percetakan Sudi	2.000.000
56	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	12-12-2022	00184	Percetakan Sudi	1.542.000
57	Pembuatan laporan kegiatan PPDB faktur terlampir	29-06-2022	075	Percetakan Sudi	356.000
58	ATKUMBK	22-03-2022	026	Percetakan Sudi	1.685.000
59	Map Batik 375 Bh	21-12-2022	193	Percetakan Sudi	1.875.000
60	ATK Pembelajaran Siswa	28-01-2022	00003	Toko Olympia	1.998.000
61	Pembelian ATK Ujian PAS Kelas X, XI dan XII	05-12-2022	00163	Toko Olympia	1.984.000
62	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	15-12-2022	00189	Toko Olympia	1.941.000
63	Pembelian ATK Kantor	09-12-2022	00175	Toko Olympia	2.000.000
64	ATK Kegiatan PPDB TP.2022/23	28-06-2022	00073	Toko Olympia	2.000.000
65	Pembelian ATK dan Biaya Pembuatan Laporan KSN Kelas X dan XI TP.21/22	05-03-2022	00018	Toko Olympia	640.000
66	Biaya ATK Kegiatan PAT Kelas X dan XI TP. 2021/22	10-06-2022	00063	Toko Olympia	1.736.000
67	ATK Kegiatan ANBK Kelas XI	08-09-2022	00114	Toko Olympia	776.000
68	Biaya ATK Kegiatan Workshop Implementasi	19-11-2022	00140	Toko Olympia	1.135.000

Halaman 352 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	Kurikulum Merdeka Belajar TP. 2022/2023				
69	Biaya ATK Pembelajaran Siswa	14-06-2022	00070	Toko Indah Jaya	2.000.000
70	Biaya Fotocopy Bulan Februari s/d Mei 2022	31-05-2022	00060	Toko Indah Jaya	1.000.000
71	Biaya cetak Amplop, kartu kendali, dll	06-12-2022	00169	Toko Indah Jaya	2.000.000
72	Pembelian ATK Pembelajaran Siswa	14-12-2022	00187	Toko Indah Jaya	1.880.000
73	Biaya ATK Kantor	20-02-2022	000020	Toko Indah Jaya	1.000.000
74	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
75	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000
76	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
77	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
78	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
79	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
80	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000

Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., selaku Bendahara BOS pada MAN Binjai mengakui atas perintah dari saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., membuat kwitansi Palsu, pembelian dengan faktur / bon dipalsukan, dan melakukan penggelembungan (*mark up*) harga barang dengan penyedia yaitu Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna dan CV. Rahmat dan selanjutnya saksi Nana Farida, S.P., membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 s/d tahun 2022 tidak sesuai kenyataannya hal mana perbuatan ini diketahui oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang tidak benar dan dengan sengaja telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku, sebagai pada keterangan Terdakwa dalam fakta persidangan yang menyatakan mendapat perintah dari Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. yang mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (Laporan SPJ)", untuk selanjutnya Terdakwa Nana Farida membuat tagihan belanja barang/jasa pada faktur/bon dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu;

Menimbang, bahwa pada fakta-fakta persidangan telah terbukti rangkaian perbuatan Terdakwa Nana Farida sebagai Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BOS Bersama-sama dengan Kepala Man Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., didukung oleh Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh Teddy Rahadian, S.H.I., hal mana dengan dibantu oleh Muhammad Ali, S.E., adalah merupakan staf pengelola keuangan (operator pelaporan SAKTI) yang memberitahukan kepada Terdakwa Nana Farida, S.P, kemudian Terdakwa Nana Farida, S.P mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. dan Terdakwa Nana Farida, S.P menandatangani cek giro tersebut, setelah itu Terdakwa Nana Farida, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa Nana Farida, S.P selanjutnya Terdakwa Nana Farida, S.P menyerahkan uang secara tunai kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M.;

Menimbang, bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. membagikan uang secara tunai kepada Terdakwa Nana Farida, S.P sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penggunaan dana BOS tahun 2021 Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala MAN Binjai menerbitkan Surat Tugas Nomor B-1235/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 20 November 2021 untuk melakukan studi banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo pada tanggal 27 November 2021 s/d 30 November 2021, dimana yang ikut dalam studi banding ke MAN Sidoarjo yaitu:

1. Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M (Kepala Madrasah)
2. Teddy Rahadian, S.H.I (Kaur TU)
3. Ade Rahmat, S.Pd (Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum)
4. Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU)

Menimbang, bahwa studi banding yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ke MAN Sidoarjo tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah

Halaman 354 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOS) dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana kegiatan studi banding tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 yang berbunyi "Dana BOP dan BOS dilarang untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa atas kegiatan studi banding yang telah bertentangan dengan ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 tersebut, Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala MAN Binjai dan Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00187 tanggal 10-11-2021 beserta lampirannya yang ditujukan kepada Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana kegiatan studi banding, kemudian Teddy Rahadian, S.H.I. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00186 tanggal 10 November 2021 yaitu sejumlah Rp25.320.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00187 tanggal 10 November 2021 yaitu sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rangkaian penggunaan dana BOS untuk biaya studi banding Saksi Teddy Rahadian, S.H.I., dengan sengaja tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa kebenaran dokumen pendukung SPP untuk membayar kegiatan studi banding, yaitu berupa surat tugas Nomor B-1218/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 10 November 2021 untuk kunjungan kerja studi banding program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun, Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan tujuan Madiun Jawa Timur, serta kwitansi biaya perjalanan dalam rangka kegiatan kunjungan kerja studi banding Madrasah Program Sistem

Halaman 355 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Semester (SKS) ke Madiun Provinsi Jawa Timur selama 7 (tujuh) hari, dimana kenyataannya kegiatan studi banding tidak dilakukan baik ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun maupun ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo, selanjutnya uang pencairan kegiatan studi banding ditransfer langsung ke rekening penerima yaitu :

1. Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening : 7127566587 An. Evi Zulinda Purba., S.Pd.I., MM sejumlah Rp8.440.000,-.
2. Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening : 7127639625 An. Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp8.440.000,-.
3. Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening : 7154997468 An. Ade Rahmat, S.PD sejumlah Rp8.440.000,-.
4. BRI Nomor Rekening : 023801061654592 An. Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih sejumlah Rp8.440.000

Menimbang, bahwa Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala MAN Binjai dan Pejabat Pembuat Komitmen dana BOS, dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bersama-sama dengan Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara Pengeluaran dana BOS dan Teddy Rahadian, S.H.I., selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 untuk pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan yaitu untuk pembayaran uang makan kudapan dan konsumsi rapat pegawai Januari sd Nopember 2020 sejumlah Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala MAN Binjai dan Pejabat Pembuat Komitmen dana BOS, dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pengadaan buku teks mata pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam;
- b. Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.6/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp.130.181.000,- (seratus tiga puluh juta

Halaman 356 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam;

c. Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi.

Menimbang, bahwa Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala MAN Binjai dan Pejabat Pembuat Komitmen dana BOS, dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan permufakatan terhadap Saksi Nurul Khair dengan menggunakan CV. Azzam agar Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala MAN Binjai dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana BOS memperoleh rabat/potongan/diskon sejumlah 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. dan 2% (dua persen) kepada saksi Suhardi Amri, dan untuk kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. Setia Abadi, saksi Nurul Khair, S.E memberikan rabat/potongan harga sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. dan 2% (dua persen) kepada saksi Aqlil Sani, S.E., Dimana permufakatan ini dilakukan dalam lingkup Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelian buku teks Pelajaran tersebut Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan Buku Teks pelajaran tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam, saksi Nurul Khair, S.E menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan, dan untuk CV. Setia abadi yang menandatangani administrasi tersebut di atas adalah saksi Aqlil Sani sendiri selaku Direktur CV. Setia Abadi yang mana Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. bertempat di MAN Kota Binjai, selanjutnya Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. telah menerbitkan dan menandatangani Surat

Halaman 357 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) sebagai penyedia CV. Azzam, sudah dibayarkan 100% sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) SPM Nomor : 00030 tanggal 04-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.
- b. Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.6/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, sudah dibayar 100% sejumlah Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.
- c. Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi, sudah dibayarkan 100% sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) SPM Nomor : 00009A tanggal 19 Januari 2022, Ke Rekening CV. Setia Abadi BPD Sumatera Utara, No rekening 766455299113000.

Menimbang, bahwa setelah SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% (seratus persen) terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak yaitu tahun 2020 sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahun 2021

Halaman 358 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.603.620,00 (dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), kemudian saksi Suhardi Amri mentransferkan uang yang masuk ke rekeningnya kepada saksi Nurul Khair, S.E dan selanjutnya saksi Nurul Khair, S.E membayarkan kepada perusahaan buku PT. Grafindo serta memberikan rabat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari masing-masing nilai kontrak secara tunai kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. pada tahun 2020 sejumlah Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sejumlah Rp49.468.780,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), pengadaan buku tahun 2022 setelah uang pelunasan 100% (seratus persen) terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. Setia Abadi, saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. mendatangi rumah saksi Aqlil Sani. S.E yang mana pada saat itu saksi Aqlil Sani, S.E. menyerahkan uang kegiatan Pengadaan buku sejumlah Rp132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. dan selanjutnya saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. memberikan uang secara tunai kepada saksi Nurul Khair, S.E setelah sebelumnya saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. memotong rabat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp51.485.440,00 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli kerugian keuangan Negara Ahli Binsar Sirait, Ak, MM, CA., dan Ahli Mangasa Marbun, Ak., CA., adalah Ahli pada Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan atas penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran yang tidak disetor ke kas Negara maka mengakibatkan kerugian Negara yaitu :

- a. Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2020, Nilai SPK Rp119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp47.600.000, (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2021, Nilai SPK Rp130.181.000,- (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp52.072.400, (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- c. Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun 2022, Nilai SPK Rp135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sejumlah

Halaman 359 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Rp54.195.200, (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta persiadaan tersebut diatas diketahui bahwa pengelolaan Dana BOS yang dicairkan oleh Terdakwa Nana Farida, SP., selaku Bendahara di MAN Binjai bersama-sama dengan saksi Evi Zulinda Purba, S.Pdi.,M.M sebagai Kepala Man Binjai yang mana selanjutnya uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pdi.,M.M di mana saksi Evi Zulinda Purba, S.Pdi.,M.M yang mengelola sendiri sebagian besar Dana BOS tersebut dan dari pengelolaan Dana BOS dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sehingga dalam rangkaian perbuatan Terdakwa telah nyata memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai Kelapa MAN Binjai dan Pejabat Pembuat Komitmen, Teddy Rahadian sebagai Kepala Urusan Tata Usaha sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, saksi Aqlil Sani Direktur CV. Setia Abadi selaku rekanan, saksi Suhardi Amri selaku rekanan yaitu Direktur CV. Azzam dan saksi Nurul Khair sebagai supervisor PT. Grafindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”_

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Halaman 360 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

- 1) Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- 2) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- 3) Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., diangkat menjadi Bendahara pada Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 1532/Kw.02/1-b/KP-O7.5/11/2019 Tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dan selaku Bendahara Pengeluaran BOS Tahun 2020 sd 2022 pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022;

Menimbang, mengambil alih rangkaian perbuatan dalam unsur kedua dari pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas, pada perbuatannya yang telah terbukti menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut terlihat dengan nyata bahwa perbuatan Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara Pengeluaran Dana BOS MAN Binjai mengetahui pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah dana BOS di Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Jumlah dana BOS di Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.031.800.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Jumlah dana BOS di Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.066.500.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Evi Zulinda Purbaa, S.Pd.I., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Halaman 362 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
5. Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhardi Amri selaku rekanan Direktur CV. Azzam dan saksi Nurul Khair sebagai supervisor PT. Grafindo terhadap kegiatan pengadaan barang jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. Azzam tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh para pihak di MAN Kota Binjai yaitu oleh saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., saksi Teddy

Halaman 363 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RahadiaN, S.H.I., dan Terdakwa Nana Farida, S.P, serta melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang / jasa yang tercantum di dalam SPK, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, SPK No : B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 sebagai penyedia adalah CV. AZZAM Tanggal 20 Maret 2020, dengan Nilai SPK Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dalam pekerjaan pengadaan kursi dan meja siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan seluruh item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut berupa 40 (empat) puluh set Kursi dan Meja Siswa tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp16.363.600,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
2. Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin SPK No: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam pekerjaan media pembelajaran berupa server dan Acces Poin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan beberapa item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.181.800,00 (dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
3. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa SPK No : B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, CV. Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam pekerjaan pemeliharaan meja dan kursi siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam (fiktif) mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp27.272.727,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
4. Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera SPK No : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, CV. Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp20.863.632,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, SPK No : B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, CV. Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp34.440.000,- (tiga puluh empat

Halaman 364 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis SPK No : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, CV. Azzam sebagai penyedia dengan nilai SPK Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam Peralatan Olah Raga 10 Jenis tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

7. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis SPK No : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, CV. Azzam sebagai penyedia dengan nilai pekerjaan Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan berupa Fiktif 20 (dua puluh) set Kursi Meja Siswa, Fiktif 1 (satu) unit Lemari Kaca, Fiktif 1 (satu) unit Kipas Angin dan Fiktif 10 (sepuluh) unit Kursi Guru mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.567.556,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan barang Jasa tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam, saksi Nurul Khair menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhardi Amri selaku rekanan Direktur CV. Azzam, saksi Nurul Khair sebagai supervisor PT. Grafindo, bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. dan saksi Suhardi Amri selaku pihak Penyedia CV. Azzam melalui perantara Saksi Nurul Khair membuat kesepakatan yaitu saksi Suhardi Amri sebagai Direktur CV. Azzam mendapat jasa sebesar 2% (dua persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai kontrak;

Halaman 365 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. bertempat di MAN Kota Binjai yang dilakukan setiap pekerjaan selesai dilaksanakan dan uang masuk ke rekening CV. Azzam, dimana seharusnya penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan pengadaan barang dan jasa, selanjutnya barang-barang sebagaimana tercantum didalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak pernah diperiksa kebenarannya baik jumlah maupun kualitasnya oleh saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) yang mana saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI hanya menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima, dimana saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. yang telah menyuruh saksi Muhammad Ali untuk mempersiapkan dokumen tersebut, bahwa selanjutnya untuk pengadaan barang jasa tersebut, saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
- b. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu

Halaman 366 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

d. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

e. Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

f. Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh

Halaman 367 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

Menimbang, bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil bagian sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari total kontrak lalu saksi Suhardi Amri mentransfer kembali kepada saksi Nurul Khair untuk kemudian saksi Nurul Khair memberikan uang tersebut secara tunai kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M.;

Menimbang, bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala Madrasah memerintahkan Terdakwa Nana Farida, S.P., selaku Bendahara Pengeluaran Dana BOS untuk membuat kwitansi Palsu, pembelian dengan faktur/bon dipalsukan, dan melakukan penggelembungan (*mark up*) harga barang dengan penyedia yaitu Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan

Halaman 368 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna dan CV. Rahmat dan selanjutnya Terdakwa Nana Farida, S.P membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 s/d tahun 2022 dengan isi tidak benar dan tidak sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Nana Farida, SP., yang sedemikian rupa dalam perbuatannya sebagai Bendahara pengeluaran Dana BOS Man Binjai tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Bendahara perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pada pasal berikut :

- Pasal 18 :

1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Halaman 369 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 21

(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

(6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBBN/APBD, bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas penggunaan surat/bukti dimaksud;

d. Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; khususnya melanggar prinsip dan etika pengadaan dalam pasal Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut

- a) efisien;
- b) efektif;



- c) transparan;
- d) terbuka;
- e) bersaing;
- f) adil; dan
- g) akuntabel.

- Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor: 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan

Halaman 371 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, khususnya mengenai :

- Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip. Pengelolaan yaitu Pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi
- Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah
- Pada BAB II Huruf D Poin (2) tentang terdakwa selaku tim pelaksana, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni :
 - a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
 - b. Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan *cut-off* data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c. Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
 - d. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
 - e. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - f. Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
 - h. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;



- j. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.
- Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :
 - a. Poin (4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
 - b. Poin (5) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
 - c. Poin (13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.
 - Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, khususnya mengenai :
- Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip. Pengolahan yaitu Pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.
 - Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah
 - Pada BAB II Huruf D Poin (2) tentang Terdakwa selaku Tim Pelaksana BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni:
 - a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;

Halaman 373 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c. Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
 - d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - e. Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - g. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.
- Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :
 - a. Poin (5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
 - b. Poin (6) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
 - c. Poin (14) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.
 - Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, saksi EVI ZULINDA PURBA, S.Pd.I., M.M. tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.
- h.** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan

Halaman 374 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, khususnya mengenai :

- Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.
- Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah
- Pada BAB II Huruf D Terdakwa selaku Tim Pelaksana BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni:
 - a. Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
 - b. Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
 - c. Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
 - d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - e. Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - g. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.
- Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

Halaman 375 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Poin (5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
- b. Poin (6) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
- c. Poin (14) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.
- Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.
- i. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah; khususnya pada pasal berikut:
 - Pasal 13
 - (1) Hasil penggalangan dana dan daya sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk :
 - a. Pembiayaan kegiatan operasional rutin madrasah gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar dan pemeliharaan asset;
 - b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah;
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana dan;
 - d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah yang dilakukan wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
 - (2) Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 14
Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan untuk pembiayaan kegiatan operasional Komite



Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (1) huruf d, digunakan untuk :

- a. Kebutuhan administrasi atau alat tulis kantor
- b. Konsumsi rapat pengurus
- c. Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas dan/atau
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Madrasah, Kepala Madrasah atau Yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perbuatan Terdakwa Nana Farida, SP., selaku Bendahara MAN Binjai, Bersama-sama dengan Kepala MAN Binjai dan juga sebagai Penanggung Jawab Tim BOS Sekolah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., (berkas penuntutan terpisah) telah menyalahgunakan tugas pokok, kewenangan, kewajiban berdasarkan jabatannya bersama-sama dengan saksi Teddy Rahadian sebagai Kepala Urusan Tata Usaha sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (berkas penuntutan terpisah), Saksi Aqlil Sani selaku Direktur CV. Setia Abadi adalah rekanan MAN Binjai, Saksi Suhardi Amri Direktur CV. Azzam selaku rekanan dan Saksi Nurul Khair sebagai supervisor PT. Grafindo telah merugikan keuangan negara dalam penggunaan dana BOS Man Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Halaman 377 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata "*dapat*" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 378 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2020 s/d 2022 MAN Binjai mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari DIPA Kementerian Agama dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah dana BOS Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Jumlah dana BOS Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.031.800.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Jumlah dana BOS Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.066.500.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai Kelapa MAN Binjai dan Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi Teddy Rahadian sebagai Kepala Urusan Tata Usaha sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Terdakwa Nana Farida

Halaman 379 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai menetapkan tim pengelola dana BOS pada tahun 2020 s/d 2022 dengan menerbitkan Surat Keputusan yaitu:

1. Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba.,Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. II/III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I/III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA)	Penyusun Laporan Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

2. Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba,S.Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. II/III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I/III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator, SAIBA, SAKTI dan Penyusun Laporan Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

3. Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk. I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I/ III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti)	Penyusun Laporan Keuangan

Menimbang, bahwa Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., selaku Kepala MAN Kota Binjai dalam menetapkan tim pengelola dana BOS tidak menerapkan petunjuk teknis dana BOS pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yaitu:

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan yaitu :

d.-----Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- Penanggung Jawab dan
- Tim Pelaksana

e.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.

f.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah
- Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan;
- Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, Tim Pengelola Program BOP dan BOS Tingkat RA dan Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA dan Madrasah yaitu:

a. Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- Penanggung Jawab dan
- Tim Pelaksana

b. Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.

c. Tim Pelaksana terdiri atas :

- Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah
 - 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan;
 - 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan RA/Madrasah yaitu:
- Tim Penanggungjawab : Kepala RA/Madrasah
- Tim Pelaksana:
- a. Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri
 - b. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana
 - c. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
 - d. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
 - b. Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c. Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
 - d. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
 - e. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - f. Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;

Halaman 382 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - j. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 tugas dan tanggung jawab tim BOS Madrasah yaitu:
- a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
 - b. Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c. Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
 - d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - e. Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - g. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a. Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
 - b. Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;

Halaman 383 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
- d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e. Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi

Menimbang, bahwa Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., selaku Kepala MAN Kota Binjai menetapkan kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Honor

a. Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan memper-timbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakurikuler, maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi.

b. Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah, sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban kerja;

c. Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah, sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada).

2. Kegiatan

- Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tahunan)
- a) Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA);

Halaman 384 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);
- c) Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun daring.
 - Kegiatan Non-Rutin
 - a) Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM);
 - b) Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru;
 - c) Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya;
 - d) Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat.

Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan kegiatan inklusi. Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus.

3. Kegiatan kondisi khusus

Komponen ini digunakan untuk mewadahi kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi Covid-19

4. Lain-lain

- Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank;
- Ongkos kirim untuk pembelian secara online

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nana Farida, S.P., Saksi Teddy Rahadian, S.H.I., dalam hal pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., selaku Kepala MAN Kota Binjai adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk langsung rekanan / penyedia untuk kegiatan yaitu:

1. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08

Halaman 385 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

3. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4. Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

5. Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam dengan Nilai SPK sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

6. Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam dengan nilai SPK sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nana Farida, S.P., Saksi Teddy Rahadian, S.H.I., Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., dalam hal pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 para saksi bersama-sama dengan Terdakwa yang membeli dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), kemudian melakukan penggelembungan (*mark-up*) harga atas barang / jasa yang tercantum di dalam SPK namun dalam laporan seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) oleh CV. Azzam yang mana SPK dibuat oleh Saksi Muhammad Ali atas sepengetahuan dan seizin saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam dan yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran

Halaman 386 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan adalah Saksi Nurul Khair;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa untuk pengadaan barang jasa tersebut, Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian yaitu:

- a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;
- b. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194 / MA.02.17 / KU.00.1 / 04 / 2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;
- c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

Halaman 387 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

e. Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882 / MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

f. Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745

Menimbang, bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II yang kemudian oleh pihak KPPN diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening

Halaman 388 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil bagian sebesar 2% sampai dengan 3% dari total kontrak lalu saksi Suhardi Amri mentransfer kembali kepada saksi Nurul Khair untuk kemudian saksi Nurul Khair memberikan uang tersebut secara tunai kepada saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

Menimbang, bahwa saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (*mark-up*) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) antara lain :

No.	Uraian Kegiatan Yang Menyimpang	Tanggal	No. Bukti	Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
2	Biaya ATK dan Penggantian Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000
3	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
4	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
5	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
6	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
7	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000
8	Biaya ATK Kegiatan Matsama TP.2020/2021	19-10-2020	000142	Toko Olympia	1.000.000
9	Biaya ATK Gladi Bersih UNBK	05-03-2020	000027	Toko Olympia	1.000.000
10	ATK	03-06-	000083	Toko	1.000.000

Halaman 389 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2020		Olympia	
11	Belanja bahan untuk ATK Kantor	13-03-2020	000033	Toko Indah Jaya	1.000.000
12	Biaya ATK Kegiatan Simulasi UMBK	12-03-2020	000031	Toko Indah Jaya	800.000
13	Biaya ATK pengembangan profesi guru berupa pengembangan KTSP program SKS	16-06-2020	000088	Toko Indah Jaya	1.000.000
14	ATK ujian semester ganjil TP.2020/21	30-12-2020	000196	Toko Indah Jaya	200.000
15	ATK kegiatan Seleksi Kompetensi Sains Madrasah Online	09-11-2020	000159	Toko Indah Jaya	1.000.000
16	ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK	-----	000011	Toko Indah Jaya	1.000.000
17	Pembelian Cagak Buku 20 Buah	17-05-2021	000059	Percetakan Sudi	600.000
18	Biaya Pembuat Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/2021	28-07-2021	000095	Percetakan Sudi	310.000
19	Biaya Pembuatan Laporan Matsama Kelas X TP.2020/2021	29-07-2021	000102	Percetakan Sudi	325.000
20	Biaya pelaporan Kegiatan KSN dan KSM	20-09-2021	000132	Percetakan Sudi	620.000
21	Biaya Pelaporan kegiatan gladi bersih ANBK Siswa kelas XI TP.2021/22	23-09-2021	000140	Percetakan Sudi	310.000
22	Biaya Pelaporan Kegiatan simulasi ANBK Siswa Kelas XI	21-09-2021	000137	Percetakan Sudi	310.000
23	Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000188	Percetakan Sudi	310.000
24	ATK Pembelajaran Siswa	13-04-2021	000039	Toko Olympia	2.000.000
25	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000186	Toko Olympia	2.000.000
26	Biaya ATK Kegiatan Kompetisi Sains Nasional dan	20-09-2021	000131	Toko Olympia	1.730.000
27	ATK Pembelajaran Siswa	28-08-2021	000118	Toko Olympia	2.000.000
28	Biaya ATK Kegiatan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Kelas XI TP.2021/22	05-10-2021	000160	Toko Olympia	2.000.000
29	Biaya ATK PPDB	08-05-2021	000056	Toko Olympia	2.000.000
30	Biaya ATK Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/21	28-07-2021	000094	Toko Olympia	2.000.000
31	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester TP.2021/22	11-12-2021	000197	Toko Olympia	1.050.000
32	Biaya Pemeliharaan 1 unit	30-08-	000119	CV. Setia	1.650.000

Halaman 390 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	Infocus dan 2 unit AC	2021		Abadi	
33	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	11-10-2021	000166	CV. Setia Abadi	2.000.000
34	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	09-11-2021	000175	CV. Setia Abadi	6.000.000
35	Biaya Pembelian Bahan kebersihan. Dll	30-12-2021	000203	CV. Setia Abadi	12.375.000
36	Biaya bahan kebersihan, dll	16-12-2021	000208	CV. Setia Abadi	15.000.000
37	Biaya Bahan Kebersihan	24-04-2021	000043	Anak Kampung	2.000.000
38	ATK Kegiatan AKMI	28-09-2022	00119	CV. Setia Abadi	2.000.000
39	Pembelian Kertas dan bola lampu	25-10-2022	00131	CV. Setia Abadi	1.990.000
40	Pemeliharaan Infocus 3 unit dan AC 1 unit	29-10-2022	00137	CV. Setia Abadi	1.950.000
41	Pembelian bahan-bahan olah raga	05-11-2022	00139	CV. Setia Abadi	9.125.000
42	Biaya Pemeliharaan PC, Printer dan AC	05-12-2022	00164	CV. Setia Abadi	1.830.000
43	Pemeliharaan 3 unit	27-01-2022	00001	CV. Setia Abadi	1.800.000
44	Pemeliharaan Ac 3 unit	26-02-2022	00015	CV. Setia Abadi	1.800.000
45	Pemeliharaan komputer 2 unit dan 1 unit infocus	14-04-2022	00040	CV. Setia Abadi	1.910.000
46	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 2 unit Printer	25-05-2022	2129	CV. Setia Abadi	2.840.000
47	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 1 unit Infocus	15-06-2022	2129-QEK	CV. Setia Abadi	1.910.000
48	Pembelian belanja barang persediaan konsumsi berupa ATK Pembelajaran Siswa	27-01-2022	00002	Percetakan Sudi	1.980.000
49	Pembelian ATK Kantor	24-05-2022	00055	Percetakan Sudi	2.000.000
50	Biaya Pembuatan Laporan kegiatan PAT	11-06-2022	00064	Percetakan Sudi	356.000
51	Biaya pelaporan OSN Tingkat Kab Kota	06-08-2022	00095	Percetakan Sudi	253.000
52	Pembelian Plastik dan Tali Bed Nama Panitia dan Narasumber Matsama serta sertifikat Panitia dan Peserta Matsama TP.22/23	15-08-2022	00097	Percetakan Sudi	620.000
53	Biaya ATK Kegiatan Moderasi Beragama bagi Peserta didik	23-11-2022	00147	Percetakan Sudi	951.000
54	Biaya cetak sertifikat kegiatan perlombaan antar siswa dan cetak sertifikat juara kelas X,XA dan XII	24-10-2022	00130	Percetakan Sudi	1.750.000
55	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	05-12-2022	00166	Percetakan Sudi	2.000.000
56	Pembelian ATK	12-12-	00184	Percetakan	1.542.000

Halaman 391 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembelajaran siswa	2022		Sudi	
57	Pembuatan laporan kegiatan PPDB faktur terlampir	29-06-2022	075	Percetakan Sudi	356.000
58	ATKUMBK	22-03-2022	026	Percetakan Sudi	1.685.000
59	Map Batik 375 Bh	21-12-2022	193	Percetakan Sudi	1.875.000
60	ATK Pembelajaran Siswa	28-01-2022	00003	Toko Olympia	1.998.000
61	Pembelian ATK Ujian PAS Kelas X,XI dan XII	05-12-2022	00163	Toko Olympia	1.984.000
62	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	15-12-2022	00189	Toko Olympia	1.941.000
63	Pembelian ATK Kantor	09-12-2022	00175	Toko Olympia	2.000.000
64	ATK Kegiatan PPDB TP.2022/23	28-06-2022	00073	Toko Olympia	2.000.000
65	Pembelian ATK dan Biaya Pembuatan Laporan KSN Kelas X dan XI TP.21/22	05-03-2022	00018	Toko Olympia	640.000
66	Biaya ATK Kegiatan PAT Kelas X dan XI TP. 2021/22	10-06-2022	00063	Toko Olympia	1.736.000
67	ATK Kegiatan ANBK Kelas XI	08-09-2022	00114	Toko Olympia	776.000
68	Biaya ATK Kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar TP. 2022/2023	19-11-2022	00140	Toko Olympia	1.135.000
69	Biaya ATK Pembelajaran Siswa	14-06-2022	00070	Toko Indah Jaya	2.000.000
70	Biaya Fotocopy Bulan Februari s/d Mei 2022	31-05-2022	00060	Toko Indah Jaya	1.000.000
71	Biaya cetak Amplop, kartu kendali, dll	06-12-2022	00169	Toko Indah Jaya	2.000.000
72	Pembelian ATK Pembelajaran Siswa	14-12-2022	00187	Toko Indah Jaya	1.880.000
73	Biaya ATK Kantor	20-02-2022	000020	Toko Indah Jaya	1.000.000
74	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
75	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000
76	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
77	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
78	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
79	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
80	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Selamat Saragih pemilik toko Indah Jaya, Saksi Ng Gui Fung pemilik Toko Olympia,

Halaman 392 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supriadi Pemilik Panglong Adi, Saksi Febriyanto Marketing CV. Anak Kampung dan Saksi Hendra Susila adalah sebagai Direktur. CV. Anak Kampung didepan persidangan tidak mengakui kwitansi dan stempel toko yang tertera adalah milik mereka, hal mana fakta ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Nana Farida, SP., selaku Bendahara BOS pada MAN Binjai yang telah mendapat perintah dari saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., membuat sendiri daftar harga barang dan jasa pada kwitansi kosong yang telah diakui oleh Terdakwa membeli kwitansi kosong dan memberikan cap stempel yang mana stempel-stempel tersebut telah tersedia pada kantor MAN Binjai, dan harga yang dituliskan oleh Terdakwa bukanlah harga yang sebenarnya melainkan harga di mark up dari harga nyata dari pihak Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna dan CV. Rahmat dan selanjutnya Terdakwa Nana Farida, S.P., membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana BOS MAN Binjai tahun 2020 s/d tahun 2022 dengan isi tidak benar dan tidak sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada keterangan Terdakwa Nana Farida, SP., pada bulan Juli 2023 mengakui telah membuang dan membakar stempel-stempel palsu yang berada di MAN Binjai atas perintah dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., selaku PPK dengan maksud supaya tidak disalah gunakan. Terdakwa Nana Farida, SP., bersama-sama dengan Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., yang membuang dan membakar stempel-stempel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tersebut, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., membagikan uang secara tunai kepada Nana Farida, S.P sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dari dana BOS di MAN Binjai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 senilai Rp492.615.824,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Terhadap pencairan kegiatan yang menggunakan dana BOS tersebut saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. ada membaginya kepada Terdakwa Nana Farida, SP., Teddy Rahadian, Suhardi Amri dan Aqlil Sani. Sebagaimana fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Nana Farida, SP.,

Halaman 393 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Rahadian, Suhardi Amri dan Aqlil Sani telah mengembalikan kerugian keuangan negara senilai total Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa Nana Farida telah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Dana BOS;
- Saksi Teddy Rahadian telah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Dana BOS sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan yang berasal dari Dana Komite sebesar Rp21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Saksi Suhardi Amri telah mengembalikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berasal dari Dana BOS;
- Saksi Aqlil Sani telah mengembalikan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana BOS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap dana komite sekolah apakah termasuk keuangan Negara atau bukan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa Keuangan negara diatur pada [Undang-undang 17 tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat 2, "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Pasal 2 huruf h, "Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum." Pasal 2 huruf i, "Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah." Penjelasan, "Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah."

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada Pasal 2 huruf h, i, dan penjelasannya bahwa kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah, dapat dikategorikan uang negara. Alasannya uang komite sekolah termasuk dalam kekayaan yang dikelola oleh orang sesuai penjelasan UU 17 tahun 2003. Pada praktiknya, sekolah negeri dan komite sekolah (sebagai orang/pihak lain) mengumpulkan dana dari orang tua/wali murid, dan

Halaman 394 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut terkumpul karena adanya sekolah negeri alias fasilitas negara/pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa uang komite sekolah dapat dikategorikan sebagai uang negara karena pengumpulannya dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah yaitu sekolah negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap penggunaan dana komite sekolah di MAN Binjai oleh terdakwa Nana Farida, SP;

Menimbang, bahwa prosedur pencairan dana komite sekolah di MAN Binjai dilakukan oleh pengurus Komite Sekolah MAN Binjai, bukan oleh pihak sekolah dalam perkara ini bukan oleh Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara BOS;

Menimbang, bahwa kebijakan penggunaan dana komite sekolah ditentukan oleh hasil rapat seluruh wali murid disekolah tersebut karena dana tersebut dihimpun oleh seluruh wali murid disekolah dan berdasarkan keterangan saksi ketua komite sekolah MAN Binjai yang menyatakan bahwa hasil rapat seluruh wali murid bahwa dalam penggunaan dana komite sekolah tersebut untuk menunjang kegiatan pendidikan disekolah di MAN Binjai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kaitan Terdakwa Nana Farida, SP., dalam hal dana komite sekolah adalah Terdakwa sebagai PNS tidak dibenarkan menerima uang transport yang bersumber dari dana komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Dana BOS, sebagaimana menurut ketentuan dalam :

- -Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah;
- -----Peraturan Direktur Jenderal Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis struktur organisasi dan pengelolaan dana komite

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mendakwa Nana Farida, SP., menerima uang transport sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang bersumber dari dana komite;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Nana Farida, SP., telah menerima uang transport Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (selama 36 bulan) yang bersumber dari dana komite dengan jumlah keseluruhannya

Halaman 395 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap penggunaan dana komite sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., mengakui telah menerima *fee* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana saksi dapat *fee* tersebut tidak setiap bulannya, tetapi setiap ada pencairan, bahwa Nana Farida, SP., telah mengembalikan kerugian negara melalui penyidik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa Nana Farida, SP., telah merugikan keuangan Negara dengan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu dari uang dana BOS dan Dana uang Komite sekolah MAN Binjai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara dengan telah membantu menguntungkan Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pdi.,M.M., sejumlah Rp196.867.792.00.- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada

Halaman 396 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., selaku Bendahara dana BOS MAN Binjai sejak tahun 2009 sampai Juli 2023, sebagai Bendahara Nana Farida, SP., mengelola atau bertanggungjawab terhadap Dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada sekolah MAN Binjai adalah Kepala Sekolah atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan terhadap pengelolaan Dana BOS tersebut saksi menjabat selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang

Halaman 397 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- i. Jumlah dana BOS di Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- j. Jumlah dana BOS di Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.031.800.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- k. Jumlah dana BOS di Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.066.500.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai tersebut diatas Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 telah menetapkan tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/ Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA,RKA-KL, EMPA)	Penyusun Lapoaran Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan	Pengembang Kurikulum

Halaman 398 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

-----Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

-----Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

-----Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

-Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

-----Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

-----Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. Azzam tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan

Halaman 399 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya dilakukan oleh para pihak di MAN Kota Binjai yaitu oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, saksi Teddy Rahadian, S.H.I., dan Terdakwa Nana Farida, S.P, serta melakukan penggelembungan (*mark-up*) harga atas barang/jasa yang tercantum di dalam SPK, dengan rincian sebagai berikut :

---Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, SPK No : B.154 / Ma.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam Tanggal 20 Maret 2020, dengan Nilai SPK Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dalam pekerjaan pengadaan kursi dan meja siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan seluruh item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut berupa 40 (empat) puluh set Kursi dan Meja Siswa tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp16.363.600,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

--Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin SPK No: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam pekerjaan media pembelajaran berupa server dan Acces Poin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan beberapa item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.181.800,00 (dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

--Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa SPK No : B.123 / Ma.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 Tanggal 04 Maret 2020, CV. Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam pekerjaan pemeliharaan meja dan kursi siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam (fiktif) mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp27.272.727,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

-- Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera SPK No : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, CV. Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp20.863.632,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

-- -Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, SPK No : B.882 / Ma.02.17 / KU.00.1 / 10 / 2020 Tanggal 31 Oktober 2020, CV.Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh

Halaman 400 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Dalam Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis SPK No : B.1036 / Ma.02.17 / KS.01 / 08 / 2021 Tanggal 25 Agustus 2021, CV. Azzam sebagai penyedia dengan nilai SPK Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam Peralatan Olah Raga 10 Jenis tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

-----pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis SPK No : B.850 / Ma.02.17 / KS.01 / 04 / 2022 Tanggal 19 April 2021, CV. Azzam sebagai penyedia dengan nilai pekerjaan Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan berupa Fiktif 20 (dua puluh) set Kursi Meja Siswa, Fiktif 1 (satu) unit Lemari Kaca, Fiktif 1 (satu) unit Kipas Angin dan Fiktif 10 (sepuluh) unit Kursi Guru mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.567.556,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan barang Jasa tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam, saksi Nurul Khair menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pengadaan barang jasa tersebut, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP,

Halaman 401 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
- Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194 / MA.02.17 / KU.00.1 / 04 / 2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;
- Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;
- Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882 / MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga

Halaman 402 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

- Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

Menimbang, bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil bagian sebesar 2% sampai dengan 3% dari total kontrak lalu saksi Suhardi Amri mentransfer kembali kepada saksi Nurul Khair untuk kemudian saksi Nurul Khair memberikan uang tersebut secara tunai kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.,;

Menimbang, bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala Madrasah memerintahkan Terdakwa Nana Farida, S.P., untuk membuat pertanggungjawaban palsu dengan mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (Laporan SPJ)". faktur/bon dibuat dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu oleh Terdakwa Nana Farida, S.P.

Halaman 403 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022, Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Menimbang, bahwa saksi Teddy Rahadian, S.H.I. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II melalui aplikasi Sakti dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya saksi Muhammad Ali memberitahukan kepada Terdakwa Nana Farida, S.P, kemudian Terdakwa Nana Farida, S.P mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan Terdakwa Nana Farida, S.P menandatangani cek giro tersebut, setelah itu Terdakwa Nana Farida, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa Nana Farida, S.P selanjutnya Terdakwa Nana Farida, S.P menyerahkan uang secara tunai kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.,;

Menimbang, bahwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Nana Farida, SP., sebagai Bendahara dan saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 untuk pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan yaitu untuk pembayaran uang makan kudapan dan konsumsi rapat pegawai Januari sd Nopember 2020 sebesar Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., membagikan uang secara tunai kepada Terdakwa Nana Farida, S.P., sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah

Halaman 404 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara dengan telah membantu menguntungkan Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.,M.M., sejumlah Rp196.867.792.00.- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana” telah terpenuhi ;

Menimbang, Terdakwa Nana Farida, SP., dalam perkara ini terdakwa telah di junctokan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., membagikan uang secara tunai kepada Terdakwa Nana Farida, S.P., sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dana BOS MAN Binjai dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah pada Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2022, Terdakwa Nana Farida, SP., dengan

Halaman 405 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadarannya telah menghitung uang kerugian negara yang telah dinikmatinya berupa fee setiap penarikan uang dana BOS MAN Binjai dan uang transportasi bersumber dari dana Komite sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan jumlah keseluruhannya adalah sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Nana Farida, SP., telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmatinya tersebut dengan menitipkannya kepada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Binjai maka terhadap diri Terdakwa tidak lagi dibebankan uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Nana Farida, SP, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Berkas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemenag RI Program Dana BOS Tahun 2020, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi tanda terima ijazah dan SKHUAMBN MAN Binjai tahun pelajaran 2019/2020, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi tanda terima ijazah dan SKHUAMBN MAN Binjai tahun pelajaran 2020/2021, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi Bon percetakan Indah Jaya: B tanggal 7 April 2020, Bon tanggal 25 Mei 2020, Bon tanggal 6 Juni 2020, Bon tanggal 8 Oktober 2020, Bon tanggal 23 Nopember 2020, Bon tanggal 4 Desember

Halaman 406 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2020, Bon tanggal 14 Maret 2022, Bon tanggal 2 Mei 2022, Bon tanggal 7 Nopember 2022, Bon tanggal 15 Nopember 2022, Bon tanggal 15 Nopember 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;

5. Fotokopi bon dari dari toko Olympia: Bon tanggal 20 Mei 2020, Bon tanggal 15 Januari 2021, Bon tanggal 15 Januari 2021, Bon tanggal 7 Februari 2021, Bon tanggal 7 Februari 2021, Bon tanggal 29 Juni 2021, Bon tanggal 12 April 2022, Bon tanggal 18 Nopember 2022, Bon tanggal 18 Nopember 2022, Bon tanggal 18 Nopember 2022, Bon tanggal 23 Desember 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;

6. Fotokopi Laporan Kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun 2021/2022, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;

7. Fotokopi Laporan kegiatan ujian akhir madrasah berstandar nasional berbasis komputer tahun 2019/2020, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;

8. Fotokopi laporan kegiatan pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti serta pengembangan moderasi beragama bagi peserta didik tahun 2022, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai T-8;

9. Fotokopi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 tahun anggaran 2021, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;

10. Fotokopi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 tahun anggaran 2022, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;

11. Fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker (DIPA) tahun anggaran 2021 yang disusun oleh PPK, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;

12. Fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker (DIPA) tahun anggaran 2022 yang disusun oleh PPK, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;

Halaman 407 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



13. Fotokopi Bon belanja dari tahun 2020 sampai dengan 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;

14. Fotokopi dokumentasi kegiatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;

15. Fotokopi piagam penghargaan kepada siswa berprestasi tahun 2022, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15 ;

16. Fotokopi surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala MAN Binjai Kota Binjai atas penggunaan dana BOS tahun 2021, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16;

17. Fotokopi surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala MAN Binjai Kota Binjai atas penggunaan dana BOS tahun 2022, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17;

Menimbang, bahwa pembelaan/*pledoi* dari Terdakwa Nana Farida, SP., dan nota pembelaan/ *pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Nana Farida adalah seorang Bendahara DIPA yang bersifat pasif, hanya menjalankan perintah atasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa kepada Terdakwa dan siapapun yang kelak mendapat jabatan agar memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya dalam mengemban amanah jabatannya tersebut, sekalipun hanya seorang juru ketik yang tidak mengelola uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada dirinya melekat tanggungjawab, karena telah mendapat mandat pekerjaan yang kepadanya juga diberi hak berupa gaji/honor yang bersumber dari uang pajak Rakyat Indonesia yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepada dirinya karena diketahui sehat dan waras dapat menolak jabatan tersebut, atau setidaknya mengundurkan diri dari jabatan tersebut, apalagi dirinya sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang cukup mengetahui adanya perbuatan dan permufakatan jahat untuk menggerogoti uang negara yang sejatinya diperuntukkan untuk fasilitas belajar mengajar generasi penerus bangsa,

Halaman 408 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sehingga Negara berkomitmen mengalokasikan anggaran berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperhitungkan berdasarkan jumlah murid, bukan jumlah guru atau jumlah pegawai yang berada di sekolah;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan Terdakwa Nana Farida telah mengakui dirinya yang telah menulis kwitansi-kwitansi toko dengan jumlah yang tidak sebenarnya, Terdakwa juga mengakui dalam setiap penarikan uang pada rekening BOS MAN Binjai memperoleh fee sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) fakta tersebut juga telah diakui oleh Teddy Rahadian sebagai Kepala Urusan Tata Usaha sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selalu menerima fee setelah dilakukan penarikan uang dana BOS MAN Binjai dari Saksi Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai Kepala MAN Binjai dan Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk selebihnya pembelaan yang didalilkan pada nota *pledooi* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat: berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 251/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2023, sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) berkas; berdasarkan Penetapan

Halaman 409 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 16 November 2023, sebanyak 30 (tiga puluh) berkas; dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 274/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 22 November 2023, sebanyak 2 (dua) berkas; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Teddy Rahadian maka seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn atas nama Teddy Rahadian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;
3. Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8

Halaman 410 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nana Farida, SP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Nana Farida, SP, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nana Farida, SP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nana Farida, SP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Binjai dirampas untuk negara untuk dipergunakan dalam pidana tambahan sebagai uang pengganti terhadap kerugian negara sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 251/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2024 antara lain :
 1. Hasil Scan Profil CV. Azzam Nomor : 35 tanggal 13 Juli 2018;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Updating Data Emis Semester Genap Tahun Pendataan 2021/2022;
 3. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020;
 4. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pengangkatan

Halaman 411 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;

5. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1801 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020;

6. Hasil Print Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;

7. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021;

8. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2021-2024;

9. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020;

10. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawian (SIMPEG), Operator Finger Prinst, Operator Education Management Information System (EMIS), Operator Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT), Operator Program Indonesia Pintar (PIP), Operator Data Pokok Siswa, Pembuat Berita, Operator Verval Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), Operator Hosting, Operator Web Portal Digital Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;

11. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam

Halaman 412 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020;

12. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

13. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 65 Tahun 2020 tanggal 09 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

14. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas nama Jhoni Saputra;

15. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;

16. Fotokopi Laporan Realisasi SP2D TA 2022 periode Juni 2022;

17. Fotokopi Informasi Virtual Account dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

18. Hasil Print Pengantar Revisi Juknis BOP dan BOS Madrasah TA. 2022 nomor : B1344/Dj.I/Dt.I.I/PP.03/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 beserta lampiran;

19. Hasil Print Rincian Kerta Kerja Satker T.A. 2022;

20. Fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;

21. Hasil Print Laporan Realisasi SP2D Ta 2022 Periode Desember 2022 s/d Januari 2022;

Halaman 413 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Hasil Print Rincian Kerja Satker T.A. 2021;
23. Hasil Print Uraian Tugas Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan/Operator;
24. Hasil Scan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 000021/B.II/3/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang memindahkan dan mengangkat menjadi kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Erwin Pinayungan Dasopang, M.Si.;
25. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Saiba, Sakti, Persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021;
26. Hasil Print Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2021;
27. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tanggal 01 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;
28. Hasil Print Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
29. Fototokopi Surat Keterangan NJOP Nomor : 973-2736/RPKPAD/2020 tanggal 04 November 2020 atas nama Amal, S.Sos selaku Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
30. Hasil Print Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembangan KTSP Program SKS Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Pelajaran 2020/2021;
31. Hasil Scan Surat Tugas Nomor : B-022/Ma.02.17/PP.00.6/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 untuk Kegiatan Tim Penulis Kementerian Agama Provins Sumatera Utara;
32. Hasil Scan Surat Tugas Nomor B-028/Ma.02.17/PP.00.6/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 untuk Kegiatan Bimtek Madrasah Berbasis SKS dan Pembelajaran E-Learning beserta lampiran;
33. Hasil Scan Surat Penyampaian SK Dirjen Pendidikan Islam Tentang Penetapan Madrasah Penyelenggara SKS Nomor : B-

Halaman 414 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2771/DJ.I/Dt.I/HM.00/11/2020 tanggal 25 November 2020 beserta lampiran;

34. Fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2020;

35. 1 (satu) jilid project Proposal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Melalui Pembiayaan SBDN Tahun 2022 dari Kementerian Agama Kota Binjai Madrasah Aliyah Negeri Binjai;

36. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Matsama TP. 2020/21 tanggal 01 September 2020 beserta lampiran;

37. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia Kegiatan Matsama TP. 2020/21 tanggal 01 September 2020 beserta lampiran;

38. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Pembimbing Kegiatan KSMO Tingkat Nasional tanggal 09 November 2020 beserta lampiran;

39. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020 tanggal 04 November 2020 beserta lampiran;

40. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia PPDB TP. 2020/2021 tanggal 15 Mei 2020 beserta lampiran;

41. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Penguji Baca Al-Qur'an dan Praktek Ibadah Seleksi PPDB TP. 2020/21 tanggal 20 Mei 2020 beserta lampiran;

42. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Nasyid Bulan Januari s.d Februari 2020 tanggal 27 April 2020 beserta lampiran;

43. Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00172 tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Baranag Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) EUT (End User Training) Lanjutan SAKTI Modul Pelaksanaan An. Muhammad Ali;

44. Asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00162T tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp5.351.710,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;

45. 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;

Halaman 415 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;
47. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2020;
48. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;
49. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko "OK";
50. 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;
51. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia, Pengawasan, Protokol dan Teknisi Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UMBK) beserta lampiran;
52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 00132A tanggal 05 Juli 2022 sebesar Rp5.470.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Agama RI Bidang Pendis An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;
53. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Rumah Makan "Sederhana";
54. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Toko Kharisma;
55. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00163T tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp5.351.710,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Teddy Rahadian, S.Hi;
56. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 00231A tanggal 03 November 2022 sebesar Rp6.787.370,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Mendampingi Kontingen KSM Tk. Nasional An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;
57. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00164T tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp5.351.710,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;
58. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas Tahun 2020 s/d 2021;
59. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2020;
60. Asli Agenda Surat Masuk/Keluar tahun 2018 s/d 2022;

Halaman 416 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel Dokumen Penghasilan PPNPN tahun 2020 s/d 2022;
62. 1 (satu) bundel Dokumen DIPA Honor Operasional Satuan Kerja;
63. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2021;
64. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban tahun 2021;
65. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Operasional tahun 2020 s/d 2022;
66. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas (Perjadin) tahun 2021;
67. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban BOS Semester II Tahun 2022;
68. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban tahun 2020;
69. 1 (satu) bundel Dokumen Gaji PPNPN tahun 2022;
70. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2022;
71. 1 (satu) bundel Dokumen DIPA Tahun 2021;
72. Fotokopi Permohonan Kunjungan Kerja Studi Banding Nomor : 1217/Ma.02.17/PP.00.6/11/2021 tanggal 04 November 2021;
73. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama atas Nama Muhammad Ali, SE;
74. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai atas nama Muhammad Hanbali Bakti, S.HI.;
75. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 9 Tahun 2020 tahun 10 Februari 2020 tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 atas nama Muhammad Hanbali Bakti;
76. Fotokopi Revisi DIPA Pendidikan Islam (025.04.575663) Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor B-1177/Ma.02.17/KU.00.1/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
77. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran Nomor : 00151 tanggal 13 September 2021 sebesar Rp7.590.000,- (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Rapat Koordinasi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Pendidikan Islam TA. 2022 se Sumatera Utara An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;
78. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 0238/IJ/02/2021 tanggal 15

Halaman 417 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 untuk Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020 pada MAN Binjai beserta lampiran;

79. Asli Surat Perintah Kerja Nomor : B-014/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022, Nilai Kontrak sebesar Rp135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

80. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-046/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

81. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-721/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 06 April 2022 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;

82. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin, Nilai Kontrak sebesar Rp40.890.000,- (empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

83. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-1161/Ma.02.17/KS.01/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 Pekerjaan Pengadaan Paket Data/Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar, Nilai Kontrak sebesar Rp25.880.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

84. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-021/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021, Nilai Kontrak sebesar Rp130.181.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

85. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-271/Ma.02.17/KS.01/04/2021 tanggal 21 April 2021 Pekerjaan Pengadaan Penanganan Penyebaran Covid-19, Nilai Kontrak sebesar Rp49.995.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

86. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-1036/Ma.02.17/KS.

Halaman 418 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olah Raga, Nilai Kontrak sebesar Rp27.850.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

87. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-045/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TA. 2021, Nilai Kontrak sebesar Rp87.093.700,- (delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

88. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-074/Ma.02.17/K.00.1/02.2020 tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020, Nilai Kontrak Rp119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

89. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-873/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin, Nilai Kontrak sebesar Rp25.620.000,- (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

90. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-769/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 08 September 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp33.080.000,- (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

91. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-752/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pengadaan Pencegahan Penanganan Covid-19, Nilai Kontrak sebesar Rp47.870.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

92. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

93. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-176/Ma.02.17/K.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;

94. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020 Pekerjaan Pengadaan Media

Halaman 419 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelajaran, Nilai Kontrak sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan CV. Azzam;

95. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

96. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan CV. Azzam;

97. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-753.a/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sebesar Rp25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Alam Sejahtera;

98. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-124/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sebesar Rp49.950.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Alam Sejahtera;

99. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-074/Ma.02.17/K.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020, Nilai Kontrak sebesar Rp119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

100. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-138/Ma.02.17/KS.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp27.760.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan CV. Iki Mitra Bersama;

101. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-963/Ma.02.17/ KS.01/04/2022 tanggal 21 April 2022 Pekerjaan Pengadaan ATK Pegawai, Nilai Kontrak sebesar Rp8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan CV. Iki Mitra Bersama;

102. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Pelajaran 2020 s/d 2022;

103. Fotokopi Pembayaran Iuran Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai TP 2022-2023;

Halaman 420 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bundel Fotokopi Kartu Pembayaran Iuran Komite Bulan Juli 2022;
105. Fotokopi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2021;
106. Fotokopi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2022;
107. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2020;
108. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2021;
109. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2022;
110. Fotokopi Nama Honor Petugas Sosialisasi Kurikulum SKS Man Binjai Tahun Pelajaran 2020-2021;
111. 1 (satu) bundel Fotokopi Pertanggungjawaban Dana Komite Tahun 2022;
112. Fotokopi Daftar Hadir Protokol Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UM-BK) Madrasah Aliyah Negeri Binjai TP. 2021-2023;
113. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 Tahun Pelajaran 2019/2020;
114. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Tahun Pelajaran 2020/2021;
115. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022;
116. 1 (satu) Bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Anak Kampung;
117. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi ZIP Computer;
118. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran CV. Setia Abadi;
119. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Toko Olympia;
120. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Percetakan "SUDI" ;
121. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas Langsung Tahun 2022;
122. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban BOS Semester I tahun 2022;
123. Hasil Print Rekening Koran CV. Setia Abadi dari Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan;
124. 2 (dua) lembar Hasil Print Rekening Koran CV. Azzam dari

Halaman 421 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Bank Mandiri;

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 16 November 2023 antara lain :

1. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 11 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020.
2. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 52 tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020.
3. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021.
4. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 4 tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021.
5. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 tahun 2022 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022.
6. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor

Halaman 422 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



59 tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022.

7. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 7 tahun 2022 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023.

8. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 103 tahun 2022 tanggal 04 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023.

9. Asli Laporan Kegiatan Latihan Kader Dakwah dan Safari Ramadhan Tahun 1442 H/ 2021 M Siswa/I MAN Binjai beserta Lampiran.

10. Asli Laporan Kegiatan Muharram Tahun 1443 H/ 2021 M MAN Binjai beserta Lampiran.

11. Asli Laporan Kegiatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW Siswa/I MAN Binjai Tahun 2022/1443 H beserta Lampiran.

12. Asli Laporan Kegiatan Latihan Kader Dakwah dan Safari Ramadhan Tahun 1443 H / 2022 Siswa/I MAN Binjai beserta lampiran.

13. Asli Laporan Kegiatan Halal Bi Halal Tahun 1443 H/ 2022 M Keluarga Besar MAN Binjai beserta lampiran.

14. Asli Laporan Pelaksanaan Peringatan Muharram MAN Binjai 1444 H/ 2022 M beserta Lampiran.

15. Bon Faktur Asli dari Percetakan Sudi

16. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020.

Halaman 423 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2021-2024.
18. Fotokopi Berita Acara Rapat Pimpinan MAN dan Pengurus Komite MAN Binjai TP. 2020-2021.
19. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TA. 2020/2021.
20. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Kepala Madrasah MAN Binjai TA. 2021/2022.
21. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TP. 2021/2022.
22. Fotokopi Berita Acara Rapat MAN Binjai dengan Komite TA. 2022/2023
23. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TP. 2022/2023 berserta lampirannya.
24. Uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Terdakwa Suhardi Amri melalui Penasehat Hukum MARTIN HUTABARAT, SH & BAHREN SAMOSIR, SH Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Ray Sembiring dan Rekan.
25. Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Teddy Rahadian, S.H.I melalui Istri Terdakwa An. ELLY OKTAVIA
26. Uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) dari Terdakwa Aqlil Sani, S.E melalui NINIK KHAIRANI, S.H.
27. Fotokopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 01 Agustus 2018 tentang mengangkat menjadi Guru Madya/Kepala MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atas nama Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.,M.M.
28. Fotokopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/25753 tanggal 14 September 2018 tentang mengangkat menjadi Kepala Urusan Tata Usaha pada MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atas nama Teddy Rahadian, S,HI.
29. Fotokopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1532/Kw.02/1-b/KP.07.5/11/2019 tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penyampaian Usul Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai an. Nana

Halaman 424 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida, SP.d.

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 274/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 22 November 2023 antara lain :

1. Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 056/SK/HC-GMP/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penetapan Supervisor Sales Medan atas nama Nurul Khair dari PT. Grafindo Media Pratama;

2. Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 079/SK/HC-GMP/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Branch Manager Medan 2 A atas nama Mikar Arnold Sianturi dari PT. Grafindo Media Pratama;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Teddy Rahadian,

S.H.I.

- Menetapkan uang yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Binjai dirampas untuk negara untuk dipergunakan dalam pidana tambahan sebagai uang pengganti terhadap kerugian negara sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Menetapkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu :

1. Fotokopi Berkas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemenag RI Program Dana BOS Tahun 2020, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi tanda terima ijazah dan SKHUAMBN MAN Binjai tahun Pelajaran 2019/2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi tanda terima ijazah dan SKHUAMBN MAN Binjai tahun Pelajaran 2020/2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi bon percetakan Indah Jaya, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotokopi bon dari toko Olympia, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
6. Fotokopi laporan kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun 2021/2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;
7. Fotokopi laporan kegiatan ujian akhir madrasah berstandart nasional berbasis komputer tahun 2019/2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;

Halaman 425 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 425



8. Fotokopi laporan kegiatan pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti serta pengembangan moderasi beragama bagi peserta didik tahun 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-8;
9. Fotokopi laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran bulan Januari tahun 2021 sampai dengan Desember 2021 tahun anggaran 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;
10. Fotokopi laporan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran bulan Januari tahun 2022 sampai dengan Desember 2022 tahun anggaran 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;
11. Fotokopi rincian kertas kerja satker (DIPA) tahun anggaran 2021 yang disusun oleh PPK, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;
12. Fotokopi rincian kertas kerja satker (DIPA) tahun anggaran 2022 yang disusun oleh PPK, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
13. Fotokopi Bon belanja dari tahun 2020 sampai dengan 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
14. Fotokopi print out dokumentasi kegiatan dari tahun 2020 sampai 2022, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
15. Fotokopi print out piagam penghargaan kepada siswa berprestasi tahun 2022, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15;
16. Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala MAN Binjai kota Binjai atas penggunaan dana BOS tahun 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16;
17. Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala MAN Binjai kota Binjai atas penggunaan dana BOS tahun 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17;

Terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 426 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2024, oleh M. Nazir, SH, MH, selaku Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, SH, MH dan Sontian Siahaan, SH, CN, Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, serta dihadiri oleh Emil Brunner, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Y. Girsang S.H., M.H.

M. Nazir S.H., M.H,

Sontian Siahaan, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H

Halaman 427 dari 427 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 427